



UNIVERSITAS INDONESIA

KODIFIKASI NASKAH UNDANG-UNDANG PALEMBANG:  
Suatu Tinjauan Filologis dan Penelitian Hukum Normatif

TESIS


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Humaniora

Yamin

PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU SUSASTRA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
JAKARTA  
Januari, 2002

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Yamin  
NPM : 6797010179  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 21 Januari 2002

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Yamin  
NPM : 6797010179  
Program Studi : Ilmu Susastra  
Judul Tesis : "Kodifikasi Naskah Undang-Undang Palembang:  
Suatu Tinjauan Filologis dan Penelitian Hukum Normatif"

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian Persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Susastra, Fakultas Ilmu Pengertahuan Budaya, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Achadiati Ikram

Pembimbing : Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.

Penguji : Prof. Dr. Titik Pudjiastuti

Penguji : Dr. Muhammad Luthfi

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan susah payah tesis ini disusun di tengah-tengah hingar-bingarnya susana batin yang amburadul. Hampir saja tesis ini ditinggalkan, karena kehilangan orientasi studi. Namun, Tuhan Yang Maha Pengasih kembali memberi kesempatan untuk menyelesaikannya.

Dalam tesis ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan budi baiknya ikut membantu memotivasi penyelesaian tesis ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Achadiati Ikram, yang sungguh luar biasa memberikan ilmu dan keteladanan dalam menekuni studi filologi.
2. Ibu Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A. yang telah memberi kesempatan berpikir *a la jurist* dengan segala ilmu tentang *autonomic legislation* sebagai sumber hukum formal dalam penelitian hukum.
3. Ibu Dewaki K. Nugardjito, M.Hum. yang telah membimbing dan membina saya mulai dari S1 sampai sekarang. Pada kesempatan ini saya minta maaf, karena sempat melalaikan tugas ketika mengalami *disorientasi* studi dan kehidupan. Atas jasa beliau, saya mendapat bantuan studi dari Program Penggalakan Tradisi Tulis Nusantara.
4. Para dosen se-Program Studi Sastra Indonesia, terutama staf pengajar penguatamaan filologi. Pada kesempatan ini saya minta maaf, karena sempat melalaikan tugas ketika mengalami *disorientasi* studi dan kehidupan.
5. Pimpinan Fakultas dan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Susastra yang masih berkenan memberikan kesempatan studi.
6. Bapak May. Jend. TNI (Purn.) Abdulkadir Besar, S.H. yang telah mendidik dan memberikan keteladanan dalam berpikir *a la jenderal*.
7. Sri Rusniasih, S.H., *My Sweat Heart*.

Tesis ini difokuskan pada studi tentang kodifikasi naskah Undang-Undang Palembang yang ditinjau dari sudut filologi dan peneltian hukum normative, mulai dari zaman kesultanan sampai dengan zaman pemerintahan kolonial. Mengenai kerajaan ini dapat diterangkan bahwa asal kata *Palembang* ditemukan beberapa pendapat. *Limbang* adalah kata dari bahasa awa yang berarti "membersihkan biji atau logam dari tanah atau benda-benda luar (*extraneous*) lain. Penyaringan ini dilakukan dengan menggunakan suatu keranjang kecil. Biji yang kotor itu dikocok dan dibersihkan di sungai. *Pa* adalah suatu kata depan yang digunakan orang-orang Jawa dan Melayu, jika mereka hendak menyebut suatu tempat berlangsungnya suatu usaha atau keadaan. Demikianlah di Jawa orang menamakan tempat pembakaran kapur sebagai *pekapuran*; tempat banyak kalong (kelelawar) disebut *pekalongan*; tempat rumah jaga disebut *pajagaan*.

Menurut cerita di masa dulu kala, Palembang adalah tempat mencuci emas urai dan biji timah. Karena tempat ini sejak dahulu adalah tempat raja; dan kemudian menjadi tempat istana para sultan; maka tidaklah mustahil bahwa mereka telah memerintahkan untuk membawa logam yang belum dibersihkan itu ke Palembang untuk dibersihkan ahli-ahli di hadapan mereka di bawah pengawasan mereka danpula untuk menghindarkan pencurian logam ini.

Menurut pendapat lain, nama *Palembang* itu berasal dari kata *lemba* yang berarti tanah yang dihanyutkan air ke tepi. Pendapat lain juga menyatakan bahwa nama itu kiranya berasal dari kata Jawa *Pala-abang* yang berarti "kepala merah" dan bahwa di daerah ini dahulu bertempat tinggal orang-orang yang berkepala merah. Akan tetapi, mengenai keterangan yang terakhir ini rupa-rupanya tidak dikemukakan sesuatu yang dapat diterima baik.

Menurut van Sevenhoven (dalam de Faille, 1971:35), di Palembang ada suatu Pengadilan dari Pangherang Natta Agama atau Penghulu yang mengadili di dalam urusan-urusan keagamaan dan satu lagi di bawah Tumenggung Karta Negara yang memutuskan perkara-perkara pidana. Mengenai yang pertama banyak keluhan dan orang terus mengatakan bahwa keadilan dapat diberi. Yang terakhir hampir tidak mempunyai wibawa dan semua mengakui bahwa jika si terdakwa termasuk keluarga atau golongan yang disenangi raja, mereka tidak akan diperoleh keadilan (maksudnya dijamah hukum?).

Akhirul kalam, dalam tesis ini masih banyak celah yang perlu dicermati lebih lanjut, sebagai suatu model studi interdisipliner antara filologi dan ilmu hukum.

YMN

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yamin  
NPM :  
Program Studi : Ilmu Susastra  
Departemen : Ilmu Susastra  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Tesis/

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Kodifikasi Naskah Undang-Undang Palembang: Suatu Tinjauan Filologis dan Penelitian Hukum Normatif." beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 21 Januari 2002  
Yang menyatakan



Yamin

## ABSTRAK

Nama : Yamin  
Program Studi : Ilmu Susastra  
Judul : “Kodifikasi Naskah Undang-Undang Palembang:  
Suatu Tinjauan Filologis dan Penelitian Hukum Normatif”

Dalam tesis ini diintegrasikan dua disiplin ilmu, yaitu filologi dan ilmu hukum. Filologi menyajikan teks dengan segala tahapan yang ditempuh, mulai dari inventarisasi, deskripsi (baik fisik maupun isi), penentuan edisi teks, sampai dengan suntingan teks. Konteksnya dielaborasi dengan penelitian hukum normatif, mulai dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, sejarah hukum, sampai dengan perbandingan hukum. Korpus data yang didedah dalam tesis ini adalah naskah *Undang-Undang Palembang*. Teks *Undang-Undang Palembang* merupakan salah satu khazanah yang merekam norma-norma hukum di masa lampau.

Kata kunci : filologi, naskah, teks, edisi teks, dan penelitian hukum normatif

## ABSTRACT

Name : Yamin  
Study Program : Literature  
Title : “Codification of Palembang Act Manuscripts:  
An Philological Approach and Normative Legal Research”

In this thesis is integrated between two disciplines, i.e. philology and jurisprudence. Philology provides text with all procedure that must be followed, such as inventarization, description (physically and content), critical edition will be decided, and text edition. Its context will be elaborated with normative legal research, i.e. research on legal principles, systematic of law, vertical and horizontal synchronization, history of law, and comparative of law. Corpus data will be discussed in this thesis are manuscripts of *Undang-Undang Palembang*. Undang-Undang Palembang Text is one of heritage which recorded legal norm in the past.

Key words : philology, manuscripts, text, textual edition, and normative legal research.



## DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1—22
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kerangka Teoretis	14
1.5 Metode Penelitian	15
1.6 Sistematika Penulisan	21
BAB II NASKAH-NASKAH UUP	22—34
2.1 Inventarisasi	24
2.2 Deskripsi	25
2.3 Perbandingan Teks	31
2.4 Rekonstruksi Teks	32
BAB III TRANSLITERASI TEKS UUP	35—79
3.1 Pertanggungjawaban Transliterasi	35
3.2 Bahasa dalam Teks UUP	36
3.3 Transliterasi teks UUP	38
3.4 Aparat Kritik	78
BAB IV PENELITIAN NORMATIF TERHADAP TEKS UUP	80—146
4.1 Pengantar	81
4.2 Penelitian terhadap Asas-Asas Hukum dalam UUP	82
4.3 Penelitian terhadap Sistematika Hukum	83
4.4 Penelitian terhadap Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal	86
4.5 Penelitian terhadap Sejarah Hukum	87
4.6 Perbandingan Hukum	144
BAB V PENUTUP	147—152
5.1 Kesimpulan	147
5.2 Saran-Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di bagian awal penelitian filologi sering dikatakan bahwa dari masa lampau telah diwariskan segala macam aspek kehidupan (seperti bahasa, sastra, sejarah, adat-istiadat, hukum, ekonomi, politik, dan kesehatan) oleh nenek moyang suatu bangsa. Untuk memahami segala aspek yang diwariskan dari masa lampau dibutuhkan kerja sama dari berbagai disiplin ilmu secara maksimal. Dengan kata lain, pemahaman terhadap suatu obyek dari khazanah masa lampau menuntut koordinasi dan interdependensi, baik secara komprehensif maupun integralistik.

Baried dkk. (1994) menyatakan bahwa filologi adalah ‘pintu gerbang’ ilmu pengetahuan yang menyingkap khazanah masa lampau sebagai cerminan dan warisan kehidupan nenek moyang kita.<sup>1</sup> Akan tetapi, “pintu gerbang” yang sudah terbuka lebar bagi disiplin ilmu (seperti linguistik, sastra, sejarah, adat-istiadat, agama, hukum, ekonomi, politik, dan kesehatan) belum dimanfaatkan secara maksimal. Para filolog telah menunjukkan kepada para sarjana dari berbagai disiplin ilmu tersebut untuk memanfaatkan sumber-sumber tertulis dari masa lampau.

---

<sup>1</sup> Siti Baroroh Baried, dkk. *Pengantar Teori Filologi*, (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Seksi Filologi, 1994), hlm.3

Para linguist dapat melihat karya tata bahasa (seperti *Bustanul Katibin* dan *Kretabahasa*) yang dibuat dari masa lampau. Dengan memanfaatkan data-data ketatabahasaan itu, para linguist dapat merekonstruksi fonem, ejaan, atau kata (-kata) arkais dari naskah-naskah kuno. Pemerhati sastra juga dapat menaruh perhatian pada bentuk dan isi karya sastra di masa lampau sebagai bahan kajian. Dengan demikian, pemerhati sastra memiliki kajian yang dapat menunjukkan perkembangan kesusastraan dalam lintasan waktu. Sejarahwan dapat memanfaatkan data-data yang dimuat dalam sastra sejarah (seperti *babad*, *kronik*, atau *silsilah*) dan dokumen sejarah lainnya. Pemerhati masalah sosial dan budaya (yang memfokuskan kajiannya pada interaksi sosial, adat-istiadat, hukum, agama, stratifikasi sosial, dan aspek sosial lainnya) dapat memanfaatkan naskah sebagai bahan kajian untuk memprediksikan perkembangan suatu tradisi. Para ekonom juga dapat memakai gambaran struktur perekonomian (atau sistem mata pencaharian) suatu bangsa dalam naskah lama guna menetapkan kebijakan ekonomi –atau sekadar data yang dipakai untuk melihat karakteristik masyarakat dalam menjajaki peluang bisnis. Ahli kimia dan kosemetika juga dapat melihat resep-resep dari masa lampau (seperti kitab-kitab usaha atau kitab-kitab pertobatan) untuk akupunktur. Hal ini sudah dilakukan PT Mustika Ratu untuk produk-produk kosmetika yang kini telah menjadi komoditi ekspor.

Di atas telah ditunjukkan manfaat studi naskah kuno bagi berbagai disiplin ilmu. Penelitian ini mengajak para pakar hukum adat dan praktisi hukum untuk memanfaatkan teks-teks normatif Indonesia di masa lampau. Perlu dikemukakan bahwa inventarisasi penelitian hukum adat pernah dilakukan. J.F. Holleman (1981) menunjukkan bahwa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda telah

memberikan semacam panduan (atau petunjuk praktis) dalam melakukan inventarisasi.<sup>2</sup> Lembaga yang menjalankan proyek inventarisasi itu bernama Komisi Hukum Adat yang merupakan bagian dari *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde* [Lembaga Kerajaan untuk Bahasa-Bahasa dan Etnografi]. Pemerintah Republik Indonesia pun melakukan pendataan melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional. Meskipun demikian, upaya ini perlu dikaji lebih lanjut sehingga dapat dipertimbangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam konteks mekanisme otonomi daerah.

Mengapa inventarisasi hukum adat perlu dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dikemukakan bahwa Pasal 131 *Indische Staatsregeling* pernah memberlakukan hukum (perdata) adat. Ketentuan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* ini sering dipakai untuk menunjukkan kemajemukan (pluralisme) hukum antargolongan (*intergentile law*) dalam kepustakaan ilmu hukum. Meskipun ketentuan tersebut sudah dicabut dengan penggunaan istilah *Warga Negara Indonesia* dan *Warga Negara Asing*, ketentuan Pasal 131 *Indische Staatsregeling* tersebut masih sering dirujuk dalam mata kuliah *Hukum Perdata* dan *Hukum Antar Tata Hukum*. Dalam Pasal 131 Ayat 4 dan 6 *Indische Staatsregeling* ditegaskan bahwa semua peraturan, baik pidana maupun perdata, perlu dituliskan atau **dikodifikasikan** (dihimpun dalam satu kitab).<sup>3</sup> Untuk golongan Eropa diberlakukan *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; selanjutnya disingkat menjadi KUHPer) dan *Wetboek van Kopenhandel*

---

<sup>2</sup> J.F. Holleman, *Van Vollenhoeven on Indonesia Adat Law*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981), hlm.262—265. Ketua Komisi Hukum Adat ini adalah Snouck Hurgronje. Sekretarisnya adalah C. van Vollenhoven. Di samping itu masih ada lembaga yang bernama Komisi Hukum Adat yang menaruh perhatian pada kesenian dan ilmu kemasyarakatan.

<sup>3</sup> Lihat Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm.10—11.9 Subekti menginterpretasikan dan menterjemahkan istilah *beschriven* dalam Pasal 131 Ayat (4) *Indische Staatsregeling* dengan istilah *dituliskan* atau *dikodifikasikan*.

(Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; selanjutnya disingkat menjadi KUHD). Untuk golongan Indonesia asli (*bumiputera* atau *pribumi*) dan Timur Asing (seperti Cina dan Arab) diberlakukan hukum adatnya masing-masing apabila sudah dituliskan atau dikodifikasikan. Perlu ditambahkan juga bahwa golongan Indonesia Asli dan Timur Asing dapat tunduk pada KUHPer dan KUHD apabila para pihak dari kedua golongan masyarakat itu menyatakan bahwa dalam hal tertentu (khusus di bidang perdata) diberlakukan bagi dirinya. Dalam hal ini terjadi penunjukan hukum (*renvoi*) di antara kemajemukan tata hukum (khususnya hukum perdata) di Indonesia.<sup>4</sup>

Pemberlakuan hukum adat dalam tata hukum Indonesia juga didukung oleh sejumlah ketentuan hukum positif yang memberlakukannya. Beberapa sarjana (seperti Wignjodipoero dan Soekanto) pernah membicarakan kedudukan hukum adat dalam hukum positif Indonesia.<sup>5</sup>

Berikut ini ditunjukkan beberapa inventarisasi hukum positif yang mengakomodasi keberlakuan hukum adat.<sup>6</sup>

- (1) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat menjadi UUPA Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034). Dalam Pasal 5 UUPA dirumuskan bahwa hukum agraria yang atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah ***hukum adat***, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan

---

<sup>4</sup> Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jilid I dan II, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982). Dalam buku tersebut diuraikan secara rinci tentang kebijakan politik hukum adat yang diterapkan sejak pendudukan bangsa Barat yang memakai prinsip kesesuaian hukum antara daerah-daerah jajahan dan Pemerintahan Kolonial (*asas konkordansi*). Perlu dikemukakan bahwa dalam negara yang terdiri dari beberapa suku bangsa diperlukan seperangkat hukum yang lebih demokratis dalam menjamin perbedaan pandangan yang bersifat etnosentris. Yang dimaksud *renvoi* (penunjukan kembali) adalah terminologi dalam hukum antargolongan yang dipilih atau ditunjuk kembali oleh objek hukum dalam melakukan peristiwa hukum.

<sup>5</sup> R. Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta: PT Inti Idayu Press, 1983), h.1—34. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1982), h.85—120.

<sup>6</sup> Inventarisasi hukum positif ini disajikan secara kronologis.

bangsa, dengan *Sosialisme Indonesia*<sup>7</sup> serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dalam penjelasan Pasal 5 UUPA ditegaskan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agaria yang baru (lihat juga Penjelasan Umum III Angka I UUPA).

- (2) Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).<sup>8</sup> Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim, sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami *nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*.
- (3) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3919). Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur masalah harta benda perkawinan dengan rumusan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum-hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum agama, *hukum adat*, dan hukum-hukum lainnya.
- (4) Pasal 111 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia). Dalam Pasal 111 ayat (1) dinyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut

---

<sup>7</sup> Menurut Ketetapan MPRS RI Nomor II/MPRS/1960, yang dimaksud Sosialisme Indonesia adalah masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila.

<sup>8</sup> Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879).

mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan Pemerintah dalam undang-undang ini. Dalam pasal 111 ayat (2) dinyatakan bahwa Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan *adat-istiadat* desa.

- (5) Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893). Dalam undang-undang ini, yang dimaksud *adat* adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan landasan hidup. Dalam Pasal 6 undang-undang ini dinyatakan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Pasal 7 undang-undang ini dinyatakan daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, kemukiman, dan Kelurahan/Desa, atau Gampung.<sup>9</sup>

Telah dikemukakan bahwa dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* bahwa untuk golongan Indonesia Asli (bumiputera atau pribumi; *indigeous people*) dan Timur Asing diberlakukan hukum adatnya masing-masing apabila sudah dituliskan atau dikodifikasikan. Kodifikasi hukum adat sebenarnya sudah dilakukan sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat. Di Indonesia sudah dikenal sejumlah aksara yang dipakai untuk merekam ketentuan-ketentuan normatif masyarakat. Sejumlah inskripsi, piagam, dan naskah-naskah lama berisi

---

<sup>9</sup> Pengertian *adat* ini mengambil konsep yang pernah dirumuskan Berg dan Snouck Hurgronje. Oleh Hazairin, pengertian *adat* yang dianut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) dianggap sebagai *reseptio in complexu*. Di sini cenderung terjadi “pencampuradukan” dan reduksi pemikiran antara hukum agama dan hukum adat

ketentuan norma-norma yang pernah berlaku.<sup>10</sup> Perlu dikemukakan juga bahwa hampir setiap daerah di Nusantara yang mengenal sistem tulisan mempunyai naskah-naskah yang berisi peraturan dan norma-norma. Di Jawa dikenal dengan istilah *angger-angger*. Di Bali disebut dengan istilah *awig-awig* dan *uger-uger*. Di Minangkabau dikenal sejumlah naskah yang berisi ketentuan normatif, seperti *Undang-Undang Minangkabau*, *Undang-Undang Tiga Luhak*, dan *Undang-Undang Perpatih*. Di daerah Malaka juga pernah dihimpun sebuah kitab hukum dan adat, *Undang-Undang Malaka*, yang pernah disunting Liaw Yock Fang (1976).<sup>11</sup> Di lingkungan Kerajaan Melayu juga pernah dihimpun seperangkat norma yang berlaku secara khusus bagi raja-raja Melayu, yaitu *Adat Raja-Raja Melayu*. Beberapa sarjana (seperti J.J. de Hollander, Windstedt, Liaw Yock Fang, Sham, Sudjiman, dan Iskandar) telah menaruh perhatian terhadap naskah-naskah lama yang berisi norma-norma adat. Akan tetapi, para sarjana tersebut cenderung tidak mengaitkan hasil suntingannya yang berupa suntingan teks dengan ‘hukum positif’ (hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu).<sup>12</sup> Komentarkomentar yang diberikan para sarjana tersebut pada umumnya cenderung hanya berupa sejarah dan catatan kebahasaan.

Menurut Soekanto, pada umumnya dalam sistem hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tidak ditulis atau yang tidak dikodifikasikan

---

<sup>10</sup>C. van Vollenhoeven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1987), hlm.3—16.

<sup>11</sup> Istilah *undang-undang* yang melekat pada judul teks dalam setiap naskah hukum atau adat istiadat agak berbeda dengan konsep undang-undang (*wet*) yang ada di Barat. Di Republik Indonesia undang-undang dibuat lembaga kepresidenan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945). Akan tetapi, konsep produk undang-undang dalam masyarakat adat perlu dicermati lebih lanjut dengan mempertimbangkan *pengertian hukum, manifestasi hukum, bahan-bahan hukum, dan atribut hukum*. Lihat Leopold Pospisil, “Hukum, Bentuk Atribut, dan Penerapannya”, dalam T.O. Ihromi, ed. *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm.65—161.

<sup>12</sup> Pengertian *hukum positif* diambil dari doktrin *legal positivism*. W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, diterjemahkan Muhammad Arifin, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm.161—168.



dalam suatu kitab undang-undang. Hukum yang tidak ditulis itu dinamakan *hukum adat* yang merupakan sinonim dari hukum kebiasaan. Apabila menemukan hukum adat yang “tertulis”, hal itu merupakan hukum adat yang tercatat (*bescrhreven adatrecht*) dan hukum adat yang terdokumentasikan (*gedocumenteerd adatrecht*). Pada umumnya hukum adat yang tercatat merupakan hasil penelitian para ahli yang kemudian dibukukan dalam bentuk monografi-monografi. Hukum adat yang didokumentasikan merupakan pencatatan norma adat yang dilakukan fungsionaris-fungsionaris dan pejabat-pejabat.<sup>13</sup>

Jika dilihat dari sudut pandangan ahli hukum adat yang terkesan pada unifikasi atau kodifikasi, keseluruhan hukum adat Indonesia cenderung dianggap tidak teratur, tidak sempurna, tidak tegas, dan mungkin tidak pasti. Dengan demikian, kemungkinannya adalah besar sekali bahwa seorang ahli yang baru pertama kali mempelajari hukum adat Indonesia akan berhadapan dengan hal-hal atau gejala-gejala yang sulit sekali untuk dipahami secara kongkret atas dasar latar belakang teoretis yang dimilinya. Bahkan pada masa dahulu ada yang menyatakan bahwa hukum adat seolah-olah hanyalah merupakan aturan-aturan yang ajaib dan simpang siur sehingga membingungkan sekali. Menurut van Vollenhoven dan Mallinckrodt (dalam Soekanto, 1982:10), pandangan negatif tersebut dikemukakan sarjana Barat (terutama kaum Orientalis) karena kode budaya dalam masyarakat hukum adat belum dipahami dengan baik. Dengan kata lain, para sarjana Barat (kaum Orientalis) yang mempunyai pandangan negatif terhadap eksistensi hukum adat tersebut dapat dipakai sebagai bahan refleksi guna

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, (Jakarta: Kurnia Eswa, 1982), hlm.10.

mengatasi permasalahan dalam menegakkan hukum (*supremacy of law*) di masa yang akan datang.

Liaw Yock Fang (1993) berpendapat bahwa Sir Stamford Raffles adalah orang Barat pertama yang menyadari pentingnya kajian tentang undang-undang. Ketika tinggal di Pulau Pinang (1805—1810), dia mengumpulkan naskah undang-undang dengan bantuan empat juru tulis. Dia menolak pandangan negatif tentang penegakan hukum yang dikemukakan sarjana pada masa itu. Dengan tegas dia menyatakan bahwa setiap kerajaan di Nusantara mempunyai undang-undang atau ketentuan normatif yang berlaku di negerinya masing-masing. Oleh karena itu, dia menyarankan agar setiap kerajaan menuliskan undang-undang yang berlaku di negerinya. Fenomena ini menunjukkan upaya awal yang dilakukan sarjana Barat untuk mengkondifikasikan naskah undang-undang yang biasanya diberi judul sesuai dengan yurisdiksinya.

Di antara sejumlah naskah-naskah Nusantara yang berisi norma-norma adat dipilih kodifikasi naskah *Undang-Undang Palembang* (selanjutnya disingkat menjadi UUP). Kajian terhadap UUP belum dilakukan. Lebih dari itu, suntingan naskah yang sudah dikerjakan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang mana sumbernya belum cukup memadai karena belum memenuhi prosedur dalam penelitian filologi. Suntingan naskah UUP yang dikerjakan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa hanya berupa transliterasi tanpa melakukan inventarisasi, deskripsi, perbandingan, dan penentuan metode dalam menyunting teks UUP. Meskipun demikian, suntingan teks UUP yang dikerjakan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tersebut dapat dijadikan data tambahan dalam penelitian ini.

Keunikan kodifikasi UUP ini terletak pada masalah latar belakang historis proses pembentukannya. Teks UUP tersebut diperbaharui dari waktu ke waktu. Dalam pepatah lama sering dirumuskan bahwa *raja berganti; adat berganti*. Hal ini dapat dijelaskan dalam penelitian ini. Berikut ini akan dikemukakan fakta sejarah tentang pembentukan kodifikasi UUP. Pada masa pemerintahan Sinuhun Sedo Ing Kenayan (1629—1636) di Kesultanan Palembang telah dibuat sebuah undang-undang yang mengatur hubungan antarwarga pedalaman dan antarwarga pedalaman dengan kesultanan –dalam doktrin ilmu hukum dikenal dengan pembedaan *hukum privat* (hubungan perdata; hubungan antarwarga masyarakat) dan *hukum publik* (hubungan hukum antara warga masyarakat dan negara atau penguasa).<sup>14</sup> Undang-undang ini dibuat Ratu Sinuhun, Permaisuri Sinuhun Sedo Ing Kenayan, dengan bantuan pangeran, pejabat-pejabat kerajaan, dan alim ulama. Bentuk aslinya ditulis dengan aksara Melayu. Undang-Undang ini diterapkan sejak tahun 1630.<sup>15</sup>

Pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman, undang-undang ini mengalami perubahan. Yurisdiksinya (wilayah berlakunya) pun diperluas (meliputi Bangka, Belitung, Tanjung Pura, dan sekitarnya). Pada masa itu, cikal bakal UUP, *Undang-Undang Simbur Cahaya Karta Ampat* (selanjutnya disingkat menjadi UUSC) disebut *Undang-Undang Sindang Marga*. Kemudian pada tahun 1824 Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengubah *Undang-Undang Sindang Marga* –menjadi UUSC. Pada masa itu pula UUSC disusun. Perlu dikemukakan

---

<sup>14</sup> Pembedaan hukum publik dan privat ini hanya merupakan istilah yang dianalogikan dan diaktualisasikan karena dalam masyarakat hukum adat mungkin tidak dikenal pembedaan tersebut.

<sup>15</sup> P. De Roo la Faille, *Dari Kesultanan Palembang*, diterjemahkan Soegarda Poebakawatja, (Jakarta: Bharatara, 1971), hlm.1—5. Lihat juga Teuku Iskandar, *Kesusastraan Melayu Tradisional*, (Jakarta: Libra, 1996), hlm.431—432.

bahwa UUSC belum mengatur masalah sistem pemerintahan secara rinci. Sebagian besar norma-norma yang diatur adalah masalah hukum perdata adat. UUSC dicetak pertama kali pada tahun 1897 dalam aksara Jawi (Arab Melayu). Pada bulan Januari 1939 UUSC dicetak dengan aksara Latin oleh Budaneni.<sup>16</sup>

Dalam UUP tercakup pengaturan tentang hukum keluarga yang disertai aspek pidana (dalam Bab tentang Bujang dan Gadis), hukum administrasi negara (seperti dalam Bab Aturan Marga, Aturan Kaum, dan Aturan Bagi Uang Denda), dan hukum pidana (dalam Bab Adat Penghukuman). Hukum materi (isi norma-norma) dan hukum formal (tata cara penegakan hukum materi; dewasa ini dikenal dengan hukum prosedur persidangan) belum disusun secara sistematis dalam UUP. Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan bahwa Hadikusuma (1989) pernah memanfaatkan (atau mengaktual-isasikan) UUSC untuk kajian hukum pidana adat. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam teks UUP sebenarnya dapat dianalisis (atau diaktualisasi-kan) sesuai dengan pembidangan hukum saat ini (hukum perdata, hukum publik, hukum materi, dan hukum formal; seperti yang telah diuraikan di atas) agar dapat dimanfaatkan para pemerhati hukum adat dan praktisi hukum di Propinsi Sumatera Selatan.

## **1.2 Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Telah dikemukakan di atas bahwa penelitian ini berfokus pada teks UUP. Peneliti berasumsi bahwa di daerah Palembang dan sekitarnya (sekarang menjadi Propinsi Sumatera Selatan) telah dilakukan upaya kodifikasi norma-norma yang pernah berlaku. Hal ini didukung dengan keberadaan sejumlah naskah yang berisi

---

<sup>16</sup> Budaneni, *Undang-Undang Simburtjahaya: Yang Terpakai di Pedalaman Palembang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1939).

norma-norma yang pernah berlaku di daerah Palembang dan sekitarnya (misalnya *Undang-Undang Sindang Marga*, *Undang-Undang Simbur Cahaya*, *Undang-Undang Palembang Bolang Tengah*, *Undang-Undang dan Aturan Palembang*, serta *Adat Palembang*).

Perlu dikemukakan bahwa suntingan teks UUP yang ada sekarang ini (suntingan teks yang dikerjakan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) belum menggunakan prinsip-prinsip dalam penelitian filologi. Dengan kata lain, penelitian ini akan menyajikan suntingan teks yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena sudah memenuhi prinsip-prinsip filologi (mulai dari inventarisasi, deskripsi, perbandingan naskah, penentuan metode, dan penyajian edisi). Suntingan teks yang merupakan hasil kodifikasi UUP tersebut disertai penelitian hukum normatif yang memanfaatkan data pustaka. Kajian hukum normatif belum pernah dilakukan terhadap UUP, bahkan terhadap naskah-naskah Nusantara (seperti Jawa, Bali, Sunda, Makasar, Lampung, dan Batak). Adapun kajian terhadap naskah-naskah Nusantara yang berisi norma-norma hanya dikaitkan dengan sejarah (atau sekadar dimasukkan sebagai salah satu bagian penelitian etnografi).

Dalam penelitian ini muncul empat permasalahan, sebagai berikut

- (a) apa yang dimaksud dengan kodifikasi UUP;
- (b) mengapa dan bagaimana bentuk kodifikasi UUP dihafkasikan;
- (c) kapan UUP itu mulai diberlakukan; dan
- (d) di mana yurisdiksi (wilayah hukum) UUP diberlakukan.

Pertanyaan pertama dapat dijawab apabila sudah dilakukan suntingan teks UUP yang sudah sesuai dengan prosedur filologi. Pertanyaan kedua, ketiga, dan

keempat dapat dijawab setelah dilakukan penelitian hukum normatif yang memanfaatkan studi pustaka secara cermat. Keempat pertanyaan tersebut akan dijawab dalam penelitian ini.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Setelah menunjukkan latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, peneliti perlu mengemukakan tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan:

- (a) menunjukkan apa yang dimaksud kodifikasi teks UUP kepada khalayak, terutama pemerhati masalah hukum adat dan praktisi hukum di Propinsi Sumatera Selatan;
- (b) menunjukkan alasan pengkodifikasian teks UUP;
- (c) menunjukkan kapan kodifikasi teks UUP mulai diperlakukan dengan mengungkap nilai-nilai normatif yang masih relevan dengan perkembangan masyarakat di Propinsi Sumatera Selatan –mengingat hukum adat merupakan hukum yang dinamis (*non-statuter*);
- (d) menunjukkan yurisdiksi kodifikasi UUP.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

- (a) menyajikan suntingan teks UUP yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan prinsip-prinsip kerja filologi;
- (b) memberikan komentar dan tinjauan kritis terhadap suntingan teks UUP yang disajikan dengan menggunakan penelitian hukum normatif (mulai dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi

vertical dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang lain, perbandingan hukum, dan sejarah hukum). Namun, tinjauan kritis terhadap suntingan teks UUP yang disajikan hanya difokuskan kepada penelitian terhadap *asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum*.<sup>17</sup>

### 1.3 Kerangka Teoretis

Beberapa sarjana (seperti Snouck Hurgronje, van Vollenhoeven, Marsden, Ter Haar, Dijk, Soepomo, Soekanto, Koesnoe, Sudiyat, Wignjodipoero, dan Burns) pernah melakukan kajian hukum adat Indonesia yang sangat beraneka ragam, baik dari perspektif religius, genealogis, maupun teritorial. Usaha para sarjana tersebut sebenarnya perlu diteruskan dengan pertimbangan bahwa masyarakat Indonesia sudah berkembang dinamis. Dengan demikian, studi hukum adat (baik metode maupun tempat penemuan hukum adat) perlu dikaji kembali.

Esensi tesis Savigny dapat disimpulkan dalam kata-katanya sendiri. “Pada permulaan sejarah, hukum sudah mempunyai ciri yang tetap, khas untuk rakyat, seperti bahasanya, adat-istiadatnya, dan konstitusinya. Ajaran-ajaran pokok mazhab historis, sebagaimana sumber diuraikan Savigny dan beberapa pengikutnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- (1) Hukum ditemukan, tidak dibuat.

---

<sup>17</sup> Meskipun demikian, penelitian terhadap sistematika dan taraf sinkronisasi (baik vertikal dan horizontal) terhadap peraturan perundang-undangan lain tetap dilakukan secara hati-hati sebagai keterangan tambahan.

- (2) Kesadaran hukum masyarakat (sesuai dengan perkembangannya) cenderung disajikan ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis.
- (3) Undang-Undang tidak berlaku (atau diterapkan) secara universal.

Untuk memperoleh gambaran tentang kajian hukum adat di Indonesia perlu dibentuk suatu **jaringan kerja** yang mempunyai program untuk mengumpulkan sejumlah hasil kajian hukum adat. Dengan demikian, ke-19 yang mana daerah hukum adat yang dikemukakan van Vollenhoeven dapat dikaji lebih lanjut. Untuk mengetahui yurisdiksi (daerah keberlakuan hukum adat) dapat dilihat dari hasil kodifikasi teks-teks normatif yang disajikan para filolog. Dengan kata lain, para filolog dapat memberikan kontribusi dengan menyajikan teks-teks normatif yang pernah dirumuskan fungsionaris adat atas saran Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Penelitian hukum ini juga mengemukakan dilema teoretis antara tinjauan filologis dan penelitian hukum normatif. Filologi bertujuan untuk menyajikan teks yang dapat dipakai sebagai khazanah masa lampau. Hal ini berkaitan dengan usia teks, mutu teks, dan kelengkapan teks. Dalam ilmu perundang-undangan dikenal asas yang menyatakan bahwa undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku sebelumnya (*lex posterior derogat lex inferiori*). Di sini seolah-olah terdapat pertentangan antara undang-undang yang paling baru dan undang-undang yang lebih tua. Sebagai seorang filolog, peneliti dapat mempertimbangkan teks yang paling tua dan relatif lengkap. Sebagai pemerhati hukum adat, peneliti tetap menyajikan perubahan norma-norma dalam UUP dengan mengaitkan teks UUP dalam kerangka hukum positif Indonesia



(hukum yang berlaku di suatu tempat dan masa tertentu). Dengan kata lain, studi sinkronis dan diakronis perlu dicermati dengan hati-hati.<sup>18</sup>

#### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi analitis, komparatif, dan historis. Metode deskripsi analitis dipakai pada waktu melakukan inventarisasi dan deskripsi terhadap naskah-naskah yang diteliti. Metode komparatif dilakukan pada tahap perbandingan naskah-naskah setelah menginventarisasi dan mendeskripsikan naskah. Di samping itu, metode komparatif juga dipakai untuk melihat sinkronisasi UUP, baik secara vertikal maupun horizontal, terhadap peraturan perundang-undangan lainnya (sinkronis dan diakronis). Metode historis diterapkan pada bagian komentar yang merupakan salah satu penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan teks UUP dalam dimensi waktu dan peristiwa.

Perlu ditambahkan bahwa penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup lima hal, yaitu: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistematika hukum, (3) sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, (4) perbandingan hukum, dan (5) sejarah hukum.<sup>19</sup> Akan tetapi, dalam penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi (keputusan hakim) sebenarnya dapat digunakan cara-cara penafsiran undang-undang, yaitu: penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran ekstensif, dan penafsiran

---

<sup>18</sup> E.U. Kratz, "Editing of Malay Manuscripts and Textual Criticism", *BKI*, (Leiden: KITLV, 1981), hlm.223—243. Kratz menyarankan bahwa setiap teks mempunyai nilai tersendiri di masanya. Oleh karena itu, setiap naskah perlu dihargai –jangan terlalu cepat dipandang korup (atau dianggap sebagai suatu kecorobohan atau kemalasan) dalam proses penyalinan. Dalam naskah undang-undang justru perlu dicermati dan dikaji lebih lanjut perdebatan-perdebatan yang terjadi secara hermeneutik dalam tiap perubahan.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Pengantar Ringkas*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm.15—16.

restriktif.<sup>20</sup> Perlu dikemukakan juga bahwa dalam kepustakaan metodologi penelitian hukum, istilah *penelitian hukum normatif* tidak sama dengan penelitian kepustakaan (*legal document study*) yang hanya merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Di kalangan ahli hukum telah disepakati bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian doktrinal atau penelitian dogmatik hukum.

Soedarso (1998) menunjukkan studi hukum adat dengan membahas metode penelitian dan tempat penemuan hukum adat.<sup>21</sup> Metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut.<sup>22</sup>

- (1) Penelitian kepustakaan,
- (2) Penelitian lapangan yang teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut.
  - a. wawancara,
  - b. pengamatan, dan
  - c. dokumentasi.

Tempat ditemukannya hukum adat adalah sebagai berikut.

- (1) Kaidah-kaidah yang tidak tertulis, seperti pepatah-petitih, simbol, dan kias. Beberapa di antaranya sudah ditulis.
- (2) Kitab Hukum Tradisional.
- (3) Peraturan-Peraturan Desa atau Golongan.
- (4) Peraturan Raja atau Kepala Pemerintahan.

Friedmann (1990) pernah menunjukkan evolusi historis, sebagai penuntun ke arah pemikiran hukum.<sup>23</sup> Istilah *hukum historis* biasanya dikaitkan dengan gerakan khusus yang dikembangkan Savigny. Dimana adapun Savigny dan para

---

<sup>20</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Udangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.13—14.

<sup>21</sup> R.H. Soedarso, "Studi Hukum Adat", dalam *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998), h.8—11.

<sup>22</sup> Lihat juga Soekanto, *Op.Cit.*, h.123—151.

<sup>23</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan*, diterjemahkan Ahmad Nazir Budiman dan Suleman Saqib, (Jakarta: CV Rajawali, 1990), h.59—75.

peng-ikutnya menamakan sejarah sebagai tradisi, kebiasaan, dan kebangsaan terhadap kepercayaan pembuatan hukum secara sadar dan rasional. Gerakan lain dikembangkan Montesque, Hegel, Kohler, dan Spengler. Mereka telah mengembangkan filsafat hukum dari filsafat dengan cara-cara yang berlainan. Dalam ukuran besar pendekatan historis ini bertanggung jawab:

- (1) bagi perkembangan yang sangat kuat dalam studi sejarah hukum;
- (2) bagi tekanan yang lebih belakangan diberikan atas “perasaan rakyat tentang kebenaran” terhadap *huruf mati dari kitab undang-undang* atau preseden, yang tampak dalam teori-teori modern tentang hukum sosiologis dan “hukum bebas”;
- (3) bagi denyut mistis dan hukum sosialis nasional.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini dipakai teori-teori yang berkaitan dengan prinsip-prinsip filologi dan penelitian hukum normatif. Seorang filolog tentu melaksanakan bagian terpenting dari tugasnya, yakni **kritik teks**. Perlu dikemukakan bahwa kritik teks bertujuan untuk menilai mutu teks serta kegunaannya dari aspek tertentu. Melalui kritik teks dapat ditelusur kembali suatu naskah dalam bentuk seasli mungkin (dengan jalan membandingkan naskah-naskah dalam beberapa segi dan aspeknya, mulai dari tulisan, ejaan, morfologi, sintaksis, leksikologi, sampai dengan wacana). Pada umumnya pekerjaan kritik teks dapat dilakukan dalam lima tahap, yaitu: (1) inventarisasi naskah; (2) deskripsi naskah; (3) perbandingan naskah; (4) penentuan metode apa; dan (5) penyusunan edisi. Inventarisasi naskah (-naskah) dapat dilakukan dengan menelusuri katalog atau daftar naskah seluruh dunia. Peneliti naskah (Melayu) dapat merujuk pada katalogus yang disusun Juynboll, van Ronkel, Ricklefs, Voorhoeve, Jazamuddin, Sutaarga, Wan Mamat, Wieringa, dan daftar koleksi pribadi atau lembaga. Deskripsi fisik naskah dapat dilakukan dengan memeriksa nomor naskah, judul

---

<sup>24</sup> *Ibid.* h.59.

naskah, ukuran naskah, jumlah halaman naskah, jumlah baris dalam tiap halaman, cap kertas, tinta yang digunakan, bahasa, iluminasi, ilustrasi, dan kolofon (informasi tentang nama penulis, tempat penulisan, dan waktu penulisan). Deskripsi isi naskah dapat dilakukan dengan mengabstraksikan isi naskah dengan daftar isi terurai. Perbandingan naskah dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaan. Dari hasil perbandingan dapat ditentukan naskah-naskah yang merupakan varian (teks yang memiliki perbedaan kecil, seperti: ejaan, bentuk huruf, dan diksi yang tidak begitu mencolok) dan versi (teks yang memiliki banyak perbedaan; kadang-kadang istilah *versi* ini sering dipadankan secara tidak tepat dengan *resensi* atau bacaan yang berbeda). Penentuan metode penyuntingan sangat tergantung pada tahap sebelumnya, yaitu inventarisasi, deskripsi (baik fisik maupun isi), dan perbandingan naskah. Filolog dapat menggunakan metode *edisi kritis* dan edisi *diplomatik* (jika naskah yang diteliti hanya ada satu di dunia *codex unicus*) dan metode gabungan atau metode landasan (jika naskah yang diteliti lebih dari satu).<sup>25</sup> Di samping itu, filolog dapat menyusun *stemma* (asal-usul atau silsilah naskah) berdasarkan “kesalahan” yang diturunkan dari “teks purba-nya”. Penyusun edisi teks dapat menambahkan beberapa catatan (ejaan dan kebahasaan) dalam aparat kritik sera lampiran kata-kata arkais.

Dalam tahap inventarisasi naskah diperoleh data sebagai berikut.

- (1) Naskah yang berisi teks UUP berjumlah 7 naskah, yaitu:
  - a. Naskah A (Ml.140)
  - b. Naskah B (Ml.707 [W.158])
  - c. Naskah C (Ml.141)
  - d. Naskah D (Or.91)

---

<sup>25</sup> Stuart Robson, *Principles of Indonesian Philology*, (Leiden: KITLV, 1982), hlm.17—21.

- e. Naskah E (Or.91)
- f. Naskah F (Cod. Or. 7335)
- g. Naskah G (Ml. Fol.3150)

(2) Naskah yang berisi teks UUP terdapat di tiga negara, yaitu: Belanda, Indonesia, dan Jerman.

(3) Di samping naskah yang berisi teks UUP, dalam katalogus diinformasikan sejumlah teks yang berkaitan dengan UUP, yaitu:

- a. Undang-Undang Palembang Bolang Tengah (Ml. 1 F).
- b. Undang-Undang dan Aturan Palembang (Ml.608; dari Br.157 IV B).
- c. Adat Palembang I (Ml. 265).
- d. Naskah Palembang II (Ml.270).
- e. Undang-Undang Simbur Cahaya (Ml. 141).
- f. Piagem Orang Pasumah Lebar (Br.157 VII).
- g. Undang-Undang Pasumah (Br. 157 X).

Setelah dilakukan inventarisasi, naskah-naskah yang berjudul UUP dideskripsikan dan diperbandingkan. Deskripsi dan hasil perbandingan dielaborasi pada Bab II. Naskah-naskah yang diperbandingkan hanya A dan F. Naskah B tidak dijadikan bahan perbandingan dengan pertimbangan bahwa naskah ini sudah rusak dan tidak dapat dideskripsikan lebih lanjut. Naskah C juga tidak dijadikan bahan perbandingan dengan bahwa naskah ini sudah rusak dan tidak dapat dideskripsikan lebih lanjut. Naskah D tidak dijadikan bahan perbandingan dengan pertimbangan bahwa naskah sama dengan A. Naskah E pun sama dengan naskah A dan D; naskah E merupakan salinan dari naskah D yang

belum selesai –aksara Jawi belum sempat ditulis; hanya transliterasinya saja yang sudah selesai. Naskah G tidak dapat diperbandingkan, karena tersimpan di Jerman.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa naskah F menjadi landasan penyuntingan teks UUP. Dengan kata lain, dalam penelitian ditentukan *metode landasan* sebagai dasar penyuntingan teks. Menurut Ekadjati (1980:6), untuk menentukan dasar naskah suntingan dapat dilihat: (1) kelengkapan isi teks dan tidak menyimpang dari teks kebanyakan; (2) keadaan naskah baik dan utuh; (3) bahasanya lancar dan mudah dipahami; serta (5) usia naskah lebih tua.

Edisi teks dalam naskah F dipilih sebagai landasan dengan pertimbangan sebagai berikut.

- (1) Kondisi naskah F masih baik, sedangkan sejumlah naskah lain (seperti B dan C) tidak dapat dideskripsikan, sehingga tidak dapat dipakai sebagai bahan perbandingan. Naskah G tersimpan di Jerman; dalam penelitian ini belum dapat dijadikan bahan perbandingan.
- (2) Naskah F relatif lebih tua daripada naskah naskah lain, baik dari segi substansi maupun kodikologis. Naskah F masih ditulis dengan aksara Jawi, sedangkan naskah lain ditulis dengan *dwiaksara* –beberapa naskah sudah ditulis dengan aksara Latin.

Setelah diperbandingkan, sejumlah naskah yang berisi teks UUP direkonstruksi dengan menggunakan *metode stemma*. Hasil rekonstruksi teks UUP disajikan dengan hipotesis stemma yang dielaborasi pada bab selanjutnya. Rekonstruksi teks ini masih hipotesis dengan pertimbangan bahwa apabila ada naskah lain, rekonstruksinya tentu mungkin menunjukkan hal yang berbeda.

## **F. Sistematika Penyajian**

Dalam bab pertama (pendahuluan) dibicarakan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoretis, metode penelitian, serta sistematika penyajian.

Dalam bab kedua dibicarakan naskah-naskh UUP, mulai dari tahap inventarisasi, deskripsi, sampai dengan perbandingan. Perlu dikemukakan bahwa pada tahap inventarisasi juga ditunjukkan beberapa naskah yang dekat hubungannya dengan UUP karena dianggap satu yurisdiksi.

Dalam bab tiga disajikan transliterasi (alih aksara) naskah UUP, mulai dari pertanggungjawaban transliterasi yang disertai komentar aspek kebahasaan (seperti ejaan, diksi, frase, klausa, kalimat, paragraf, korelasi antarparagraf, dan wacana), penyajian transliterasi (alih aksara), sampai dengan aparat kritik.

Dalam bab keempat diberikan komentar yang merupakan kajian teks UUP. Telah dikemukakan dalam tujuan penelitian ini bahwa komentar yang diberikan adalah penerapan penelitian hukum normatif yang memanfaatkan studi pustaka, mulai dari penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.

Dalam bab kelima yang merupakan bagian penutup penelitian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian ini.

## BAB II

### NASKAH-UNDANG PALEMBANG

#### 2.1 Inventarisasi

Sebelum dideskripsikan naskah UUP, dalam prosedur penelitian filologi perlu diinventarisasi terlebih dahulu dengan menelusuri beberapa katalogus yang memuat studi prestku informasi tentang keberadaan dan keadaan naskah di berbagai penjuru dunia (seperti van Ronkel, 1909; Howard, 1966; Sutaarga, 1972; Ricklefs dan Voorhoeve, 1977; Wan Mamat, 1985; Perpustakaan Negara Malaysia, 1992; dan Behrend, 1998). Hasil inventarisasi naskah-naskah UUP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Inventarisasi Naskah**

No.	NASKAH	NOMOR NASKAH	JUDUL	TEMPAT	RUJUKAN
1.	A	MI.140	Undang-Undang Palembang I	Jakarta	Sutaarga, 1972:218
2.	B	MI.707 (W.158)	Undang-Undang Palembang II	Jakarta	Sutaarga, 1972:218
3.	C	MI.141	Undang-Undang Simbur Cahaya	Jakarta	Sutaarga, 1972:218
4.	D	Or. 91	Undang-Undang Palembang I	Leiden	Mamat, 1985:4
5.	E	Or.91	Undang-Undang Palembang II	Leiden	Mamat, 1984:4
6.	F	Cod.Or.7335	Undang-Undang Palembang	Leiden	Mamat, 1985:88
7.	G	Ms.Fol.3150	Undang-Undang Palembang	Berlin	PNM, 1992:134



## 2.2 Deskripsi

Berikut ini dideskripsikan beberapa naskah yang mengandung teks UUP. Naskah-naskah yang dideskripsikan diberi kode A, B, C, D, E, dan seterusnya. Untuk naskah-naskah yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta dideskripsikan secara langsung dengan mengungkapkan aspek kodikologinya, sedangkan untuk naskah-naskah yang tersimpan di luar Jakarta dideskripsikan menurut informasi yang tersimpan dalam katalogus.

### 1. Naskah A

Naskah A berjudul *Undang-Undang Palembang I* yang bernomor kode MI.140. Naskah yang berukuran 21,4 X 34 cm ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta. Naskah A terdiri atas 29 lembar (atau 58 halaman). Tiap halaman terdiri atas 38 baris. Naskah A ditulis di atas kertas Eropa dengan *lide line* 2,7 cm yang sudah mulai lapuk. Perlu ditambahkan bahwa naskah A ini ditulis dengan aksara Latin dalam bahasa Melayu. Tulisan dimulai pada pias kiri 10 cm, karena mungkin di sebelah kiri itu akan ditulis dengan aksara Jawi (Arab Melayu). Pias kanannya tidak beraturan (minimal sekitar 5 cm). Naskah A ini juga ditulis dengan tinta hitam yang sudah mulai merembas ke dalam kertas. Beberapa lembar kertas dalam naskah ini sudah mulai lepas-lepas dari penjilidannya yang memakai bahan kardus (sampul muka bermotif batik warna coklat).

Pada halaman pertama (f1:r--v) naskah ini tertulis, "*Ini asal poeyang dari Radjah Perahoen seampih sekarang sudah (g) gelar. Itu Radjah dari ketil kira-kira 20 tahun umur* [maksudnya: kira-kira berumur 20 tahun] *tidak mau turut*

*perinta dari Kompani // sebab Tuan Kontroler di Lhat, Tuan Wanders dan Asistent Tebing Tinggi . Toean Panik itoelah dipanggil Toean...."*

## **2. Naskah B**

Naskah B yang berjudul *Undang-Undang Palembang II* yang tersimpan di Perpustakaan Nasional dengan kode MI 707 (dari Koleksi Von de Wall 158). Keadaan naskah ini sudah rusak sekali. Dengan demikian, pada bagian ini naskah ini tidak dapat dideskripsikan secara langsung. Deskripsi naskah ini dilakukan dengan memanfaatkan informasi dari katalogus yang disusun Sutaarga, dkk. Naskah yang berukuran 34 X 21,5 cm terdiri atas 96 halaman. Tiap halaman terdiri atas 36 baris. Naskah ini juga dengan aksara Latin. Tulisan dimulai pada pias kiri 10,5 cm (lihat naskah A). Perlu dikemukakan bahwa naskah ini juga disebut "*Undang-Undang yang Diturut dari Jajahan Negeri Palembang*".

## **3. Naskah C**

Naskah C berjudul *Undang -Undang Simbur Cahaya* tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta dengan nomor kode MI.141. Naskah ini ditulis di atas kertas folio bergaris dengan ukuran 33 X 20,5 cm. Naskah yang terdiri atas 48 halaman ditulis dengan aksara Latin dalam bahasa Melayu. Tiap-tiap halaman terdiri atas 24 baris. Tinta yang dipakai berwarna hitam. Perlu ditambahkan bahwa naskah ini ditulis hanya pada lajur bagian kanan saja. Dengan demikian, pias naskah ini berukuran 10,5 X 20 cm. Penulis naskah ini mungkin bermaksud untuk menulis dengan aksara Jawi (Arab Melayu) pada lajur sebelah kiri --lihat

naskah A dan B. Dalam halaman pertama (f1:r) tertulis judul "*Undang-Undang Simbur Cahaya Muram Marga*".

#### **4. Naskah D**

Naskah yang bernomor Or.91 tersimpan di KITLV, Leiden dengan judul "*Undang-Undang Palembang I*". Dalam katalogus yang ditulis Wan Mamat (1985) diinformasikan bahwa naskah ini berukuran 34 X 22 cm. Adapun naskah ini terdiri atas 45 halaman. Tiap-tiap halaman terdiri atas 40 baris. Naskah ini juga ditulis di atas kertas yang jenisnya belum diinformasikan lebih lanjut. Keadaan naskah ini masih cukup baik; dan dapat dibaca dengan jelas. Menurut Wan Mamat (1985), teks ini ditulis dengan aksara Rumi (maksudnya Latin). Naskah ini tampaknya akan ditulis dengan dua aksara. Yang di sebelah kiri ditulis dengan aksara Jawi; sedangkan di sebelah ditulis dengan aksara Latin.

#### **5. Naskah E**

Naskah yang bernomor Or.92 tersimpan di KITLV, Leiden dengan judul "*Undang-Undang Palembang II*". Dalam katalogus yang ditulis Wan Mamat (1985) diinformasikan bahwa naskah ini berukuran 34 X 21 cm. Adapun naskah ini terdiri atas 64 halaman. Tiap-tiap halaman terdiri atas 32 baris. Naskah ini ditulis di atas kertas yang jenisnya belum diinformasikan lebih lanjut. Keadaan naskah ini masih cukup baik; dan dapat dibaca dengan jelas. Menurut Wan

Mamat (1985), teks ini ditulis dengan aksara Rumi (maksudnya Latin).<sup>1</sup> Naskah ini tampaknya akan ditulis dengan dua aksara. Yang di sebelah kiri ditulis dengan aksara Jawi; sedangkan di sebelah ditulis dengan aksara Latin.<sup>2</sup>

## 6. Naskah F

Naskah yang bernomor kode Cod.Or.7335 tersimpan di Universiteitsbibliotheek te Leiden (University of Leiden Library). Naskah yang diberi judul *Undang-Undang Palembang* ini merupakan Koleksi Snouck Hurgronje. Wat Mamat (1985) memberikan informasi bahwa naskah yang berukuran 22 X 17 cm terdiri atas 48 halaman. Tiap halaman terdiri atas 29 baris. Aksara yang dipakai dalam naskah ini adalah aksara Latin.<sup>3</sup> Namun, aksara yang dipakai dalam naskah ini sebenarnya aksara Jawi. Hal ini perlu dikonfirmasi lagi informasi yang terdapat dalam katalogus.

## 8. Naskah G

Naskah yang bernomor kode MS. Or. Fol. 3150 merupakan salah satu Koleksi Schoemann yang tersimpan di Jerman Barat. Naskah ini diberi judul "*Undang-Undang Palembang*". Berikut ini disajikan deskripsi naskah ini berdasarkan informasi yang diberikan dalam katalogus yang disusun Perpustakaan Negara Malaysia (1992). Naskah yang berukuran 32 X 20 cm ditulis di atas kertas yang berwarna putih kekuning-kuningan. Kondisi naskah masih baik. Tulisannya jelas

---

<sup>1</sup> Ali Hj. Wan Mamat, *Katalog Manuskrip Melayu di Belanda* [Catalogue of Malay Manuscripts in Netherlands], (Kuala Lumpur: Perpustakaan Nasional Jakarta, 1985), hlm.4. Penulis mendapat *print out* naskah ini dari Ibu Dewaki K. Nugardjito.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.4. Penulis mendapat *print out* naskah ini dari Ibu Dewaki K. Nugardjito.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.88.

dan dapat dibaca, meskipun pada beberapa halaman sudah ditemukan lubang-lubang kecil. Jenis kertas yang dipakai berasal dari Eropa dengan cap kertas CdL dan Canordia Resparae Crescunt. Naskah ini terdiri atas 75 halaman. Naskah ini tampaknya ditulis dengan aksara dua (seperti naskah A, B, C, D, dan E). Yang disebelah kanan ditulis dengan aksara Jawi; sedangkan di sebelah kanan ditulis dengan aksara Latin. Akan tetapi, tampaknya naskah itu belum selesai, karena ukuran ruang teks yang ditulis adalah 30 X 9,5 cm. Naskah ini ditulis dengan tinta coklat tanpa rubrikasi. Naskah ini dijilid dengan *kadbod* lembut (maksudnya sejenis kardus) yang berwarna coklat. Di samping itu, dalam katalogus yang disusun Perpustakaan Negara Malaysia juga tertulis bahwa naskah ini merupakan hadiah dari P.J.G. Kruitj.<sup>4</sup>

- (a) *Simboer Tjaja Karta Ampat Bitjara Lima (?)*. Sebuah Kitab hukum pidana yang pada zaman dahulu digunakan oleh para pribumi di Palembang, menurut De Sturler dalam *Prove over Palembang* [Karya tentang Palembang].
- (b) *Oendang-Oendang Simboer Tjaja*. Itulah judul sekumpulan adat dari Keresidenan Palembang yang terjemahannya terdapat dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch*.

Di samping naskah-naskah UUP, dalam katalogus *Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat* yang disusun Amir Sutaarga, dkk (Tim Pelaksana Ptoyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional Bidang Permuseuman) juga

---

<sup>4</sup>Perpustakaan Negara Malaysia, *Katalogus Naskah Melayu di Jerman Barat* [Catalogue of Malay Manuscripts in West Germany], (Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 1992), hl.133—144.

terdapat sejumlah hasil kodifikasi naskah-naskah yang beryurisdiksi di Palembang dan sekitarnya.

**(1) Undang-Undang Palembang Bolang Tengah (ML. 1 F)**

Naskah yang berukuran 35 X 22 cm ini terdiri atas 14 halaman. Tiap halaman terdiri atas 44 baris. Aksara yang dipakai dalam naskah ini adalah Jawi (Arab Melayu) dan Latin. Yang di sebelah kiri teks ditulis dengan aksara Jawi, sedangkan di sebelah kanan teks ditulis dengan aksara Latin (transliterasinya). Naskah ini terdiri atas 58 pasal. Dalam teks tertulis, “Inilah adapt yang dijatuhkan oleh Sri Paduka Ratu Sinuhun Raja Palembang di dalam Marga Bolang Tengah. Maka terlimpahkanlah kepada sekalian Ulu-an Palembang dan marga-marga dan dusun di Batanghari Sembilan.

**(2) Undang-Undang dan Aturan Palembang (ML.608; dari Br.157 IV B)**

Deskripsi naskah ini hanya berdasarkan katalogus, karena keberadaan naskah ini masih dikonfirmasi. Naskah ini terdiri atas 16 halaman. Naskah ini bertarikh 1278 H (sekitar 1865 Masehi), dan berisi, antara lain, hukum dan tradisi keislaman.

**(3) Adapt Palembang I (ML. 265)**

Naskah ML.265 yang berukuran 33 X 20,5 cm ini terdiri atas 9 halaman. Tiap halaman terdiri atas 29 baris. Aksara yang dipakai dalam naskah ini adalah Jawi (Arab Melayu). Kondisi naskah ini sudah lapuk, sehingga tidak dapat dideskripsikan lagi secara fisik. Naskah ini dimuat dalam Notulen Oktober

1900 I d, Maret 1901 Ie, dan Agustus 1901 III. Naskah yang terdiri atas 58 paragraf berisi tentang adat-istiadat lama. Judul lengkap teks naskah ini adalah *Adapt yang Timpu Sultan Dahulu Terpakie die Tanah Uluan di dalam Jajahan Palembang*

**(4) Naskah Palembang II (ML.270)**

Naskah ML.270 yang berukuran 34 X 21,5 cm terdiri atas 16 halaman. Tiap halaman terdiri atas 42 baris. Naskah yang ditulis dengan aksara Latin merupakan transliterasi dari naskah ML/265.

**(5) Undang-Undang Simbur Cahaya (ML. 141)**

Judul asli teks ini adalah *Undang-Undcang Simbur Cahaya Muram Marga*. Naskah ML. 141 yang berukuran 33,5 X 21 cm ini terdiri atas 48 halaman. Tiap halaman terdiri atas 24 baris. Aksara yang dipakai dalam naskah ini adalah aksara Latin. Naskah ini berisi, antara lain, tentang kepegawaian dan hukuman, muram dusun dan berladang, serta adapt terhukum. Informasi tambahan tentang naskah ini dapat dilihat pada *Notulen XXIII* 3 November 1884, IX 7 c hlm.160.

**(6) Piagem Orang Pasumah Lebar (Br.157 VII)**

Berkas kecil tentang hukum ini tertera dengan judul *Piagem Orang Pasumah Lebar (Sumber Caya; mungkin maksudnya Simbur Cahaya)*. Naskah ini belum dideskripsikan secara fisik; masih dikonfirmasi keberadaannya di Perpustakaan Nasional. Menurut informasi dalam katalogus, naskah Br. 157

VII ini terdiri atas 16 halaman. Aksara yang digunakan dalam naskah ini adalah aksara Latin.

**(7) Undang-Undang Pasumah (Br. 157 X)**

Naskah ini belum dideskripsikan secara fisik; masih dikonfirmasi keberadaannya di Perpustakaan Nasional. Menurut informasi dalam katalogus, naskah Br. 157 VII ini terdiri atas 16 halaman. Naskah MI.608 (dari Br. 157 X) yang terdiri atas 26 halaman. Aksara yang dipakai dalam naskah ini adalah aksara Latin, namun pada empat halaman berikutnya ditulis dengan aksara Arab.

**1.3 Perbandingan Naskah**

Berikut ini akan diperbandingkan antara naskah A, B, D, E, dan F dalam tabel berikut ini:

**TABEL PERBANDINGAN**

BAB	ISI	NASKAH		
		F	B, D, E	A
I	Adat Bujang Gadis Kawin yang mengatur masalah perkawinan bujang, gadis, janda, mahar, belanja istri, dan melarikan gadis.	36 pasal	27 pasa;	36 pasal
II	Aturan Marga yang berisi hal-hal pengangkatan pasirah, punggawa, marga, lebai, dan penghulu.	31 pasal	29 pasal	29 pasal
III	Atauran Dusun dan Berladang yang berisi masalah pengangkatan proatin, penggadang, dan khatib.	39 pasal	32 pasal	34 pasal
IV	Aturan Kaum yang mengatur tentang pengangkatan lebai penghulu, kaum, zakat fitrah, dan interaksi antarkaum	19 pasal	16 pasal	19 pasal
V	Aturan Pajak yang mengatur prosen dan besaran pembebanan pajak.	16 pasal	16 pasal	16 pasal
VI	Aturan Perhukuman yang mengatur masalah utang-piutang, pelanggaran adat, perahu hanyut, dan cempala tangan.	62 pasal	46 pasal	63 pasal
VII	Aturan Bagi Uang Denda yang mengatur hal pasirah mendenda peranakan, perkara antara peranakan dan penggadang	7 pasal	6 pasal	6 pasal



Hasil perbandingan menunjukkan bahwa naskah F menjadi landasan penyuntingan teks UUP. Dengan kata lain, dalam penelitian ditentukan *metode landasan* sebagai dasar penyuntingan teks. Menurut Ekadjati (1980:6), untuk menentukan dasar naskah suntingan dapat dilihat: (1) kelengkapan isi teks dan tidak menyimpang dari teks kebanyakan; (2) keadaan naskah baik dan utuh; (3) bahasanya lancar dan mudah dipahami; serta (5) usia naskah lebih tua.

Edisi teks dalam naskah F dipilih sebagai landasan dengan pertimbangan sebagai berikut.


- (1) Naskah F lebih lengkap daripada naskah-naskah yang lain. Naskah F masih ditulis dengan aksara Jawi, sedangkan naskah lain ditulis dengan dua aksara, yaitu Jawi (sebelah kiri) dan Latin (sebelah kanan) –beberapa naskah hanya ditulis dengan aksara Latin.
- (2) Keadaan naskah F masih baik dan utuh;
- (3) Bahasanya lancar dan mudah dipahami. Di samping itu, transliterasi terhadap naskah ini belum pernah dilakukan.

#### **2.4 Silsilah Teks**

Setelah diperbandingkan, sejumlah naskah yang berisi teks UUP ditelusuri dengan memanfaatkan hasil penelusuran katalogus, pencantuman tarikh dalam naskah, atau sumber lain. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa *Undang-Undang Sindang Marga* yang merupakan cikal bakal bagi teks UUSC dan UUP tidak ditemukan lagi saksi-saksinya. Berdasarkan informasi ditemukan bahwa *Undang-Undang Sindang Marga* tersebut mengalami transformasi menjadi teks UUSC. Hal ini tampak pada saksi naskah C yang kurang lengkap (hanya tiga

bab) –sehingga tidak dijadikan sebagai bahan perbandingan, edisi L.W. C van den Berg (1897), edisi Pemerintah Daerah dalam rangka menyongsong seminar tentang adat pada 1987 (1982), dan edisi Abu Hanifah (1994). Pada waktu Pemerintahan Kolonial UUSC pun mengalami transformasi menjadi UUP yang mencantumkan aturan tentang pajak dalam satu bab tersendiri. Transformasi ke dalam bentuk UUP diwakili dengan saksi naskah A, B, D, E, dan F. Pemberlakuan kedua teks ini –UUSC dan UUP—pun bergeser. UUSC cenderung dipakai di daerah pendalaman (Ulu-an) dan UUP yang cenderung melakukan *pengoperan hukum kolonial* –transformasi hukum Eropa kontinental, sebagai akibat *Code Civiel Napoleon* yang dioper ke Belanda dan dikondansikan ke Hindia Belanda<sup>5</sup>

Hasil penelusuran usia teks UUP disajikan dengan skema hipotesis sebagai berikut.



<sup>5</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Tinjauan tentang Dinamika Sosial dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.37.

Pada bagian ini sebenarnya cukup sulit menentukan silsilah teks. Upaya rekonstruksi teks UUP pun mengalami kendala yang sama sehingga terpaksa membuat naskah-naskah yang diperkirakan ada (naskah hipotetis). Namun, yang patut dicermati pula adalah bahwa upaya pengkitaban (atau kodifikasi) di masa lalu sudah melalui proses legislasi sesuai dengan tradisi di masanya. Hal ini tentu berbeda dengan proses legislasi modern yang memiliki teknik perumusan peraturan perundang-undangan tersendiri.



## BAB III TRANSLITERASI TEKS UUP

### 3.1 Pertanggungjawaban Transliterasi

Salah satu tujuan edisi teks UUP adalah memperkenalkan teks ini agar dapat dikenal dan dipahami masyarakat pemerhati teks-teks normatif masa lampau yang dituangkan dalam bentuk kodifikasi, terutama para ketua atau pemuka adat di Palembang dan sekitarnya. Edisi teks UUP ini dilakukan dengan melakukan kritik teks. Reynold dan Wilson (1974:186) berpendapat, *“The business of textual criticism is in a sense to reserve this process, to follow back the thread of transmission and try to restore the texts as closely as possible to the form which they originally had.*

Teks UUP yang dipakai sebagai dasar suntingan adalah naskah F, sedangkan naskah A, B, E, dan UUSC hanya dipakai sebagai bahan perbandingan. Naskah F, sebagaimana telah dideskripsikan pada bagian sebelumnya, ditulis dengan aksara Jawi (Arab Melayu) yang untuk kalangan tertentu mungkin sudah tidak lazim digunakan. Dengan demikian, hanya kalangan tertentu (yang mempelajari aksara Jawi) saja yang dapat membaca teks UUP yang terdapat dalam naskah F.

Penyuntingan (edisi) teks disajikan dengan menitikberatkan pada susunan yang mudah dibaca dan dipahami masyarakat dari berbagai kalangan. Yang termasuk penting untuk mempermudah pemahaman adalah pemberian tanda baca titik (.), koma

(,), titik koma (;), tanda hubung (-), dan pembagian satuan paragraf (penulisan bab dan pasal).

Di samping itu, dalam edisi teks juga digunakan beberapa tanda baca atau lambang dan singkatan yang digunakan untuk penyajian aparat kritik sehingga lebih memudahkan untuk membaca teks secara keseluruhan. Tanda baca, ejaan, dan lambang yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Penomoran halaman (pergantian nomor halaman) digunakan tanda ...// h.
2. Penambahan digunakan tanda (...) untuk menunjukkan bahwa bacaan yang terdapat dalam tanda kurung adalah tambahan dari naskah pembantu.
3. Huruf kursif dipakai untuk menunjukkan kata, frase, idiom, atau ungkapan yang kurang begitu asing. Perkiraan makna diberikan dalam suatu daftar.
4. Ejaan yang disajikan dalam suntingan sedapat mungkin disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan.

Demikian juga, dalam aparat kritik juga dipergunakan singkatan tertentu dengan pengertian tertentu pula.

1. b.d (bacaan dari) yang dipakai untuk menunjukkan naskah landasan yang diganti oleh bacaan pembantu.
2. t.p (tidak terdapat pada) yang dipakai untuk menunjukkan bacaan yang hanya terdapat pada naskah landasan, sedangkan pada naskah lain tidak ditemukan.

### **3.2 Bahasa yang Dipakai dalam Teks UUP**

Bahasa yang digunakan dalam teks UUP adalah bahasa Melayu (BM). Menurut Wijk (1985:xviii), yang dimaksud BM adalah bahasa yang dipergunakan

atau bahasa yang dituturkan oleh penduduk Sumatera bagian tengah, dari pantai timur ke pantai barat, Jazirah (semenanjung) Malaka atau Malaya dengan kepulauan yang terletak di sebelah selatannya, dan pemukiman-pemukiman Melayu di pantai Kalimantan (Spat, 1989; Ophuijsen, 1983). Meskipun demikian, BM, yang konon dianggap sebagai *pidgin* atau *creol* di kepulauan Nusantara juga berkembang secara unik dengan akar tradisi. Dengan kata lain, meskipun dalam naskah UUP dipakai bahasa Melayu, sejumlah kosa kata, frase, idiom, atau ungkapan lokal di daerah Palembang dan sekitarnya juga muncul dalam teks. Telah dikemukakan bahwa kata-kata, frase, idiom, atau ungkapan yang kas dari bahasa Melayu Palembang diberi tanda dengan huruf kursi atau cetak miring.

Yang disoroti dari aspek kebahasaan, sebagai media perekaman norma dari teks UUP, adalah ejaan. Ejaan yang dipergunakan dalam setiap naskah sangat tergantung pada jenis aksara dan kelaziman pada masanya. Hal ini menunjukkan kekhasan –belum tentu ketidakkonsistenan, karena lembaga pembakuan ejaan pada masa itu belum disosialisasikan secara memadai.

- (1) Dalam naskah F digunakan aksara Jawi.
- (2) Dalam naskah A dan C digunakan aksara Latin, namun sistem ejaan yang dipakai adalah ejaan lama. Sejumlah contoh sistem ejaan lama yang dipergunakan adalah pada penulisan kata *lagie*, *atauw*, *doesoen*, *pasyirah*, *djika*, dan *boedjang*.

## C. Transliterasi Teks UUP

### BAB I

#### ADAT BUJANG, GADIS DAN KAWIN

##### Pasal 1

Jika bujang gadis hendak kawin musti orang tua bujang dan orang tua gadis memberi tahu kepada pasirah atau kepala dusun, itulah *terang* namanya. Dan bujang bayar adat terang, yaitu upah tua atau upah batin tiga ringgit dan setengah ringgit pulang kepada pasirah amit penutup surat, dan satu ringgit setengah pulang kepada kepala dusun dan satu ringgit, *juruh* namanya, pada penggawa-penggawa. Dan jika bujang dan gadis lain-lain marga atau dusun upah tua dibagi dua, sebahagi pada pasirah proatin dan penggawa marga atau dusun bujang dan sebagai pada pasirah perutan dan penggawa marga atau dusun gadis.

##### Pasal 2

Jika *rangda* hendak kawin, mesti sanaknya dan sanak yang bakal lakinya memberi tahu pada kepala dusun dan laki-laki membayar *persaitan* satu ringgit pada pasirah satu ringgit pada pasirah atau kepala dusun dan dibagi bagaimana tersebut di Pasal 1.

##### Pasal 3

Dan laki-laki yang kawin bayar pada isterinya dua ringgit satu suku emas kawin tidak boleh lebih; dan tidak boleh sekali-kali orang tua atau ahli gadis atau rangda minta uang jujur atau lain-lain pembayaran pada laki-laki yang kawin. Dan jika ada orang yang melanggar aturan ini atau minta jujur, mesti pasirah proatin serahkan pada kepala divisi karena hukuman raja dan orang itu ditaruh denda dua belas ringgit; dan dua belas itu pulang pada siapa yang bawa perkara itu pada kepala divisi.// h.1

##### Pasal 4

Dan dari belanja dapur, yaitu belanja kawin, bujang yang bayar. Jika bujang yang kawin sugih, boleh ia kerja besar; dan jika bujang yang miskin, mesti kerja yang kecil

dan dari belanja dapur tiada boleh menjadi bujang berutang pada mertua atau ahli isterinya.

#### Pasal 5

Dan bujang yang kawin jika suka boleh bayar adat lama bagaimana tersebut di bawah ini:

- upah beranak empat ringgit;
- emas bunga kuku satu ringgit atau cincin emas harganya satu ringgit
- *pengamitan* waktu gadis turun dari rumah, satu ringgit, tiga pasal ini bujang bayar pada gadis punya orangtua perempuan, maka orang tua membalas dengan tikar, bantal, dan selimut;
- persujudan waktu bujang hendak bawa isterinya ia sujud pada mertuanya satu ringgit, yaitu setengah ringgit pada bapak dan setengah ringgit pada emak isterinya;
- *taming buka lawang*, satu ringgit bujang; bayar pada umak gadis,
- *pelangkahan*, dua ringgit, jika gadis yang kawin ada kakaknya yang belum berlaki hendak bujang membayar padanya adat pelangkahan dua ringgit dan jika *rangda* kawin tidak pakai pembayaran yang tersebut di atas ini melainkan boleh bayar adat *pengamitan* satu ringgit.

#### Pasal 6

Jika bujang gadis *bergubelan* tiada bunting atau bujang bambang gadis bujang itu kena denda palajan enam ringgit, dan bujang gadis itu hendak dikawinkan sebagaimana adat terang tiada membayar lagi upah batin dari pelayan enam ringgit, satu ringgit pulang pada pasirah, *amit menutup surat* namanya, tiga ringgit pulang pada kepala dusun dan dua ringgit pada penggawa-penggawanya. Dan jika bujang gadis lain-lain marga atau dusun denda itu dibagi dua sebagi pulang pada pasirah proatin dan penggawa marga atau dusun bujang pada sebagi pulang pada pasirah, proatin, dan penggawa marga atau dusun gadis// h.2



#### Pasal 7

Jika rangda *bergubalan* tiada bunting atau *dibambang* laki-laki hendak laki-laki itu membayar denda tiga ringgit dan kawin bagaimana *adat terang*, tetapi tiada membayar lagi *persaitan*. Dari denda tiga ringgit setengah ringgit pulang pada pasirah *amit menutup surat*, dan satu ringgit setengah pulang pada kepala dusun dan satu ringgit pada penggawa-penggawanya. Dan jika laki-laki dan *rangda* itu lain-lain marga atau dusun denda dibagi dua, sebahagi pulang pada pasirah proatin dan penggawa laki-laki dan sebahagi pulang pada pasirah proatin dan penggawa rangda.

#### Pasal 8

Jika bujang gadis *bergubalan* lantas bunting, maka bujang kena denda dua belas ringgit dan bujang gadis itu hendaklah masa itu juga dikawinkan bagaimana *adat terang*, akan tetapi tiada membayar lagi upah batin. Dari denda dua belas ringgit jika di dusun pasirah pulang kepada pasirah, sepuluh ringgit dan dua ringgit pada penggawa-penggawa. Dan jika di dusun pengandang enam ringgit, pulang pada pasirah empat ringgit pada kepala dusun dan dua ringgit pada penggawa-penggawanya. Dan jika bujang gadis lain-lain marga atau dusun, denda itu dibahagi dua bagaimana tersebut dalam Pasal 6.

#### Pasal 9

Jika *rangda bergubalan*, lantas bunting, laki-laki yang punya perbuatan kena denda dua belas ringgit bagaimana juga gadis *bergubalan*; dan orang dua itu hendaklah masa itu juga dikawinkan dan denda dibahagi bagaimana tersebut di Pasal 7 juga.

#### Pasal 10

Jika gadis atau rangda bunting tiada nyata siapa yang punya perbuatan, perempuan itu *dipanjingkan* pada pasirahnya tiada boleh lebih dari tiga tahun lamanya. Sesudah itu maka perempuan itu pulang pada orang tuanya atau sanaknya serta dengan anaknya. Dan jika sanak perempuan bunting gelap itu suka bayar dua belas ringgit

pada pasirahnya, perempuan itu boleh pulang pada sanaknya tiada boleh pasirah tahan.// h.3

#### Pasal 11

Jika perempuan yang bunting gelap tiada nyata siapa punya perbuatan lantas pergi menumpang dirumah orang akan beranak, maka orang yang punya rumah itu kena tepung satu kambing.

#### Pasal 12

Jika bujang gadis akan ditunangkan, hendak bapak bujang hantar denda pada kepala dusun dan pengawanya sesudah itu maka *terang* namanya.

#### Pasal 13

Jika bujang gadis bertunangan dengan terang, maka gadis itu *dibambang* bujang yang lain atau ahli gadis mungkir tiada suka lagi pada bujang yang bertunang, tiada dengan sebabnya yang patut, bapak gadis itu kena delapan ringgit *penyisingan* namanya pada bujang, lagi kerugian ditimbang atas kepatutan pasirah paroatin. Jika bujang menyimpang, segala pertanda dan kerugiannya hilang tiada dapat didakwanya kepada gadis atau sanaknya.

#### Pasal 14

Jika bujang gadis bertunangan maka bujang itu kerap gawe dengan gadis lain sampai kawin dengan perempuan itu maka bujang itu tiada dapat kawin dengan tunangannya jika ahli warisnya tidak suka akan bujang itu.

#### Pasal 15

Jika bujang tolak tunangannya tiada dengan sebabnya melainkan kerugian bujang tiadak boleh didakwa.// h.4

#### Pasal 16

Jika bujang gadis bertunangan maka bujang itu membuat gawe dengan gadis lainnya mengkhianati itu gadis jadi bininya, melainkan bujang itu tiada boleh dibolehkan dengan tunangannya itu jika hal gadis tiada paksa.

#### Pasal 17

Jika bujang gadis bertunangan maka rasa bujang terlambat dikawinkan, lantas *nangkap batin*, hendaklah bujang itu dikawinkan dengan tunangannya serta ia kena pelayan enam ringgit.

#### Pasal 18

Jika bujang *nangkap batin*, artinya ia menyerahkan kerisnya pada proatin minta kawin dengan suatu gadis, maka bujang itu ada gadai dari gadis itu hendaklah bujang dan gadis itu dikawinkan dan bujang bayar pelayan enam ringgit.

#### Pasal 19

Jika bujang *nangkap batin* dan tiada ada gadai dari gadis atau gadis tiada mengaku gadainya serta bujang tiada ada saksinya, melainkan bujang itu tidak boleh dikawinkan dan ia kena denda enam ringgit lagi bayar pada gadis itu empat ringgit dan denda enam ringgit dibahagi bagaimana *pelayan* juga.

#### Pasal 20

Jika laki-laki menyenggol tangan gadis atau rangda *naroh gawe namanya* ia kena denda dua ringgit jika perempuan itu mengadu. Dan satu ringgit pulang pada perempuan itu dan satu ringgit pada kepala dusun serta penggawanya.

#### Pasal 21

Jika laki-laki menyenggol lengan gadis atau rangda, *meranting gawe namanya*, ia kena denda empat ringgit jika perempuan itu mengadu dan dua ringgit pulang pada perempuan itu dan dua ringgit pada kepala dusun serta penggawanya.// h.5

#### Pasal 22

Jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda, *merenggang gawe* namanya, ia kena pada enam ringgit, jika perempuan itu mengadu, dan tiga ringgit pulang pada perempuan itu dan tiga ringgit pada kepala dusun serta penggawanya.

#### Pasal 23

Jika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas peluk badannya, *merangsang gawe* namanya, ia kena denda dua belas ringgit jika perempuan itu mengadu, dan enam ringgit pulang pada perempuan itu, dan enam ringgit pada pasirah jika di dusun pasirah, jika di dusun pengandang tiga ringgit pulang pada kepala dusun dan penggawa-penggawanya.

#### Pasal 24

Jika bujang nangkap badan gadis atau rebut kainnya atau kebayanya tiada dengan suka gadis atau ahlinya, gadis *nangkap rimau* namanya, maka bujang itu kena denda dua belas ringgit, lagi ia bayar pada gadis delapan ringgit. Denda dibahagi pada pasirah proatin serta penggawanya bagaimana denda bergubalan. Dan jika gadis suka kawin dengan bujang itu, boleh dikawinkan, maka bujang itu tiada membayar lagi delapan ringgit pada gadis akan tetapi denda dua belas ringgit hendak juga dibayar.//h.6

#### Pasal 25

Jika orang punya bini membuat gawe dan lakinya mengadu perempuan kena hukuman raja, dan hendaknya dihukumkan satu kerbau pada lakinya dan dua belas ringgit pada pasirah proatin.

#### Pasal 26

Jika laki-laki pegang orang punya bini, ia kena denda dua belas ringgit jika perempuan itu atau lakinya mengadu, dan enam ringgit pulang pada perempuan dan enam ringgit dibahagi bagaimana tersebut di Pasal 23.

#### Pasal 27

Jika laki-laki *bergubalan* atau larikan atau *kerap gawe* dengan orang punya bini, ia kena setengah bangun, yaitu empat puluh ringgit kepada laki perempuan itu dan laghi ia kena denda dua puluh empat ringgit pulang pada rapat, jika laki-laki bambang perempuan bercerai belum habis dia punya idah tiga bulan delapan belas hari, jika cerai empat bulan sepuluh hari kena dua belas ringgit, enam ringgit pulang pada laki perempuan, enam ringgit pulang pada rapat.

#### Pasal 29

Rangda boleh *dianggau* oleh saudara atau sanak lakinya yang telah mati jika rangda suka .Akan tetapi, jika rangda tiada suka, sekali-kali tiada boleh dipaksa.

#### Pasal 30

Jika *sumbang* di dalam dusun tiada boleh perkara itu diputuskan oleh pasirah melainkan perkara itu hendak dibawa kepada kepala diviisi karena hukuman raja.//  
h.7

#### Pasal 31

Dari perkara bicara bujang gadis tiada boleh pasirah proatin ambil tanda serah.

#### Pasal 32

Siapa yang melikus orang perempuan mandi serta yang lanang bersembunyi, *berkarung jengok-jengul* namanya, kena empat ringgit.

#### Pasal 33

Jika orang yang punya anak gadis berasan dengan bujang dua atau tiga akan jadi mantunya, *ayam satu bertambang dua* namanya, kena harga kerbau atau kena denda enam ringgit: tiga ringgit pada pasirah, tiga ringgit kepada orang yang urung jadi mantunya.

#### Pasal 34

Jika bujang gadis berjalan, maka bujang rebut kembang dari kepala desa, *lang menangkap buaya* namanya; bujang kena dua ringgit. // h.8

#### Pasal 35

Siapa boleh bujang tandang di rumah pada malam hari dan juga orang punya rumah tiada boleh terima bujang bertandang malam hari tetapi kawinkan; jika mengambil itu penantian boleh jika bujang hendak hadir siang hari di rumahnya dan siapa yang halangkan itu perintah dihukum denda ratusan tiga ringgit.

#### Pasal 36

Siapa boleh orang *bangbangkan* perempuan yang sudah cari laki-laki suaminya habis *iddahnya* jika cari hidup tiga bulan sepuluh hari; jika perempuan bercerai lakinya *iddahnya* empat bulan sepuluh hari dan siapa yang melanggar aturan yang tersebut dihukum denda enam ringgit. Maka denda itu tiga ringgit pulang pada yang dua dan tiga ringgit bahagian pasirah proatin kedua pihak. // h.9

## BAB II ATURAN MARGA

#### Pasal 1

Di dalam satu-satu marga ditetapkan satu pasirah yang memerintahkan atas segala hal marganya dan pasirah itu orang banyak yang memilih dan raja yang angkat serta kasih nama.

#### Pasal 2

Di bawah pasirah ditetapkan satu penggawa marga *pembarap* namanya. Kedudukannya di atas segala pengandang karena dia yang memerintahkan marga waktu pasirah berjalan atau lain-lain halnya.

### Pasal 3

Di dalam dusun pasirah ditetapkan satu *lebai penghulu* yang kuasa hukum serta satu khotib yang tulung atas pekerjaan *lebai penghulu*.

### Pasal 4

Tiada boleh pasirah angkat atau berhentikan proatin penggawa dan kaum jika tiada dengan izin yang berkuasa di dalam Batanghari.

### Pasal 5

Jika proatin penggawa atau kaum akan berganti sebab mati atau lain-lain hal, hendaklah orang banyak yang patut jadi gantinya dan pasirah membawa orang itu menghadap yang kuasa di dalam batang hari supaya diangkat.// h.10

### Pasal 6

Di dalam dusun pasirah hendak dibuat satu *pasungan*, maka orang yang maling berkeliling atau lain-lain orang jahat yang akan dibawa pada yang kuasa di dalam batang hari boleh pasirah tiada boleh lebih dari dua hari dua malam lantas hendaklah dibawanya di dalam pasungan menghadap yang kuasa. Jika ada orang punya perkara lantas mengadu kepada pasirah maka sebelum habis deperiksa perkaranya oleh pasirah orang yang mengadu putuskan perkaranya sendiri, kena dua belas ringgit *kelangkang kelingking anak macan uru kenuling* namanya.

### Pasal 7

Di tiap-tiap dusun pasirah diatur *kemit* marga dari enam sampai dua puluh orang atas timbangan yang kuasa. Kerjanya kemit marga tunggu gardu dan hantar post mudik milir menjadi *luts* di perahu *gouvernement* dan menjadi suruhan pasirah panggil proatin atau peranakkan, lagi dia orang yang memelihara balai, pangkalan, paseban, dan gardu. Dan kemit marga itu lima hari bergilir.

#### Pasal 8

Aturan *hantar juat* tiada boleh dipakai lagi, melainkan dipakai hantar marga ialah berganti di dusun pasirah.

#### Pasal 9

Jika ada hantaran lebih dari enam orang tiada boleh kemit marga dibawanya, melainkan dari orang banyak bergilir hantar. Jika ada perahu *gouvernement* mudik atau milir bawa kuli dan Palembang hendak satu kemit marga menjadi *luts* dan jika ada kuli yang sakit atau lari hendak digantinya dengan *kemit* marga atau hantaran dan jika *opas* atau *mandor* perahu mintak tambah hantaran lain dari bakal ganti kuli yang sakit atau lari tiada boleh pasirah atau proatin memberi, dan jika kuli perahu memberi. Dan jika kurang perahu ada perbuatannya kurang patut, hendak pasirah mengadu pada yang kuasa.// h.11

#### Pasal 10

Jika ada perahu mudik milir membawa *cap macan*, hendak dikasi hantaran bagaimana patut.

#### Pasal 11

Hendak pasirah dan proatin pelihara jalan-jalan di dalam watasnya, maka jalan besar *bukanya* empat depa, yaitu dua puluh empat kaki, jalan simpangan *bukanya* dua depa, yaitu dua belas kaki, di pinggir jalan hendak dibuat *laren* dalamnya satu hasta dan *bukanya* satu hasta juga. Dan tiap-tiap sungai hendak dibuat jembatan. *Galarnya* papan ; dan *belandarnya* kayu yang awet.

#### Pasal 12

Di dalam satu-satu marga atas timbangan yang pegang kuasa hendak dibuatkan satu rumah dan tangsi atau gerogol tempat orang *gouvernement* numpang bermalam.



### Pasal 13

Rumah, tangsi, jalan, jembatan, kemit orang, hantaran, arahan itulah *gawe raja* namanya. Hendaklah segala mata pajak angkatannya tiada boleh sekali-kali dilepaskan jika tiada dengan izin yang kuasa.

### Pasal 14

Tiap-tiap yang tinggalkan *gawe raja* putus *gawe* namanya kena denda tiga ringgit lagi ia membayar upah pada orang yang mengganti kerjanya bagaimana kepatutan di dalam marga.// h.12

### Pasal 15

Dan yang dilepaskan dari segala pekerjaan tersebut di bawah ini, yaitu : pasirah, penggawa marga, proatin, penggawa dusun, lebai penghulu, khotib. Orang tua atau sakit yang lepas dari aturan pajak, anak pasirah yang tua; dan kedua, anak proatin yang tua, anak lebai penghulu yang tua.

### Pasal 16

Tiada boleh pasirah menerima orang asing dalam marga akan berladang, ajar mengaji, berpandai emas atau besi tukang kayu, atau lain-lain orang yang akan berhenti lebih dari satu bulan di dalam marga jika tiada dengan surat izin dari yang kuasa dalam Batanghari.

### Pasal 17

Pasirah diizinkan pakai cap, itulah tanda dia orang yang dijalankan kuasa raja dalam marga dan tiada boleh orang lain pakai cap melainkan pasirah. Dan jika pasirah berganti capnya hendak diserahkan pada gantinya itu// h.13

### Pasal 18

Tiada boleh peranakan dari satu marga pergi di marga lain, jika tiada membawa pas cap itu boleh dipakai satu kali di dalam dan manakala pulang ke marganya surat itu

hendak dipulangkannya kepada pasirah atau kepala dusun. Dan yang hilangkan surat pas atau tiada pulangkan surat itu dalam sehari semalam, kena denda satu ringgit. Dan jika peranakan keluar dari marganya, tiada dengan surat cap dari pasirah, hendaklah orang marga lain tangkap dan serahkan pada pasirahnya, dan orang yang tertangkap kena denda satu sampai dua ringgit dan orang itu pulang kepada yang menangkap.

#### Pasal 19

Pasirah tanggung atas perbuatan peranakannya yang ia memberi padanya cap berjalan dan jika pasirah rasa peranakannya hendak berjalan dengan maksud yang tiada sempurna boleh pasirah larang serta jangan dikasih cap. Akan tetapi, jika orang itu hendak mengadu kepada yang kuasa, tiada boleh pasirah larang, melainkan pasirah suruh penggawa hantar orang itu pada yang kuasa.

#### Pasal 20

Jika pasirah kirim surat dimana-mana yang patut boleh pakai capnya supaya *terang*.

#### Pasal 21

Dari pasirah-pasirah hendak pakai *kopiah air mas* dan payung merah pinggirnya kuning dua dim lebarnya dan *ibik* perahu serta pengayuh merah pinggir kuning, dan istri pasirah boleh pakai payung dan lain-lain bagaimana pasirah juga.// h.14

#### Pasal 22

Jika pasirah membawa pajak atau berjalan di dalam *kerja raja* hendaklah orang marga *kasih perpat arahan* namanya bagaimana patut.

#### Pasal 23

Dan pasirah hendak banyak pasang perangkap macan, maka jika beroleh macan, kuping dan buntut macan itu dikirim pada yang kuasa, dapat pembayaran sepuluh rupiah kertas.

#### Pasal 24

Tiada boleh orang simpan senjata lepas senapan, pemuras, atau lila jika tiada dengan surat izin dari yang kuasa. Dari orang pedusunan yang kena sakit akal dan sakit gila hendak orang banyak peliharanya supaya jangan jadi cilaka atas orang banyak.

#### Pasal 25

Dari batang *klutum*, *unglen*, *kulim*, dan *tembesu* tiada boleh orang menebang, jika tiada dengan izin yang kuasa adi dalam Batanghari.

#### Pasal 26

Kulit *ngerawan* tiada boleh orang ambil jika tiada dengan menebang batangnya, serta dijadikan ramuan rumah.

#### Pasal 27

Tidak boleh orang laki-laki pindah ke marga lain atau ke dusunan lain jika tiada dengan izin yang kuasa di dalam Batanghari.// h.15

#### Pasal 28

Jika orang beristri di dusun lain atau di marga lain hendaklah isterinya turut di dusunnya lakinya tiada boleh sekali kali ambil anak, artinya laki-laki turut di dusun mertuanya.

#### Pasal 29

Jika perempuan berlaki di dusun asing, lantas lakinya mati hendak juga perempuan itu tinggal di dusun lakinya yang mati, tetapi jika ia suka berlaki di mana-mana, tiada boleh orang tegah, melainkan ia turut di dusun dan marga laki yang baharu. Tetapi jika ada pada perempuan itu anak, maka anak itu tinggal pada ahli waris lakinya yang mati, tiada boleh ia bawa. Dan jika anaknya lagi kecil belum patut dilepaskan dari emaknya, boleh ia pelihara dahulu maka sesampai umurnya anak itu pulang di dusun

bapaknya, lantas ahlinya hendak bayar pada emak dan bapak *kualon* delapan ringgit, *pengandungan* namanya.

#### Pasal 30

Jika ada orang punya perkara lantas mengadu sama pasirah maka selamanya diputuskan perkaranya oleh pasirah; orang yang mengadu putuskan perkara mangkir kena denda dua belas ringgit *malikang-maliking macan ora ka lyang* namanya.

#### Pasal 31

Jika pasirah, kepala dusun, itu mengaku dusun pergi angkat raja-raja itu pekerjaan marga itu dusun boleh bagi turunan bujang pasirah dari Batanghari di Uluan orang; kepala dusun dari dusunnya empat orang; penggawa dari satu sampai dua orang; penghulu dari dua sampai empat orang; khatib dari satu sampai dua orang.

### BAB III ATURAN DUSUN DAN BERLADANG

#### Pasal 1

Di dalam satu-satu dusun ditetapkan satu *pengandang* atau proatin yang memerintah dusun. Dan di bawah *pengandang* ditetapkan penggawa dusun beberapa secukupnya atas besarnya dusun.

#### Pasal 2

Di dalam satu-satu dusun *pengandang* ditetapkan satu khotib yang tiada boleh kuasa hukum.

#### Pasal 3

Kepala dusun dan penggawanya hendak pakai *kopiah penjalin*.

#### Pasal 4

Tidak boleh pengandang angkat atau berhentikan penggawanya jika akan diganti sebab mati atau lain-lainnya, hendaklah *pengandang* membawa bakal gantinya pada pasirah supaya diterapkan pada yang kuasa.

#### Pasal 5

Di tiap-tiap dusun diatur kemit dusun dari dua sampai delapan orang atas kepututan pasirah proatin, dan *kemit* dusun itu satu hari satu malam bergilir. Dan pekerjaannya *kemit* dusun siang dan malam jaga di dusun tunggu gardu atau balai dan berkeliling jaga api dan pencuri serta memeriksa surat pas orang *pertandang* yang sampai dan pelihara laman dan pangkalan dan gardu dan *balai*.// h.17

#### Pasal 6

Dan jika ada orang asing sampai di dalam dusun tiada mengunjuk surat pas hendak *kemit* dusun pegang dan serah kepada proatin supaya dihantarkan pada pasirah.

#### Pasal 7

Siapa-siapa yang tiada turun waktu sampai gilirannya kemit dusun putus kemit namanya kena denda satu ringgit serta kena bayar upah pada orang yang ganti kemit.

#### Pasal 8

Jika orang punya rumah *ditunu* orang jahat atau pencuri masuk dusun tiada dengan ketahuan, kemit dusun kemit itu di-*panjing* dari satu sampai tiga bulan pada yang kuasa.

#### Pasal 9

Jika orang dagang atau orang lain singgah didusun atau di ladang dengan maksud akan bermalam, hendak kemit dusun atau orang yang punya ladang periksa surat pasnya serta unjuk pada kepala dusun. Dan tiada boleh menumpang orang asing, jika tiada dengan izin kepala dusun. Dan siapa yang menumpangkan orang asing

tanggung segala perbuatan dan hal orang itu. Dan siapa yang menumpangkan orang asing tiada dengan izin proatin kena denda dari satu sampai empat ringgit.

#### Pasal 10

Orang pedusunan tiada boleh berjual atau membeli orang punya kerja *sandang gawe* namanya.// h.18

#### Pasal 11

Segala mata pajak hendak berumah didusun dan tiada boleh lebih dari dua *perungun* di dalam satu rumah. Dan proatin hendaklah mengatur rumah serta baris dan *umbangkan* bagaimana patut. Dan tiada boleh orang berkebon di (ha-)laman dusun, tetapi boleh tiap-tiap orang *tandur niur* dan orang yang tiada turut bertegak rumah didusun hendak pasirah proatin membawa orang itu pada yang kuasa.

#### Pasal 12

Dan di tiap-tiap dusun hendak orang banyak bertegak balai dan gardu dan paseban dan mesjid atau langgar.

#### Pasal 13

Jika orang punya rumah terbakar sebab kurang jaga tetapi tiada orang lain punya rumah *milu* cilaka, maka orang yang punya rumah terbakar kena denda enam ringgit.

#### Pasal 14

Jika orang punya rumah di dalam dusun terbakar sebab kurang jaga lantas, dusun *mutung*, maka orang itu kena *tepung* dusun: kerbau satu, beras seratus gantang, kelapa seratus biji, gula satu guci, bekasannya satu guci, itulah jadi sedekah kepada orang banyak.// h.19

#### Pasal 15

Tiap-tiap tahun hendak proatin membahagi tanah akan berladang pada peranakannya dan ia hendak pereka supaya segala peranakannya membuat serta pelihara ladang.

#### Pasal 16

Hendak pasirah proatin jaga supaya jangan peranakannya pungut kapas sebelumnya sampai masak.

#### Pasal 17

Pasirah proatin hendak jaga supaya peranakannya jangan ambil uang panjar pada orang dagang atas tanduran yang belum masak. Dan jika orang dagang membeli orang punya padi atau kapas sebelumnya dipungut, hendak pasirah proatin kasih tahu pada yang kuasa. Dan jika menjadi perkara sebab barang yang dibeli oleh orang dagang begitu rupa tiada timbul pada yang dijual, tiada boleh pasirah proatin periksa, melainkan dakwa orang dagang itu ditolak.

#### Pasal 18

Orang yang berkebun kuasa atas tanah yang didarat kebunnya watas satu bidang huma yaitu empat puluh *junjang*.

#### Pasal 19

Aturan tanah nurung tiada boleh dipakai lagi; [jika orang berladang di pinggir Batanghari, batang kayu dirubuhkan di sebelah darat tiada boleh dibuangkannya di dalam Batanghari. Siapa langgar aturan ini, kena denda satu sampai enam ringgit].//  
h.20

#### Pasal 20

Jika orang berladang di pinggir Batanghari batang kayu yang dirubuhkan sebelah darat, tiada boleh dibuangkannya di dalam Batanghari. Siapa langgar aturan itu kena denda dari satu sampai enam ringgit.

#### Pasal 21

Jika orang membakar ladang lantas orang lain punya tanduran, seperti durian, kelapa, suru atau lain-lain sebab orang yang bakar ladang kurang jaga, maka orang itu kena denda dari anem sampai dua belas ringgit dan kena ganti tanduran yang dengan harga yang patut. Dan denda dibahagi dua, sebagai pulang pada yang punya tanduran dan sebahagian pada pasirah proatin.

#### Pasal 22

Dan jika orang *tunu* ladang dekat orang lain punya kebun serta *kekasnya* sudah terbuat atas kepatutan orang yang punya kebun, maka kebun itu lantas hangus juga, tiada ada yang diganti oleh orang yang *tunu* ladang.

#### Pasal 23

Dari kerbau malam hendak dikandangi dan siang boleh dilepaskan. Akan tetapi, orang yang punya kerbau tanggung segala hal, jika ada orang punya kebun sawah atau ladang rusak oleh kerbaunya. Dan jika hari malam kerbau masuk orang punya ladang lantas ditangkap oleh orang yang punya ladang itu. maka yang punya kerbau kena tebus di dalam satu kerbau lima rupiah. Dan jika orang yang punya ladang tiada dapat tangkap kerbau itu, boleh ia bunuh tiada ada perkaranya dan satu *pukang* kerbau yang mati dihantar pada yang punya kerbau dan daging lain orang ladang yang punya. Dan jika siang hari kerbau masuk orang punya ladang tiada boleh dibunuh melainkan hendak diusir atau jika dapat ditangkap yang punya kerbau tebus kerbaunya pada yang tangkap lima rupiah. Dan jika yang punya ladang tikam, ia kena ganti harga kerbau.// h.21

#### Pasal 24

Jika orang lepaskan kerbau di dalam hutan sampai humanya tiada diceraikan menjadi kerbau itu *kerbau jalang*, maka siapa tangkap atau bunuh kerbau jalang ialah yang punya.



#### Pasal 25

Jika ada kerbau mati ditembak orang atau sebab lain-lain luka mati *umbang* empat puluh junjang dari orang punya rumah atau dusun, maka tiada nyata yang membunuhnya orang punya rumah atau orang padusunan kena ganti kerbau (yang mati dari empat sampai delapan ringgit).

#### Pasal 26

Yang boleh dikatakan *kuta* sawah atau ladang jika diguyang lanta panjang tiga depa tiada bergerak.

#### Pasal 27

Jika orang banyak ber-*kuta* sawah, maka rumah yang kurang teguh kerbau yang masuk dapat dibunuh oleh orang banyak dan yang punya bahagian *kuta* yang rubuh itulah kena ganti kerbau (yang mati).

#### Pasal 28

Jika orang hendak sedekah kerbau atau kambing yang jadi niat hendak dipotong di dusun tiada boleh dipotong di ladang atau ditalang. Tetapi jikalau kerbau atau kambing itu dibuat obat, boleh dipotong di ladang, akan tetapi hendak lantasi kasi tahu pada proatin. Dan jika orang potong kerbau atau kambing niat di ladang atau di-*talang* maling *sedekah* namanya, kena denda jika kerbau empat ringgit jika kambing dua ringgit.//h.22

#### Pasal 29

Jika orang bergadai sawah atau kebun hendak diterangkan pada pasirah.

#### Pasal 30

Jika orang bergadai kebun tiada dengan perjanjian tiada boleh ditebus sebelum buahnya terpungut oleh orang pegang gadai itu.

#### Pasal 31

Jika orang akan berladang di marga asing, hendaklah minta izin pada pasirahnya, dan ia membayar sewa bumi pada yang punya tanah di dalam satu bidang satu rupiah dan uang itu pulang pada orang banyak. Dan yang melanggar adat ini kena denda enam ringgit sebab *maling utan*.

#### Pasal 32

Jika orang yang menumpang berladang atau berkebun di tanah dusun atau marga lain hendak balik ke dusun sendiri, ia punya tanaman segala pulang pada yang punya tanah.

#### Pasal 33

Jika orang menumpang bertemu gading atau cula yang sudah mati melainkan dibahagi tiga, dua bahagi pulang pada yang bertemu dan satu bahagi pulang pada orang banyak yang punya tanah.

#### Pasal 34

Tetapi jika orang menumpang bunuh gajah atau badak gading dan cula ia sendiri yang punya.// h.23

#### Pasal 35

Jika orang pedusunan bertemu kayu *bakal sialang* di dalam watas ia punya dusun boleh ia menebas utan berkeliling *batang sialang* itu maka itu ia yang punya, tetapi sebelumnya ia menebas utan itu belum boleh ia mengaku *batang sialang* itu.

#### Pasal 36

Yang dikatakan *sialang, kayu pendikat, kayu binakat, kayu pikan* yang lain-lain, seperti *kayu labu, kayu rengas*, dan lain-lain tiada boleh disebut *sialang*. Dan kayu itu sudah berbuah *kayu singgah* namanya.

Pasal 37

Jika orang maling pohon *sialang*, ia kena *bangun sialang* yang telah berbuah empat puluh ringgit dan *sialang bujang*, artinya yang belum berbuah dua puluh ringgit.

Pasal 38

Tiada boleh orang *nubai* sungai jika tiada terang kepada kepala dusun.

Pasal 39

Siapa saja yang berjudi atau sabung tiada dengan izin daripada yang kuasa di dalam Batanghari, kena hukuman raja.// h.24

BAB IV  
ATURAN KAUM

Pasal 1

Di dalam dusun pasirah ditetapkan satu *lebai penghulu* yang kuasa hukum, maka *lebai penghulu* itu jadi kepala segala kaum-kaum di dalam marganya dan kaum hendaklah turut parentah *lebai penghulu* itu.

Pasal 2

Di dalam dusun pasirah ditetapkan satu atau dua *khotib* akan tolong atas pekerjaan lebai penghulu.

Pasal 3

Di dalam satu-satu dusun pengandang ditetapkan satu atau dua *khotib* yang tiada boleh kuasa hukum.

#### Pasal 4

Pasirah hendak pilih siapa yang patut jadi kaum di dalam marganya dan bawa pada yang kuasa di dalam Batanghari supaya dikirim menghadap Seri Paduka Tuan Besar di Palembang serta minta surat cap daripada Paduka Pangeran Penghulu Nata Agama di Palembang.

#### Pasal 5

*Muazin, bilal, dan merbut* tiada boleh dipakai di Uluan.// h.25

#### Pasal 6

Hendak lebai penghulu serta khatib tolong atas pekerjaan pasirah proatin, maka dia orang hendak pelihara buku jiwa di dalam satu-satu dusun dan tulis orang-orang yang kawin dan mati dan peritungan pajak.

#### Pasal 7

Seboleh-boleh hendaklah pasirah cahari orang yang tahu menyurat bakal jadi kaum.

#### Pasal 8

Kaum-kaum tiada boleh nikahkan orang jika tiada dengan izin kepala dusun.

#### Pasal 9

Tiap-tiap tahun hendak khatib-kathib kasih salinan buku orang kawin atau mati pada lebai penghulunya, maka lebai penghulu hendak tiap-tiap tahun kasih salinan buku orang kawin dan mati di dalam marganya pada Paduka Pangeran Penghulu Nata Agama di Palembang.

#### Pasal 10

Dari hasil *selikur* sampel hari tiga puluh bulan puasa boleh kaum-kaum, minta fitrah jika orang suka kasih satu gantang fitrah satu jiwa. Di dalam itu lebai penghulu

hantar satu gantang di dalam satu rumah pada Paduka Pangeran Penghulu Nata Agama yang lain jadi pemakan kaum-kaum di dalam marga.// h.26

#### Pasal 11

Jika orang suka kasih zakat boleh kaum-kaum pungut sepuluh gantang di dalam seratus gantang padi, maka dibahagi bagaimana tersebut di bawah ini:

- sepuluh gantang di dalam seratus dihantar di Palembang pada paduka pangeran penghulu, menjadi pemakan orang miskin;
- tiga puluh gantang dalam seratus pulang pada lebai penghulu;
- tiga puluh gantang di dalam seratus pulang pada khatib-khatib di dusun pengandang;
- tiga puluh gantang di dalam seratus menjadi pemakan orang pelihara mesjid dan langgar.

#### Pasal 12

Kaum-kaum hendak pelihara mesjid, langgar, padasan, dan keramat-keramat.

#### Pasal 13

Orang yang kawin hendak bayar batu kawin sekurang-kurangnya setengah rupiah kepada kaum yang nikahkannya.

#### Pasal 14

Kaum-kaum hendak mandi dan sembahyangkan orang mati tiada boleh minta pembayaran melainkan sesuka orang kasih.

#### Pasal 15

Hendak kaum-kaum mengajar anak-anak di dalam dusun mengaji dan menyurat tiada dengan pembayaran melainkan sesuka orang kasi.// h.27

#### Pasal 16

Pasirah dengan lebai penghulu hendak pelihara anak yatim piatu di dalam marganya serta pegang tarikatnya sesampai anak itu umur empat belas tahun.

#### Pasal 17

Jika lebai penghulu hendak menghantar fitrah atau zakat di Palembang hendak pasirah kasih perpat dua orang mata pajak.

#### Pasal 18

Lebai penghulu dan khatib lepas dari aturan pajak dan babatan dan dari segala pekerjaan marga dan dusun ialah *kemit*, *hantar*, dan berkuli.

#### Pasal 19

Dari fitrah dan zakat di dalam marga hendak lebai penghulu kumpulan di dalam tangannya dan tentukan gilir dari kaum yang hantar fitrah atau zakat ke Palembang, tiada boleh kaum dari dusun pengandang milir membawa bahagian dusun, melainkan pungutan di dalam marga dihantar oleh suruhan lebai penghulu.// h.28

### BAB V ATURAN PAJAK

#### Pasal 1

Kepada tiap-tiap tahun akan diatur hasil di dalam satu-satu marga bakal pulang kepada raja. Tiap-tiap orang yang berbini atau duda membayar pada raja sewa bumi dari tanah yang terpakai olehnya akan membuat *tengaluan* talang atau ladang, maka pembayaran yaitu ialah pajak namanya.

#### Pasal 2

Pada tiap-tiap tahun di dalam bulan November dan Desember hendak kepala divisi periksa jiwa di dalam satu-satu dusun dan marga serta membuat bukunya. Maka satu-satu orang laki berbini dikenakan pajak atas berapa kepatutan Sri Paduka

Tuan Reseden Negeri Palembang. Dan orang duda artinya, orang laki-laki asing punya istri tetapi mati atau pegat hendak bayar setengah aturan laki-bini.

#### Pasal 3

Bujang gadis dan rangda dilepaskan dari aturan pajak dan tiada boleh diminta bayar pertolongan.

#### Pasal 4

Pasirah serta anaknya yang paling tua, penggawa marga, kepala dusun serta penggawa-penggawa dusun, lebai penghulu serta khatib-khatib yang ada surat cap lepas dari pembayaran pajak.

#### Pasal 5

Sewaktu kepala divisi periksa jiwa di dalam dusun-dusun boleh orang laki-bini dan duda mengadu jika//dia hendak lepas dari aturan pajak. Maka anggaran orang boleh lepas dari pajak: orang yang lebi dari 50 tahun dan yang tiada kuasa lagi berladang dan tiada punia anak bujang, orang yang kena penyakit yang jahat atau yang cacat buta, bisu, bisu atau sakit akal. Dan orang yang lepas dari pajak sebab sakit, jika waras dimasukkan aturan pajak. // Dan orang tua yang lagi ada anak bujang tiada boleh sekalie-kalie dilepaskan dari pajak.// h.29

#### Pasal 6

Kepala divisi waktu periksa jiwa hendaklah membuat satu surat dari segala orang yang kena penyakit atau tua yang patut dilepaskan dari pembayaran pajak. Dan itu surat dikirim pada yang kuasa di dalam Batanghari supaya ditetapkan siapa yang boleh dilepaskan dari pajak.

#### Pasal 7

Pajak dari segala laki-bini dan duda di dalam satu-satu marga dikumpulkan di dalam satu surat, dan surat itu ialah piagam namanya. Maka jika di dalam satu tahun laki-bini dan duda bertambah, demikian juga piagam bertambah. Dan jika laki-bini dan duda kurang sebab mati atau sebab lepas dari pajak, demikian juga jumlah piagam kurang.

#### Pasal 8.

Jika orang baik laki-bini baik duda yang masuk aturan pajak mati sesudah diatur piagam dan pajaknya belum terbayar, melainkan rumanya, kerbau atau lain-laian barangnya tanggung pajak orang itu.

#### Pasal 9

Pasirah proatin hendak pupus pajak pada orang banyak dua kali di dalam satu tahun pertama habis ngetan, kedua habis pungut kapas.

#### Pasal 10

Sesudah kepala dusun kumpul uang pajak hendak diserahkan pasirahnya, maka lantas pasirah antarkan itu uang bersama-sama piagam pada yang kuasa di dalam Batanghari.// h.30

#### Pasal 11.

Tiada boleh pasirah simpan uang pajak melainkan sesudah terkumpul itu uang lantas diantar di mana tempat kas *gouvernement*.

#### Pasal 12

Pasirah proatin yang hilangkan atau pakai uang pajak kena hukuman raja.

#### Pasal 13

Waktu pasirah proatin kumpul uang pajak hendaklah kemit dusun dan kemit marga jaga itu uang di dalam ruma pasirah dan proatin.



#### Pasal 14.

Jika ada peranakan yang tiada mampu bayar pajak hendak proatin bawa pada pasirah, dan pasirah antarkan itu orang pada siapa yang kuasa supaya ia ambil upahan berkuli.

#### Pasal 15

*Percent* pajak itu 5 rupiah di dalam 100 pulang pada pasirah proatin *percent* itu dibagi lima. Jika di dusun pasirah dua bagi pulang pada pasirah. Dua bagi pada pengawas marga dan satu bagi pada penggawa-penggawa dusun pasirah.// Jika di dusun pengandang dua bagi pulang pada pasirah, dua bagi kepada kepala dusun dan satu bagi kepada pengawas-pengawas dusun. Dan *percent* pajak itu tiada boleh dipotong dari jumlah piagam sebelonnia uang pajak diterima oleh yang kuasa.

#### Pasal 16

Hendaklah kepala divisi membuat tiap-tiap tahun satu buku jiwa, satu buku aturan piagam di dalam satu-satu marga dan satu buku aturan pipilan pajak di dalam satu-satu dusun. Maka itu buku diatur bagaimana contoh yang ada bersama-sama ini.// h.31

### BAB VI

### ADAT PERHUKUMAN

#### Pasal 1

Jika orang dakwa utang piutang atau barang atau kebun atau gadaian, boleh pasirah proatin minta *tanda serah*. Jika perkara diputuskan oleh proatin, tanda serah dari satu sampe tiga rupiah. Jika perkara dibawakan pada pasirah tanda serah dari satu sampai lima rupiah, atas kepatutan dengan besarnya dakwaan.

#### Pasal 2

Dari segala perkara yang salah pada aturan raja atau pada adat, seperti: perkara mencuri, berkelahi, dan bujang gadis, tiada boleh pasirah proatin ambil tanda serah artinya tiada boleh ambil tanda dihukum dengan denda atau dihukum dengan denda atau yang dihukum badan.

#### Pasal 3

Dari segala dakwa utang piutang di bawah lima rupiah tiada boleh ambil tanda serah.

#### Pasal 4

Jika orang yang dakwa utang piutang membayar tanda serah, tiada boleh lagi pasirah proatin ambil walasan jika utang terbayar.

#### Pasal 5

Tanda serah dibahagi tiga, dua bahagi pulang pada pasirah atau kepala dusun dan satu bahagi pada penggawa-penggawa yang turut timbang perkara..//h.32

#### Pasal 6

Segala perkara yang menjadi salah pada aturan raja atau pada adat hendak pasirah proatin periksa di dalam undang-undang ini. Maka pasirah kuasa dendai peranakannya watas dua belas ringgit ke bawah dan kepala dusun kuasa dendai peranakannya watas enam ringgit ke bawah.

#### Pasal 7

Jika kepala dusun putuskan perkara, maka peranakannya tiada suka terima ia punya perhukuman boleh ia mengadu pada pasirahnya. Maka hendaklah pasirah periksa kembali perkara itu serta timbang dan putuskan bagaimana rasa yang patut

#### Pasal 8

Jika orang yang dihukum pasirah tiada terima dari keputusan pasirahnya, boleh orang itu mengadu pada kepala divisi atau pada siapa yang kuasa di dalam Batanghari. Maka orang yang akan mengadu itu tiada boleh pasirah tahan, akan tetapi hendak pasirah kasih petindih hantar pada orang itu.

#### Pasal 9

Jika di dusun pengandang ada orang melanggar adat yang patut didenda lebih dari enam ringgit hendaklah pengandang bawa perkara itu di hadapan pasirah supaya dia menimbang.

#### Pasal 10

Dari perkara bunuhan tunu rumah atau dusun tempu atau melanggar lawan dengan senjata pada yang kuasa memerintah di dalam negeri tiada boleh pasirah proatin putuskan karena hukuman raja.//hlm.32

#### Pasal 11

Jika jadi dawai karena barang yang hilang melainkan ditetapkan harga bagaimana tersebut di bawah ini:

- padi seratus gatang Palembang, dua ringgit;
- kerbau satu delapan ringgit;
- anak kerbau satu empat ringgit;
- kambing satu dua ringgit;
- emas berat satu ringgit dua belas ringgit;
- suasa berat satu ringgit tiga ringgit;
- perak berat satu ringgit satu ringgit;
- batang kelapa yang sudah berbuah atau dua ringgit;
- batang berbuah satu ringgit, batang duku, durian atau lain-lain berapa sepatut harganya.

#### Pasal 12

Jika orang sumpah dalam perkara atau menjadi saksi maka dibelakang, nyata sumpah itu bohong, hendak orang itu kena hukuman raja.//hlm.33

#### Pasal 13

*Cempala* tangan, artinya kempeling pukul menumpang bergocoh atau cabut kapak atau rusakkan orang punya tanduran atau rumah jika ditimbang ringan yang salah memberi pada yang dakwai beras satu gantang, kelapa satu biji, ayam satu bisul dan jika ditimbang berat ia kena denda dari dua sampai enam ringgit.

#### Pasal 14

Jika orang bergocoh atau balah dengan tangan atau kayu di dalam rumah atau di laman di dusun sampai bengkak atau tiada bengkak di denda dari dua sampai enam ringgit, dan lagi yang salah memberi tepung dari satu sampai empat ringgit pada yang bengkak.

#### Pasal 15

Jika orang bergocoh di hadapan orang punya rumah, lantas yang punya rumah mengadu, maka yang mulai bergocoh kena denda dua ringgit, *asu merkosa* namanya. Dan jika bergocoh di dalam orang punya rumah yang mulai bergocoh, kena denda empat ringgit, *singa merkusa* namanya. Dan uang itu pulang pada yang punya rumah lagi pasirah atau proatin denda para orang yang bergocoh dari enam sampai dua belas ringgit.

#### Pasal 16

Jika orang berkelahi pegang besi atau cabut senjata, ia kena denda dari enam sampai dua belas ringgit. Dan jika musuhnya luka, ia bayar padanya uang obat dari dua sampai delapan ringgit. Jika orang melawan pasirah atau proatin di dalam kuasanya serta pegang atau cabut besi atau pegang kayu atau lain-lain akan pukul, orang itu kena dipukul, atas keputusan yang kuasa lagi ditutup dari tiga sampai enam bulan dan

memberi *tepung*. Jika di dalam atau di pangkalan dusunan kerbau satu delapan ringgit, yang melawan di tengah jalan kena hukuman raja.//hlm.34

#### Pasal 17

Jika orang berkelahi sampai musuhnya cacat, artinya hilang mata, kuping, kaki, tangan yang buang sifat namanya, kena denda dua belas ringgit serta bayar setengah bangun, yaitu dua puluh ringgit pada yang cacat.

#### Pasal 18

Jika orang *misuh-misuh* pada orang lain terlupa kata yang tiada patut *silep* namanya dihukum beras satu gantang, kelapa satu biji, ayam satu dan sirih satu bisul, maka barang itu pulang pada yang dakwa.

#### Pasal 19

Jika orang maki-maki atau katai orang punya istri atau anak gadis atau disebuti orang punya perbuatan yang tiada patut dan tiada boleh dinyatakan, *cempala mulut* namanya, dihukum denda dari dua sampai dua belas ringgit atas timbangan pasirah proatin. Dan denda dibahagi dua sebahagi pulang pada yang dakwai dan sebahagi pada pasirah atau proatin.

#### Pasal 20

Jika orang mencuri siang hari di luar rumah di dusun atau di ladang buah-buahan, ayam, atau bebek, barang yang ketinggalan di luar rumah seperti bubu, jala, kain-kain dan lain-lain barang-barang namanya, didenda dari dua sampai empat ringgit dan barang yang hilang hendak dipulangkan atau diganti harganya dan denda dibahagi dua: sebahagi pulang pada yang kecurian dan sebahagi pada pasirah atau proatin.// h.35

#### Pasal 21

Jika orang mencuri padi yang sedang dijemur atau padi, kelapa, sirih, pisang di batangnya, kena denda empat ringgit dan barang yang diambil hendak dipulangkan atau diganti harganya. Dan denda dibahagi dua: sebahagi pulang pada yang kecurian dan sebahagi pada pasirah atau proatin.

#### Pasal 22

Jika orang mencuri di dusun atau di ladang, kelapa, cabe, sirih serta menebang batangnya kerbau atau kambing, kena denda dari enam sampai dua belas ringgit. Dan barang yang hilang atau rusak hendak dipulangkan atau diganti harganya. Dan denda dibahagi dua: sebahagi pulang pada yang kecurian dan sebahagi pada pasirah proatin.

#### Pasal 23

Jika orang mencuri malam hari dalam rumah masuk dengan babak atau buka lawang, kena denda dua belas ringgit dan barang yang dicuri hendak dipulangkan atau diganti harganya. Dan jika rumah rusak hendak dibayar berapa yang patut akan betulkan rumah itu, atas timbangan pasirah proatin. Dan denda pulang pada yang kecurian dan sebahagi pada pasirah proatin.

#### Pasal 24

Jika orang mencuri siang atau malam dalam rumah tinggal, *tayap* namanya, atau orang siang atau malam masuk orang punya rumah, lantas ia paksa mencuri, *nerungku* namanya, kena, denda dua belas ringgit dan barang yang hilang hendak dipulangkan atau diganti harganya. Dan denda dibahagi dua: sebahagi pada yang kecurian dan sebahagi pada pasirah proatin.// h.36

#### Pasal 25

Jika orang mencuri padi di dalam bilik, kena denda dua belas ringgit dan padi hendak dipulangkan atau diganti harganya. Dan denda dibahagi dua sebahagi pulang pada yang punya padi dan sebahagi pada pasirah proatin.

#### Pasal 26

Jika orang rebut lantas maling orang lain punya barang di tengah jalan, *negan* namanya, kena denda dari enam sampai dua belas ringgit atas timbangan pasirah proatin dan barang yang hilang hendak dipulangkan atau diganti harganya. Dan denda dibahagi dua: sebahagi pulang pada yang kecurian dan sebahagi pada pasirah proatin.

#### Pasal 27

Jika orang bobok rumah akan mencuri, lantas tikam orang di dalam rumah itu kena hukuman raja.

#### Pasal 28

Jika orang simpan atau sembunyikan atau membeli barang kecurian dihukum bagaimana orang yang mencuri barang itu. Dan siapa yang melihat orang punya perbuatan yang dilarang raja maka perbuatan itu tiada dit[c]egah atau dilarang, *ngubungi gawe* namanya, kena enam ringgit. Dan siapa yang dapat kabar dari orang punya perbuatan yang jadi larangan, maka tiada dibuka kepada yang kuasa, *ngidam gawe* namanya, kena enam ringgit.

#### Pasal 29

Jika orang bertemu barang di halaman atau di pangkalan dususn atau di jalan besar atau di Batanghari hendaklah barang itu diserahkan pada ia punya proatin maka barang itu disimpan oleh proatin tujuh hari serta pukul canang kasih tahu pada orang banyak dan jika yang punya barang timbul hendak dipulangkan barangnya dan sesudah tujuh hari jika yang punya barang tiada timbul maka barang itu dikasih pada yang bertemu. dan Jika orang yang punya barang timbul kemudian, boleh ia tebus barangnya dengan harga yang patut.// h.38

### Pasal 30

Jika orang bertemu barang maka tiada diterangkan pada proatinnya, *maling dapat* namanya, dihukum seperti mencuri dari tiga sampai enam ringgit dan barang pulang pada yang punya denda kepala dusun yang punya. Jika orang punya budak atau peliharaannya membuat yang dilarang, *kula mengadu gusti kepala denda* namanya.

### Pasal 31

Jika ada perahu kehanyut siapa yang bertemu hendak serahkan pada proatinnya, maka perahu itu dilabuhkan di pangkalan dusun tujuh hari tujuh malam, dan jika yang punya timbul hendak dipulangkan ia punya perahu, tetapi ia bayar upah *nemu* dari setengah sampai lima rupiah atas kepatutan proatin. Dan jika habis tujuh hari tujuh malam yang punya perahu tiada timbul, maka diserahkan perahu itu pada yang boleh *nemu*. Dan jika yang punya perahu timbul kemudian, boleh ia tebus perahunya dengan harga yang patut.

### Pasal 32

Jika orang bertemu perahu kehanyut, lantas diubah rupanya, dihukum seperti orang mencuri dari tiga sampai enam ringgit dan perahu itu pulang pada yang punya denda kepala dusun yang punya.

### Pasal 33

Jika orang berjalan menumpang bermalam di dalam orang punya rumah di dusun atau di ladang, maka orang itu punya barang kecurian serta tiada nyata orang yang punya rumah kehilangan juga ia punya barang, hendak orang yang punya rumah ganti barang orang yang menumpang. Akan tetapi, jika nyata orang yang punya rumah kemalingan juga tiada boleh orang yang menumpangnya dakwa; dan jika orang menumpang di rumah orang di dusun atau di ladang membawa barang dan barangnya tiada dititip atau dipertahukan kepada orang yang punya rumah maka sudah pagi hari orang yang menumpang bilang kecurian dakwanya tiada boleh diterima. Maka jika barangnya tertitip kepada yang punya rumah jika hilang, tentu ia ganti barang.



#### Pasal 34

Jika orang berjalan menumpang bermalam di dalam orang punya berugu lantas kecurian barangnya, orang yang punya *berugu* tanggung; serta ia hendak ganti harga barang yang hilang.// h39.

#### Pasal 35

Jika orang berjalan menumpang bermalam di dalam balai atau gardu dusun, lantas kecurian barangnya, maka kemit dusun tanggung serta ia hendak ganti harga barang yang hilang.

#### Pasal 36

Dari adat bangun yang selamanya tiga pasal:

- pertama, *nista* atau *bangun mata gawe*, jika laki-laki empat puluh ringgit jika perempuan lima puluh ringgit;
- kedua, *maja* atau *bangun proatin*, penggawa atau istrinya dua ratus empat puluh ringgit;
- ketiga, *utama* atau bangunan pasirah atau istrinya empat ratus empat puluh ringgit dan bangun proatin, *maja* namanya. Dan adat empat lawang bangun orang perdusunan, baik laki-laki baik perempuan, delapan puluh ringgit bangun proatin dan anak proatin seratus ringgit, bangun pasirah dan anak pasirah empat ratus ringgit, dan lagi lain dari bangun dan delapan belas ringgit dan kerbau satu, beras seratus gantang, kelapa seratus biji. Jika orang melangkai, hendak bayar setengah bangun dan dusun sembilan ringgit.

#### Pasal 37

Uang bangun pulang pada ahli orang yang mati akan tetapi pasirah proatin yang turut timbang perkara boleh ambil *walasan* di dalam sepuluh ringgit satu ringgit.

#### Pasal 38

Jika orang membunuh tiada dengan sengaja, hendaklah bayar bangun bagaimana tersebut di atas ini di Pasal 36, serta bayar belanja mati empat ringgit dan dosa pada pasirah proatin dua belas ringgit. Akan tetapi, perkara itu hendak diputus di hadapan yang pegang kuasa di dalam Batanghari. // h.40

#### Pasal 39

Jika orang melukai orang tiada dengan sengaja kena *tepung* dari dua sampai delapan ringgit. Dan denda pada pasirah proatin dari tiga sampai dua belas ringgit. Dan *tepung* pulang pada yang luka.

#### Pasal 40

Jika orang membunuh maling sedang di dalam rumah, tiada kena bangun.

#### Pasal 41

Jika orang laki-laki masuk di dalam orang punya rumah dengan maksud hendak buat jahat dengan orang punya bini, *kerap gawe* namanya, maka tertangkap di dalam rumah lantas dibunuh oleh laki-laki perempuan itu tiada menjadi perkara. Akan tetapi, jika orang itu tertangkap di luar rumah tiada boleh dibunuh, maka ia kena denda dua belas ringgit, *kasikap utang ditombok mati* namanya.// h.41

#### Pasal 42

Jika malam hari orang bersembunyi di bawah orang punya rumah dengan maksud yang tiada terang, ia kena denda dua belas ringgit sebab boleh bermaksud *kerap pati* hendak membunuh atau *kerap gawe* hendak bermaksud orang punya anak gadis atau bini. Dan denda dibahagi dua: sebahagii pulang pada yang nangkap dan sebahagi pada pasirah proatin.

#### Pasal 43

Jika orang perdusunan mencuri atau merusakkan barang raja, *ketujualah*, namanya pasirah atau proatin didenda dua puluh empat ringgit serta dipecat, maka penggawa kena denda dua belas ringgit dan tiap-tiap *mata gawe* kena denda dua ringgit.

#### Pasal 44

Jika orang perdusunan turut raja berjalan maka lantas berlari, jika *berdarat terjun alas* namanya, jika berperahu *terjun palangan* namanya, ia kena denda dua belas ringgit dan jika pasirah atau proatin atau penggawa hendak dipecat.

#### Pasal 45

Jika orang membuat jahat dengan kambing atau lain-lain hewan mengindungkan *wadon sejagat* namanya, ia kena denda dua belas ringgit serta pembasuh dusun satu kerbau; dan lagi ia kena ganti harga kambing atau lain-lain hewan bagaimana harga yang patut.// h.41

#### Pasal 46

Tiada boleh sekali-kali orang pasang *tukas, kala*, atau *belantik* dekat ladangnya atau dekat jalan-jalan. Dan jika orang melanggar aturan ini, ia kena denda dua belas ringgit pada pasirah proatin. Dan lagi jika ada orang yang kena *tukas, kalo*, atau *belantik* lantas mati, yang pasang perangkap itu kena bangun bagaimana tersebut di Pasal 36. Dan jika orang yang kena luka tiada mati, yang pasang perangkap itu kena *tepong* dari enam sampai dua belas ringgit.

#### Pasal 47

Jika orang mati terbunuh atau tersamun di tengah jalan dusun dan marga yang punya tanah tanggung dari dusunnya, jika tiada nyata si yang punya perbuatan hendaklah pasirah proatin segera kasih tahu pada yang kuasa.

#### Pasal 48

Jika orang menebang batang *sialang*, kena bangun empat puluh ringgit pada yang punya sialang dan denda dua belas ringgit pada pasirah proatin.

#### Pasal 49

Tiada boleh sekali-kali lagi pegang orang mengiring utang, maka siapa lagi pegang orang mengiring utang kena denda dua belas ringgit pada raja maka orang yang mengiring dilepaskan dari utangnya.

#### Pasal 50

Siapa yang berutang boleh bayar dengan penyusur bayar sekurangnya dua belas rupiah di dalam satu tahun. Dan jika utangnya lebih dari dua puluh ringgit, boleh berladang bahagi tiga: maka sebahagi jadi bunga uang, sebahagi penyusur bayar, dan sebahagi pemakan orang yang berutang.// h.42

#### Pasal 51

Dari perkara utang piutang atau gadai menggadai yang sudah lebih dari lima tahun lamanya tiada didawai atau dibuka tiada boleh diperkarakan lagi.

#### Pasal 52

Jika orang berbini mati, hartanya dibahagi dua: sebahagi pulang pada anak atau sanak laki-laki yang mati dan sebahagi pulang pada perempuannya adat sepencarian. Dan jika yang mati ada utang hendaklah lebih dahulu dibayar segala utang, maka harta lebih dari utang, itulah boleh dibahagi.

#### Pasal 53

Jika harta orang yang mati tiada cukup akan bayar utangnya maka nyata bininya ikut tanggung dari utang itu, hendaklah perempuan itu bayar separuh dari utang yang tinggal. Akan tetapi, tiada boleh sekali-kali anak-anak kecil turut tanggung utang bapaknya jika dia orang tiada menerima waris.

#### Pasal 54

Jika perempuan yang berlaki mati, maka separuh dari harta yang ia telah sepencaharian dengan lakinya pulang pada ia punya anak; dan jika tiada ada anak pulang pada sanaknya perempuan itu.

#### Pasal 55

Tiada boleh lagi *nikaikan* utang jika sampai ketika akan bayar yang berutang tiada mampu. // h.43

#### Pasal 56

Jika orang yang dipukul denda oleh pasirah proatin tiada punya pembayaran boleh, pasirah proatin *panjinkan* orang itu, serta suruh angkat kerja maka di dalam utang dihilangkan lima rupiah di dalam satu bulan.

#### Pasal 57

Jika pasirah proatin atau mata gawe mati, hendaklah orang di dalam marga dakwa utang atau lain jika pasirah di dalam empat puluh lima hari empat puluh malam, proatin lima belas hari lima belas malam, mata gawe tujuh hari tujuh malam, lepas dari itu tiada boleh lagi orang marga dakwai. Akan tetapi jika orang sedang berjalan, boleh ia dakwai *idar* ia pulang ke dusun.

#### Pasal 58

Jika ada orang mati hendak kepala dusun serta kaum periksa dari tarikatnya dan tulis segala hartanya lantas dibahagi pada yang dapat waris. Jika anak lagi kecil atau yatim piatu, hendak dipegang pasirah dan lebai penghulu sampai anak itu umurnya empat belas tahun maka ketika itu lepas yatim.

## BAB VII

## ATURAN BAGI UANG DENDA

### Pasal 1

Jika pasirah dendai peranakan dusun sendiri, denda itu dibahagi tiga: satubahagi pulang pada pasirah satu bahagi pada penggawa-penggawa dusun.

### Pasal 2

Jika pengandang putus perkara peranakannya dibahagi tiga: dua bahagi pulang pada pengandang dan satu bahagi pada penggawa-penggawanya.// h.44

### Pasal 3

Jika perkara peranakan dusun pengandang diputus oleh pasirah, denda dibahagai dua: sebahagi pulang pada pasirah sebahagi pada pengandang yang punya peranakan. Maka bahagian pasirah dibahagi lagi: itu dua bahagi pasirah yang punya dan satu bahagi penggawa marga, yaitu *pembarap* yang punya dan bahagian pengandang dibahagi juga tiga, maka dua bahagi pengandang yang punya dan satu bahagi pulang pada penggawa-penggawanya.

### Pasal 4

Jika perkara antara peranakan lain-lain dusun, tetapi tinggal semarga denda dibahagi dua: sebahagi pulang pada pasirah di dalam itu dan sebahagi dari tiga penggawa marga yang punya, sebahagi lagi dibahagi rata antara beberapa *pengandang* yang punya peranakan masuk perkar. Di dalam bahagian satu-satu pengandang, sebahagi dari tiga hendak pengandang kasih pada penggawa-penggawa dusunnya.

### Pasal 5

Jika perkara antara peranakan lain-lain marga, denda dibahagi rata antara beberapa pasirah yang punya peranakan masuk perkara; maka satu-satu pasirah bahagi pula denda pada penggawa-penggawa marga serta pengandang dan penggawa-penggawa bagaimana tersebut di Pasal 1—4.

#### Pasal 6

Inilah teladan bahagi denda seandainya empat orang dusun pengandang mencuri maka didenda pasirah satu orang dua belas ringgit, jumlah empat puluh delapan ringgit, maka dibahagi pada orang yang kecurian enam ringgit, pada pasirah serta penggawa marga dua puluh satu ringgit, pada pengandang-pengandang serta penggawa-penggawanya dusun-dusun orang yang didendai dan dusun orang yang kecurian dua puluh satu ringgit, jumlah empat puluh delapan ringgit. Artinya, proatin-proatin dusun orang yang kena denda serta proatin dusun orang yang kecurian sama rata boleh bahagi. Dan seandainya empat orang satu marga mencuri di marga lain, maka didendai satu orang dua belas ringgit. Denda dibahagi pada orang yang kecurian enam ringgit pada pasirah orang yang kena denda dua puluh satu ringgit, pada pasirah orang yang kecurian dua puluh satu ringgit, maka pasirah-pasirah membahagi pula bahagiannya dengan penggawa-penggawa marga proatin penggawanya bagaimana tersebut di atas ini.

#### Pasal 7

Pada tatkala 2 Januari 1891 waktu di rapat Paduka Tuan Kontroler pun diberi Uluan punya perintah kalau proatin pangku adat perkara seperti kerbaunya; makan ladang itu perkara bujang gadis; maka kalau ini malah rapat marga boleh jualah itu proatin dan pasirah// h.45.

### 3.4 Aparat Kritik

Bab I: Pasal 1: F, B, D, E, A, dan UUSC sama (A, B, D, dan E memakai ejaan lama). Pasal 2—10: F, B, D, E, A, dan UUSC sama (A, B, D, dan E memakai ejaan lama). Pasal 11: t.p. F, B, D, E dan UUSC. Pasal 11 pada F, B, D, E, dan UUSC menjadi Pasal 11. Pasal 12: F, B, D, E, dan UUSC sama; A menjadi Pasal 13. Pasal 13: Pasal 12: F, B, D, E, dan UUSC sama; A menjadi Pasal 14. Pasal 13: F, B, D, E,

dan UUSC beda (Pasal 14 menjadi Pasal 13 ayat terakhir); A beda (Pasal 14). Pasal 14: A, B, D, E, dan UUSC sama; F beda (Pasal 15 ayat kedua; ayat pertama tidak ada). Pasal 15: A, B, D, E; dan UUSC (Pasal 14); F beda (Pasal 16). Pasal 16: F; A, B, D, E, dan UUSC tidak ada. Pasal 17—25: F; B, D, E; A; UUSC beda urutan pasal. Pasal 18: F; B, D, E; A; UUSC beda urutan pasal. Pasal 27—32: F; B, D, E; A; UUSC beda urutan pasal. Dalam Pasal 31 UUSC dinyatakan bahwa jika ada bujang nabuh suling keliling rumah orang ditunggu gadis, maka tuan rumah tiada suka, *kembang melilit gedang* namanya, bujang kena denda 4 ringgit. Pasal 33—34: F; B, D, E; A; UUSC beda urutan pasal. Pasal 35—36: hanya ada pada F

Bab II: Pasal 1—29: F, B, D, E, A, dan UUSC sama; A, B, D, dan E beda ejaan. Pasal 30—31 t.p. A, B, D, E dan UUSC; hanya pada F.

Bab III: Pasal 1—18: F, B, D, E, A, dan UUSC sama; A, B, D, dan E beda ejaan.. Pasal 19: F diamandemen dan tidak ada sanksi; A, B, D, E, dan UUSC sama. Pasal 20: F; B, D, E, dan A (tanpa sanksi); UUSC (Pasal 19 Ayat 2). Pasal 21—23: F; B, D, E; dan A ; UUSC beda urutan pasal. Pasal 24—39: F; B, D, E; dan A ; UUSC beda urutan pasal. Pasal 40: hanya ada pada A, t.p. B, D, E, F, dan UUSC.

Bab IV: Pasal 1—19: F, B, D, E, A, dan UUSC sama; beda ejaan.

Bab V: t.p. UUSCC; Pasal 1—16: F, B, D, E, A, dan UUSC tidak ada; beda ejaan.

Bab VI: Pasal 1—6: Naskah F sama dengan B, D, E, A, dan UUSC; beda ejaan. Pasal 7—58: Naskah F sama dengan B, D, E, dan UUSC; beda ejaan; naskah A beda urutan pasal.

Bab VII: Pasal 1--6 Naskah F sama dengan B, D, E, A dan UUSC; beda ejaan.; dimulai pada Pasal 59—64. Pasal 7: hanya ada pada F; t.p. A,B, D, E. dan UUSC.



BAB IV  
PENELITIAN HUKUM NORMATIF  
TERHADAP  
TEKS UUP

**4.1 Pengantar**

Dalam bagian ini akan dilakukan *penelitian hukum normatif* (beberapa sarjana hukum ada yang memakai istilah *penelitian hukum doktrinal* dan *penelitian hukum*). Dalam kepustakaan penelitian hukum, yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang lebih berorientasi pada studi kepustakaan. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif lebih berorientasi pada *law in action*. Di samping itu, dalam kepustakaan ilmu hukum juga dikenal dengan penelitian hukum sosial (*socio-legal research* yang lebih mengutamakan *law in action*). Menurut Soekanto dan Mamudji (1986), kerangka acuan yang dipakai dalam melakukan penelitian hukum normatif terhadap teks UUP adalah sebagai berikut.

- (1) penelitian terhadap asas-asas hukum;
- (2) penelitian terhadap sistematika hukum;
- (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- (4) penelitian terhadap sejarah hukum; dan
- (5) penelitian sejarah hukum.

## 4.2 Penelitian terhadap Asas-Asas Hukum

Dalam penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tindak yang pantas. Di samping itu, penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Penelitian tersebut dapat dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder –sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum. Perlu ditambahkan bahwa tidak setiap pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan, misalnya, mengandung kaidah hukum; ada pasal-pasal yang merupakan batasan saja, sebagaimana lazimnya ditemukan pada bab ketentuan-ketentuan umum dari suatu peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Menurut Bellefroid (dalam Mertokusumo, 1999:34), asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif; dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas-asas hukum umum merupakan pengendapan hukum-hukum positif dalam suatu masyarakat. Eikema Holmes (dalam Mertokusumo, 1999:34) berpendapat bahwa asas hukum itu tidak dianggap sebagai norma hukum konkret, tetapi tidak dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Dengan demikian, asas-asas hukum bukanlah peraturan konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya merupakan latar belakang dari aturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap hukum yang terjelma dalam peraturan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), h.70.

perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif; dan dapat ditemukan dengan mencari sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Oleh karena itu, fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.

Penelitian asas-asas hukum terhadap teks UUP memang perlu dikaji secara filsafati (*filosofiegrondslag*) dan historis, sebagai salah satu cara penafsiran yang mendekati otentik. Salah satu yang patut dicermati adalah *konsep pengkodifikasian* sejumlah norma yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda dengan mengumpulkan sejumlah fungsionaris adat. Dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda berupaya untuk menunjukkan *asas konkordansi* (kesesuaian administratif pola penyusunan norma yang bersifat *reguleren* dan *beschikking*) untuk memudahkan proses penyelenggaraan di antara negara jajahan. Hal ini tampak pada pola penyusunan teks UUP yang sedapat mungkin merujuk atau mengikuti *Burgerlijk Wetboek*, *Wetboek van Strafrecht*, atau *Algemeine Bepalingen*. Setiap norma yang terumus dalam UUP tidak akan mempunyai watak normatif, karena asas-asas yang teralir dari *citahukumnya* (*rechtsidee*) tidak dinyatakan dengan jelas, sebagai hukum yang diberlakukan di daerah Palembang dan sekitarnya.

Dalam konsep hukum adat dikenal juga aspek religiusitas, teritorial, dan genealogis yang melingkupi suasana kebatinan masyarakat, termasuk di Palembang. Beberapa ketentuan (peristiwa hukum) yang harus dilakukan di hadapan fungsionaris adat (konsep *terang* dan *tunai*) juga ditemukan dalam UUSC –pada perkembangan selanjutnya mengalami transformasi ke UUP. Hal ini pula yang mungkin membuat teks UUP lebih dikenal khalayak sebagai UUSC –kata *simbur cahaya* mungkin merujuk pada konsep *terang* dan *tunai*.

### 4.3 Penelitian terhadap Sistematika Hukum

Penelitian terhadap sistematika hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer (yang berupa peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan normatif lainnya) dan sekunder (yang berupa informasi, seperti ajaran para sarjana atau literatur lain). Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum. Pengertian-pengertian dasar hukum tersebut adalah masyarakat hukum, subyek hukum, kewajiban dan hak, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum.

Pada bagaian terdahulu telah dilakukan inventarisasi dan deskripsi naskah UUP. Berdasarkan suntingan teks UUP juga dapat diperoleh gambaran sistematika UUP. Meskipun memakai kata *Undang-Undang*, proses penyusunan teks UUP tidak mengikuti format perundang-undangan yang dikenal saat ini, baik prosedur maupun substansinya. Dalam ilmu perundang-undangan sering dinyatakan bahwa sistematika peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

- (1) konsiderasi yang berupa fakta dan urgensi pemberlakuan hukum;
- (2) dasar hukum (cantolan atau rujukan norma yang menambah kekuatan makna yuridis);
- (3) diktum pemberlakuan;
- (4) ketentuan pasal-pasal;
- (5) ketentuan peralihan;
- (6) ketentuan penutup; dan
- (7) penjelasan.

Naskah *Undang-Undang Palembang* dan *Adat Palembang* ini berisi hal-hal berikut.

- (1) Peraturan yang berlaku bagi pergaulan antara bujang dan gadis (wanita dan pria) serta masalah perkawinan, misalnya tentang mahar, belanja dapur, dan denda bagi yang bergubelan.
- (2) Peraturan marga. Marga adalah isi negeri, rakyat, atau penguasa. Di sini diatur tugas dan kewajiban para warga serta para penguasa secara timbal balik.
- (3) Peraturan dusun dan berladang. Peraturan ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan ketertiban dan keamanan dusun, seperti melindungi rakyat dari sistem ijon, melindungi ladang-ladang dari bahaya gangguan ternak, dan gangguan kebakaran.
- (4) Peraturan kaum. Kaum adalah orang yang dianggap ahli dalam agama. Dalam satu dusun, para kaum dikepalai lebai penghulu. Para kaum berkewajiban mengatur buku jiwa serta mencatat orang lahir, kawin, meninggal dunia, dan pajak. Oleh sebab itu, para kaum harus pandai menyurat. Selain itu, kaum juga berkewajiban menikahkan, memungut zakat fitrah, memelihara tempat suci (mesjid, langgar, dan tempat keramat), memandikan dan menyembayangkan mayat, memelihara anak yatim, serta mengajar mengaji dan menyurat.
- (5) Peraturan pajak. Peraturan ini berisi kewajiban membayar pajak bumi bagi warga yang mampu dan yang tidak mampu, serta penentuan mereka yang bebas pajak.

(6) Peraturan penghukuman. Peraturan ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan utang-piutang barang atau kebun yang biasa disebut gadai, serta perlunya ada tanda serah dari *pasirah* atau *poratin*. Peraturan ini juga berisi hal-hal sebagai berikut.

- (a) hukuman mengenai pelanggaran terhadap aturan raja,
- (b) tentang naik banding terhadap perkara yang sudah diputuskan kepala dusun dan seterusnya,
- (c) tentang sumpah menjadi saksi serta hukumannya jika ternyata sumpahnya palsu,
- (d) tentang hukuman bagi pencuri,
- (e) orang berkelahi,
- (f) memaki,
- (g) *bergoco*,
- (h) melawan penguasa.

Apabila mencermati sitematika teks UUP, para pembaca teks tersebut tidak akan menemukan bagian konsiderasi, dasar hukum pemberlakuan, diktum pemberlakuan, diktum pasal-pasal, ketentuan penutup, ketentuan peralihan, dan penjelasan. Yang ada hanya diktum-diktum yang berisi norma-norma yang bersifat pengaturan. Namun, pada edisi UUSC (1934) sudah ada bentuk penjelasan dan penghapusan pasal (lihat lampiran 16).

Dari isi naskah itu dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, ***Undang-Undang Palembang*** dan ***Adat Palembang*** ini memberi gambaran yang lengkap tentang peraturan kehidupan sehari-hari dalam hal hukum, etika, dan tata

pemerintahan. Dengan kata lain, Undang-Undang itu juga diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketentraman kestabilan hidup masyarakat umum. Dengan demikian, **Undang-Undang Palembang** dan **Adat Palembang** ini mempunyai peranan penting sebagai pedoman hidup masyarakat dalam menjalankan peraturan adat, seperti kewajiban pasirah, proatin, lebai penghulu, kaum, pengandang, dan pembarap terhadap warganya --demikian juga kewajiban warga terhadap masyarakat serta pendukungnya di masa lampau.

#### **4.4 Penelitian terhadap Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal**

Telah dikemukakan bahwa di samping naskah yang berisi teks UUP, dalam katalogus diinformasikan sejumlah teks yang berkaitan dengan UUP, yaitu:

- (1) Undang-Undang Palembang Bolang Tengah (Ml. 1 F).
- (2) Undang-Undang dan Aturan Palembang (Ml.608; dari Br.157 IV B).
- (3) Adat Palembang I (Ml. 265).
- (4) Naskah Palembang II (Ml.270).
- (5) Undang-Undang Simbur Cahaya (Ml. 141).
- (6) Piagem Orang Pasumah Lebar (Br.157)

Pada prinsipnya sebenarnya terhadap teks UUP dapat dilihat sinkronisasi, baik secara vertikal (relasi norma dari atas ke bawah atau sebaliknya) maupun secara horizontal (norma yang sejengang). Dengan kata lain, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan tentang keterkaitannya dengan peraturan lain, baik yang sederajat (secara horizontal) maupun yang tidak sederajat (secara vertikal). Namun, hal ini sangat sulit, karena para peneliti yang mencermati teks UUP ini tentu harus menelusuri semua informasi dan

relasi ketentuan normatif. Misalnya, teks UUP dibandingkan dengan *Undang-Undang Palembang Bolang Tengah, Piagem Orang Pasumah Lebar*, atau *Adat Palembang*. Dengan demikian, relasi antarnorma yang terkandung dalam teks tersebut akan tampak taraf sinkronisasinya.

#### **4.5 Penelitian terhadap Sejarah Teks UUP**

Sistem hukum dalam kesultanan Palembang Darussalam, sebagai pengaruh dari perkembangan sejarah, bersifat majemuk. Hal ini disebut demikian, karena dalam kesultanan Palembang Darussalam berlaku beberapa sistem hukum, yang mempunyai corak dan sistem sendiri-sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat (tidak tertulis) sistem hukum berdasarkan peraturan kesultanan dan sistem hukum Islam. Dalam batas tertentu juga diberlakukan sistem hukum Barat.

Sistem-sistem hukum itu mulai berlaku pada waktu yang berlainan. Hukum adat telah lama ada, sejak masa pra-kesultanan dan berlaku di mana saja ada penduduk asli di Nusantara ini, kendatipun baru dikenal sebagai sistem hukum pada permukaan abad ke-20 M. Sistem hukum berdasarkan peraturan kesultanan dalam bentuk piagam-piagam atau surat biasa berlaku bersamaan dengan berdirinya kesultanan Palembang Darussalam. Mengenai peraturan-peraturan dari penguasa-penguasa dalam masa pra-kesultanan tidak banyak diketahui, kecuali adanya berita tentang kemasyhuran Ratu Sinuhun, istri Pangeran Sedo Ing Kenayan (1639-1650 M) sebagai pembuat undang-undang. Hukum Islam telah ada di Kesultanan Palembang Darussalam sejak orang Islam datang dan bermukim di sini. Kapan waktunya, justru baru dijadikan objek penelitian dalam seminar yang berlangsung sekarang ini. Hukum Barat mulai diperkenalkan di Kesultanan Palembang



Darussalam oleh Kompeni Belanda (VOC) sejak mereka mendapat izin mendirikan loji di Palembang.

Dalam penelitian sejarah hukum ini dielaborasi tentang situasi kesejarahan yang melingkupi teks UUP, mulai dari (1) hukum adat, (2) hukum berdasarkan aturan kesultanan, (3) pengaruh hukum Islam, (4) *Undang-Undang Simbur Cahaya* (sebagai cikal bakal teks UUP; lebih dari itu khalayak mengenal teks UUP sebagai UUSC), dan (5) catatan-catatan lepas yang berkaitan dengan kesejarahan yang mendukung realitas pemberlakuan teks UUP (misalnya susunan pengadilan dan peralihan kedudukan penghulu dan Peradilan Agama).

### **(1) Hukum Adat**

Sejak masa pra-kesultanan di daerah Palembang, khususnya di pedaleman sesuai dengan perkembangan etnologis pada setiap kelompok manusia yang hidup bersama, terdapat peraturan pergaulan, yang disebut adat. Dalam adat ini ada kaidah-kaidah yang tidak memberi akibat hukum, misalnya kaidah yang menentukan, bahwa jikalau orang mengadakan perayaan perkawinan, handai-aulannya memberi sumbangan dan sebagainya, ada pula kaidah-kaidah yang memberi akibat yang tertentu, akibat hukum. Kaidah-kaidah yang terakhir ini, disebut hukum adat, istilah yang baru diperkenalkan pada permulaan abad ke-20 M. Dari hasil penelitian hukum adat secara ilmiah, terdapat adanya dasar-dasar kesatuan dalam hukum adat dari suku-suku bangsa di Nusantara ini, tetapi karena adanya perbedaan dalam keadaan dari masing-masing suku-suku tersebut timbul perbedaan-perbedaan dalam hukum adatnya.

Atas dasar ini oleh van Vollenhoven diadakan pembagian secara teritorial dari hukum adat tersebut dalam lingkungan atau lingkungan hukum (*rechtskring*).

Hukum adat di Sumatera Selatan dalam seluruh wilayahnya menunjukkan tanda-tanda kekeluargaan, sehingga merupakan satu lingkungan atau lingkaran hukum tersendiri. Dalam lingkungan atau lingkaran hukum seperti Sumatera Selatan ini masih didapatkan pula perbedaan-perbedaan, akibat perkembangan yang berbeda-beda, walaupun perbedaan ini tidak menghilangkan dasar-dasar yang sama. Oleh sebab itu lingkungan atau lingkaran hukum (*rechtskringen*) Sumatera Selatan dapat dibagi dalam *kukuban-kukuban* hukum (*rechtsgouw*). Salah satu adalah daerah Palembang yang karena keadaan alam dalam keadaan terpisah dengan daerah Lampung, Jambi, dan Bengkulu, berkembang sebagai satu *kukuban* (*rechtsgouw*) tersendiri, yang batas-batasnya hampir bersamaan dengan wilayah kesultanan Palembang Darussalam, yaitu wilayah karesidenan Palembang dulu pada waktu Pemerintahan Belanda ditambah dengan *Rejeng – Ampat – Petulai (Lebong)* dan *Belalau*, di sebelah selatan dari Danau Ranau. Dalam *kukuban hukum* (*rechtsgouw*) Palembang ini penduduknya hidup berkelompok-kelompok. Mereka merasa mempunyai ikatan dengan kawan-kawan hidupnya sekelompok dan pula dengan tanah yang memberi kehidupan kepada mereka. Kelompok pergaulan hidup ini di sini nama marga/dusun merupakan persekutuan-persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*). Tanah yang memberikan kehidupan pada anggota-anggota persekutuan hukum itu dinamakan *ulayat*. Hak persekutuan hukum itu, dan hak-hak yang bersumber padanya, dinamakan *hak ulayat*. Persekutuan hukum di Palembang mengambil sebagai dasarnya untuk hidup bersama pada suatu tempat sebagai syarat untuk menjadi anggota, oleh sebab itu dinamakan persekutuan *hukum teritorial* (*marga/dusun*). Dalam masing-masing marga/dusun tersebut sebagai salah satu persekutuan hukum, yang dikepalai oleh pasirah/kerio berlaku hukum adat masing-

masing. Hukum adat ini dipertahankan oleh pasirah/kerio sebagai kepala adat, biasanya melalui peradilan adat. Hal ini lebih-lebih penting untuk perkembangan daripada hak-hak atas tanah. Istilah-istilah (seperti marga, kaum, dusun, dan *krio*) juga masih ditemukan dalam teks UUP.

Dalam perkembangannya hukum adat mendapat pengaruh dari luar, di sini disebut pengaruh Hindu, pengaruh Buda, pengaruh Islam, dan terakhir pengaruh dari kekuasaan Belanda. Mengenai pengaruh Hindu, kini sulit diteliti kembali. Pengaruh dari kekuasaan Belanda, tidak dibicarakan di sini, karena di luar rangka pembahasan. Tentang pengaruh kesultanan dan pengaruh Islam, masuk dalam uraian di bawah ini, masing-masing tentang hukum berdasarkan peraturan kesultanan dan hukum Islam.

## **(2) Hukum Berdasarkan Peraturan Kesultanan**

Terlebih dahulu dibahas pengaruh dari sultan dan atau hukum berdasarkan peraturan kesultanan atas hukum adat. Menurut penilaian dari J.W. Van Royen dalam buku *De Palembangse Marga en'Haar Grond en Waterrechten*, sultan-sultan tidak berbuat hal lain, selain mengukuhkan (*vastleggen*) hukum adat yang berlaku. Telah disebut di atas bahwa dalam waktu pra-kesultanan, Ratu Sinuhun (istri dari pangeran Sedo Ing Kenayan, 1639-1650) membuat Piagam Ratu Sinuhun, yang antara lain memuat peraturan tentang pergaulan bujang-gadis untuk penduduk terutama di luar kota Palembang. Usaha kodifikasi dari hukum adat, yang berlaku di Pedaleman Palembang, yang dilakukan oleh Belanda (J.F.R. van den Bossche dan J. Walland) dalam tahun 1854, yang dinamai *Undang-undang Simbur Cahaya*, adalah sekadar pedoman, bukan dimaksudkan untuk dijadikan hukum positif.

Sudiman Kartohadiprojo dalam bukunya *Pengantar Tata Hukum di Indonesia* secara umum berpendapat sebagai berikut.

“Hukum adat menjadi rusak jikalau kekuasaan pencakup tidak menghiraukan persekutuan hukum tadi dengan mengganti kepala adat dengan seorang pegawai, memindahkan keadaan tanah di tangannya sendiri, dan sebagainya. Contoh keadaan demikian dapat dijumpai karena kekuasaan raja di kesultanan Aceh, Palembang, di Jambi, di Sumatera Timur, di Sulawesi Selatan, di Ternate, Tidore, di Bali/Lombok. di Jawa (*nagari agung*)”.

Pendapat ini mungkin ada kebenarannya jika dihubungkan dengan peraturan yang berlaku dalam kesultanan Palembang Darussalam mengenai pemilikan tanah, yang berada di tangan Sultan.

Dalam buku *Dari Zaman Kesultanan Palembang* oleh P.de Roo de Faille ada beberapa keterangan tentang hal itu, yang maksudnya sama, antara lain dari :

- (a) *Reijnst*: Di seluruh kerajaan Palembang, baik di ibu kota maupun di daerah-daerah pedalaman, raja adalah satu-satunya pemilik dari semua tanah atau halaman.
- (b) Van den Bossche berpendapat bahwa menurut pengertian umum dari rakyat, baik di ibu kota maupun di daerah hulu sungai yang paling jauh, *pemerintah* adalah satu-satunya pemilik tanah, tetapi pemerintah berkewajiban untuk menyediakannya bagi rakyat kalau mereka membutuhkannya dan dari rakyat ini dituntut pajak dan kerja rodi. Selama seseorang menguasai sebidang tanah dan mempergunakannya, dia berhak untuk mengambil hasilnya. Akan tetapi, dia tidak diizinkan untuk menjual tanah itu, menyewakannya atau memberikannya kepada orang lain. Dia hanya yang membuat sawah menurut kebiasaan dari rakyat oleh menyewakannya, tetapi sekali-kali tidak boleh menjualnya sawah yang selama waktu tertentu, biasanya tidak lebih dari lima tahun tidak dikerjakan

oleh yang sedang memilikinya. Sawah itu kembali pada penduduk marga, tempat tanah itu berada.

Berdasarkan pemilikan tanah oleh sultan tersebut timbul sistem tanah *apanage*, yaitu bagian-bagian dari marga dan dusun yang diberikan di bawah kekuasaan *raban* atau *jenang* untuk dipungut demi keuntungan mereka. Dengan pemberian *apanage* tanpa menghiraukan batas-batas marga dan dusun mengakibatkan, bahwa marga dan dusun yang bersangkutan menjadi tidak mantap. Akan tetapi, keadaan di atas tidak mengakibatkan bahwa marga dan dusun tidak ada sama sekali urusan dengan tanah.

P.de Roo de Faille (1971:41) pernah menyinggung urusan tanah dalam bukunya tentang hak mengenai pemakaian tanah yang diserahkan kepada marga dengan menghormati batas-batas antarmarga yang telah ditetapkan. Dalam hal perselisihan mengenai tanah di antara marga-marga, sultan bertindak (jika perlu) sebagai penengah antarmarga. Hal ini juga dilakukan sebagai orang yang memiliki tanah. Demikianlah terdapat piagam-piagam antara lain yang diberikan kepada marga Ipil (1763 M) dan kepada Tanjung (1719 M), yang mengandung corak keputusan-keputusan atas perselisihan-perselisihan mengenai soal tanah antara berbagai dusun atau marga.

Mengenai hal hukum dari kesultanan dalam buku dari P. de Roo de Faille (1971:34) tersebut diuraikan sebagai berikut.

“telah diketahui, bahwa di bidang adat berlaku sebagai hukum tertulis piagam-piagam yang telah dikeluarkan oleh raja-raja Palembang. Beberapa di antara piagam tersebut samapai kepada kita dan isinya yang telah sedikit banyak, dikutip dalam *Simbur Cahaya* tahun 1854. Undang-undang terkenal seperti piagam dari Pangeran Jipang dan berbagai piagam dan Undang-undang yang dikeluarkan raja-raja Palembang dari waktu ke waktu tentang kepolisian dan penyelesaian perkara-perkara di ibu kota mungkin mengenai tata tertib seperti sekarang. Mungkin piagam dari Pangeran Jipang ini adalah

Undang-undang Melayu Niti Sura yang tercatat atas nama Aria Trenggono, sultan Demak kedua, sebab barang kali Aria Trenggono sebelumnya naik tahta di Jawa adalah Pangeran Jipang. Seperti halnya di Palembang disamping Niti Sura dari Trenggono yang memuat dasar-dasar daripada hukum yang sejak dulu berkalu secara umum, juga berlaku piagam-piagam yang dikeluarkan oleh sultan-sultan Cinde-Balang, Badaruddin dan sebagainya.”

Secara khusus disebutkan di sini mengenai piagam dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1724-1758), yang memuat peraturan mengenai kewajiban-kewajiban dari rakyat Bangka, hukum pelanggaran, serta sanksi hukumnya, seperti disebutkan dalam bagian pemerintahan ekonomi dan politik. Dari peraturan tersebut teksnya masih dapat ditemukan.<sup>2</sup>

### **(3) Pengaruh Hukum Islam**

Terlebih dahulu akan diuraikan mengenai perkembangan Islam di daerah Palembang. Tidak ada kedapatan catatan-catatan mengenai hal ini sewaktu Pra-kesultanan. Hanya ada cerita orang-orang dari Palembang bahwa dahulu di Kuto Gawang ada mesjid dan pasar, yaitu suatu daerah sekitar kampung Palembang Lamo sekarang ini, yang sekarang telah menjadi kompleks PUSRI, sehingga bekas-bekasnya tidak ada lagi. Kuto Gawang adalah tempat dimana rombongan Kyai Gedeh ing Suro Tuo ± 1552 menetap begitu mereka datang dari Jawa. Dikatakan, bahwa Kyai Gedeh ing Suro Tuo inilah yang membangun mesjid tersebut.

Karena tidak adanya catatan tersebut, hal ini menimbulkan pendapat bahwa Islam di Palembang baru berkembang secara mendalam di masa pemerintahan kyai Mas Endi, Pengeran Ario Kesuma Abdurrohimi, Sultan Susuhunan Abdurrahman, Khalifatul Mukminin Sayidul Imam (1659-1706). Atas dasar inilah, P. de Roo de

---

<sup>2</sup> H.M. Ali Amin, “Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam” dalam *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.113.

Faille dalam bukunya *Dari Zaman Kesultanan Palembang* berpendapat, bahwa yang disebutkan dalam sejarah Banten dapat dikatakan beralasan, bahwa maksud serangan Banten ke Palembang dalam tahun 1596 adalah untuk perang “suci” (Ali, 1986:113).

Memang semasa Sultan Susuhunan tersebut, agama Islam disebarkan dengan seluas-luasnya. Beliau membangun sebuah mesjid, tidak jauh dari *Dalem Beringin Janggut*. Mesjid ini disebut Mesjid Lamo. Salah satu tokoh ulama pada waktu itu adalah Khotib Komad. Sultan Susuhunan tersebut sendiri merupakan tokoh pemimpin yang takwa kepada Tuhan. Sejak pemerintahan beliau, dalam susunan pemerintahan kesultanan, telah didudukkan seorang penghulu, yang bertugas dalam hal agama dengan memakai gelar Pangeran Nata Agama.<sup>3</sup>

Jejak Sultan Susuhunan tersebut dalam mengembangkan syiar agama Islam, diikuti oleh sultan-sultan kemudian secara berturut-turut. Semasa Sultan Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1714) salah seorang ulama yang terkenal adalah Tuan Fakh Jalaluddin, yang mengajarkan ilmu Quran dan ilmu Usuluddin. Ulama besar ini masih menjalankan dakwah, baik semasa Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno (1714-1724) maupun semasa Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1724-1758), sampai akhir hayatnya di tahun 1748 (1161 H). Sebulan setelah ulama besar tersebut berpulang ke rahmatullah, Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo pada tanggal 25 Juni 1748 membangun sebuah mesjid untuk wakaf kaum muslimin, yang sampai sekarang masih ada dan dikenal dengan nama Mesjid Agung. Catatan semasa Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo (1758-1776) menyebutkan pula mengenai perhatian beliau terhadap perkembangan agama Islam, di mana beliau dalam mengadakan reorganisasi pemerintahan di Pulau Bangka, memperbantukan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.114.

kepada Tumenggung sebagai kepala pemerintahan, untuk bidang agama Islam, *penghulu*, *imam* dan *khatib*. Pada masa beliau, lahirlah di Palembang ulama besar Tuan Syeikh Abdussomad Al-Palimbani. Beliau ini dalam masa Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803) aktif mengembangkan agama Islam (1779-1789). Hasil karya beliau antara lain adalah penerjemahan *Ihya Ulumuddin*, karangan Imam Ghazali, ke dalam bahasa Melayu. Beliau pernah menuntut ilmu agama Islam di Mekkah dan di Madinah selama lebih kurang 30 tahun. Salah seorang guru beliau adalah Allamah Syeikh 'Athailah di Mekkah. Di antara teman-teman seperguruan beliau adalah Syeikh Abdurrahman Masri dari Jakarta, Syeikh Muhammad Arsyad Banjar dan Syeikh Abdul Wahab Pangkajene Sidenreng dari Sulawesi, Sultan Susuhunan Mahmud Badaruddin II (1803-1821) sangat menonjol pertamanya dalam konfrontasi melawan pihak imperialis-kolonialis Inggris dan Belanda, sehingga hampir seluruh masa pemerintahannya disibukkan oleh konfrontasi dan peperangan. Namun, hal ini tidak bisa dilupakan bahwa selain sebagai ahli politik dan pendekar perang, pembawaannya yang suka belajar membawanya untuk memiliki perpustakaan, menguasai ilmu pengetahuan dan mendalami soal agama Islam. Beliau dikenal sebagai orang yang alim, sabar dan takwa kepada Allah SWT. Dari sikap kepemimpinannya yang demikian, Sultan Susuhunan ini banyak pengaruhnya dalam perkembangan agama Islam.<sup>4</sup>

Mengenai pengaruh dari agama Islam khususnya di pedalaman dapat diambil beberapa keterangan dari buku J.W. van Royen yang berjudul *De Palembangse Marga en Haar Grond en Waterrechten*. Menurutnya (dalam Amin, 1986:115), sebelum kedatangan Islam, dalam kehidupan beragama banyak dilakukan pemujaan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.115.



nenek moyang. Untuk mengenang mereka diadakan pemujaan di rumah-rumah nenek moyang yang kecil-kecil, sedangkan tiap tahun kuburan mereka dibersihkan dan disampaikan persembahan. Sumpah dilakukan di kuburan-kuburan nenek moyang dan pada sedekahan dimintakan berkat mereka. Dengan upacara-upacara tersebut terpelihara kesadaran atas keturunan yang sama. Islam telah mengakhiri semua itu. Peringatan terhadap ikatan bersama tidak lagi diadakan. Rumah nenek moyang untuk semua keturunan dari satu nenek moyang, diganti dengan mesjid untuk semua orang. Sumpah dilakukan di atas kitab Quran. Alhasil kehidupan masyarakat, termasuk dalam hukum adat, banyak dimasuki oleh kaidah-kaidah agama Islam. Lebih-lebih hukum Islam memasuki hukum kekeluargaan/hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Hal ini sejalan dengan kecenderungan umum di perkembangan hukum adat, hukum kebapakan beralih menjadi hukum keibu-bapakan. Dalam bidang ini pengaruh hukum Islam memperlemah hukum adat.<sup>5</sup> Dalam teks UUP pun sudah tampak peralihan isi dengan mengadopsi beberapa hukum Islam, misalnya masa *iddah* bagi janda (Pasal 35 dan Pasal 36 UUP).

Demikianlah telah berlaku dalam kesultanan Palembang Darussalam hukum Islam khususnya hukum kekeluargaan/hukum perkawinan dan hukum kewarisan, baik di Palembang maupun di pedaleman secara penuh. Jika mau mencermati ilmu hukum adat. Hal ini adalah resepsi hukum Islam yang berarti bahwa kaidah hukum tertentu atau seluruh aturan hukum tertentu itu diambil-alih dari perangkat hukum Islam. Menurut van den Berg (dalam Amin, 1986:115), orang-orang Islam di Nusantara ini telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan. Hal ini berarti bahwa menurut van den Berg yang diterima

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

oleh orang Islam di Nusantara ini tidak hanya bagian-bagian hukum Islam, tetapi keseluruhannya sebagai satu kesatuan. Karena itu pula pendapat van den Berg ini disebut dengan *theory receptio in complexu*. Pada waktu kesultanan Palembang Darussalam belum pengaruh Pemerintah Belanda mengenai hukum Islam, belum begitu kuat.<sup>6</sup>

Pada waktu Pemerintah Belanda menjalankan politik hukumnya terhadap hukum Islam dan hukum adat, pelaksanaan politik hukum tersebut berada di bawah pengaruh dari C. Snouck Hurgronje dengan teori resepsinya. Sejak tahun 1929 ditetapkan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi. Hal ini dimaklumkan, bahwa tidak begitu keadaannya sewaktu kesultanan Palembang Darussalam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada waktu itu hukum adat baru berlaku, kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam mengurus hal keagamaan dalam kesultanan Palembang Darussalam ditugaskan kepada nata-agama, yang termasuk dalam empat mancanegara, seperti diuraikan dalam bagian “pemerintahan, ekonomi dan politik” di muka pejabat yang bersangkutan menyandang gelar Pangeran Nata Agama. Ini menunjukkan bahwa dalam kesultanan Palembang Darussalam, urusan agama Islam termasuk dalam urusan pemerintahan yang penting.<sup>7</sup> Beberapa perkara dalam teks UUP juga diserahkan kepada Penghulu Nata Agama.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.115.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.116.

#### **(4) Simbur Cahaya (*vis a vis* UUP) sebagai Sumber Hukum**

*Undang-Undang Simbur Cahaya* (selanjutnya disingkat UUSC) adalah suatu undang-undang adat asli yang tertulis, yang tertua, dan yang terpakai semenjak abad XVII di daerah Kerajaan Palembang Darussalam. Naskah asli dari UUSC ini ditulis dengan aksara Arab; diciptakan dan dilaksanakan kira-kira tahun 1630 tatkala Kerajaan Palembang Darussalam diperintah oleh Ratu Sinuhun Sedo ing Kenayan.<sup>8</sup>

Menurut keterangan orang tua-tua bekas keluarga/dinasti Sultan-Sultan Palembang, yang merancang UUSC ini adalah Baginda Ratu, dibantu oleh Putera Mahkota (suaminya) dan menteri-menteri negara serta alim ulama. Selama pemerintahan Sri Sultan Abdurrahman, wilayah Kerajaan Palembang bertambah luas, misalnya Pulau Bangka dan Pulau Belitung. UUSC ini diubah dan diperluas dengan Undang-Undang wilayah yang dinamakan Undang-Undang dinamakan *Undang-Undang Sindang Merdeka*.

UUSC dipakai terus walaupun penjajah telah menaklukan kerajaan ini (sejak tahun 1824), tetapi sifatnya berubah. Pada mulanya UUSC ini merupakan semacam *Undang-Undang Dasar*, tetapi oleh penjajah diubah di sana-sini serta dijadikan *Undang-Undang Adat*.<sup>9</sup>

Setelah mengalami perubahan-perubahan, pada April 1933, UUSC dicetak pertama kali dengan huruf Arab yang disebut huruf Melayu. Pada cetakan pertama kali inilah dengan resmi UUSC ini mengalami perubahan-perubahan disebabkan juga oleh suasana yang sudah lain; perubahan-perubahan itu juga disebabkan oleh

---

<sup>8</sup>Budenani, *Undang-Undang Simburtjahaja: Jang Terpakai di Pedalaman Palembang*, (Jakarta: Bagian Bahasa Djawatan Kebudayaan Kementrian P.P. dan K., 1934), hlm.3.

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm.3

keputusan kepala-kepala negeri (kepala-kepala marga) yang berhimpun di Palembang tanggal 2—6 September 1927 yang diketuai Residen Palembang.<sup>10</sup> Dalam teks UUSC ini pun tidak terdapat aturan tentang pajak, sedangkan dalam UUP aturan tentang pajak diatur pada Bab V.

Dahulu Sri Sultan mengatur pemerintah sebagai berikut. Pemerintah dari atas ke bawah dengan prinsip *genealogis* (secara garis keturunan atau kekeluargaan). Kepala Pemerintah Daerah (setingkat dengan propinsi) berpangkat *rangga/tumenggung*. Pejabat-pejabat itu adalah keluarga sultan. Beberapa daerah menguasai beberapa suku yang dikepalai oleh *pyang-pyang* yang gagah perkasa di dalam sukunya. Suku-suku ini hingga sekarang masih ada, misalnya *Poyang Bekal* yang mengepalai suku Pegagan; dan *Poyang Rambang* yang mengepalai suku Rambang. Ada beratus-ratus suku yang ada di pedalaman Palembang, misalnya suku Semendawai, Gumai, dan Bermani. Namun, keberadaannya perlu disurvei lebih lanjut.

Tiap-tiap suku terbagi pula atas beberapa marga; dan marga-marga ini memakai nama suku. *Poyang* bersahabat dengan karib dengan *rangga/tumenggung*; kadang-kadang bersahabat dengan sultan; seraya mengakui kedaulatan Sri Sultan. Keluarga *pyang* laki-laki memgepalai *marga*. Mereka dipandang sebagai keluarga sultan. Kepala marga itu diberi pangkat *pasirah* (*adipati* atau *depati*).

Rakyat di suatu marga memilih salah seorang dari keluarga *pyang* untuk menjadi kepala marga dengan pengawasan kepala daerah. Setelah selesai, kepala daerah melaporkannya kepada Sri Sultan. Kemudian Sri Sultan menetapkannya dengan sebuah piagam.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.4.

*Depati* (pasirah), setelah menerima penetapan itu, lalu memangku jabatannya dengan berkuasa penuh di marganya. Marga itu otonom, sehingga mempunyai dana sendiri. Kepala marga dan pamong-pamong marga lainnya digaji pemerintah, ditanggung oleh marga sendiri. Ada sebuah istilah di daerah Palembang yang berbunyi, “*Marga* adalah kerajaan kecil”. Kepala marga yang sudah lama di dalam jabatan mendapat penghargaan jasa dari Sri Sultan dengan pangkat *pangeran* (putra mahkota, tetapi tidak berhak menjadi raja, karena bukan keturunan raja).

Marga mempunyai beberapa desa (dusun) yang dikepalai oleh *kerio*, sama dengan lurah. Dusun ibu marga (semacam ibu kota, yaitu tempat kedudukan pasirah) dikepalai oleh *pembarab* yang sewaktu-waktu dapat mewakili *pasirah*, manakala *pasirah* itu berhalangan. Urusan agama disusun *pasirah* itu dikuasai penghulu yang dibantu katib (di dusun-dusun dikepalai katib).

Sebuah dusun terbagi atas beberapa buah kampung yang masing-masing dikepalai *punggawa*. Cara-cara pemilihan semua pamong itu adalah sebagai berikut.

- (1) Rakyat (*matagawe*) suatu kampung memilih *punggawa* dengan pengawasan pasirah.
- (2) Rakyat suatu dusun memilih *kerio* dan *katib* untuk dusunnya dengan pengawasan pasirah.
- (3) Pasirah melaporkan hasil pemilihan itu kepada *rangga*; lalu ditetapkan *rangga/ tumenggung*.<sup>11</sup>

Semua tata cara tersebut juga diterapkan pemerintah kolonial Belanda dengan adaptasi sebagai berikut.

- (1) Beslit raja diganti dengan beslit residen, yaitu *controleur* dan asisten residen.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.4.

(2) *Rangga/tumenggung* diganti dengan *kemenduran* (maksudnya mungkin *kemandoran*).

Ketentuan-ketentuan dalam acara-acara tersebut menunjukkan bahwa demokrasi dan otonomi itu bukan barang baru bawaan orang Barat ke bumi Nusantara, namun sesungguhnya merupakan pusaka yang diwariskan sejak dulu kala. Demokrasi yang diwarisi sejak dulu kala malah diliputi nuansa religius, genealogis, dan teritorial –dan dijalankan secara *terang* dan *tunai*.

Pada Januari 1934 UUSC mengalami cetakan ulang yang kedua dengan huruf Latin yang diterbitkan Budadeni. Cetakan kedua ini pun tidak luput dari perubahan-perubahan, tambahan, dan ada pula yang menjadi lampiran, karena pada cetakan pertama hal itu belum dimuat, seperti tambahan daerah Ogan Ilir dan Balidah (termasuk Tanjunggraja). Jadi, setelah tambahan itu, UUSC ini resmi terpakai untuk seluruh daerah kerisedenan.

Sejak zaman revolusi UUSC ini tidak seberapa dipatuhi lagi karena banyak yang tidak sesuai lagi dengan kehendak alam merdeka, walaupun di sana-sini masih ada juga manfaat serta kemurniannya.

UUSC yang terkenal untuk daerah pedalaman, tampaknya masih dikenal hingga kini. Collins dalam penelitiannya tahun 1977 masih melihat di kantor Kabupaten Lahat UUSC ini dipakai sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah adat. Pada mulanya UUSC ini merupakan aturan negeri yang menjadi dasar sultan dalam mengatur pemerintahan, khususnya untuk daerah Uluan, tetapi oleh penjajah Belanda diubah di sana-sini dan dijadikan undang-undang adat.<sup>12</sup>Cassutto (1927:35) juga merujuk teks UUSC (khususnya *vis a vis* Bab VI Adat Perhukuman UUP)

---

<sup>12</sup> Rahim, *Op. Cit.*, hlm.89.

sebagai salah satu sumber hukum pidana adat (*inheemsche strafrecht*). Van Vollenhoven (1931:273) juga menyebut teks UUSC sebagai salah satu kitab hukum bumiputera (*inlandsche rechtsboeken*).

Suatu catatan P. de Roo de Faille (1975:21) tentang UUSC menyatakan sebagai berikut.

Adalah Pangeran Seding Kenayan itu berisi sepupunya bernama Ratu Sinuhun, itulah yang tempo buat aturan negeri daripada hasil-hasil raja atas sekalian uluan dan yang mulai atur dari perintah-perintah tanam lada dan Kasih aturan dari perintah-perintah dan lain-lain, sehingga sampai kepada zaman ini semuanya uluan dan ada juga di dalam negeri, aturan tersebut piagam Ratu Sinuhun, tiada sekali nama suaminya Pangeran Seding Kenayan, hanya tersebut nama Ratu Sinuhun. Lagi sampai sekarang sangat dipermulia orang ulu dan setengah orang negeri atas kuburnya.

UUSC ini menurut cerita tutur merupakan karya Ratu Sinuhun. UUSC yang telah dibukukan dan ditetapkan di masa kolonial, bukanlah salinan yang asli dari susunan Ratu Sinuhun, tapi sudah merupakan hasil kodifikasi yang dilakukan oleh Asisten Residen Tebing Tinggi (J.F.R.S. van den Bossche) berdasarkan inventarisasi dari hukum adat di pedalaman. Adanya perubahan dan penyesuaian oleh pemerintah kolonial terhadap UUSC tersebut dapat diketahui dari catatan P. de Roo de Faille bahwa :

Telah diketahui umum, bahwa di bidang adat berlaku sebagai hukum tertulis piagam-piagam yang telah dikeluarkan oleh raja-raja Palembang. Beberapa diantaranya piagam tersebut sampai kepada kita dan isinya yang telah diubah sedikit banyak, dikutip dalam Simbur Cahaya.<sup>13</sup>

Dalam catatan van den Berg disebutkan bahwa pada tahun 1852 Kolonel de Brauw memerintahkan mengumpulkan adat dan kebiasaan lokal di daerah Palembang untuk ditulis dan dipergunakan sebagai dasar pembinaan hukum melalui

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.114.

pembinaan administrasi. Tugas kompilasi dan kodifikasi adat kebiasaan ini dibebankan kepada J.F.R.S. van den Bossche, Asisten Residen Tebing Tinggi.

Hasil kodifikasi adat dan kebiasaan di daerah Palembang kemudian diedit dipublikasikan oleh L.W.C.van den Berg (1894:4), yang mengatakan bahwa kumpulan tersebut bersumber dari beberapa hukum/adat di daerah Palembang. Salah satunya berasal dari Undang-Undang Ratu Sinuhun dan Cinde Balang. Sumber lainnya boleh jadi dari buku hukum yang terkenal “Simbur Cahaya Karta Ampat Bicara Lima”. Menurut van den Berg, tradisi hukum ini dibawa dari Lembah Sungai Komering oleh pendatang dari Jawa, tetapi teks keduanya telah lama hilang tanpa jejak. Di samping itu sumber lain yang dipakai dalam pengumpulan ini adalah *piagem*.

Van den Bossche mengalami kesulitan dalam mengumpulkan menentukan pilihan terhadap banyak dan berbedanya adat kebiasaan antar satu daerah dengan daerah lain. Menurut van den Bossche adalah tidak mungkin untuk mengkodifikasikan semua adat kebiasaan lokal dari berbagai daerah dan marga, tetapi usaha yang terbaik adalah menetapkan kumpulan ini sebagai hukum umum bagi kesadaran penduduk.<sup>14</sup>

Van den Bossche memerlukan waktu 21 tahun untuk menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan hasil karyanya dalam tulisan Arab Melayu kepada Residen Palembang (1854). Setelah disetujui oleh residen kemudian dikirim kembali kepada kepala distrik dan *onderdistrik* untuk dijadikan sebagai alat konsultasi hukum (rujukan) bagi semua pegawai pemerintah kolonial dan kepada adat dan juga sebagai buku pegangan bagi pengadilan lokal yang diketuai oleh kantor di seluruh daerah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*



Palembang. Kumpulan hukum ini kemudian diberi nama yang sama dengan karya Ratu Sinuhun yaitu UUSC.<sup>15</sup>

UUSC terdiri dari 6 bab yaitu : Bab I Adat Bujang Gadis dan Kawin, Bab II Aturan Marga, Bab III Aturan Dusun dan Berladang, Bab IV Aturan Kaum, Bab V Adat Perhukuman dan Bab VI Aturan Pajak. Penggunaan kembali nama UUSC di masa kolonial dimaksudkan untuk menyakinkan masyarakat bahwa aturan pemerintah kolonial masih mengikuti aturan kesultanan, walaupun di sana sini dilakukan perubahan yang menguntungkan pemerintah kolonial. Beberapa ketentuan dan bagian UUSC yang mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan kepentingan penguasa Belanda antara lain Bab VI tentang pajak yang akan menghalangi penguasaan tanah oleh Pemerintah Belanda. Aturan baru tentang pajak sebagai pengganti Bab VI UUSC ditetapkan oleh pemerintah Belanda melalui *Staatsblad* 1877 No.197. Dengan demikian, secara hukum sebenarnya UUSC ini sudah mempunyai kekuatan yuridik pada masa itu sebagai hukum positif.

Perubahan lain tampak dalam aturan kawin (Bab III bagian 3 UUP) ditemukan larangan keras untuk meminta *jujur* (semacam mahar) sebagai harga pengantin wanita. Dalam perkawinan dengan *jujur*, perempuan yang kawin meninggalkan keluarganya dan secara tetap masuk ke dalam keluarga suaminya dan terputus hubungannya dengan keluarganya, demikian pula anak-anaknya.

Di samping itu dalam aturan marga (Bab II) ditemukan larangan perkawinan ambil anak. Dalam perkawinan ambil anak, laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan masuk dalam keluarga isterinya. Dalam hal ini terdapat larangan meminta *jujur* dan *ambil anak* yang merupakan upaya Belanda menarik dukungan ulama dalam

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

menghapuskan “perbudakan terselubung”. Dalam hal ini UUSC tidak hanya menetapkan kodifikasi hukum sebagai pegangan para hakim dan pejabat Belanda, tetapi juga telah menciptakan suatu pranata yang dapat mengubah masyarakat Palembang.

Dalam Bab I Aturan Bujang, Gadis, dan Kawin yang terdiri dari 32 asal (dalam UUP terdiri atas 36 pasal), tampak adanya aturan yang ketat mengenai hubungan pria dan wanita. Ketentuan tersebut terlihat dalam Pasal 18 sampai 21 sebagai berikut.

Jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda, naro gawe namanya, ia kena denda 2 ringgit. Jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda, meranting gawe namanya, ia kena denda 4 ringgit. Jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda, merenggang gawe namanya, ia kena denda 6 ringgit. Jika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas peluk badannya, meragang gawe namanya, ia kena denda 12 ringgit. Jika bujang nangkap gadis atau rebut kainnya atau kembangnya, nangkap rimau namanya, ia kena denda 12 ringgit.

Ketentuan di atas menunjukkan adanya batasan yang ketat dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tingkatan perbuatan mulai dari senggol sampai peluk masing-masing mempunyai tingkat hukuman yang berbeda. Hal ini menunjukkan makin kuatnya peranan fikih.

Ketentuan mengenai hubungan yang terlanjut antara laki-laki dan perempuan dalam UUSC diatur dalam Pasal-Pasal 8, 9, 10, 11, 23 dan 27 sebagai berikut :

Jika bujang gadis bergubalan, lantas bunting, maka bujang kena denda 12 ringgit dan bujang gadis itu hendaklah masa itu juga dikawinkan bagaimana adat terang.

Jika janda bergubalan, lantas bunting, yang laki perbuatannya kena denda 12 ringgit, bagaimana juga gadis bergubalan dan dua orang itu hendaklah masa itu juga dikawinkan. Jika gadis atau janda bunting, tiada nyata siapa punya perbuatan, perempuan itu dipanjingkan pada pasirahnya tidak boleh lebih dari 3 tahun lamanya.

Jika sumbang di dalam dusun, tiada boleh itu perkara diputuskan oleh pasirah, melainkan perkara itu hendaklah ia bawa kepada rapat besar, kena hukuman raja. Sumbang besar musti di hukum lagi buat pembasuh dusun seekor kerbau atau sumbang kecil seekor kambing, yaitu dengan beras, kelapa dan lain-lain keperluan sedekah yang cukup.

Ketentuan di atas membedakan perbuatan yang terlanjut dalam 4 kategori yaitu :

1. *Bergubalan* yang berakibat hamil, maka laki-laki di hukum denda 12 ringgit dan kedua orang tersebut ketika itu juga dikawinkan. Bergubalan adalah perbuatan seorang laki-laki yang melarikan gadis atau janda ke rumah keluarga laki-laki atau ke rumah kepala dusun. Oleh karena itu bergubalan tidak sama dengan berzina, tetapi tidak tertutup kemungkinan mereka berzina. Bergubalan lebih menunjukkan keinginan kawin yang mendapat rintangan dan salah satu pemecahannya adalah dengan bergubalan.
2. Apabila seorang gadis atau janda hamil tanpa diketahui pelakunya, perempuan *dipanjingkan*. *Dipanjingkan* adalah suatu bentuk hukuman untuk bekerja tanpa digaji dalam masa tertentu. Dalam kasus ini di rumah pasirah untuk jangka waktu 3 tahun. Melalui cara ini, secara tidak langsung perempuan tersebut disisihkan dari masyarakat. Menurut pengertian masyarakat, bunting gelap merupakan aib yang mengundang malapetaka hukuman tambahan membasuh dusun untuk membuang sial dan tolak balak berupa sedekah dengan menyembelih seekor kambing.
3. Apabila seorang wanita yang bersuami berzina, perempuan itu kena hukuman raja dan wajib membayar seekor kerbau kepada suaminya serta kena denda 12 ringgit. Hukuman raja adalah hukuman untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dengan tidak mendapat upah.

4. Apabila terjadi *sumbang*, dalam kepustakaan antropologi sering disebut *incest* (perzinahan dalam keluarga). *Sumbang* dibedakan dalam: *sumbang besar* dan *sumbang kecil*. *Sumbang besar* terjadi, apabila seorang bapak berzina dengan anak perempuannya atau anak laki-laki dengan ibunya atau antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan, sedangkan *sumbang kecil* adalah apabila terjadi perzinahan antara mertua laki-laki dengan menantu atau antara menantu laki-laki dengan mertuanya.

Dalam Pasal 25 UUSC (bandingkan dengan Pasal 35 dan Pasal 36 UUP) dicantumkan ketentuan “Jika laki-laki bimbang perempuan bercerai, belum habis masa *iddah* 3 bulan 18 hari, jika dengan bergubalan, yaitu laki-laki membawa lari perempuan ke rumah keluarga laki-laki atau ke rumah kepala dusun. Pasal ini secara tegas memakai istilah fikih, yaitu *iddah* yang dijadikan perhitungan dalam mengukur kesalahan seseorang. Dalam ketentuan ini untuk *iddah* cerai dipakai tafsiran 3 bulan 18 hari.

Keterangan lain yang menunjukkan pengaruh hukum Islam tampak pula dalam Bab III. Aturan Dusun dan Berladang (Pasal 34) yang berbunyi: “Siapa-siapa yang berjudi atau sabung tiada dengan izin daripada yang kuasa di dalam Batanghari, kena hukuman raja”. Larangan berjudi dalam Islam selalu diajarkan masalah warisan, seperti yang tercantum dalam Bab V Adat Perhukuman Pasal 52, 53, 54 dan 58 sebagai berikut.

Jika orang berbini mati, hartanya dibahagi dua sebahagi pulang pada anak atau sanak laki-laki yang mati dan sebahagi pulang pada perempuan adat sepencaharian dan jika yang mati ada utang, hendaklah lebih dahulu dibayar segala utang, maka harta lebih dari utang itulah boleh dibahagi.

Jika harta orang mati tiada cukup akan bayar utangnya maka nyata bininya ikut tanggung dari utang itu, hendaklah perempuan itu bayar separo dari

utang yang tinggal, akan tetapi tiada boleh sekali-kali anak-anak kecil turut tanggung utang bapaknya, jika dia orang tiada menerima waris.

Jika perempuan yang berlaki mati, maka separo dari harta yang ia boleh sepecaharian dengan lakinya pulang pada ia punya anak dan jika tiada anak, pulang pada sanaknya perempuan itu.

Jika ada orang mati, hendaklah kepala dusun serta kaum periksa dari terikatannya dan tulis segala hartanya, lantas dibahagi pada yang dapat waris, jika anak lagi kecil atau yatim piatu, hendaklah dipegang pasirah dan Lebai Penghulu sampai anak itu umurnya 14 tahun, maka ketika itu lepas yati.<sup>57</sup>

Dalam ketentuan fikih ditentukan bahwa sebelum harta waris dibagi, maka harus dilunasi dahulu seluruh hutang dari yang meninggal, sisanya baru dibahagi menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Mengenai pembagian harta waris yang tidak disebutkan secara pasti, tampaknya diserahkan kepada rapat besar bila terjadi perselisihan. Dalam salah satu keputusan rapat besar marga Tanjung Raja, tanggal 20 Maret 1920 tercantum keputusan pembahagian waris bagi dua orang anak laki dan satu anak perempuan sebagai berikut: masing-masing anak laki-laki mendapat 2/5 bagian dan anak perempuan mendapat 1/5.<sup>59</sup> Artinya harta waris dibagi 5, anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Keputusan pembagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, tampaknya juga pengaruh Hukum Faraid.

Pengaruh hukum Islam dalam UUSC dapat dilihat pula dalam salah satu babnya (Bab IV) yang khusus mengatur masalah pejabat agama di daerah uluan. Di samping itu masih tampak pula pengaruh tersebut dalam beberapa bagian lain yang

---

<sup>1</sup>Tafsiran ini tampaknya agak aneh. Dalam fikih dibedakan *iddah* karena ditinggal mati dan karena hal lain. Untuk *iddah* ditinggal mati apabila ia hamil *iddah* sampai melahirkan dan bila tidak hamil *iddahnya* 4 bulan 10 hari. Namun, perempuan yang tidak karena ditinggal mati, apabila hamil *iddahnya* sampai melahirkan dan bila tidak hamil *iddahnya* tiga kali suci dan apabila perempuan itu masih kecil (belum haid) atau tidak haid lagi maka *iddahnya* 3 bulan.

<sup>2</sup>Lihat Usman ibn Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi al-Husaini, *Kitab Ilmu Faraid, Betawi*, 1302 H, hlm. 4.

mengatur masalah perkawinan, sopan santun dan waris. Untuk jelasnya berikut ini dapat dilihat dalam beberapa bab lain di dalam UUSC.

Dalam Bab I, aturan Bujang Gadis dan kawin yang telah disebutkan di atas, tampak adanya aturan yang ketat mengenai hubungan pria dan wanita. Ketentuan yang ketat seperti ini merupakan pengaruh dari hukum Islam yang sangat membatasi hubungan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Walaupun demikian tampaknya ketentuan di atas telah menunjukkan adanya penyesuaian dengan adat setempat.

Hubungan yang bebas antara pria dan wanita dalam Islam yang bukan muhrim dibatasi untuk menghindari terjadinya perzinaan. Perzinaan dalam Islam merupakan perbuatan yang tercela dan mendapat hukuman yang berat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Nur Ayat 2 dan 3 berikut ini ;

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang tercela, walaupun hukumannya tidak seberat yang ditentukan dalam kitab itu, tapi makna dari hukuman itu telah diikuti, hanya bentuknya yang disesuaikan dengan adat setempat.

Hubungan penghulu dengan pejabat adat di daerah uluan dapat diamati dari ketentuan-ketentuan dalam UUSC. UUSC merupakan rujukan dalam rapat-rapat, baik rapat besar maupun rapat kecil tampak dalam uraian di atas.

Tampaknya kehadiran UUSC merupakan usaha agar hubungan antara penghulu dengan pejabat adat berjalan baik. Lebih-lebih lagi karena akar sejarah di masa kesultanan, para penghulu ditunjuk dari keluarga sultan yang merupakan kalangan priayi. Bila penghulu yang ditunjuk itu tidak dari kalangan keluarga sultan, maka kepadanya dianugerahkan gelar pangeran sebagai simbol telah dipriayikan.

Di samping itu juga karena kitab fikih yang sering menjadi sumber konflik tidak begitu dominan di daerah Palembang, sehingga timbul kelonggaran dalam pemikiran keagamaan yang memunculkan penafsiran yang tidak bertentangan dengan adat setempat. Faktor lain adalah keberadaan golongan pemuka adat/priayi hanya tampak di ibukota Palembang, sedangkan di daerah Ulun golongan priayi tidak dikenal. Yang dikenal hanya para kepala marga dan kepala dusun dan keturunan mereka tidak mendapat gelar sebagai kelompok priayi.

Berdasarkan urian di atas tampak bahwa antara hukum adat dan hukum Islam terjadi persentuhan yang harmonis. Hal ini boleh jadi karena kitab fikih tidak begitu dominan di daerah Palembang, sehingga timbul kelonggaran dalam pemikiran yang menyebabkan munculnya beberapa penafsiran yang disesuaikan dengan adat setempat.

Pengaturan masalah ibadah, zakat, dan pelaksanaan golongan priayi juga berjalan baik. Priayi sebagai kelompok ningrat di masa kesultanan mempunyai hubungan yang erat dengan penghulu, karena *Pangeran Penghulu Nata Agama* sendiri adalah seorang ningrat atau seorang ulama yang dipriayikan dengan diberikan gelar pangeran kepadanya. Penyelenggaraan upacara keagamaan dan perkawinan yang diselenggarakan oleh golongan priayi dilakukan oleh Pangeran Penghulu Nata

Agama atau oleh Khatib Penghulu ataupun Khatib Imam, sedangkan untuk rakyat biasa dilakukan oleh para Khatib.

Keberadaan golongan priayi hingga tampak di ibukota Palembang dengan priayi dan pejabat di daerah uluan. Oleh karena itu hampir tidak ditemukan benturan antara penghulu dengan kelompok priayi di ibukota Palembang dan para pejabat di daerah uluan.

Untuk daerah kebersamaan ini lebih tampak, karena dalam rapat adat, penghulu pun duduk sebagai penasehat yang selalu diminta pendapatnya dalam memutuskan perkara, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, sedangkan untuk di Ibukota Palembang tidak ada lembaga pengadilan adat, tetapi yang ada adalah pengadilan umum (*landraad*) dan pengadilan agama (*raadagama*).

### **Peralihan Kedudukan Penghulu dan Pengadilan Agama**

Dalam Bab IV tentang Aturan Kaum Pasal 1—19 UUP mulai tampak peralihan kedudukan dari penghulu ke pengadilan agama dengan segala perangkat administratifnya. Setelah masa kolonial, Residen Palembang mengeluarkan beslit tanggal 20 April 1832 Nomor 43 tentang *Reglement dari Aturan Muhammadiyah di dalam Residentie Palembang di dalam Koeta dan di Oeloean*. Dalam aturan tersebut ditentukan tugas dari pangeran penghulu dengan para aparatnya, seperti tersebut dalam Pasal 4 yaitu:

1. *Hoofdpenghulu* yaitu kepala agama dari residensi, orang alim dan semua orang yang pegang agama. Muhammadiyah mesti turut apa perintahnya dan Hoofdpenghulu mesti pegang buku orang kawin dan bercerai dan perkara terikat orang Islam seperti teladan buku khatib yang nanti tersebut di bawah ini dan tiap bulan mesti kasih salinannya kepada tuan residen;
2. *Khatib* di kota Palembang boleh menikahkan orang dan yang patut diizinkan *hoofdpenghulu*, maka jikalau orang nikah yang mana mau hakim sebab tiada



wali, hendaklah dinikahkan oleh khatib hakim, tetapi lebih dahulu mesti dikasih tahu pada khatib kampungnya yang tiada hakim, dan lagi dia pegang buku kawin, tiap-tiap bulan kasih salinan pada *hoofdpenghulu*, di dalam itu buku mesti ada menyebutkan hari bulan ketika kawin, berapa mas kawinnya, tunai atau hutang an taklik dan nama dari saksi dia mesti taruh tandatangan di dalam buku, di dalam taklik supaya jangan jadi perkara lakinya hilang dari negeri, mesti ada tersebut apabila lelaki raib dari negeri, di dalam tiga tahun tidak nafakah pada isterinya, maka gugurlah talaknya satu : laki taklik lebih dahulu daripada nikah mau dibikin supaya jangan jadi khilap sesudah nikah tidak mau memberi taklik.

3. Khatib penghulu jadi pertolongan pada *hoofdpenghulu*.
4. Khatib imam begiti juga menjadi imam orang sembahyang di masjid sebab itu lebih pangkatnya dari lain-lain khatib.
5. Modin dan marbot tunggu mesjid, juga buat bersih dan mengatur pekerjaan tempat orang sembahyang yang menyediakan tempat orang sembahyang bagaimana tersebut di dalam perintahnya agama Islam.
6. Bilal mesti jaga langgar di dalam kampung dan pelihara orang miskin dan jaga dari murid-murid di dalam kampungnya.
7. Lebai penghulu dan khatib uluan kuasa juga seperti khatib di negeri besar menikahkan orang, maka *hoofdpenghulu* dari residen boleh kasih hakim pada lebai penghulu dan dia lagi pegang buku seperti mana jalan di negeri besar, tiap-tiap bulan khatib ulama kasih salinan buku kepada lebai penghulu dan satu tahun sekali lebai penguku serah pada *hoofdpenghulu* bikin buku journal rapport tuan residen.<sup>1</sup>

Suatu hal yang cukup menarik dari beslit tersebut adalah tentang tugas penghulu membuat laporan berkala secara bertingkat sampai kepada residen. Laporan tersebut memuat pencatatan perkawinan yang dikutip dari buku kawin. Khatib di ibukota Palembang membuat buku catatan orang kawin di wilayahnya dan melaporkannya sebulan sekali kepada khatib penghulu. Khatib penghulu membuat laporan sebulan sekali kepada lebai penghulu dan lebai penghulu membuat laporan tahunan kepada *hoofdpenghulu*. *Hoofdpenghulu* kemudian membuat laporan kepada residen. Ketika melakukan penelusuran naskah-naskah Palembang di daerah 10 Ulu pada 1999, ada seorang keturunan penghulu dari keluarga Al-Habsy yang masih memiliki buku daftar nikah zaman dahulu.

---

<sup>1</sup>*Adetrechtbundels*, s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, No. 12, 1916, hlm. 200-202.

Di samping laporan buku kawinnya yang dibuat secara berkala, penghulu juga melaporkan perceraian dan rujuk serta perkara-perkara lain di bidang agama. Mekanisme dan sistem laporan tersebut menuntut kemampuan administrasi bagi para penghulu. Oleh karena itu, dalam beslit residen tersebut dianjurkan agar calon seorang penghulu dapat membaca dan menulis. Hal yang sama ditemukan dalam UUSC. Oleh karena itu heran bila Snouck Hurgronje melalui *Kantoor voor Inlandsche Zaken* mensyaratkan seorang penghulu haruslah yang bisa membaca dan menulis.

Hal yang menarik lagi dari beslit residen tersebut adalah pemutusan hubungan antara pangeran penghulu dengan aparat penghulu di daerah uluan. Kalau di masak kesultanan pangeran penghulu menjadi kepala dari seluruh jajaran pejabat agama, maka melalui beslit tersebut pangeran penghulu hanya berkuasa di wilayah ibukota Palembang. Untuk daerah uluan telah ditunjuk pula *hoofdpenghulu* pada tiap-tiap divisi (nantinya menggunakan istilah distrik) yang langsung bertanggung jawab kepada residen. Pemutusan hubungan hirarki tersebut tentunya dimaksudkan untuk mengurangi dan membatasi wewenang dan wibawa pangeran penghulu. Dengan demikian, pangeran penghulu tidak akan berpengaruh lagi ke daerah pedalaman. Pola ini mengikuti pola yang ditetapkan di Jawa dan Madura.<sup>16</sup>

Penggantian tugas penghulu di masa kolonial seperti tercermin dalam *beslit* Residen Palembang tersebut, tampak ada tugas tambahan melaporkan pencatatan orang yang kawin dan cerai. Laporan ini sebenarnya dimaksudkan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.125.

untuk mendapatkan data yang lengkap dari perkembangan penduduk pribumi. Pencatatan tersebut nantinya ditambah dengan pencatatan kelahiran.

Melalui *beslit* tersebut, pemerintah Belanda menginginkan agar *hoofdpenghulu* menjadi pemimpin dari para ulama dan semua orang Islam. Hal ini tentunya dimaksudkan agar pengendalian terhadap para ulama dan orang Islam dapat lebih mudah dan relatif terpantau. Kenyataannya tidak selalu demikian. Hal tersebut tercermin dengan munculnya beberapa kasus keagamaan, seperti kasus Sembahyang Jumat di Mesjid Lawang Kidul, kasus arah kiblat di Mesjin Sungai Alur, kasus penetapan awal puasa dan kasus zakat fitrah di Pangkal Pinang.<sup>17</sup>

Kasus-kasus tersebut telah menunjukkan bahwa *hoofdpenghulu* tidak selamanya di dukung para ulama. Bukankah para penghulu itu diangkat oleh para pemerintah Belanda, sedangkan para ulama diakui oleh masyarakat. Oleh karena itu, arti memimpin para ulama dalam keputusan residen itu hanya dapat diartikan sebagai perantara antara ulama dengan pemerintah kolonial. Arti ini barangkali merupakan sasaran minimal dari tujuan pencatuman tugas tersebut.

Di masa kolonial, penghulu mendapat beberapa tugas baru yaitu :

1. Menjadi penasehat pada *landraad*

Berdasarkan Pasal 75 *RR (Regeerings Reglement)* dan Pasal 7 *RO (Regterlijke Organisatie)* bahwa dalam mengadili seorang muslim dalam perkara di *landraad* (pengadilan negeri) diperlukan seorang penghulu (*mohammdaansch priester*) sebagai penasihat yang akan memberikan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.125—126.

pandangan dari segi agama. Ketentuan inilah tampaknya yang menjadi dasar diangkatnya penghulu sebagai penasehat *landraad*, karena itu ia sering disebut penghulu *landraad*.

Sebagai penghulu *landraad*, dia bertugas untuk memberi nasehat mengenai pandangan Islam terhadap perkara yang diadili dan juga bertindak sebagai pengambil sumpah terhadap pihak-pihak yang diperlukan. Untuk itu, dia mendapat gaji tertentu dari pemerintah Belanda. Biasanya *hoofdpenghulu* adalah juga penasehat *landraad*. Hal ini pula yang menyebabkan pengangkatan penghulu memerlukan pertimbangan dari Direktur Kehakiman, seperti yang lazim diberikan Snouck Hurgronje.

Pengangkatan penghulu sebagai penasehat *landraad* ini disebabkan bahwa pemerintah Belanda masih menganggap hukum yang berlaku di kalangan orang Islam adalah hukum Islam. Sikap seperti ini dianut oleh para pemikir Belanda abad ke-18 dan 19 yang mempengaruhi pemerintah. Nanti sikap ini diubah oleh Snouck Hurgronje dengan mengatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Ke dalam hukum adat memang ada sedikit pengaruh hukum Islam. Pengaruh hukum Islam itu baru mempunyai kekuatan, apabila telah diterima sebagai hukum adat; dalam hal ini diberlakukanlah ketentuan tersebut sebagai hukum adat, bukan hukum Islam.

Pada perkembangan selanjutnya Snouck Hurgronje menunjukkan pula bahwa posisi penghulu sebagai penasehat *landraad* ditonjolkan segi-segi kelemahannya, sehingga nantinya penghulu itu hanya bertindak sebagai juru sumpah, tidak lagi sebagai penasehat.

## 2. Membantu penarikan pajak (*belasting*)

Dalam UUP (setelah dikodifikasikan Belanda) Pasal 6, bab kaum disebutkan bahwa :

Hendaklah lebai penghulu serta khatib-khatib tolong atas pekerjaan pasirah, peroatin, maka dia orang hendak pelihara buku jiwa (pencatatan penduduk-pen) di dalam satu-satu dusun dan tulis orang yang kawin dan mati dan perhitungan pajak.<sup>18</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, penghulu diminta batuananya juga untuk menarik pajak. Boleh jadi disebabkan di daerah uluan, pajak agak sulit ditarik, sehingga diperlukan bantuan penghulu untuk lebih menyakinkah masyarakat akan perlunya membayar pajak.

## 3. Membantu pencatatan penduduk

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 diatas, penghulu juga mendapat tugas tambahan di samping mencatat perkawinan, juga diminta mencatat kematian. Boleh jadi tugas tambahan ini, lebih mudah dikerjakan oleh penghulu daripada oleh pasirah atau pegawainya, karena bila seseorang meninggal dunia, tentu yang diberitahu lebih dahulu adalah penghulu. Dengan demikian, kehadiran penghulu dalam mengurus penyelenggaraan jenazah diperlukan. Oleh karena itu, dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa penghulu memelihara buku jiwa.

## 4. Mengawasi pendidikan agama

---

<sup>18</sup> L.W.C. van den Berg, "Rechtsbronnen van Zuid-Sumatra", BKI, 43, 1894, hal. 14-49.

Dua kali dalam sejarah, pemerintah Belanda merasa perlu membuat peraturan untuk mengawasi pendidikan agama yaitu melalui *Staatsblad* 1905 No. 550 dan *Staatsblad* No. 19.

Dalam *Staatsblad* 1905 disebutkan bahwa siapa saja yang akan memberi pelajaran agama, memerlukan izin tertulis dari pemerintah setempat. Di samping itu, guru harus membuat daftar dari murid-muridnya menurut bentuk tertentu dan mengirimkannya secara berkala kepada kepala daerah setempat. Izin tersebut dapat ditarik kembali apabila ia berulang-ulang melanggar peraturan atau perilakunya tidak baik.

*Staatsblad* 1905 hanya berlaku untuk Jawa dan Madura (untuk daerah lain pengawasannya kepada residen dan bupati tanpa instruksi secara menyeluruh).

Dalam *Staatsblad* 1905 disebutkan bahwa pengawasan terhadap pengajaran agama yang semula dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari kepala distrik dan 2 orang anggota dari bangsa Indonesia. Tentang siapa 2 orang bangsa Indonesia itu, tidak disebutkan secara pasti, tetapi dalam Lembaran Tahunan No. 6363 disebutkan tidak ada keberatan untuk mengangkat penghulu atau ahli agama lainnya. Pada praktiknya yang diangkat kebanyakan para penghulu.

Kongres Al-Islam tahun 1922 di Bogor menyatakan secara tegas bahwa *Staatsblad* 1905 telah menghambat kegiatan guru agama Islam dan meminta untuk ditinjau kembali.<sup>19</sup> Sebelumnya Sarekat Islam (1917) telah pula menuntut pemerintah untuk mencabut semua peraturan yang menghambat penyebaran agama Islam.

Setelah reaksi dan protes tersebut, *Staatsblad* 1905 diganti dengan *Staatsblad* 1925 yang isinya menghapuskan permohonan izin mengajar dan menggantikannya

---

<sup>19</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderem Islam di Indonesia 1900 – 1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 195.

degan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat yang telah ditentukan. *Staatsblad* 1925 mestinya berlaku untuk seluruh Hindia Belanda, tetapi pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. *Staatsblad* 1925 ini dikenal dengan nama *Goeroe Ordonantie* atau Ordonansi Guru.

Dalam *Staatsblad* 1925, pengawasan bukan lagi dilakukan oleh panitia, tetapi dibawah pimpinan dan pengawasan bupati dan patih, kepala distrik dan onderdistrik, juga oleh penghulu landraad. Dalam ketentuan tersebut disebutkan juga bahwa jika penghulu merasa terlalu berat, ia dapat meminta bantuan bawahannya di distrik atau onderdistrik (Lembaran Tambahan No. 10832)

Perubahan *staasblad* tersebut, secara peraturan tampak seperti ada pengedoran pengawasan, tetapi sebenarnya hakekatnya tetap sama yaitu mengawasi pengajaran agama di masyarakat dan dalih yang dipakai adalah demi ketenangan masyarakat (*rust en orde*). Oleh karena tidak heran, apabila ordonansi guru ini mendapat tantangan yang keras di Minangkabau (1928), sehingga pemerintah Belanda menanggungkan pelaksanaannya untuk daerah Minangkabau.<sup>20</sup> Sebelumnya (1 Januari 1927) peraturan ini telah diberlakukan untuk daerah Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Menado dan Lombok.<sup>21</sup>

Perkembangan yang menarik dari tugas penghulu adalah mulai dilakukannya berbagai tugas yang bersifat umum dalam membantu tugas pemerintah. Penghulu tidak lagi terbatas dalam tugas-tugas keagamaan semata, tetapi sudah mulai melakukan berbagai tugas “pemerintahan”.

---

<sup>20</sup> Lihat Hamka, *Ayahku*, (Jakarta: Penerbit Umminda, 1982), hlm. 166- 171.

<sup>21</sup> Lihat *Perkara Bumipetera yang Bersangkutan Dengan Agama Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1934), hlm. 31

Pemerintah Belanda tampaknya turut mengembangkan pemahaman terhadap pengertian tugas agama tersebut. Agama tidak lagi diartikan sempit, sebagai kegiatan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah secara langsung, tapi juga diartikan pada mengerjakan pekerjaan yang baik untuk orang banyak.

Penghulu sebagai pejabat pemerintahan mendapat penghasilan dari negara. Pada masa kesultanan, Pangeran Penghulu Nata Agama mendapat apanage dari Sultan berupa daerah tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam *Statistiek van Palembang volgens de opgaven van Sultan Ahmad Najamuddin 1822*<sup>22</sup> yang diinformasikan bahwa Pangeran Penghulu Nata Agama mendapat *apanage* di dusun Lebak Empat dan Kaung Ulu berupa 4000 gantang padi.

Penghasilan lain dan juga penghasilan untuk pejabat-pejabat agama lainnya di dapat dari berbagai kegiatan yang dilakukan penghulu sebagai jasa pelayanan yang diberikan. Hal ini dikarenakan mereka tidak mendapat gaji tetap.

Banyak kegiatan pelayanan yang diberikan penghulu akan membuat banyaknya pada sumber penghasilan. Walaupun demikian penghulu tidak boleh meminta pembayaran atas jasa yang diberikan, tetapi dibolehkan menerima hadiah, ini yang dinamakan adat Melayu.<sup>23</sup>

Kalau diamati, berbagai sumber penghasilan penghulu bersumber dari:

1. *Apanage* adalah penghasilan dari suatu daerah yang diserahkan sultan kepada penghulu Nata Agama. *Apanage* ini tidak diterima oleh pejabat agama yang lainnya. Sistem pemberian *apanage* adalah suatu sistem yang dilakukan sultan terhadap pejabat-pejabat tinggi kesultanan. Ketika masa kolonial penghasilan apanage ini dihapuskan, tetapi Pangeran Penghulu Nata Agama mendapat gaji dari pemerintah Belanda dalam kedudukannya sebagai penasihat *landraad*, bukan sebagai *hoofdpenghulu*. Besarnya gaji pangeran penghulu Palembang menurut Staatsblad 1878 No. 15 a, adalah f. 150 sebulan. Jumlah tersebut adalah sama dengan gaji yang

---

<sup>22</sup> Rijksarchief, Den Hag, *Ministerie van Kolonien*, 1814-1849, No. 3075.

<sup>23</sup> Lihat *Adtrechtbundels*, No. 27, 1928, hlm. 447.



diterima oleh Hoofd penghulu Batavia (*Staatsblad* 1867 No. 15). Jumlah gaji yang diterima Pangeran Penghulu Nata Agama tersebut oleh Snouck Hurgronje dalam suratnya kepada *Direktur van Justitie* tanggal 5 Januari 1905 dan tanggal 25 April 1905 dinasehatkan untuk diturunkan menjadi 100 gulden saja.<sup>24</sup>

2. *Batu kawin* adalah pemberian yang diberikan kepada penghulu sebagai biaya kawin yang jumlahnya tidak ditentukan, tergantung kerelaan dari keluarga yang kawin.

Batu kawin merupakan penghasilan yang agak tetap bagi para penghulu, karena hampir selalu ada perkawinan. Makin banyak perkawinan dalam satu bulan berarti makin bertambah penghasilan yang diterimanya.

Di masa kolonial jumlah besarnya batu kawin ditentukan, begitu pula pembagian penggunaannya. Batu kawin untuk daerah Palembang besarnya satu rupiah bagi setiap orang yang kawin. Dari jumlah tersebut Pangeran Penghulu Nata Agama mendapat 1/5 (20 % = 20 cent) dan sisanya 80 cent diberikan pada penghulu yang menikahkan sebagai ongkos buku dan surat-surat. Batu kawin tersebut semuanya untuk penghulu yang menikahkan dan tidak ada bagian untuk Pangeran Penghulu Nata Agama.<sup>25</sup> Jumlah batu kawin yang harus dibayarkan tersebut, tampaknya ketentuan minimal, hal itu bisa disimak dari ketentuan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya bah kaum Pasal 13 yang berbunyi : Orang yang kawin hendak bayar batu kawin sekurangnya setengah rupiah kepada kaum yang menikahkan.<sup>26</sup> Hal ini berarti bahwa ada kemungkinan jumlah yang diterima lebih dari yang ditentukan, tapi kelebihan itu sifatnya sukarela.

3. *Zakat/zakat fitrah*. Zakat adalah kewajiban bagi orang Islam yang mampu untuk mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya untuk diberikan kepada yang berhak (*mustahig*). Zakat ini dibayarkan setahun sekali. Zakat dibebankan kepada kekayaan berupa harta, baik dalam bentuk emas, perak, dan hasil kerja berupa pertanian (padi), peternakan dan lainnya, sedangkan zakat fitrah adalah zakat individual yang harus dibayarkan setiap orang muslim yang mampu, baik bayi sampai orang tua, setiap bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri.

Zakat dan zakat fitrah merupakan sumber penghasilan dari para penghulu dan aparatnya. Oleh karena itu mereka berfungsi pula sebagai amil (petugas yang mengumpulkan lalu membagikan zakat).

Jenis dan besarnya zakat di daerah Palembang dapat disimak dalam ketentuan UUSC Pasal 11 berikut ini :

Jika orang suka kasih zakat, boleh kaum-kaum pungut 10 gantang di dalam 100 gantang padi, maka dibahagi bagaimana tersebut di bawah ini : 10 gantang di dalam 100 gantang dihantar di Palembang pada paduka Pengeran Penghulu Nata Agama, menjadi pemakan orang miskin 30 gantang di dalam 100; pulang pada lebai penghulu 30 gantang di dalam 100; pulang pada

---

<sup>24</sup> Snouck Hurgronje, *Ambtelijke Adviezen, Op. Cit.*, Jilid I, 1957, hlm. 791-795

<sup>25</sup> Lihat *Adatrechtbundels*, No. 27, 1928, hlm. 447.

<sup>26</sup> L.W.C. van den Berg. *Op. Cit.*, 1894, hlm.34

Khatib-khatib di dusun pengandang 30 gantang di dalam 100 menjadi pemakan orang yang pelihara masjid dan langgar.<sup>27</sup>

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa zakat yang dibayarkan di daerah uluan hanyalah zakat pertanian berupa padi saja. Kemudian untuk daerah ibukota Palembang tampaknya tidak ada pembayaran zakat harta tersebut. Hal itu bisa disimak dari ketentuan tentang penghasilan penghulu dari zakat di ibukota Palembang yang hanya menyebutkan zakat fitrah saja.<sup>28</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pengertian zakat harta baru terbatas pada hasil pertanian (padi) saja.

Besarnya zakat fitrah yang dibayarkan oleh seorang muslim di daerah Palembang adalah segantang beras yang beratnya 3 kati 6 tahlil seperempat. Sebagaimana ditentukan dalam UUSC Pasal 10 dan beslit residen tanggal 20 April 1832 No. 43 berikut ini :

Pasal 10. Dari hari selikur sampai hari-hari tiga puluh bulan puasa boleh kaum-kaum minta fitrah, jika suka kasih satu gantang fitrah satu jiwa, di dalam itu lebai Penghulu hantar satu gantang di dalam satu rumah pada paduka Pangeran Penghulu Nata Agama yang lain jadi pemakan kaum-kaum di dalam marga.<sup>29</sup>

Huruf A. kepala tempat yang kuasa keluaran fitrah beras tiga kati enam tahlil seperempat di atas banyak jiwa, dari itu yang tertentu bahagian kaum, satu gantang satu rumah maka dibahagi bermula potong sepuluh dari 100 orang, habis itu dibahagi pula satu pertiga Bilal Kampung, yang tinggal dibahagi dua pula, bahagi pada khatib, satu bahagi pada Modin sama Marbot.<sup>30</sup>

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa besarnya zakat fitrah adalah satu gantang perjiwa (3 kati 6,25 tahlil). Kedua aturan itu menentukan bahwa 10% untuk Pangeran Penghulu Nata Agama, kemudian sisanya 90% dibagi kepada bilal kampung 30%, lalu kepada khatib 30% dan sisanya 30% lagi untuk modin dan marbot. Untuk daerah uluan pembagiannya 10% untuk Pangeran Penghulu dan sisanya 90% untuk penghulu uluan. Di masa kolonial pembagian untuk pangeran penghulu dari daerah uluan disalurkan melalui residen. Residen yang mengatur pembagian dan penggunaannya. Bila menurut residen untuk pangeran penghulu sudah cukup, maka boleh dipakai buat kehidupan orang miskin dan buat perbaikan mesjid dan langgar.<sup>31</sup>

Tampaknya zakat fitrah itu hanya dibagikan kepada para penghulu dan aparatnya dan residen mengatur setoran zakat fitrah dari daerah uluan. Lain halnya dengan zakat padi, disamping dibagikan untuk para penghulu dan aparatnya, tapi ada 10% untuk Pangeran Penghulu Nata Agama, 30% untuk lebai Penghulu dan 30% lagi untuk khatib dengan catatan bagian untuk khatin tersebut termasuk untuk memberi makan orang yang memelihara masjid dan langgar.

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Lihat *Adatrechtbundels*, No.12, 1916, hlm. 202.

<sup>29</sup> L.W.C. van den Berg, *Op. Cit.*, 1694, hlm. 34

<sup>30</sup> Lihat *Adatrechtbundels*, No.12, 1916, hlm. 202.

<sup>31</sup> *Ibid*.

Pembagian zakat padi, tampaknya sudah lebih meluas dari pembagian zakat fitrah yang hanya untuk para penghulu dengan para pegawainya.

4. *Unsyur*, penghasilan penghulu yang didapat dari penyelesaian perkara warisan, besarnya 10% dari harga taksiran harta benda yang dibagikan. Menurut Steenbrink, dari sumber ini penghulu mendapat penghasilan yang paling besar. Karena itu para penghulu kadang-kadang mencari alasan supaya dapat membahagi warisan. Hal ini pula menurut Snouck Hurgronje yang mengakibatkan macam-macam penyalahgunaan, seperti: memancing-mancing sengketa, mengajak campur tangan dalam pembagian harta.<sup>32</sup> Dalam kaitan ini Snouck Hurgronje sangat keras menentang praktik-praktik tersebut.<sup>33</sup>
5. *Iwadh* adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk perceraian secara khulu yaitu perceraian karena pelanggaran taklik talak. Dalam formulasi taklik dahulu tidak dicantumkan tentang iwadh tersebut, tapi dalam formulasi taklik talak setelah kemerdekaan dibunyikan tentang uang iwadh itu dengan penggunaannya untuk kepentingan ibadah sosial.
6. Hadiah dan pemberian sukarela, penghasilan penghulu yang beraneka ragam bentuknya didapat dari hadiah atau pemberian sukarela. Pada dasarnya penghulu itu tidak digaji, karena itu penghasilannya di dapat terutama dari hadiah atau pemberian sukarela. Artinya, penghulu tidak menentukan tarif ongkos pelayanan. Hal itu dapat diperhatikan dalam ketentuan beslit residen tanggal 16 Agustus 1828 No. 32 tentang *Mohammedaansche Rechtpraak voor Palembang Jambi* yang menyatakan bahwa: "Pangeran Nata Agama tidak boleh meminta pembayaran, akan tetapi dibebaskan memakai adat Melayu sebagaimana pembayaran yang dinamakan hadiah dan dibagi dengan khatibnya."<sup>34</sup>  
Hadiah atau pemberian sukarela itu didapat ketika penghulu selesai memberikan pelayanan dan bimbingan keagamaan, seperti ketika selesai memimpin upacara *khataman Al-Quran*, setelah selesai membaca doa dalam berbagai upacara selamatan, setelah selesai mengurus penyelenggaraan jenazah dan setelah menyembelih hewan ternah dan lain-lainnya.  
Hadian tersebut bentuknya tidak selalu berupa uang, tapi lebih sering berupa bahan makanan seperti buah-buahan, ayam, pakaian berupa sarung atau baju.
7. Hasil wakaf. Wakaf yang berupa tanah, baik berbentuk kebun atau sawah yang dipelihara oleh para penghulu, hasilnya untuk penghulu disamping untuk membiayai pemeliharaan mesjid dan langgar dan juga memberi makanan orang miskin.

Sumber penghasilan yang beraneka ragam itu tidak seluruhnya diterima oleh setiap penghulu, tergantung dengan bidang tugas masing-masing.

---

<sup>32</sup> Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, (Jakarta: Bharata, 1983), hlm. 19.

<sup>33</sup> Snouck Hurgronje, *Ambtelijke Adviezen, Op. Cit.*, Jilid II, hlm. 990-1018.

<sup>34</sup> Lihat *Adatrechtbundels*, No.12, 1916, hlm. 447

Kenyataannya kehidupan seorang penghulu itu tetap sederhana, artinya tidak membuat mereka kaya.<sup>35</sup>

Sumber penghasilan penghulu yang beraneka ragam menunjukkan ketidakteraturan penghasilan yang diterima oleh seorang Penghulu perbulannya. Jumlah yang diterima sangat tergantung dengan banyak sedikitnya pelayanan keagamaan yang dilakukan. Hal ini memberi petunjuk bahwa sumber penghasilan seorang penghulu akan sangat tergantung dari besar kecilnya peran dan makna penghulu di dalam masyarakat. Makin besar dan makin besar peran dan makna seorang penghulu, akan makin besar pula penghasilan yang diterima.

Penghulu sebagai seorang pejabat agama diangkat dan diberhentikan oleh penguasa, sebagaimana pegawai atau pejabat pemerintah lainnya. Walaupun demikian, Hal ini tidak berarti bahwa rakyat ikut berperan dalam menentukan pejabat agama tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa tidak sembarang orang dapat menjabat sebagai penghulu, karena jabatan tersebut menuntut kemampuan tertentu dalam bidang agama. Oleh karena itu, kebanyakan para penghulu adalah orang yang dipandang ahli agama dan taat menjalankan ibadah serta berakhlak baik. Banyak diantara mereka bergelar kyai atau ulama.

Di masa kesultanan, penghulu diangkat dan diberhentikan oleh sultan. Sebagai pejabat agama tertinggi di kesultanan, Pangeran Penghulu Nata Agama diangkat dari kalangan ulama dan kyai. Pada awalnya mereka bukan dari kalangan

---

<sup>35</sup> Lihat Laporan J.W.Boers, *Algemeen Verslag der Residentie Palembang over 1833-1835*,KITL V, Leiden, hlm. 288 dan lihat pula Koleksi A.H.W. de Kock, No.1.Rijksarchief Den Hag berjudul *Aanteekeningen Omtrent bet caratere en de Bruikbaarheid der Inlandersche Ambtenaren in Residentie Palembang, 1847*

keluarga istana, tetapi mengajar dan membimbing agama keluarga istana. Untuk memberikan status sosial yang tinggi sehingga layak membimbing dan mengajar keluarga istana, maka tak jarang kepadanya diberi gelar Pangeran. Dengan begini mereka dianggap sebagai anggota keluarga istana. Kawin mawin antara keluarga penghulu dengan keluarga sultan lazim terjadi, seperti tampak juga dalam istilah (*stamboom*) Palembang. Dalam sejarah Kesultanan Palembang, jabatan Pangeran Penghulu Nata Agama pernah dijabat oleh keluarga istana, artinya dari kalangan keluarga sultan.<sup>36</sup>

Di masa kolonial Belanda, beberapa kali Pangeran Penghulu Nata Agama diangkat dari keturunan sultan, seperti Pangeran Penghulu Nata Agama Muhammad Akip (1860 - 1877) adalah anak Pangeran Penghulu Nata Agama Akil yang merupakan turunan langsung ke-4 Sultan Muhammad Mansyur.<sup>37</sup> Demikian pula dengan Pangeran Penghulu Nata Agama Abdurrahman (1905-1915) adalah turunan Sultan Mahmud Badaruddin II.<sup>38</sup> Jabatan Pangeran Penghulu Nata Agama pernah juga dijabat oleh mantan jaksa/polisi.<sup>39</sup> Kenyataan tersebut membuktikan bahwa di Palembang tidak selamanya pejabat agama itu diangkat dari orang yang ahli agama ataupun kiyai dan ulama. Hanya perlu diingat kasus tersebut terjadi tidak di masa kesultanan, tetapi di masa kolonial. Boleh jadi pengangkatan mereka ini lebih didasarkan pertimbangan “politis” atau atas pertimbangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

---

<sup>36</sup> Lihat *Stamboom Palembang* (tulisan tangan) pada Universiteitsbibliotheek, Leiden, Cod. Or. 8248.Mal. 2935.

<sup>37</sup> Palembang, *Rijksarchief*, Den Hag, No. 2304 A.

<sup>38</sup> Lihat *Regeerings Almande* tahun 1906.

<sup>39</sup> Kiagus Demang Sura Nandito Akil Menjabat Sebagai Pangeran Penghulu Nata Agama tahun 1887 -1894 dan Pangeran Penghulu Nata Agama Raden Tumenggung Wira Manggala, yang menggantikan Kiagus Demang Sura Nandito Akil, menjabat 1895-1905.

Kritikan tajam atas diangkatnya polisi/jaksa sebagai Pangeran Penghulu Nata Agama dilontarkan oleh Snouck Hurgronje setelah terjadi polemik tajam antara kubu Masjid Agung dengan Mesjid Lawang Kidul. Snouck Hurgronje mengkritik pemerintah dalam hal ini Residen Palembang yang mengangkat pengulu dari seorang mantan polisi yang kurang mempunyai pengetahuan agama yang akhirnya menimbulkan perselisihan mengenai *ta'addud jum'at* (berbilangnya Jum'at) di kota Palembang.

Snouck Hurgronje dalam surat nasehat (*advies*) kepada Direktur Kehakiman (*Directeur van Justice*) tanggal 23 Agustus 1894 menyarankan agar pemuka adat mengangkat mantan polisi/jaksa menjadi penghulu tidak diteruskan, karena di Palembang banyak orang pintar dalam agama dan juga karena orang Palembang terohor suka berbantah dan bernafsu mengadakan perkara yang tidak sedikit.<sup>40</sup> Snouck Hurgronje menganjurkan agar penghulu itu diangkat dari calon yang mempunyai pengetahuan ilmu fikih yang cukup dan sedikit berpengetahuan umum.

Nasehat tersebut rupanya disampaikan karena diajukan calon Pangeran Penghulu Nata Agama yang baru kepada Snouck Hurgronje. Calon yang diajukan itu dua orang dan keduanya mantan polisi yang berjasa. Seorang berjasa dalam urusan bea cukai dan seorang lagi berjasa dalam penangkapan orang jahat serta pembakaran dusun. Keduanya pernah bertuhas 37 sampai 44 tahun. Pangeran Penghulu Nata Agama sebelumnya juga mantan polisi. Mungkin inilah yang dianggap Snouck Hurgronje adat yang perlu ditinggalkan.

---

<sup>40</sup> Lihat Snouk Hurgronje, *Ambtelijke Adviezen*, Martinus Nijhoff's, Gravenhaga, 1957m Jilid I, hlm. 787-791

Kekurangan kemampuan penghulu dalam bidang agama, menurut Snouck Hurgronje, akan menimbulkan kesulitan dalam pengambilan keputusan, karena penghulu sendiri tidak mempunyai pendapat dan dapat diombang-ambingkan oleh anggota yang lain ataupun oleh orang luar. Hal ini terbukti dengan munculnya konflik antara Mesjid Agung dan Mesjid Lawang Kidul.

Kemampuan penghulu dalam bidang agama diperlukan, karena Pangeran Penghulu Nata Agama itu, di samping sebagai penasehat *landraad* juga sebagai ketua *raad agama* yang memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Sebagai penasehat *landraad*, penghulu dituntut dapat memberikan nasehat/pertimbangan yang berbobot dan dapat dipahami oleh anggota sidang *landraad*, sehingga keputusan *landraad* betul-betul dapat dirasakan adil. Akan tetapi, kenyataannya, menurut Snouck Hurgronje yang mendapat informasi dari berbagai pejabat kehakiman berbangsa Belanda yang pernah bekerja di Palembang menunjukkan bahwa penghulu Palembang kurang menguasai pekerjaannya.

Pandangan Snouck Hurgronje yang kurang hormat (*respect*) terhadap penghulu di Palembang telah berakibat didukungnya usul untuk mengurangi gaji pangeran penghulu dari 150 gulden menjadi 100 gulden dan tidak keberatan Snouck Hurgronje terhadap dihapuskan istilah Pangeran Penghulu Nata Agama di Palembang.<sup>41</sup> Kedua pertimbangan dan nasehat Snouck Hurgronje ini nantinya disetujui, sehingga gaji pangeran penghulu menjadi 100 gulden perbulan dan gelar Pangeran Penghulu Nata Agama dihapuskan dan diganti dengan hoofdpenghulu (penghulu kepala) sebagaimana lazimnya di Jawa.

---

<sup>41</sup> Lihat advis Snouck Hurgronje kepada Direktur Kehakiman tanggal 5 Januari, 1905 dan tanggal 25 April 1905 dalam *Ambtelijke Advizen, Ibid*, hlm. 791-793.

Selain pertimbangan dan nasehat di atas Snouck Hurgronje, dalam surat tanggal 25 April 1905 juga memberikan nasehat mengenai calon Pangeran Penghulu Nata Agama yang diajukan oleh Residen Palembang. Dari empat calon yang diajukan diberikan pertimbangan sebagai berikut

Dalam soal keahlian hukum, pastilah Kemas Abdullah Azhari di atas sekali, namun tidak mempunyai pengalaman kepegawaian. Andaikan ulama itu selama beberapa tahun memangku jabatan Khatib Penghulu sambil melakukan tugas penghulu kalau pejabat tersebut berhalangan. Andaikata demikian ia akan lebih banyak berhubungan dengan pemerintah, maka ketika itu ia pantas dicalonkan paling pertama. Kemas Haji Munir berusia 59 tahun dan tidak pandai menggunakan huruf latin. Khatib Penghulu Haji Abdurrahman, memang memenuhi syarat-syarat yang wajar bagi pengetahuan bidangnya. Sejak bertahun-tahun ia menjadi tangan kanan dan sekali-kali menjadi pengganti penghulu. Demang polisi Seberang Ulu tidak berpengetahuan hukum dan hanya menikmati pengajaran agama sekedarnya. Atas dasar keterangan-keterangan yang disediakan oleh Asisten Residen Palembang, dengan demikian pengangkatan Haji Abdurrahman paling pantas dianjurkan. Dalam pada itu lowongannya sebaik diisi oleh orang yang lebih muda yang dapat dianggap sebagai calon penggantinya. Barangkali paling baik andaikata fungsi tersebut ditawarkan kepada Kemas Haji Abdullah Azhari.

Nasihat Snouck Hurgronje tanggal 25 April 1905 tentang calon Pangeran Penghulu Nata Agama Palembang ternyata disetujui dan diangkatlah Haji Abdurrahman sebagai *hoofdpenghulu* (1906--1915). Namun, dalam nasihat sebelumnya, melalui surat tanggal 25 Agustus 1894 tentang calon Pangeran Penghulu Nata Agama Palembang tidak diikuti, terbukti yang diangkat tetap salah seorang mantan polisi yaitu Raden Tumenggung Wira Menggala (1896-1905).

Mengapa Snouck Hurgronje selalu memberi advis kepada Direktur Kehakiman dalam hal pengangkatan penghulu? Hal ini disebabkan penghulu yang akan diangkat itu adalah penghulu sebagai penasehat pada *landraad* dan pada kenyataannya juga menjadi ketua *raad agama*. Gaji yang diterima oleh



*hoofdpenghulu* adalah gaji dalam kedudukannya sebagai penasehat *landraad*, bukan dalam kedudukan sebagai ketua *raadagama*.

Kenyataan-kenyataan di atas menunjukkan bahwa jabatan Pangeran Penghulu Nata Agama pernah dijabat oleh para ulama, yaitu pada masa kesultanan dan masa awal penguasaan Belanda di Palembang dan pernah juga dijabat oleh orang yang bukan ahli agama yaitu pada akhir abad ke-19. Memasuki awal abad ke 20, Snouck Hurgronje mengingatkan kembali perlunya diangkat Pangeran Penghulu Nata Agama dari kalangan orang yang menguasai ilmu agama, tapi juga menguasai sedikit pengetahuan umum serta banyak berhubungan dengan pemerintah (loyal).

Kalau dilihat alasan residen, alasan mereka mengajukan para mantan polisi yang berjasa sebagai penghulu sebagaimana disinggung oleh Snouck Hurgronje dalam suratnya kepada Direktur Kehakiman tanggal 24 Agustus 1894, 5 Januari 1905 dan tanggal 25 April 1905 adalah untuk menghargai jasa para mantan polisi dan jaksa yang telah berhasil menyelesaikan tugas dalam mendatangkan dana melalui bea cukai dan mengamankan kerusuhan. Alasan itu dapat dimengerti, apabila dikaitkan dengan masih terjadinya beberapa pergolakan dan gejolak di Palembang pada akhir abad ke-19. Residen tentunya ingin agar para penghulu juga orang yang bisa mengatasi kerusuhan, sehingga apabila ada kerusuhan agama, penghulu sudah berpengalaman mengatasinya.

Alasan residen tersebut tidak disetujui Snouck Hurgronje. Menurut Snouck Hurgronje, apabila alasannya untuk mengatasi pergolakan orang Islam, penghulu justru perlu dari para ulama yang mempunyai kewibawaan rohani, tapi loyal kepada pemerintah. Konsep ini oleh Snouck Hurgronje dianut secara penuh dan teguh dan dibuktikan dengan pengangkatan beberapa ulama terkenal sebagai penasehat honores

dan penghulu seperti Raden Abu Bakar Djajadiningrat (Penasehat Konsul Belanda di Jeddah), Syaid Usman (penasehat honorer di Batavia), Haji Hasan Mustafa (penghulu di Kutaraja dan Bandung), Raden Haji Muhammad Rusdi (penghulu kepala di Bandung).<sup>42</sup> Di samping alasan yang dikemukakan residen tadi, tampaknya ada kesan ketika itu bahwa jabatan penghulu bukan suatu jabatan yang tinggi dan penuh wibawa. Mungkin juga karena wibawa Pangeran Penghulu Nata Agama sudah kurang terasa dalam masyarakat Palembang.

Dalam kaitan ini menarik untuk diperhatikan laporan residen Palembang J.W. Boers tentang wibawa penghulu yang dapat mengubah masyarakat Palembang siap menjadi fanatik, apabila pengertian politik dicampuri dengan lidah (anjuran) penghulu yang bersifat agama dan lancar. Akan tetapi, menurut penilaian Boers, belum pernah (tidak melihat) di antara penghulu Palembang ada yang mampu memberikan perubahan kepada masyarakat, seperti Tuanku dari Banson di Padang Darat.<sup>43</sup>

Laporan itu juga memberi petunjuk bahwa pihak residen pun merasa takut, bila penghulu itu seorang ulama yang berwibawa. Hal ini tentunya menjadi alasan pula kenapa Pangeran Penghulu Nata Agama diangkat dari kalangan orang yang tidak ahli agama seperti mantan polisi. Kalau dilihat kusus di atas, tampak bahwa pengangkatan penghulu di masa kolonial di dasarkan atas pertimbangan politis. Bukankah Snouck Hurgronje mengajukan alasan yang lain, yang tampaknya lebih

---

<sup>42</sup> Lihat P.S.J. van Koningsveld, Pengantar dalam Buku *Nasihat-nasihat C, Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889 – 1936*, Jakarta: Seri Khusus INIS, jilid I, 1990, hlm. XXXVI, XLIX, LXIII; lihat pula van Koningsveld, *Snouck Hurgronje dan Islam*, (Jakarta: Girimuka Pasakla, 1987 dan G.F. Pijper, *Sejarah Islam di Indonesia, 1900-1950*, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 67-100.

<sup>43</sup> J.W. Boers, *Algemeen Verslag der Residentie Palembang over, 1833-1835*, (Leiden: KITLV, tanpa tahun), hlm. 288

rasional, tetapi tujuannya tetap sama saja, yaitu untuk mengamankan pemerintah kolonial.

Dalam kaitan ini menarik pula di tulisan Steenbrink tentang sikap pemerintah Belanda dalam pengangkatan penghulu yang dikelompokkan dalam tipe, yaitu:<sup>44</sup>

Pertama, sikap pasif sekali atau boleh disebut sikap netral yang menyatakan bahwa jabatan penghulu adalah jabatan agama, oleh karena itu harus bebas dari campur tangan pemerintah Belanda. Sikap ini dicerminkan oleh sebagian besar pegawai pemerintah Belanda termasuk para residen dan gubernur jenderal. Bupati boleh saja mengangkat seorang keponakan yang sama sekali tidak mengetahui tentang agama, asalkan calon penghulu itu bukan pemakai madat. Sebab satu-satunya syarat yang dicantumkan dalam korespondensi para pejabat tentang pengangkatan penghulu baru adalah bahwa calon penghulu bukan pemakai madat.

Kedua, sikap yang agak pasif yang mengatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan agar para penghuni tidak diangkat dari kelompok orang Islam yang terlalu fanatik yang turut dalam satu aliran tarekat. Kelompok ini dicerminkan oleh pemikiran Holle dan beberapa tokoh lainnya. Penilaian kinerja perlu diberikan pada penghulu, jika mereka giat memperbaiki pertanian, irigasi, membasmi tikus, membantu proyek suntikan cacar dan lain-lain.

Ketiga, sikap aktif yang menyatakan bahwa penghulu harus diangkat oleh pemerintah dan pemerintah harus bertindak terhadap penghulu yang korup atau yang sama sekali tidak mengetahui hukum Islam dan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan hukum itu. Sikap ini dipelopori oleh Snouk Hurgronje. Akan tetapi, Snouck tidak mengatakan bahwa pemerintah harus mengusahakan supaya hukum Islam dilaksanakan sesempurna mungkin. Dia hanya menganjurkan dengan alasan politis, agar pemerintah mengangkat penghulu yang cukup salah dan alim.

Pengelompokkan yang dikemukakan oleh Steenbrink untuk kelompok pertama dan kedua tampaknya kurang jelas perbedaannya, yaitu antara kategori kelompok yang pasif sekali dengan yang agak pasif. Bukankah dalam kelompok yang pasif sekali, juga masih ada seleksi terhadap calon penghulu yang dianggap fanatik. Jadi pada kelompok inipun masih ada keaktifan walaupun sedikit.

---

<sup>44</sup> Steenbrink, *Op.Cit.*, 1984, hlm. 231-232

Prosedur pengangkatan penghulu di masa kesultanan tidak banyak ditemukan datanya, hanya diketahui bahwa Pangeran Penghulu Nata Agama diangkat oleh sultan dan naik banding diajukan kepada sultan, sedangkan pengangkatan pejabat agama yang lainnya oleh Pangeran Penghulu Nata Agama.

Prosedur pengangkatan penghulu menjadi lebih jelas dan terstruktur setelah zaman kolonial. Melalui keputusan Residen Palembang tanggal 20 April 1832 No.43. dicantumkan prosedur pengangkatan penghulu.<sup>45</sup> Dalam penetapan itu ditentukan: Pangeran Penghulu Nata Agama diangkat oleh gubernemen di Batavia atas pilihan residen. Jabatan khatib penghulu dan khatib imam dipilih oleh masyarakat. Untuk kelompok masyarakat Arab dipilih diantara mereka sendiri, demikian pula untuk masyarakat Melayu.

Hasil pemilihan tersebut diajukan oleh Pangeran Penghulu Nata Agama kepada residen. Kemudian residen mendengarkan pula pendapat ambtenar Melayu dalam hal ini demang tentang kebaikan dan kelemahan calon tersebut.<sup>46</sup> Apabila residen berkenan, lalu ditetapkan calon penghulu itu menjadi khatib penghulu atau khatib imam. Jabatan modin dan marbot diangkat dari orang yang dipilih oleh Pangeran Penghulu Nata Agama dengan mendengarkan pendapat dari ambtenar Melayu; dan kemudian ditetapkan oleh residen. Apabila dipilih oleh orang kampung di muka kepala polisi dan disetujui oleh Pangeran Penghulu Nata Agama, orang yang terpilih tersebut ditetapkan oleh residen.

---

<sup>45</sup> Lihat *Adatrechtbundels*, No.12, 1916, hlm. 200-202

<sup>46</sup> Jabatan *demang* merupakan jabatan tertinggi yang dicapai oleh pegawai pribumi di Palembang setelah Jabatan *rijksbestuuder* dihapuskan. Lihat juga Snouck Hurgronje, *Ambtelijk Adviezen*, Jilid I, 1958, hlm. 792

Jabatan lebai penghulu dan khatib untuk daerah Ulu, pilihan oleh pasirah atau kepada distrik, lalu diajukan kepada Pangeran Penghulu Nata Agama untuk diteliti. Kalau memenuhi syarat kepandaianya, Pangeran Penghulu Nata Agama mengusulkan kepada residen untuk ditetapkan. Berdasarkan keputusan tersebut jelaslah bahwa hanya Pangeran Penghulu Nata Agama yang diangkat oleh pemerintah pusat, sedangkan pejabat agama lainnya diangkat dan diberhentikan oleh residen.

Prosedur tersebut tampaknya sedikit berbeda dengan pengangkatan penghulu dan pejabat agama di Jawa dan Madura. Di Jawa dibedakan antara penghulu landraad dan penghulu Masjid. Untuk penghulu landraad wewenang pengangkatannya berada pada residen, sedangkan untuk penghulu masjid wewenangnya ada pada bupati. Walaupun demikian, untuk pengangkatan penghulu *landraad* masih didasarkan usul bupati.<sup>47</sup>

Kewenangan yang penuh diberikan kepada bupati untuk mengangkat penghulu mesjid sering berakibat pengangkatan penghulu dari kalangan keluarga bupati sendiri; sehingga sering menimbulkan masalah karena penghulu itu bukan ahli agama. Dalam kaitan ini Holle menganjurkan agar penghulu *landraad* dan penghulu mesjid dijabat oleh satu orang saja. Dalam hubungan ini Snouck Hurgronje lebih keras lagi dan selalu berusaha untuk memotong wewenang bupati atas para penghulu mesjid. Upaya Snouck Hurgronje itu akhirnya berhasil, sehingga penghulu langsung ditempatkan di bawah jajaran *Kantoor voor Inlandsche Zaken* (KIVZ) dan gubernur jenderal dan tidak lagi dibawah bupati.

---

<sup>47</sup> Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 85

Upaya Snouck Hurgronje yang lain dalam menertibkan penghulu adalah diwajibkan calon penghulu menyampaikan biodata, seperti riwayat hidup, latar belakang pendidikan, dan riwayat pekerjaan kepada residen untuk mendapatkan pertimbangan dari KIVZ.<sup>48</sup> Menurut Pijper (dalam Rahim,1988:143), prosedur ini telah menolong terciptanya suasana yang agak tertib dan mengurangi penyelewengan di kalangan penghulu.

Proses keluarnya *beslit* pengangkatan penghulu yang ditetapkan oleh pemerintah di Batavia (Gubernur Jenderal) melalui suatu prosedur yang diungkapkan oleh Steenbrink sebagai berikut.

1. Bupati melaporkan kepada residen mengenai kematian atau mengenai kehendak penghulu untuk mendapatkan pensiun. Surat ini harus dilengkapi dengan nama tiga calon. Surat ini selanjutnya harus dilampiri dengan riwayat hidup ketiga calon ini dan riwayat karir mereka sebelumnya;
2. Residen selanjutnya mengirim semua dokumen ini kepada gubernur jenderal, lengkap dengan surat pengantar dan pertimbangan dari residen.
3. Gubernur jenderal menandatangani surat keputusan untuk penghulu baru, sesudah dibicarakan di dalam *Raad van Nederlandch Indie*. Laporan dari rapat ini dimasukkan dalam arsip dan konsep untuk surat keputusan juga disimpan, sedangkan eksemplar yang bagus dan bersih dikirim kepada calon penghulu yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Sistem pengangkatan penghulu tersebut mengikuti sistem administrasi kolonial Belanda. Oleh karena itu, Pijper (dalam Rahim, 1998:144) mengatakan bahwa di masa pemerintah Belanda struktur pejabat agama diatur secara lebih sempurna, yaitu tingkatan jabatan mengikuti struktur pemerintahan daerah. Apabila dalam struktur pemerintah daerah diatur kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, di bawahnya ada kepala distrik dan kepala *onderdistrik*, demikian pula halnya dengan

---

<sup>48</sup> Circulire Vertouwelijk No. 20, *Ministeri van Kolonie*, 1850 – 1900, ARA, 6507.No.91

struktur pejabat agama. Pejabat agama tingkat kabupaten adalah *hoofdpenghulu*, lalu di tingkat distrik ada penghulu distrik dari tingkat onderdistrik ada penghulu onderdistrik. Kalau dalam pemerintahan bupati ada wakil, di lingkungan pejabat agama sering pula ada *ajun penghulu (adjuntpenghulu)* yang bertugas mewakili *hoofdpenghulu*.<sup>49</sup>

Untuk daerah uluan pengaturan tentang pejabat agama yang disebut kaum diatur dalam UUSC. Prosedur pengangkatan lebai penghulu dan Khatib di daerah uluan sama seperti yang telah ditentukan dalam surat keputusan residen tanggal 20 April 1832 No.43 hanya ditambahkan ketentuan bahwa pasirah boleh mencari orang yang tahu surat-menyurat dari kaumnya.

Hasil penelitian Grobee (dalam Rahim, 1998:144) menyatakan berdasarkan penilaian (seleksi) terhadap calon penghulu, terbukti bahwa latar belakang pendidikan penghulu hampir seluruhnya pernah mengenyam pendidikan pesantren. Pengetahuan mereka terbatas pada pengetahuan syariat (hukum Islam), sedangkan pengetahuan tentang adat lokal tidak ada sama sekali.<sup>38</sup>

Pernyataan Grobbee (dalam Rahim, 1998:144) tersebut cukup menarik, karena salah satu dari kesimpulan disertasinya menyebutkan bahwa pendidikan penghulu sekarang tidak memberikan jaminan bawah ia dapat bertindak dengan baik sebagai penasehat *landraad*. Hal ini dapat dimengerti, apabila kesimpulan Grobbee demikian, karena Grobbee hanya melihat penghulu dari satu aspek saja, yaitu selaku penasehat *landraad* yang duduk bersama para hakim dan jaksa yang kebanyakan orang Belanda. Banyak di antara mereka mendapat pendidikan ilmu hukum,

---

<sup>49</sup> Karel A. Steenbrink, *Mencari Tuhan dengan Kacamata Barat*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm.. 53.

<sup>38</sup> Henri Pierre Grobbee, *De Panghoeloe als Adviseur in Strafzakeen*, Academisch Proefschrift, Rijksuniversiteit Leiden, s-Gravenhagem, G.C. Visser, 1884, hlm. 6-12

malahan ada di antara bergelar *meester in de rechten* (Mr, sekarang S.H). Oleh karena itu, tidak heran apabila penghulu di mata hakim berbangsa Eropa dianggap tidak cakap.

Kesimpulan Grobbee (dalam Rahim, 1998:145) tersebut tepat sekali dalam menggambarkan adanya kesenjangan antara kenyataan dengan harapan (*das sollen; das sein*). Para hakim *landraad* berharap penghulu tersebut di samping mempunyai kemampuan bidang agama, juga mempunyai pengetahuan hukum umum, seperti hukum adat.

Suatu kenyataan ketika itu, para penghulu tidak dipersiapkan sebagaimana para hakim *landraad* yang dididik melalui pendidikan khusus. Para penghulu diangkat dari para ulama atau guru agama yang mempunyai latar belakang pendidikan di pesantren. Usaha untuk menyediakan sekolah khusus untuk para calon penghulu baru muncul pada awal abad ke-20 (1905), ketika atas perintah Susuhunan Paku Buwono X didirikan Madrasah *Mambaul Ulum* di Surakarta. Madrasah ini dimaksudkan sebagai *opleiding school* bagi calon penghulu di Jawa dan Madura. *Mambaul Ulum* berusaha memasukkan pelajaran ilmu falak, aljabar, dan ilmu mantik (logika) di samping pelajaran agama dan bahasa Arab.<sup>39</sup>

Catatan tentang lembaga pendidikan yang dipersiapkan khusus untuk calon penghulu di Palembang hanya ditemukan dalam Laporan Vloten (dalam Rahim, 1998:145)) yang menyatakan bahwa di daerah Ranau, kepala agama adalah penghulu dan harus mendapat pendidikan di Palembang, setelah dapat ijazah pengangkatannya oleh residen.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Penjelasan lebih lanjut mengenai Mambaul Ulum (boogere priestershcool) dapat dilihat dalam Algemeen Verslag het Indlandsch Onderwijs tahun 1906 hal.74. dan Z.A. Noeh, Sebuah Perspektif



Catatan tersebut memberi petunjuk bahwa kebanyakan penghulu di daerah Palembang mendapatkan pendidikan agama di Palembang. Kalau dihubungkan dengan Khatib Imam Masjid Agung Palembang yang di samping bertugas sebagai imam tetap, juga mengadakan pengajian kitab.

Kalau diingat bahwa salah satu prosedur pengangkatan penghulu selalu memerlukan pertimbangan dari Pangeran Penghulu Nata Agama, maka besar kemungkinan para calon penghulu adalah murid-murid pengajian kitan tersebut. Petunjuk lain, kampung 19 Ilir yang berbeda sekitar Mesjid Agung merupakan pemukiman para penghulu, imam, khatib, modin, marbot dan guru-guru mengaji serta murid-murid yang datang dari pedalaman. Murid-murid ini biasanya bertempat tinggal di rumah guru mereka selama belajar.<sup>51</sup>

Peraturan pertama tentang pengadilan agama di masa kolonial di Palembang ditetapkan oleh Komisaris Palembang tanggal 3 Juni 1823 No. 12. Peraturan pengadilan agama tersebut dimasukkan dalam bagian dari *Reglement Administratie der Politie, der Crimineleen Civile Regts Plegin, Enop de Behandeling van geestelijkaan Klaine Zaken voor de Goofdplaats Palembang*. Peraturan ini berlaku untuk Palembang dan Bangka. Di antara isinya menyebutkan :

Betawi pada 3 bulan Januari tahun 1828 Nomor 12 (seharusnya dibaca 1823).

Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa dari keadilan hukum agama yaitu Raad Penghulu ditetapkan oleh Keputusan Komisaris tanggal 16 bulan Agustus 1828 Nomor 32 buat Palembang dan Bangka.

Pasal 105. Yang menjadi kepala dari hakim agama hendaklah Pangeran Nata Agama dia mesti ada bersama-sama empat Khatib yang hadir duduk dan hendaklah sekurang-kurangnya berduduk menghukum satu kali minggu.

---

Sejarah Lembaga Islam di Indonesia, Bandung. PT Al Ma'arif, 1980, hlm.37.. Lihat H.M. Ardani, *Membaul Ulum*, Hasil Penelitian, IAIN Jakarta, 1982.

<sup>51</sup>Djohan Hanafiah, Masjid Agung Palembang, (Jakarta, CV Haji Mas Agung, 1988), hlm.39

Padal 106. Yang akan dihukumkan pada keadilan ini hanya yang beragama Islam dan yang akan dibicarakan hanya di dalam perkara agama termasuk kawin bercerai, bicaraan waris, menunjukkan di mana anak-anak akan tinggal manakala orangtuanya sudah bercerai dan apa kekuasaan orang tuanya atas itu anak. Dan demikian lagi di antara ahli waris dan warisnya dan atas yang akan memelihara anak yatim dan siapa ada perkara dakwaan sipil yaitu perkara utang piutang boleh datang menghadapi ini keadilan yang mana boleh menjadi berselisih dan perdamaian perkaranya yang mana kenyataan-kenyataan sebagaimana hukum agama Islam, dan tiada boleh perkara kejahatan dan melanggar aturan atau perkara polisi atau lain-lainnya yang atas keadilan bicara raad besar punya kekuasaan masuk kepada ini keadilan atau diterima olehnya.

Pasal 107. Vonis ini keadilan hendaklah dikeluarkan beserta capnya Pangeran Nata Agama, turunnya dari itu seperti mana vonis juga mesti disimpan.

Pasal 108. Satu kali satu bulan atau mulai dari pada permulaan bulan, hendaklah Pangeran Nata Agama menghadap Sri Paduka Tuan Residen menunjukkan apa-apa perkara yang telah dihukumkannya di dalam buku yang telah sudah membawa vonis apa yang telah diputuskannya yang telah ditulis di dalam buku atau yang telah dijavit (maksudnya dijepit) menjadi satu.

Pasal 109. Manakala seorang rasa keberatan atas hukuman Pangeran Nata Agama sebegitu juga dia boleh apel mengadukan halnya kepada sri paduka sultan hendaklah dia menerima serta menyelesaikan perkaranya.

Pasal 110. Pangeran Nata Agama tiada boleh minta pembayaran akan tetapi dibebaskan memakai adat Melayu sebagaimana pembayaran yang dinamakan hadiah dan dibahagi kepada khatibnya.<sup>43</sup>

Dokumen di atas menunjukkan sifat tradisional dari peraturan tersebut. Sifat tradisional dari masa kesultanan ke masa kolonial tercermin pada : (1) masih diakuinya Pangeran Penghulu Nata Agama sebagai kepala dari hakim agama sebagaimana di masa kesultanan; (2) Pangeran Penghulu Nata Agama sekali dalam sebulan melaporkan tugasnya kepada residen; (3) hak dan kewajiban Pangeran Penghulu Nata Agama dan aparatnya masih seperti di masa kesultanan; dan (4)

---

<sup>43</sup> Lihat *Adatrechtbundels*, No.12, 1916, hlm. 447-448

Pangeran Penghulu Nata Agama tidak boleh minta pembayaran, tetapi boleh memakai pembayaran menurut adat Melayu yang disebut hadiah.

Beslit 3 Juni 1823 No.12 di atas kemudian dilengkapi dengan Beslit 16 Agustus 1825 No. 32 yang menambahkan penjelasan mengenai perkara sipil dan banding (*appel*) yaitu :

Yang kelima dalam bahagian atas keadilan hukum agama hukum penghulu:

1. Ini keadilan tidak boleh menyelesaikan perkaranya melainkan yang mana yang diserahkan oleh sri paduka tuan residen atas perkara sipil yang berpatutan boleh demikian atau boleh berselisihan atau ditolak perkaranya.
2. Siapa yang berhadap mau *appel* atas bicaraan keadilan agama hendaklah dia menghadap kepada sri paduka tuan residen, kemudian dianya akan menyuruh pergi kepada keadilan yang tertinggi.<sup>52</sup>

Dokumen di atas menunjukkan bahwa beslit pertama yang ditetapkan di Batavia tahun 1823 menetapkan dakwaan sipil berupa perkara utang piutang boleh diselesaikan oleh pengadilan agama menurut hukum Islam. Keputusan tahun 1823 ini masih memberi wewenang yang luas kepada pengadilan agama dan juga masih menganggap sultan sebagai figur yang berpengaruh kepada rakyat. Tetapi setelah Belanda berkuasa penuh di Palembang dan setelah Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom (Sultan terakhir Palembang) memberontak tanggal 22 Nopember 1824 dan ditangkap tahun 1825, maka banding kepada sultan dihapuskan dan wewenang mengadili dakwaan sipil dicabut dari pengadilan agama.

Keputusan komisaris Palembang tahun 1825 tersebut juga dimaksudkan untuk memberi garis pemisah yang lebih jelas antara tugas-tugas yang menjadi wewenang pengadilan agama dan pengadilan umum (*raad* besar). Hal ini tentunya untuk menghindari perbuatan wewenang antara kedua bentuk pengadilan,

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

sebagaimana diungkapkan Court tentang seringnya muncul perbedaan pendapat, apakah suatu masalah harus diatur dengan hukum adat atau dengan Quran (Rahim, 1998:149).

Hal lain yang menarik dari dua keputusan di atas adalah ketentuan adanya pencatatan dan pelaporan perkara secara berkala (sebulan sekali) kepada residen. Juga ketentuan bahwa vonis harus ditulis dan diberi cap Pangeran Nata Agama yang asli menjadi arsip pengadilan agama dan turunannya diserahkan kepada yang berperkara. Ketentuan ini tentunya untuk merapikan administrasi pengadilan agama sebagai lembaga pelayanan kepada masyarakat.

Adal hal yang agak ‘ganjil’ dalam penetapan tersebut, yaitu ketentuan bahwa Pangeran Nata Agama tidak boleh minta pembayaran tapi dia dibebaskan memakai adat Melayu dalam menerima pembayaran dan membagikan pula kepada khatib penghulu (anggota majelis). Pembayaran dengan adat Melayu tidak mengenal tarif, tetapi lebih bersifat sukarela, karena itu oleh orang Belanda sering disebut hadiah (*prijs*). Oleh karena bersifat sukarela, pembayaran itu lebih sering tidak berupa uang, tetapi berujud benda atau barang seperti beras, pisang, ubi, ayam, dan bahan pakaian.

Cara yang sama dipakai pula oleh pemerintah Belanda dalam mengatur pengadilan agama di Jawa dan Madura (*Staatsblad* 1882 No. 152 tentang *Priesterraad*). Pemerintah tidak menyediakan anggaran belanja untuk gaji petugas-petugas dan segala keperluan administrasi pengadilan agama. Biayanya hanya digantungkan kepada hadiah saja.

Keadaan inilah yang sering mengundang masalah, karena munculnya pandangan seolah-olah pejabat agama sering korupsi.<sup>53</sup> Pengertian korupsi tersebut

---

<sup>53</sup> Snouck Hurgronje, *Ambtelijke Adviezen*, Jilid II, hlm. 990-1918.

diukur menurut kacamata pegawai yang telah menerima gaji tetap, tetapi masih meminta uang tambahan kepada yang berurusan atau menerima uang lebih banyak daripada yang seharusnya. Ukuran ini tentunya tidak tepat apabila diberlakukan kepada pegawai atau instansi yang tidak dibiayai sama sekali dan segala keperluan kantornya harus dipenuhi sendiri. Meskipun demikian, sebagai efek samping dari sistem tersebut, memang ada beberapa kasus penarikan biaya yang tinggi dari yang berurusan.

Dengan menyadari keadaan tersebut, berdasarkan hasil kerja Komisi Perbaikan Pengadilan Agama (*Priesterraaden Commite*) tahun 1922 yang diketuai oleh Prof. Dr. R.A. Hoesein Djajadiningrat, salah satu usul pentingnya adalah sebagai berikut.

Untuk menghindari kekacuan, korupsi, komisi berpendapat bahwa hakim-hakim pengadilan agama serta pegawainya harus digaji tetap. Sedang penasehatnya diberi uang sidang. Dengan demikian pengadilan para hakim dan pegawai pengadilan agama tidak digunakan kepada banyak sedikitnya ongkos perkara yang diterima dari mereka yang berperkara, ongkos perkara harus disetorkan ke kas negara.<sup>54</sup>

Mulai diaturnya masalah keagamaan oleh pemerintah kolonial, secara tidak langsung dan perlahan, telah menggeser sistem patrimonial ke arah rasionalisasi sistem birokrasi dalam bidang agama. Di abad ke-20 arah tersebut menjadi makin jelas sebagaimana terlihat dari hasil laporan komisi Perbaikan Pengadilan Agama di atas.

Hasil perkara komisi ini kemudian oleh pemerintah Belanda disetujui dan ditetapkan *Staatsblad* 1931 No.53 tentang Penghulu *Gerecht*. Akan tetapi, karena alasan keuangan pemerintah tidak mengizinkan, aturan itu tidak sempat dijalankan,

---

<sup>54</sup> *Verslag van de Commissie Advise Nopens de Voorgenomen Herziening van de Priesterraad-Rechtspraak*, Weltevreden, 28 April 1926.

kecuali mengenai pembentukan Mahkamah Islam Tinggi (*Hooft voor Mohammedanncshe Zaken*). Upaya untuk menegerikan (memberi gaji tetap) para hakim agama dan pegawainya baru berhasil setelah Indonesia Merdeka.

Pengadilan agama yang disebut *godsdiensstige rechtspraak* atau dikenal dengan sebutan *priesterraad* atau *raad agama* untuk daerah Palembang hanya terdapat di ibukota Palembang. Namun, untuk uluan berlaku rapat marga sebagai forum pengambilan keputusan termasuk mengadili berbagai perkara. Dalam rapat marga itu penghulu duduk sebagai penasihat.

Pengambilan keputusan dalam pengadilan agama berdasarkan hukum Islam. Pada akhir abad ke-19 diketahui dasar hukumnya yang dipakai dalam memutus perkara pengadilan agama Palembang adalah *Kitab Alqawanin al Syar-iiyyah* karangan Sayid Usman.<sup>48</sup>, sebagaimana dicantumkan pada berbagai keputusan *Raadagama* Palembang. Pengambilan keputusan oleh rapat marga didasarkan hukum adat (UUSC) dan mendengarkan nasehat penghulu. Oleh karena itu, dalam praktik, sering keputusan diambil seperti yang ditetapkan oleh pengadilan agama dan sering pula secara adat. Hal itulah yang tampaknya menjadi alasan van de Velde untuk mengelompokkan sebagai besar Sumatera Selatan dalam tipe pengadilan adat.<sup>55</sup> Ternyata di daerah Palembang berlaku dua bentuk pengadilan yang menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan agama yaitu: (1) pengadilan agama untuk daerah ibukota Palembang dan (2) rapat marga untuk daerah Ulu-an. Hal ini menunjukkan yurisdiksi dan kompetensi lembaga peradilan agama (bandingkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

---

<sup>55</sup> *Kitabal Qawanin al -Star-iyah* diterbitkan oleh Sayid Usman tanpa tahun, tapi di akhir buku tercantum diselesaikan kitab ini pada akhir bulan Rabiul Tsani 1312 H (1894-pen). Kitab ini memuat 40 pasal tentang aturan hukum *syarak* bagi majelis hukum *sayarak* dan *raadagama*.

Wewenang Pengadilan Agama Palembang berdasarkan Pasal 106 Beslit Komisaris Palembang tanggal 16 Agustus 1825 No.32 adalah “dalam perkara agama termasuk kawin bercerai, bicaraan waris, menunjukkan di mana anak-anak akan tinggal manakala orang sudah bercerai dan apa kekuasaan orang atas naik itu serta siapa ahli waris yang akan memelihara anak yatim.” Menurut Beslit Residen tanggal 20 April 1832 No.43, wewenang khatib penghulu atau yang disebut khatib hakim mengawinkan orang wanita yang tidak mempunyai wali. Untuk mengamati beberapa kasus dalam perkara ini di pengadilan agama dapat dilihat dalam Bab VI tentang Kasus Perkara Perkawinan dan Waris.

### **Susunan Pengadilan**

Pengadilan mengenai hukum adat di pedaleman dilakukan oleh *pasirah/keiro* sebagai kepala adat. Hal ini dapat dilihat juga dari *plakat* Muntinghe pada 1 September 1818, yang dikutip P. de Roo de Faille (1975:34) dalam bukunya *Dari Zaman Kesultanan Palembang* sebagai berikut.

“Hak dari Dipati-dipati dan Proatin di daerah hulu sungai tetap berlaku baik dalam soal-soal pidana maupun soal-soal perdata untuk masing-masing menetapkan hukum dan melaksanakannya dengan kesempatan untuk naik banding ke ibukota dalam semua perkara, hal mana dari dahulu merupakan kebiasaan.”<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Amin, *Op. Cit.*, hlm.117.

Kemudian dari kesultanan ditetapkan pula bahwa *raban* dan *jenang*, yang mengepalai wilayah *apanage*, juga mempunyai wewenang pengadilan untuk perkara-perkara tertentu.<sup>57</sup>

Di kota Palembang Kyai Tumenggung Karta diserahi wewenang untuk mengurus perkara di pengadilan. Dia mempunyai seorang tumenggung sebagai pembantunya. Jabatan-jabatan inilah yang dimaksud oleh J.W. van Royen (dalam Amin, 1986:117) dengan Kertanegara dan Tanda dalam bukunya *De Palembangse Marga en Haar Ground en Waterrechten*, yang dikutip dalam bagian “Pemerintah, Ekonomi, dan Politik.” Tumenggung tersebut, dalam perkara-perkara yang timbul, melakukan pemeriksaan dan mengadakan catatan dan mengemukakan pendapatnya kepada Kyai Tumenggung Karta. Kepada Kyai Tumenggung Karta ini ditemukan pengaduan-pengaduan tentang kejahatan, pembunuhan, melukai, pembongkaran rumah, perkelahian (dalam Bab I Adat Bujang, Gadis, dan Kawin dan Bab VI Adat Perhukuman teks UUP). Dia juga berkewajiban menimbang dan memutuskan perkara-perkara dari pedaleman, yang dibawa ke ibukota dan juga memutuskan perselisihan-perselisihan dalam perkara-perkara pengaduan dan keberatan terhadap keputusan para *jenang*. Di samping itu, dia berwenang untuk membatalkan keputusan-keputusan yang diambil oleh para *jenang*.<sup>58</sup>

Pengadilan untuk urusan-urusan keagamaan berada di bawah *nata agama* atau *penghulu*. Dia menyandang gelar *pangeran*. Golongan-golongan agama lainnya adalah sama dengan gelar-gelar para pegawai negeri, seperti *Khotib*, jika ia adalah

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibi.d*



anggota dari pengadilan penghulu, kedudukannya sama dengan Tumenggung, Khotib rendahan lainnya sama dengan *demang*.<sup>59</sup>

Sesuai dengan keadaan di Malaka, pengadilan untuk pedagang-pedagang asing yang diadakan bagi bangsa-bangsa mereka. Proses peradilan dilaksanakan oleh syahbandar dan dibantu oleh beberapa *nahkoda*. Di Palembang, syahbandar, sepanjang menyangkut kepentingan raja, harus melindungi pedagang-pedagang dari gangguan rakyat, melancarkan perdagangan dan urusan mereka, serta mengusahakan agar piutang mereka dibayar, juga menerima bea dari pedagang-pedagang itu. Akan tetapi, kekuasaan pengadilan dari syahbandar ini kemudian beralih kepada kepala tertinggi kompeni. Hal-hal yang berkaitan dengan perahu yang hilang dan ditemukan diatur pada Pasal 31—32 Bab VI Aturan Adat Perhukuman dalam teks UUP.

#### **4.6 Perbandingan Hukum**

Pada prinsipnya dalam perbandingan hukum dapat dilakukan pengkajian terhadap pengertian-pengertian dasar tentang hukum (mulai dari subyek hukum, obyek hukum, kewajiban dan hak, peristiwa hukum, dan akibat hukum). Namun, dalam penelitian ini ditemukan hasil perbandingan yang tampak perbandingan antara teks UUP dan UUSC. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pada teks UUP terdapat aturan tentang pajak, sedangkan pada teks UUSC tidak ditemukan. Di samping itu perbandingan terhadap sejumlah naskah yang mengandung teks UUP telah ditunjukkan dalam *skema silsilah naskah*.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan sinkronisasi vertikal dan horizontal, teks UUP yang sebenarnya perubahan dan adaptasi dari UUSC dapat diperbandingkan dengan teks-teks yang berkaitan dengan UUP. Di samping itu, untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang latar belakang pola pengkodifikasian teks-teks normatif perlu dilakukan suatu studi komparatif terhadap semua teks kodifikasi naskah-naskah yang diwarisi dari masa lampau –dalam hal ini dapat dimulai dengan naskah-naskah hukum adat yang berbahasa Melayu.

Berikut ini akan dibandingkan teks UUP dan hukum yang ditrasformasi dari *Code Civiel Napoleon* dan dikondansikan ke Hindia Belanda (dalam konteks UUP).

BAB	TEKS UUP	PERKIRAAN KONKORDANSI HUKUM KOLONIAL
I	Adat Gujang, Gadis, dan Kawin	Bab tentang Orang <i>Buergerlijk Wetboek</i> dan <i>Wetboek van Straftrecth</i>
II	Aturan Marga	<i>Algemeine Bepalingen</i>
III	Aturan Dusun dan Berladang	Bab tentang Benda <i>Buergerlijk Wetboek</i>
IV	Aturam Kaum	<i>Algemeine Bepalingen</i>
V	Aturan Pajak	<i>Algemeine Bepalingen</i>
VI	Adat Perhukuman	<i>Wetboek van Straftrecth</i>
VII	Aturan Bahagi Uang Denda	<i>Algemeine Bepalingen</i>

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan tinjauan filologis dan penelitian hukum normatif terhadap kodifikasi teks UUP, hasil penelitian menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

(1) Yang melatarbelakangi studi ini adalah:

- (a) Kondisi faktual yang perlu dipertimbangkan adalah interaksi antardisiplin ilmu (antara filologi dan ilmu hukum). Dalam konteks UUP hal ini dapat dijadikan sebuah model. Dari sudut filologi suntingan teks UUP perlu diperkenalkan; dari sudut hukum juga patut dipertanyakan apakah UUP merupakan hasil kodifikasi atau hanya sekadar rekaman.
- (b) Keberadaan teks UUP yang pada mulanya dikenal sebagai *Undang-Undang Sindang Marga* dan *Undang-Undang Simbur Cahaya* cukup unik. Hampir setiap masa teks UUP mengalami perubahan. Dalam kepustakaan ilmu perundang-undangan dikenal dengan istilah *amandemen*, namun formanya berbeda. Bahkan sampai tahun 1982 Pemerintah Daerah juga memberikan sejumlah keterangan terhadap

teks tersebut. Dengan demikian, pemeco yang menyatakan bahwa *raja berganti; aturan berganti* juga terbukti terhadap teks UUP.

- (2) Jumlah naskah yang berisi teks UUP ada 7 buah, yaitu: A (ML.141), B (ML.707 [w.158]), C (ML.141), D (Or.91), E (Or.91), F (Cod.Or. 7335), dan G (Ms. Fol.3150). Naskah-naskah yang berisi teks UUP tersebut tersebar di tiga negara, yaitu Belanda, Indonesia, dan Jerman.
- (3) Setelah dilakukan inventarisasi, naskah-naskah yang berjudul UUP dideskripsikan dan diperbandingkan. Deskripsi dan hasil perbandingan dan dielaborasi pada bab II. Naskah-naskah yang diperbandingkan hanya A dan F. Naskah B tidak dijadikan bahan perbandingan dengan pertimbangan bahwa naskah ini sudah rusak dan tidak dapat dideskripsikan lebih lanjut. Naskah C juga tidak dijadikan bahan perbandingan dengan bahwa naskah ini sudah rusak dan tidak dapat dideskripsikan lebih lanjut. Naskah D tidak dijadikan bahan perbandingan dengan pertimbangan bahwa naskah sama dengan A. Naskah E pun sama dengan naskah A dan D; naskah E merupakan salinan dari naskah D yang belum selesai –aksara Jawi belum sempat ditulis; hanya transliterasinya saja yang sudah selesai. Naskah G tidak dapat diperbandingkan, karena keterbatasan jangkauan tersimpan di Jerman.
- (4) Hasil perbandingan menentukan bahwa naskah F dijadikan landasan penyuntingan teks UUP. Dengan kata lain, dalam penelitian ditentukan *metode landasan* sebagai dasar penyuntingan teks.

Edisi teks dalam naskah F dipilih sebagai landasan dengan pertimbangan sebagai berikut.

- (a) Kondisi naskah F masih baik, sedangkan sejumlah naskah lain (seperti B dan C) tidak dapat dideskripsikan, sehingga tidak dapat dipakai sebagai bahan perbandingan. Naskah G tersimpan di Jerman; dalam penelitian ini belum dapat dijadikan bahan perbandingan.
- (b) Naskah F relatif lebih tua daripada naskah naskah lain, baik dari segi substansi maupun kodikologis. Naskah F masih ditulis dengan aksara Jawi, sedangkan naskah lain ditulis dengan *dwiaksara* –beberapa naskah sudah ditulis dengan aksara Latin.
- (5) Setelah diperbandingkan, sejumlah naskah yang berisi teks UUP direkonstruksi dengan menggunakan *metode stemma*. Hasil rekonstruksi teks UUP disajikan dengan hipotesis stemma yang dielaborasi pada bab ketiga. Rekonstruksi teks ini masih hipotesis dengan pertimbangan bahwa apabila ada naskah lain, rekonstruksinya tentu mungkin menunjukkan hal yang berbeda
- (6) Naskah ***Undang-Undang Palembang*** dan ***Adat Palembang*** ini berisi hal-hal berikut.
- (a) Peraturan yang berlaku bagi pergaulan antara bujang dan gadis (wanita dan pria) serta masalah perkawinan, misalnya tentang mahar, belanja dapur, dan denda bagi yang bergubelan.
- (b) Peraturan marga. Marga adalah isi negeri, rakyat, atau penguasa. Di sini diatur tugas dan kewajiban para warga serta para penguasa secara timbal balik.
- (c) Peraturan dusun dan berladang. Peraturan ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan ketertiban dan keamanan dusun, seperti

melindungi rakyat dari sistem ijon, melindungi ladang-ladang dari bahaya gangguan ternak, dan gangguan kebakaran.

- (d) Peraturan kaum. Kaum adalah orang yang dianggap ahli dalam agama. Dalam satu dusun, para kaum dikepalai lebai penghulu. Para kaum berkewajiban mengatur buku jiwa serta mencatat orang lahir, kawin, meninggal dunia, dan pajak. Oleh sebab itu, para kaum harus pandai menyurat. Selain itu, kaum juga berkewajiban menikahkan, memungut zakat fitrah, memelihara tempat suci (mesjid, langgar, dan tempat keramat), memandikan dan menyembahyangkan mayat, memelihara anak yatim, serta mengajar mengaji dan menyurat.
- (e) Peraturan pajak. Peraturan ini berisi kewajiban membayar pajak bumi bagi warga yang mampu dan yang tidak mampu, serta penentuan mereka yang bebas pajak.
- (f) Peraturan penghukuman. Peraturan ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan utang-piutang barang atau kebun yang biasa disebut gadai, serta perlunya ada tanda serah dari pasirah atau proatin. Peraturan ini juga berisi hal-hal sebagai berikut.
- i. hukuman mengenai pelanggaran terhadap aturan raja,
  - ii. tentang naik banding terhadap perkara yang sudah diputuskan kepala dusun dan seterusnya,
  - iii. tentang sumpah menjadi saksi serta hukumannya jika ternyata sumpahnya palsu,
  - iv. tentang hukuman bagi pencuri,
  - v. orang berkelahi,
  - vi. memaki,
  - vii. *bergoco*,
  - viii. melawan penguasa.

(7) Dari isi naskah itu dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, ***Undang-Undang Palembang*** dan ***Adat Palembang*** ini memberi gambaran yang

lengkap tentang peraturan kehidupan sehari-hari dalam hal hukum, etika, dan tata pemerintahan. Dengan kata lain, Undang-Undang itu juga diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketentraman kestabilan hidup masyarakat umum. Dengan demikian, *Undang-Undang Palembang* dan *Adat Palembang* ini mempunyai peranan penting sebagai pedoman hidup masyarakat dalam menjalankan peraturan adat, seperti kewajiban pasirah, proatin, lebai penghulu, kaum, pedagang, seharusnya an pembarap terhadap warganya --demikian juga kewajiban warga terhadap masyarakat serta lingkungannya. Namun, realitasnya norma-norma UUP dan UUSC sudah berubah. Meskipun demikian, UUP dan UUSC dapat menjadi dokumen sejarah hukum yang pernah berlaku di daerah Palembang dan sekitarnya.

- (8) Yurisdiksi UUP ternyata pernah meliputi seluruh Sumatera Bagian Selatan (di dalamnya termasuk Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka, dan Belitung). Hal ini dapat dilihat dari produk-produk administratif yang masih menggunakan istilah-istilah yang terdapat di UUSC (seperti kata *marga* dan *dusun*). Ada korelasi antara proyek kodifikasi dan pengertian hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum tidak tertulis. Menurut Ki Agus Hoesin Commies (1983), UUSC pernah akan diberlakukan di Bengkulu, namun ditentang oleh para pemuka adat. Pada saat pemberlakuan UUSC itu, van Vollenhoven sempat mengunjungi Sumatera Bagian Selatan dua kali, meskipun waktunya sangat singkat. Namun, argumentasi proses legislasi UUSC yang dinyatakan Ki Agus Hoesin Commies tersebut memang masih intuitif.

## 5.2 Saran

Setelah menghasilkan beberapa kesimpulan, hasil penelitian ini juga menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

- (1) Dalam kaitannya dengan sinkronisasi vertikal dan horizontal, teks UUP yang sebenarnya perubahan dan adaptasi dari UUSC dapat diperbandingkan dengan teks-teks yang berkaitan dengan UUP. Di samping itu, untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang latar belakang pola pengkodifikasian teks-teks normatif *perlu dilakukan suatu studi komparatif terhadap semua teks kodifikasi naskah-naskah yang diwarisi dari masa lampau* –dalam hal ini dapat dimulai dengan naskah-naskah hukum adat yang berbahasa Melayu.
- (2) Kerja sama lintas disiplin perlu ditingkatkan agar dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh.
- (3) Di masa yang akan datang perlu *data base* yang memuat informasi, baik yang berupa hasil inventarisasi, deskripsi, terbitan monografi, maupun rujukan lain, bagi perkembangan interaksi filologi dan ilmu hukum.
- (4) Dalam instrumen penelitian hukum adat perlu didukung sumber-sumber tertulis di masa lampau guna merekonstruksi norma-norma yang diwarisi secara kolektif, bukan sekadar hasil studi pustaka, observasi, wawancara, atau angket.



## DAFTAR PUSTAKA

- Beaufort, Henriette L.T. de. *Cornelis van Vollenhoven (1874-1933)*. Haarlem: N.V. Tjink Willink & Zoon, 1954.
- Berg, L.W.C. van den. "Rechtsbronnen van Zuid-Soematera: Palembang Oendang-Oendang Semboer Tjahaja." *Dalam BKI* (No. 43 Tahun 1894).
- Budenani. *Undang-Undang Simburtjahaja: Jang Terpakai di Pedalaman Palembang*. Jakarta: Bagian Bahasa Djawatatan Kebudajaan Kementrian P.P. dan K., 1934.
- Cassutto, Is. *Het Adatstrafrecht in den Nederlandsch Indischen Archipel*. Semarang-Surabaya-Bandung: G.C.T. van Drop & Co., 1927.
- Commies, Kiagoes Hoesin. *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga dari Sembilan Onderafdelingen dalam Gewest Bengkoelen*. Bengkulu: Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bengkulu, 1983.
- Coolhaas, W. Ph. *Sekitar Sedjarah Kolonial dan Sedjarah Indonesia, Sedjarawan, dan Pegawai Bahasa*. Diterjemahkan Soegarda Poerbakawatja dengan Pengawasan Dewan Redaksi. Jakarta: Bhratara, 1971.
- Djamaris, Edwar. *Naskah Undang-Undang dalam Sastra Indonesia Lama*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981.
- Dijk, R. van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Diterjemahkan A. Soehardi. Bandung: Sumur Bandung, 1982.
- Ekadjati, Edi S., dkk., peny. *Direktori Naskah Nusantara*. Jakarta: Yayasan Obor dan Masyarakat Pernaskahan Nusantara, 1999.
- Faile, P. de Roo de. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Diterjemahkan Soegarda Poerbakawatja dengan Pengawasan Dewan Redaksi. Jakarta: Bhratara, 1971.
- Friedmann, W. *Legal Theory*. 3<sup>rd</sup> Edition. London: Stevensons & Sons Ltd., 1953.
- Gadjahnata, K.H.O dan Sri Edi Swasono, ed. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

- Hannifah, Abu. *Undang-Undang Simbur Cahaya*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Holleman, J.F. *Van Vollenhoeven on Indonesian Adat Law*. Leiden: KITLV, 1981.
- Ihromi, T.O. *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Koesnoe, Moh. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 1992.
- Ophuijsen, Ch. A. van. *Tata Bahasa Melayu*. Diterjemahkan T.W. Kamil. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Rahim, Husni. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Reynolds, L.D. dan N.G. Wilson, *Scribes and Scholars: A Guide to The Transmission of Greek and Latin Literature*. 2<sup>nd</sup> Edition. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa, 1982.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- . *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Soepomo, R. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Cetakan Ke-14. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Spat, C. *Bahasa Melayu: Tata Bahasa Selayang Pandang*. Diterjemahkan A. Ikram. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Sevenhoven, J.L. *Lukisan tentang Ibu Kota Palembang*. Diterjemahkan Soegarda Poerbakawatja dengan Pengawasan Dewan Redaksi. Jakarta: Bhratara, 1971.
- Sutaarga, Amir, dkk. *Katalog Naskah Melayu Koleksi Museum Pusat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional Direktorat Jendral Kebudayaan, 1972.
- Ter Haar, B. *Beginselen en Stelsel van Het Adat recht*. Groningen: J.B Wolters, 1950.
- . *Naschriften*. Jakarta: N.V. Noordhoff Kolff, tanpa tahun.
- . *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto. Cetakan Ke-11 Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840—1990)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Vollenhoeven, C. van. *Het Adatrecht van Nederlandsche-Indie*. Vol. I. Leiden: E.J. Brill, 1931.
- . *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan, 1987.
- . *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan dengan kerjasama Inkultura Foundation Inc., 1981.
- Wal, S.L. van der. *Kenang-Kenangan Pangrehpraja Belanda 1920—1942*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Wieringa, E.P. *Catalogue of Malay and Minangkabau Manuscripts in The Library of Leiden University and Other Collections in The Netherlands*. Leiden: Legatum Warnerianum in Leiden University Library, 1998.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- . *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*. Jakarta: PT Inti Idaya Press, 1983.

Wijk, Gerth van. *Tata Bahasa Melayu*. Jakarta: Djambatan, 1985.

Woelders, M.O. *Het Sultanaat Palembang 1811—1525*. VKI 72. 'S Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1975.



**DESKRIPSI UUP  
YANG TERSIMPAN DI PERPUSTAKAN NASIONAL JAKARTA**

**Undang-Undang Palembang**

**1. Uraian Naskah**

**a. Daftar Naskah**

- Jakarta  
(1) v.d.W.58/MI. 707: 34x22 cm, 101 halaman  
36 baris, latin, jelas  
kolofon : tidak ada.  
(2) MI. 140: 34x22 cm, 57 halaman, 39 baris  
Latin, jelas  
Kolofon : tidak ada.  
Leiden :  
Microfilm 233 : SH. 108

**b. Deskripsi naskah**

1. "Undang-Undang Palembang I"
- Nomor naskah : MI. 707 (v.d.W. 58)  
Ukuran naskah : 34 x22 cm, 101 halaman, 36 baris  
Tulisan naskah : Latin, jelas; ditulis pada kertas bergaris  
Keadaan naskah : Halaman isi sudah lapuk dan sobek serta lepas dari jilidnya  
kolofon : Tidak ada  
Keterangan lain : Pada setiap halaman dari naskah ini hanya separuh memanjang saja yang ditulisi. Naskah ini tercatat pada katalogus van Ronkel, 1909: 301; Sutaarga, 1972: 217 - 218; Howard, 1966: 64.
- Ikhstisar isi :  
Hlm. 1- 9 : Daftar isi  
9 - 24 : Bab I. Adat Bujang Gadis dan Kawin, terdiri dari 36 pasal yang berisi masalah perkawinan bujang gadis, janda, mahar, belanja istri, hal melahirkan gadis, dan lain-lain.  
25 - 36 : Bab II. Aturan Marga, terdiri dari 30 pasal, berisi hal pasirah, proatin, penggawa, kaum serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan tugas mereka, dan lain-lain.  
37 - 53 : Bab III. Aturan Dusun dan Berladang, terdiri dari 53 pasal, memuat peraturan tata tertib masyarakat, seperti masalah berladang, membagi tanah, membuat balai gardu, dan mengundang kerbau.

- 54 - 59 : Bab IV. Aturan Kaum, terdiri dari 19 pasal, berisi hal pengangkatan lebai penghulu, khatib, kaum, zakat, fitrah, anak yatim, dan lain-lain.
- 61 - 67 : Bab V. aturan Pajak, terdiri dari 16 Pasal, berisi hal penentuan pajak, pajak suami istri, penentuan tentang yang bebas dari pajak, hukuman orang yang memakai uang pajak, dan
- 69 - 97 : lain-lain  
Bab VI. Aturan Penghukuman, terdiri dari 59 pasal; memuat hal utang-piutang, tanda serah, hal melanggar adat, uang sumpah, hal cempala tangan dan lain-lain.
- 98 - 101 : Bab VII. Aturan bagi Uang Denda, terdiri dari 6 pasal, berisi hal pasirah memutuskan perkara, masalah peranakan di lain dusun dan marga, dan lain-lain.

## 2. "Undang-Undang Palembang II"

- Nomor Naskah : MI. 140
- Ukuran naskah : 34x22 cm, 57 halaman, 39 baris
- Tulisan naskah : Latin, jelas, ditulis pada kertas bergaris
- Keadaan naskah : Agak lapuk. Ada lembaran-lembaran yang sudah lepas dari jilidnya.
- Kolofon : Tidak ada
- Keterangan lain : Halaman pertama dan kedua berisi catatan-catatan yang tidak jelas. Pada setiap halaman dari naskah ini hanya separuh halaman saja yang ditulisi. Naskah ini tercatat pada katalogus van Ronkel, 1909: 302l; Sutaarga, 1972: 218; Howard, 1966: 71.
- Ikhtisar isi :
- Hlm 1- 2 : Berisi catatan-catatan yang tidak jelas
- 2 - 12 : Bab I. Ada Bujang Gadis Kawin, terdiri dari 27 pasal, berisi hal bujang gadis kawin, mahar, belanja dapur, bujang gadis bergubelan, perempuan bunting gelap, narogawe, dan lain-lain.
- 12 - 19 : Bab II. Aturan marha, terdiri dari 29 pasal; berisi hal pengangkatan pasyirah, penggawa marga, lebai penghulu, aturan kemiet marga, hal pasungan, memelihara batas marga, dan lain-lain.
- 20 - 28 : Bab III. Aturan Dusun dan Berladang, terdiri dari 32 pasal; berisi masalah pengangkatan proatin dan pegandang, khatib, kemeit dusun, tentang pakaian kepala dusun, hal membagi tanah, bergede sawah, dan lain-lain.
- 29 - 46 : Bab IV. Aturan Penghukuman, terdiri dari 46 pasal, memuat hal utang-utang, hal melanggar adat, hal uang sumpah, mencuri, tentang perahu hanyut, hal cempala tangan, kematian, dan lain-lain.

- 47 - 48 : Bab V. aturan bagi Uang Denda, terdiri dari 6 pasal, memuat hal pasirah mendenda peranakan, perkara antara peranakan dan perkara peranakan dan pengandang, dan lain-lain.
- 49 - 53 : Bab VI. Aturan Pajak terdiri dari 16 pasal, berisi hal-hal tentang mereka yang bebas pajak, yang kena pajak, persen pajak serta buku jiwa, dan lain-lain.
- 53 - 57 : Bab VII. Aturan Kaum terdiri dari 16 pasal, memuat hal-hal tentang pengangkatan lebai penghulu, khatib, pasirah memilih kaum, modin, marbat, bilal, zakat, fitrah serta pemeliharaan anak yatim, dan lain-lain.

## Transliterasi Naskah

### UNDANG-UNANG PALEMBANG I

Daftar pada menyatakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Palembang yang dinyatakan pada tiap-tiap pasal itu :

#### I. Adat Bujang Gadis kawin

- Pasal 1. Hal bujang gadis hendak kawin
- Pasal 2. Hal rangka hendak kawin
- Pasal 3. Hal uang bayarannya orang laki-laki yang kawin pada isterinya.
- Pasal 4. Belanja dapur dan belanja kawin
- Pasal 5. Hal jika suka bujang yang kawin boleh bayar adat lama.
- Pasal 6. Hal bujang gadis bergubelan tiada bunting.
- Pasal 7. Hal rangda bergubelan tiada bunting
- Pasal 8. Hal bujang gadis bergubelan lantas bunting
- Pasal 9. Hal rangda bergubelan lantas bunting
- Pasal 10. Hal gadis atau rangda bunting tiada nyata yang punya perbuatan.
- Pasal 11. Hal bujang bambang gadis.
- Pasal 12. Hal prampuan bunting gelap.
- Pasal 13. Hal bujang gadis ditunangkan.
- Pasal 14. Hal bujang bertunang dengan trang maka itu gadis dibambang bujang yang lain.
- Pasal 15. Hal bujang gadis bertunangan maka bujang nyimpang
- Pasal 16. Hal bujang telah tunangannya tiada dengan sebab.
- Pasal 17. Hal rasa bujang terlalu lambat dikawinkan dengan tunangannya.
- Pasal 18. Hal bujang nangkap batin.
- Pasal 19. Hal bujang nangkap batin tiada ada gadai dari gadis
- Pasal 20. Hal narogawe
- Pasal 21. Hal meranting gawe
- Pasal 22. Hal meragang gawe
- Pasal 23. Hal meragang gawe
- Pasal 24. Hal nangkap rimau
- Pasal 25. Hal laki-laki pegang orang punya bini

- Pasal 26. Hal orang punya bini membuat gawe
- Pasal 27. Hal laki-laki bergubelan atau larikan atau kerap gawe dengan orang punya bini.
- Pasal 28. Hal perempuan rangda boleh pulang ke dusunnya.
- Pasal 29. Hal jika rangda suka bole doenggo saudara atau sanak lakinya yang telah mati.
- Pasal 30. Hal sumbang di dalam dusun
- Pasal 31. Hal bicara bujang gadis
- Pasal 32. Hal melihat orang perempuan mandi
- Pasal 33. Hal orang punya anak gadis
- Pasal 34. Hal bujang nabuh suling keliling rumah gadis
- Pasal 35. Hal bujang rebut kembang dari kepala gadis
- Pasal 36. Hal anak turut umaknya rangda.

## II. Aturan Marga

- Pasal 1. Hal pertetapan pasirah
- Pasal 2. Hal pertetapan penggawa marga
- Pasal 3. Hal pertetapan lebai penghulu.
- Pasal 4. Hal proatin, penggawa dan kaum
- Pasal 5. Hal proatin, penggawa dan kaum akan berganti
- Pasal 6. Hal pasungan di dalam dusun.
- Pasal 7. Hal aturan kemit marga
- Pasal 8. Hal antaran anter julat
- Pasal 9. Hal antaran lebi dari enam orang
- Pasal 10. Hal perahu mudik milir membawa cap macam
- Pasal 11. Hal memelihara watas marga
- Pasal 12. Hal rumah dan tangsie atau grogol
- Pasal 13. Hal rumah dan tangsie, jalan, jembatan, kemiet marga, antar arahan.
- Pasal 14. Hal orang tinggalkan gawe raja.
- Pasal 15. Hal orang yang dilepaskan daripada segala pekerjaan
- Pasal 16. Hal menerima bangsa asing di dalam marga
- Pasal 17. Hal pasirah diizinkan pakai cap
- Pasal 18. Hal pranakan dari satu marga pindah ke lain marga.
- Pasal 19. Hal tanggungan pasirah
- Pasal 20. Hal pasirah kirim sura yang patut
- Pasal 21. Hal pakaian pasirah-pasirah
- Pasal 22. Hal pasirah berjalan di dalam pekerjaan raja
- Pasal 23. Hal pasirah hendak pasang perangkap macam
- Pasal 24. Hal orang sakit akal dan gila
- Pasal 25. Hal orang simpan senjata lepas
- Pasal 26. Hal larang orang tebang batang klutum
- Pasal 27. Hal kulit ngrawan
- Pasal 28. Hal orang laki-laki pindah ke lain marga
- Pasal 29. Hal orang beristeri di lain dusun
- Pasal 30. Hal orang perempuan berlaki di dusun lain.



### III. Aturan Dusun dan Berladang

- Pasal 1. Hal pertetapan pengandang
- Pasal 2. Hal khatib yang tiada boleh kuasa hakim
- Pasal 3. Hal pakaian kepala-kepala dusun dan penggawanya
- Pasal 4. Hal penggawa pengandang
- Pasal 5. Hal kemit dusun
- Pasal 6. Hal orang asing sampai dia di dalam dusun
- Pasal 7. Hal tiada turun waktu gilirannya kemit
- Pasal 8. Hal orang punya rumah ditunu orang jahat
- Pasal 9. Hal orang singgah di dusun atau di ladang
- Pasal 10. Hal hal sandang gawe
- Pasal 11. Hal segala mata pajak
- Pasal 12. Hal orang berladang
- Pasal 13. Hal bertegak balai gardu, paseban dan mesjid
- Pasal 14. Hal orang punya rumah terbakar sebab kurang hati-hati jaga tetapi tiada lain rumah orang
- Pasal 15. Hal orang punya rumah terbakar sebab kurang hati-hati lantas dusun muntang
- Pasal 16. Hal membagi tanah
- Pasal 17. Hal jaga pranakan pungut kapas belum sampai masak
- Pasal 18. Hal jaga pranakan ambil uang panjar
- Pasal 19. Hal orang berkebun
- Pasal 20. Hal aturan tanah nurung
- Pasal 21. Hal membakar ladang lantas orang lain punya tanduran
- Pasal 22. Hal orang tunu ladang di dekat orang punya kebun
- Pasal 23. Hal kerbau malam hendak dikandangi
- Pasal 24. Hal kerbau mati ditembak orang
- Pasal 25. Hal yang boleh dikatakan kota, sawa atau ladang
- Pasal 26. Hal orang banyak berkota sawah
- Pasal 27. Hal kerbau yang lepas dan rusakkan babatan
- Pasal 28. Hal orang lepaskan kerbau di dalam hutan
- Pasal 29. Hal orang hendak sedekah kerbau atau kambing
- Pasal 30. Hal orang bergadai sawah atau kebun
- Pasal 31. Hal orang bergawe kebun tiadak dengan perjanjian
- Pasal 32. Hal orang berladang di marga asing
- Pasal 33. Hal orang menumpang berladang atau berkebun
- Pasal 34. Hal orang menumpang bertemu gading
- Pasal 35. Hal orang pedusunan bertemu kayu bakal sialang di watas
- Pasal 36. Hal larang menuboki sungai
- Pasal 37. Hal orang berjudi
- Pasal 38. Hal hal trimuan
- Pasal 39. Hal yang dikatakan sialang kayu
- Pasal 40. Hal maling potong sialang
- Pasal 41. Hal membuat grubig atau lain-lain perangkap macan.

### IV. Aturan Kaum

- Pasal 1. Hal pertetapan lebai penghulu yang kuasa hakim
- Pasal 2. Hal pertetapan khatib akan tolong pekerjaan lebai jo.
- Pasal 3. Hal pertetapan khatib yang tiada kuasa hakim
- Pasal 4. Hal kaum
- Pasal 5. Hal mudin, bilal, dan merbat
- Pasal 6. Hal pekerjaan lebai penghulu dan khatib
- Pasal 7. Hal sebole-bole pasirah hendaklah mencari orang yang bisa menyurat
- Pasal 8. Hal kaum-kaum
- Pasal 9. Hal salinan buku orang kawin
- Pasal 10. Hal minta fitrah
- Pasal 11. Hal zakat
- Pasal 12. Hal pelihara mesjid dan langgar
- Pasal 13. Hal bayar batu kawin
- Pasal 14. Hal mandi dan sembahyang orang mati
- Pasal 15. Hal mengajar anak-anak
- Pasal 16. Hal anak yatim
- Pasal 17. Hal mengatur fitrah atau zakat di Palembang
- Pasal 18. Hal lebai penghulu dan khatib lepas daripada pekerjaan
- Pasal 19. Hal dari fitrah dan zakat di dalam marga

#### **V. Aturan Pajak**

- Pasal 1. Hal yang ditentukan kena pajak
- Pasal 2. Hal kepala divisi periksa jiwa
- Pasal 3. Hal bujang gadis dan rangda
- Pasal 4. Hal yang lepas dari pemberian pajak
- Pasal 5. Hal sewaktu divisi periksa jiwa
- Pasal 6. Hal surat pertelan orang kena penyakit
- Pasal 7. Hal pajak orang laki-laki dan duda
- Pasal 8. Hal orang mati sebelumnya bayar pajak
- Pasal 9. Hal pupu pajak
- Pasal 10. Hal sesudahnya uang pajak kumpul
- Pasal 11. Hal pasirah tidak boleh simpan uang pajak
- Pasal 12. Hal hukuman orang memakai uang pajak
- Pasal 13. Hal pasirah proatin kumpul uang pajak
- Pasal 14. Hal pranakan yang tiada mampu bayar pajak
- Pasal 15. Hal persen pajak
- Pasal 16. Hal buku jiwa

#### **VI. Aturan PEnghukuman**

- Pasal 1. Hal dawa utang-piutang mesti kena tanda serah
- Pasal 2. Hal perkara yang pasirah proatin tiada boleh ambil tanda serah
- Pasal 3. Hal dawa utang-piutang di bawah lima rupiah
- Pasal 4. Hal tidak boleh ambil walasan
- Pasal 5. Hal membagi tanda serah
- Pasal 6. Hal segala perkara yang menjadi salah pada peraturan raja

- Pasal 7. Hal pranakan yang tiada suka akan putusan kepala dusun
- Pasal 8. Hal melanggar adat yang patut akan diputuskan lebih dari enam ringgit
- Pasal 9. Hal segala perkara yang pasirah proatin bawa kepada yang kuasa di Batanghari
- Pasal 10. Hal perkara yang pasiran proatin tak boleh putusan
- Pasal 11. Hal menetapkan harga barang yang hilang
- Pasal 12. Hal uang sumpah di dalam perkara
- Pasal 13. Hal cempala tangan
- Pasal 14. Hal orang bergoco
- Pasal 15. Hal orang bergoco di hadapan orang punya rumah
- Pasal 16. Hal orang berkelahi pegag basi atau cabut senjatanya
- Pasal 17. Hal melawan pasirah atau pasirah di dalam kuasanya
- Pasal 18. Hal berkelahi sampai cacat
- Pasal 19. Hal orang misuh-misuh pada orang lain
- Pasal 20. Hal orang maki-maki atau katai orang punya istri
- Pasal 21. Hal orang mencuri siang hari di luar rumah
- Pasal 22. Hal orang mencuri padi yang sedang dijemur dan lain-lainnya
- Pasal 23. Hal orang mencuri di dusun atau di ladang klapa, jambe, suri, kerbau atau kambing
- Pasal 24. Hal orang mencuri waktu malam hari dengan babah
- Pasal 25. Hal orang mencuri waktu siang hari di dalam rumah
- Pasal 26. Hal orang mencuri padi di dalam bilik
- Pasal 27. Hal orang negan
- Pasal 28. Hal orang babah rumah lantas tikam orang di dalam rumah itu
- Pasal 29. Hal orang simpan atau bersembunyi atau membeli barang kecuian
- Pasal 30. Hal orang ngubung gawe
- Pasal 31. Hal orang ngidam gawe
- Pasal 32. Hal orang bertemu barang harus melapor pada proatinnya
- Pasal 33. Hal orang maling dapat
- Pasal 34. Hal orang budak membuat hal yang dilarang
- Pasal 35. Hal perahu hanyut
- Pasal 36. Hal orang bertemu perahu hanyut lantas diubah warnanya
- Pasal 37. Hal orang berjalan menumpang bermalam orang punya rumah di dusun, bawa orang tidak dititipkan.
- Pasal 38. Hal orang berjalan menumpang bermalam orang punya rumah di dusun, bawa barang hilang
- Pasal 39. Hal orang berjalan menumpang bermalam di brugo
- Pasal 40. Hal orang berjalan menumpang bermalam di dalam balai
- Pasal 41. Hal adat bangun yang selamanya tiga pasal
- Pasal 42. Hal uang bangun pulang pada halie yang mati
- Pasal 43. Hal orang membunuh tiada dengan sengaja
- Pasal 44. Hal orang melukai orang tiada dengan sengaja
- Pasal 45. Hal orang membunuh maling sedang di rumahnya
- Pasal 46. Hal orang laki-laki masuk di dalam orang punya rumah dengan maksud jahat pada orang punya bini
- Pasal 47. Hal malam hari orang bersembunyi di bawah orang punya rumah
- Pasal 48. Hal ketujawalah

- Pasal 49. Hal terjun alas atau terjun pulangan  
Pasal 50. Hal mengidakan wadun sejagat  
Pasal 51. Hal orang pasang tuka, kalo, blantie di dekat ladang  
Pasal 52. Hal orang mati terbunuh atau tersamun di tebgah jalan  
Pasal 53. Hal orang nebang batang sialang  
Pasal 54. Hal pegang mengiring utang  
Pasal 55. Hal berutang bayar dengan penyusur  
Pasal 56. Hal utang-piutang lebi dari lima tahun  
Pasal 57. Hal orang berbinie mati  
Pasal 58. Hal harta orang yang mati tiada cukup buat bayar utangnya  
Pasal 59. Hal perempuan yang berlaki mati  
Pasal 60. Hal tiada boleh lagi nikal utang  
Pasal 61. Hal orang yang dipukul denda  
Pasal 62. Hal mendawa pasirah proatin matagawe yang mati  
Pasal 63. Hal jika ada orang mati

## **VII. Aturan Bagi Uang Denda**

- Pasal 1. Hal pasirah putus perkara pranakannya  
Pasal 2. Hal pengadang putus perkara pranakannya  
Pasal 3. Hal perkara pranakan di dusun pengandang diputus oleh pasirah  
Pasal 4. Hal perkara pranakan di lain-lain dusun  
Pasal 5. Hal perkara pranakan di lain-lain marga  
Pasal 6. Hal teladan bagi denda

## UNDANG-UNDANG PALEMBANG II

Undang-undang yang diturut di dalam jajahan Negeri Palembang.

**Note: Pasyirah** = *district Hoofd*  
 Prowatin = *dorps Hoofd*  
 Pengawa = *onder idein*  
 Marga = *district*

### I Adat Bujang Gadis Kawin

Pasal 1, jika bujang hendak kawoin mistie orang tua bujang dan orang tua gadis membrie tahu kepada pasyirah atauw kepala dusyun, ietulah trang namania. Dan bujang baiar adat trang iaitu upa tua atauw upa batien 3 ringiet. Dan  $\frac{1}{2}$  ringiet pulang pada pasyirah (amiet menutup surat) dan  $\frac{1}{2}$  ringiet pulang kepada kepala dusyun dan 1 ringiet (juru namania) pada pengawa-pengawa. Dan jika bujang dan gadis lain-lain marga atauw dusyun, ietu upa dabagie dua, sebagie pada pasyirah proatin dan pengawa marga atauw dusyun bujang, dan sebagie pada pasyirah proatin dan pengawa marga atauw dusyun gadis.//

10 Pasal 2. Jika rangda hendak kawin mistie sanaknia dan sanak iang bakal lakienia membrie tahu kepada kepala dusyun. Dan lakie-lakie membaiar pesaitan 1 ringiet pada pasyirah atauw kepala dusyun dan dibagie bagaimana tersebut di pasal satu.

Pasal 3. Dan lakie-lakie iang kawin baiar pada istrienia 2 rial 1 suku mas kawin tiada bole lebih, dan tiada bole sekalie-kalie orang tua atauw halie gadis atau rangda minta uang jujur atauw lain-lain pembaiaran pada lakie-lakie iang kawin.

Pasal 4. Dan darie blanja dapur dan ietu blanja kawin bujang iang baiar. Jika bujang iang kawin sugi bole ia kerja besaar, dan jika iang miskin mistie iang kecil. Dari darie blanja dapur tiada bole menjadie bujang berutang pada mertuania atauw halie istrienia.

Pasal 5. Dan bujang iang kawin jika suka bole baiar adat lama bagaimana tersebut di bawah ienie :

1. Upa branak 4 ringiet.
2. Mas bunga kuku 1 ringiet atau cincin mas harga 2 ringiet.
3. Pengamittan (waktu gadis turun darie ruma) 1 ringiet. Ienie tiga pasal bujang baiar pada gadis punia orang tua prampuan, maka orang tua membalas dengan

11 tikar // bantal selimut.

4. Pesujutan; waktu bujang hendak bawa istrienia ia sujut pada mertuania 1 ringiet, iaitu  $\frac{1}{2}$  ringiet pada bapa dan  $\frac{1}{2}$  ringiet pada mak istrinia.
5. Taming buka lawang 1 ringiet, bujang baiar pada mak gadis.
6. Pelangkahan 2 ringiet. Jika gadis iang kawin ada kakaknia ia belum berlakie hendak bujang membaiar padania adat pelangkahan 2 ringiet. Dan jika rangda kawin tidak pake pembaiaran iang tersebut di atas melainkan bole baiar adat pengamittan 1 ringiet.

Pasal 6. Jika bujang gadis bergubelan tiada bunting atauw bujang bambang gadis, ietu bujang kena denda palayan 6 ringiet, dan bujang gadis ietu hendak dikawinkan bagaimana adat trang tiada membaiar lagie upa batien darie

13 palayan//6 ringiet. 1 ringiet pulang pada pasyirah (amiet menutup surat namania), 3 ringiet pulang kepada kepala dusyun dan 2 ringiet kepada pengawa-pengawa. Dan jika bujang gadis lain-lain marga atauw dusyun, ietu denda dibagie dua, sebagie pulang pada pasyirah proatin dan pengawa marga atauw dusyun bujang, dan sebagie pulang pada pasyirah proatin dan pengawa marga atauw dusyun gadis.

Pasal 7. Jika rangda bergubelan tiada bunting atauw dibambang lakie-lakie hendaklah ietu lakie-lakie membaiar denda 3 ringiet dan kawin bagaimana adat trang tetapie tiada lagie membaiar pesaitan. Darie denda 3 ringiet,  $\frac{1}{2}$  ringiet pulang pada pasyirah (amiet menutup surat) dan  $1\frac{1}{2}$  ringiet pulang kepada kepala dusyun dan 1 ringiet pada pengawa-pengawania. Dan jika ietu lakie-lakie

14 dan rangda lain-lain marga atauw dusyun // (dusyun) denda dibagi dua, sebagie pulang pada pasyirah proatin dan pengawa lakie-lakie dan sebagie pulang pada pasyirah proatin dan pengawa rangda.

Pasal 8. Jika bujang gadis bergubelan lantasi bunting, bujang kena denda 12 ringiet, dan bujang gadis ietu juga dikawinkan bagaimana adat trang. Akan tetapie tiada membaiar lagie upa batien. Darie denda 12 ringiet, jika di dusyun pasyirah pulang pada pasyirah 10 ringiet dan 2 ringiet pada pengawa-pengawania; dan jika di dusyun pengandang 6 ringiet pulang pada pasyirah, 4 ringiet kepada kepala dusyun dan 2 ringiet kepada pengawa-

- pengawania. Dan jika bujang gadis lain-lain marga atauw dusyun, ietu denda dibagie dua
- 15 bagaiamana tersebut di pasal // enam.
- Pasal 9. Jika rangda bergubelan lantasi bunting, lakie-lakie iang punia perbuatan kena denda 12 ringiet bagaimana juga gadis bergubelan. Dan orang dua ietu hendaklah pada masa ietu juga dikawinkan dan denda dibagie bagaiamana tersebut di Pasal 8 juga.
- Pasal 10. Jika gadis atauw rangda bunting tiada niata siapa iang punia perbuatan, prampuan ietu dipanjingkan pada pasyirahnia tiada bole lebih darie tiga tahun lamania. Sesuda ietu maka prampuan ietu pulang kepada orang tuania atauw sanaknia serta dengan anaknia. Dan jika sanak prampuan iang bunting
- 16 glap ietu suka baiar 12 ringiet pada pasyirahnia, ietu prampuan bole//pulang pada sanaknia tida bole pasyirah tahan.
- Pasal 11. Jika bujang bambang gadis lantasi ditutup ole sanak gadis atauw tua dusyun atauw talang hendak bujang minta lalu (ogon) undur senjata (kun) dan bujang ietu membrie ketrangan hendak baik. Ketrangan ietu hendak ditebus dua, dan sebelum ditebusnia atauw perkarania lagie tergantung iang memegang tanda ietu ialah kepala dusyun darie gadis iang sebambangan.
- Pasal 12. Jika prampuan bunting glap tiada niata siapa punia perbuatan lantasi pergie numpang di ruma orang akan branak, maka orang iang punia ruma ietu kena tepung satu kambing.
- 17 Pasal 13. Jika bujang gadis akan ditunangkan hendak//bapak bujang antar juada kepada kepala dusyun dan pengawania sesuda ietu maka trang namania.
- Pasal 14. Jika bujang gadis bertunang dengan trang maka ietu gadis dibambang bujang iang lain atauw halie gadis mungkin tiada suka lagie kepada bujang iang bertunang tiada dengan sebabnia iang patut, ietu bapa gadis kena 8 ringiet penyingsingan namania pada bujang, lagie kerugiannia ditimbang atas kepatutan pasyirah proatin.
- Pasal 15. Jika bujang gadis bertunang maka bujang nyimpang, segala pertanda dan kerugiannia tiada dapat dibawa kepada gadis atauw sanaknia. Jika bujang gadis bertunang maka ietu bujang *kerap gawe* dengan gadis lain sampai
- 18 kawin dengan prampuan ietu, maka bujang ietu tiada dapat//kawin dengan tunangannia jika halie warisnia tiada suka akan bujang ietu.
- Pasal 16. Jika bujang tolak tunangannia tiada dengan sebabnia melainkan kerugian bujang tiada bole didawa.
- Pasal 17. Jika bujang gadis bertunang maka rasa bujang terlambat dikawinkan lantasi nangkap batien, hendaklah ietu bujang dikawin dengan
- 19 tunangannia serta ia palayan 6 ringiet.//

Pasal 19. Jika bujang nangkap batien dan tiada ada gade darie gadis atauw gadis tiada mengaku gadenia serta bujang tiada ada saksienia melainkan ietu bujang tiada bole dikawinkan dan ia kena denda 6 ringiet lagie baiar pada ietu gadis 4 ringiet.

Pasal 20. Jika lakie-lakie senggol tangan gadis atauw rangda, *narogawe* namania, ia kena denda 2 ringiet jika prampuan ietu mengadu, dan satu ringiet pulang pada ietu prampuan, dan 1 ringiet pada kepala dusyun serta pengawania.

Pasal 21 . Jika lakie-lakie pegang lengan gadis atauw rangda, *meranting gawe* namania. Ia kena denda 4 ringiet jika ietu prampuan mengadu, // dan 2 ringiet pulang pada ietu prampuan dan 2 ringiet pada kepala dusyun serta pengawania.

Pasal 22. Jika lakie-lakie pegang di atas siku gadis atauw rangda, *meragang gawe* namania. Ia kena denda 6 ringiet jika ietu prampuan mengadu. Dan 3 ringiet pulang pada ietu prampuan, dan 3 ringiet pada kepala dusyun serta pengawania.

Pasal 23. Jika lakie-lakie pegang gadis atauw rangda lantas peluk badannia, *meragang gawe* namai. Ia kena denda 12 ringiet jika prampuan ietu mengadu. Dan 6 ringiet pulang pada ietu prampuan dan 6 ringiet pada pasyirah jika di dusyun pasyirah. Jika di dusyun pengandang 3 ringiet pulang pada pasyirah ada 3 ringiet pada kepala dusyun dan pengawania.//

Pasal 24. Jika bujang nangkap badan gadis atauw rebut kainnia atauw kembennia tiada dengan suka gadis atauw halienia, *nangkap rimauw* namania. Maka ietu bujang kena denda 12 ringiet, lagie ia baiar kepada gadis 8 ringiet. Denda dibagie kepada pasyirah proatin serta pengawa bagaimana denda bergubelan. Dan jika gadis suka kawin dengan ietu bujang bole dikawinkan, maka ietu bujang tiada membaiar lagi 8 ringiet akan tetapi denda 12 ringiet hendak juga dibaiar.

Pasal 25. Jika lakie-lakie pegang orang punia binie, ia kena denda 12 ringiet jika ietu prampuan atauw lakienia mengadu, dan 6 ringiet pulang pada prampuan dan 6 ringiet dibagie bagaimana tersebut di Pasal 21.

Pasal 26. // jika orang punia binie membuat gawe dan lakienia mengadu, prampuan kena hukum raja. Dan hendaknia dihukum kena satu atauw kerbauw pada lakienia dan 12 ringiet pada pasyirah proatin.

Pasal 27. Jika lakie-lakie bergubelan atauw larikan atauw *kerap gawe* dengan orang punia binie, ia kena ½ bangun iaitu 20 ringiet kepada lakie ietu prampuan, dan lagie ia kena denda 12 ringiet pada pasyirah proatin dan pengawa.

Pasal 28. Prampuan rangda bole pulang ke dusyunnia jika ia suka. Dari barang lakienia iang telah matie hendak dibagie bagaimana aturan agama, dan bagienia bole dibawa pulang kepada sanaknia atauw waris lakienia.

Pasal 29. // Rangda bole dienggow ole saudara atauw sanak lakienia jika rangda suka, akan tetapi jika rangda tiada suka sekali-kali tiada bole dipaksa.



Pasal 30. Jika sumbang di dalam dusyun tiada bole ietu perkara putus oleh pasyirah, melainkan perkara ietu hendak dibawa kepada kepala *divisie* karena hukuman raja.

Pasal 31. Darie perkara bicara bujang gadis tiada bole pasyirah proatin ambil tanda serah.

Pasal 32. Siapa-siapa iang melihat orang prampuan mandie serta iang lanang bersembunyi, *bengkarung jengal-jengul* namania, kena 4 ringiet.

24 Pasal 33. // Jika orang iang punia anak gadis berasan dengan bujang dua atauw tiga akan jadie mantunia, *ayam satu bertambong dua* namania, kena 8 ringiet harga kerbauw atauw kena denda 6 ringiet, 3 ringiet pada pasyirah, 3 ringiet kepad orang iang urung jadi mantunia.

Pasal 34. Jika ada bujang nabuh suling keliling ruma iang ditunggu gadis maka tuan ruma tiada suka, *kumbang melilit kandang* namania, bujang kena kerbauw 4 ringiet.

Pasal 35. Jika bujang gadis berjalan maka bujang rebut kembang darie kepala gadis, *lang menarap bui* namania, bujang kena 2 ringiet.

25 Pasal 36. Jika anak turut umaknia rangda berlakie di lain dusun//atau marga lantas dihidupi anak ietu, maka di belakang sanak lakienia iang telah matie hendak minta anaknia ietu hendaklah ditebus pada umaknia dengan 8 ringiet, pengunduran namania, dan pada proatin dan orang banyak darie dusyun umaknia dengan kambing dan leman.

## II Aturan Marga

Pasal 1. Di dalam satu-satu marga ditetapkan satu pasyirah iang merinta atas segala hal ma gania dan ietu pasyirah orang banyak iang milih dan raja iang angkat serta kasih nama.

Pasal 2. Di bawah pasyirah ditetapkan satu pengawa/pembarap. Kedudukannia di atas segala pengandang karena ia iang merinta marga waktu

26 pasyirah berjalan atauw ada lain halnia.//

Pasal 3. Di dalam dusyun pasyirah ditetapkan satu lebai penghulu iang kuasya hakim satu khatib iang tolong atas pekerjaan lebai penghulu.

Pasal 4. Tiada bole pasyirah angkat atauw berhentikan proatin pengawa dan kaum jika tiada dengan izin kuasya di dalam Batangharie.

Pasal 5. Jika proatin pengawa dan kaum akan bergantie sebab matie atauw lain-lain hal hendaklah orang banyak unjuk iang patut jadie gantienia dan pasyirah membawa orang ietu mengadap iang kuasya di dalam Batangharie supaya diangkat.

27 Pasal 6. Di dalam dusyun pasyirah hendak dibuat satu pasyungan maka// orang iang maling berkeliling atauw lain-lain orang jahat iang akan dibawa kepada iang kuasya dalam Batangharie bole pasyirah suruh pasyung akan tetapi tiada bole lebi darie dua harie dua malam lantas hendaklah dibawania di dalam pasyung mengadap iang kuasya.

Pasal 7. Di tiap-tiap dusyun pasyirah diatur kemit marga darie 6 sampai 20 orang atas timbangan iang kuasya. Kerjania kemit marga tunggu gardu dan antar pos mudik milir menjadi *loods* di perahu *Gouvernement* dan menjadie suruhan jika pasyirah panggil proatin atauw pranakan, lagie dia

orang iang memelihara balai, pangkalan, paseban, dan gardu. Dan ietu kemit marga lima harie bergilir.

28 Pasal 8. Aturan antar julat tiada//bole dipakai lagie melainkan iang dipakai antar marga ialah gantie di dusyun pasyirah.

Pasal 9. Jika ada antara lebih darie enam orang tiada bole kemit marga dibawania melainkan orang banyak bergilir antar. Jika ada perahu *Gouvernement* mudik atau milir membawa kulie dari Palembang hendak satu kemit marga menjadie *lood*. Dan jika ada kulie iang sakiet atauw larie hendak digantinia dengan kemit marga atauw antaran. Dan jika opas atauw mandor perahu minta tambah antaran lain darie bakal gantie kulie iang sakiet atauw larie tidak boleh pasyirah atauw proatin memberie. Dan jika kulie perahu ada perbuatan iang

29 kurang patut hendak pasyirah mengadu pada iang kuasya.//

Pasal 10. Jika ada perahu mudik milir membawa cap macan hendak dikasih antaran bagaimana patut.

Pasal 11. Handak pasyirah dan proatin pelihara jalan di dalam watsnia maka jalan besar bukania yaitu 24 kakie, jalan simpangan bukania 2 depa yaitu 12 kakie. Di pinggir jalan hendak dibuat *laren* dalamnia satu hasta dan bukania satu hasta juga. Dan di tiap-tiap sungai hendak dibuat jambatan, gularnia papan dan blandarnia kayu iang awet.

Pasal 12. Di dalam satu-satu marga atas timbangan iang pegang kuasya hendak dibuatkan satu ruma dan tangsi atauw grogol tempat orang

30 *Gouvernement* tumpang//bermalam.

Pasal 13. Ruma, tangsi, jalan, jembatan, kemit marga, antar arahan itulah gawe raja namania. Hendaklah segala mata pajak angkatkannia tidak bole sekali-kali dilepaskan jika tiada dengan izin iang kuasya.

Pasal 14. Siapa iang tinggalkan gawe raja, puts gawe namania, kena denda 3 ringiet, lagie ia membaiar upa pada orang iang menggantie kerjania bagaimana kepatutan di dalam marga.

Pasal 15. Dan iang dilepaskan darie segala pekerjaan tersebut di bawah ini ia itu pasyirah, pengawa marga, proatin, pengawa dusyun, lebai penghulu,

31 khatib, //orang tua atauw sakit iang lepas darie aturan pajak, anak pasyirah iang tua, anak lebai penghulu iang tua.

Pasal 16. Tiada bole pasyirah menerima orang asing di dalam marga akan berladang, ajar mengaji, *berpandeg* mas atau besi, tukang kayu atauw lain-lain orang iang akan berhentie lebi darie satu bulan di dalam marga jika tiada dengan surat izin darie iang kuasya di dalam Batangharie.

Pasal 17. Pasyirah diizinkan pakai cap. Itulah tanda dia orang iang jalankan kuasya raja di dalam marga. Dan tidak bole orang lain pakai cap melainkan pasyirah. Dan jika pasyirah bergantie, capnia hendak diserahkan pada

32 gantienia.//

Pasal 18. Tidak bole pranakan darie satu marga pergie di lain marga jika tida membawa pas yaitu cap darie pasyirah. Dan ietu cap bole dipakai satu kalie jalan, dan manakala pulang ke margania itu surat cap hendak dipulangkan kepada pasyirah atauw kepala dusyun. Dan iang hilangkan surat

pas atauw tiada pulangkan ietu surat di dalam seharie semalam kena denda satu rupiah. Dan jika pranakan keluar darie margania tiada dengan surat cap dari pasyirah hendaklah orang lain marga tangkap dan serahkan pada pasyirahnia, dan orang iang tertangkap kena denda darie satu sampai dua ringiet dan uang ietu pulang kepada iang nangkap.

33 Pasal 19. Pasyirah tanggung atauw//perbuatan pranakannia iang ia memerie cap berjalan, dan jika pasyirah rasa pranakannia hendak berjalan dengan maksud iang tiada sempurna bole pasyirah larang serta jarang dikasih cap. Akan tetapi jika orang ietu hendak mengadu kepada iang kuasya tiada bole pasyirah larang melainkan pasyirah suruh pengawa antar ietu orang pada iang kuasya.

Pasal 20. Jika pasyirah kirim surat di mana-mana iang patut bole pakai capnia supaya trang.

Pasal 21. Darie pasyirah-pasyirah hendak pakai kopiah air emas dan payung merah pinggirnia kuning dua dim lebarnia dan *ebek* perahu serta *pengayu* merah pinggir kuning, dan istri pasyirah bole pakai payung dan lain-lain bagaimana pasyirah juga.

34 Pasal 22.// Jika pasyirah membawa pajak atauw berjalan di dalam kerja raja hendaklah orang marga kasih perpat arahan namania bagaimana patut.

Pasal 23. Dan pasyirah hendak ajak proatin serta orang banyak pasang perangkat macan, kuping dan buntut macan ietu dikirim pada yang kuasya dapat pembaiaran 20 rupiah kertas.

Pasal 24. Orang pedusyunan iang kena sakit akal dan sakit gila hendak

35 orang banyak peliharania supaya jangan jadie celaka atas orang banyak.//

Pasal 25. Tiada bole orang simpan senjata lepas (senapan pemuras atauw lilla) jika tiada dengan surat izin dari iang kuasya.

Pasal 26. Darie batang klutum, ungem, kulim dan tembesu tiada bole orang nebang jika tiada dengan izin iang kuasya di dalam Batangharie.

Pasal 27. Kulit ngrawan tiada bole ambil jika tiada dengan nebang batangnya serta dijadikan ramuan ruma.

Pasal 28. Tiada bole orang lakie-lakie pindah ke lain marga atauw ke lain dusyun jika tiada dengan izin iang kuasya di dalam Batangharie.

36 Pasal 29. // Jika orang beristrie di lain dusyun atauw marga hendaklah istrienia turut di dusyun lakienia dan tiada bole sekalie-kalie ambil anak artienia lakie-lakie turut di dusyun mertuania.

Pasal 30. Jika prampuan berlakie di dusyun asing lantas lakienia matie hendak juga ietu prampuan tinggal di dusyun lakienia iang matie tetapie jika ia suka berlakie dimana-mana tiada bole orang tiga melainkan ia turut di dusyun dan marga lakie iang baru. Tetapie jika ietu prampuan ada anak maka ietu anak tinggal pada halie waris lakienia iang matie tiada bole ia bawa. Dan jika anaknia lagie kecil belon patut dilepaskan darie umaknia bole ia pelihara dahulu anaknia

37 sesampai umaknia ietu//anak pulang di dusyun bapania lantas halie warisnia hendak baiar pada umak dan bapak kualon 8 ringiet, *pangindunan* namania.

### III Aturan Dusyun dan Berladang

Pasal 1. Di dalam satu-satu dusyun ditetapkan satu pengandang iang merinta dusyun, dan di bawah pengandang ditetapkan pengawa dusyun berapa secukupnya atas besaarnia dusyun.

Pasal 2. Di dalam satu-satu dusyun pengandang ditetapkan satu khatib iang tiada bole kuasya hakim.

38 Pasal 3. Kepala dusyun dan//pengawa hendak pake kopiah penjalin.

Pasal 4. Tiada bole pengandang angkat atauw brentikan pengawania. Jika akan digantie sebab matie atauw lain-lain halnia hendaklah pengandang membawa bekal gantienia pada pasyirah supaya diterangkan pada iang kuasya.

Pasal 5. Di tiap-tiap dusyun diatur kemit dusyun dua sampai delapan orang atas kepatutan pasyirah dan proatin, dan ietu kemit dusyun satu harie satu malam bergilir. Dan pekerjaannia kemit dusyun siang dan malam jaga di dusyun tunggu gardu atauw balai dan berkeliling jaga apie dan pencurie serta meriksa

39 pas orang pertandang iang sampai dan pelihara//laman dan pangkalan dan gardu dan balai.

Pasal 6. Dan jika ada orang asing sampai di dalam dusyun tiada mengunjuk surat pas, hendak kemit dusyun pegang dan serah kepada proatin supaya diantarkan kepada pasyirah.

Pasal 7. Siapa-siapa iang tiada turun waktu sampai gilirannia kemit dusyun, putus kemit dusyun namania, kena denda satu ringiet serta kena baiar upa pada orang iang gantie kemit.

Pasal 8. Jika orang punia ruma ditunu orang jahat atauw pencuri masuk

40 dusyun tiada dengan ketahuan kemit//dusyun, ietu kemit dipandang darie satu sampai tiga bulan pada iang kuasya.

Pasal 9. Jika orang dagang atauw lain orang singgah di dusyun atauw ladang dengan maksud akan bermalam hendak kemit dusyun atau orang punia ladang periksa surat pasnia serta unjuk kepada kepala dusyun. Dan tiada bole numpang orang asing jika tiada dengan izin kepala dusyun. Dan siapa iang numpangkan orang asing tanggung segala perbuatan dan halnia orang ietu. Dan siapa iang numpangkan orang asing tiada dengan izin proatin kena denda darie 1

41 sampai 4 ringiet.//

Pasal 10. Orang pedusyunan tiada bole berjual atauw membelie orang punia kerja, *sandang gawe* namania.

Pasal 11. Segala mata pajak hendak beruma di dusyun dan tiada bole lebih darie dua *prungun* di dalam satu ruma. Dan proatin hendaklah mengatur ruma serta baris dan *umbangkan* bagaimana patut dan bole orang berkebon di laman dusyun tetapie bole tiap-tiap orang tandur niur di hadapan ruma. Dan jika ada orang iang tiada turut bertegak ruma di dusyun hendaklah pasyirah proatin membawa ietu orang pada iang kuasya.

Pasal 12. Jika orang berladang *bersangkup atas kekas* tida pertakan kepada iang punia ladang maka membakar ladangnia dan apie melarap

sampai bermakan orang lain punia ladang iang pangkal apie kena *pandean selawi tinggi malesbahu*.

Pasal 13a. Jika orang punia ruma terbakar sebab kurang jaga tetapi tiada ada lain orang punia ruma, ienielah celaka. Maka orang punia ruma terbakar kena denda 6 ringiet.

42 Pasal 13b. Dan tiap-tiap dusyun//hendak orang banyak bertegak balai dan gardu dan paseban dan masjid.

Pasal 14. Jika orang punia ruma di dalam dusyun terbakar sebab kurang jaga lantas dusyun *mutung* maa orang ietu kena *tepung dusyun*, kerbau satu, beras 100 gantang, kelapa 100 biji, gula 1 guci, bekasam 1 guci. Ietulah jadie celaka kepada orang banyak.

43 Pasal 15. // Tiap-tiap tahun hendak proatin membague tanah akan berladang pada pranakannia dan ia hendak periksa supaya segala pranakan membuat serta pelihara ladang.

Pasal 16. Hendak pasyirah proatin jaga supaya jangan pranakannia pungut kapas sebelum sampai masak.

Pasal 17. Pasyirah proatin hendak jaga supaya pranakannia jaga jangan ambil uang panjar pada orang dagang atas tanduran iang belon masak di dalam ruma atauw bilik. Dan jika orang dagang membelie orang punia padie atau kapas

44 sebelonnia dipungut hendak pasyirah proatin kasih tahu pada iang kuasya. Dan // jika menjadi perkara sebab barang iang dibelie ole orang dagang tiada timbang pada iang jual tiada bole pasyirah proatin melainkan ietu dawaan orang dagang ditolak.

Pasal 18. Orang iang berkebon kuasya atas tanah iang di darat kebonnia watas satu bidang umahnia ietu 40 junjang.

Pasal 19. Aturan tanah nurung tiada bole dipake lagie. Jika orang berladang di pinggir Batangharie, batang kayu iang ditebang dirobuhkan sebelah darat tiada bole dibuangkannia di dalam Batangharie.

45 Pasal 20. Jika orang membakar ladang//lantas orang lain punia tanduran seperti duren, rumpun bulu, kelapa suru atauw lain-lain mutung sebab orang iang bakar ladang kurang jaga, maka ietu orang kena denda darie 6 ringiet dan kena gantie tanduran iang mutung dengan harga iang patut. Dan denda dibaiair dua, sebage pulang pada iang punia tanduran dan sebage pada proatin-proatin.

Pasal 21. Dan jika orang tunu ladang dekat orang punia kebon serta berkasnia sudah terbuat atas kepatutan orang iang punia kebon, maka ietu kebon lantas hangus juga tiada iang ada digantie ole orang iang tunu ladang.

46 Pasal 22. Darie kerbauw malam hendak dikandangi dan siang bole dilepaskan akan tetapie orang iang punia kerbauw tanggung segala hal jika ada orang punia kebon sawah atauw ladang rusak ole kerbaunnia. Dan jika harie malam kerbauw masuk orang punia ladang lantas ditangkap ole orang punia ladang ietu, maka iang punia kerbai kena tebus di dalam 1 kerbauw 5 rupiah. Dan jika orang iang punia ladang tiada dapat tangkap ietu kerbauw, bole ia bunu tiada ada perkarannia. Dan satu pukang kerbauw iang matie ia antar kepada iang punia kerbau, dan lain daging orang ladang iang punia. Dan jika siang harie kerbauw masuk orang punia ladang bole dibunu, melainkan hendak diusir atauw jika dapat

- 47 ditangkap//iang punia kerbauw nebus kerbauwnia pada iang nangkapnia 5 rupiah. Dan jika iang punia ladang tikam, ia kena gantie harga kerbauw.  
Pasal 23. Jika ada kerbauw matie ditumbuk orang atauw sebab lain luka, matie umbang, 40 junjang darie orang punia ruma atauw dusyun maka tiada nyata iang membununia, orang iang punia ruma atauw orang pedusyunan kena gantie kerbau iang mati dari 4 sampai 8 ringiet.  
Pasal 24. Iang bole dikatakan kota sawa atauw ladang, jika digunjang lantasi panjang kota tiga depa tidak bergerak atauw membat.
- 48 Pasal 25. // Jika orang banyak berkota sawah maka roboh kota iang kurang tegak, kerbauw iang masuk dapat dibunu ole orang banyak dan iang punia bagian kota iang roboh ietulah kena gantie kerbauw iang matie.  
Pasal 26. Kerbauw iang lepas dan iang rusakkan babattan dapat ditangkap atas babattan ietu dan iang punia kerbauw kena tebus 2 ringiet.  
Pasal 27. Jika orang lepaskan kerbauw di dalam utan sampai nyame tiada dicirikan, menjadie kerbauw ietu kerbauw jalang. Maka siapa nangkap atauw bunu kerbauw jalang ialah iang punia.
- 49 Pasal 28. // Jika orang hendak sedekah kerbau atauw kambing iang jadie niat hendak dipotong di dusyun tiada bole dipotong di ladang atauw di talang. Tetapie jikalauw ietu kerbauw atauw kambing akan dibuat obat bole dipotong di ladang, akan tetapie lantasi kasih tahu pada proatin. Dan jika orang potong kerbauw atauw kambing niat di ladang atauw di talang maling sedika namania, kena denda jika kerbauw 4 ringiet, dan jika kambing 2 ringiet.  
Pasal 29. Jika orang bergade sawe atauw kebon hendak ditrangkan kepada pasyirah atauw proatin, begitu juga jika pasyirah atauw proatin bergantie.
- 50 Pasal 30. // Jika orang bergade kebon tiada dengan perjanjian tiada bole ditebus sebelon buania terpunjut ole orang iang punia kebon ietu.  
Pasal 31. Jika orang akan berladang di marga asing, hendaklah minta izin kepada pasyirah dan ia membaiar sewa bumie pada iang punia tana; di dalam satu bidang huma 1 rupiah dan ietu uwang pulang pada orang banyak. Dan iang
- 51 melanggar ienie adat kena denda 6 ringiet sebab maling utan.//  
Pasal 32. Jika orang iang numpang berladang atauw berkebon di tana lain dusyun atauw lain marga hendak balik ke dusyunnia, ia punia tanaman segala
- 52 pulang pada iang punia tana.//  
Pasal 33. Jika orang numpang bertemu gading atauw cula iang suda matie melainkan dibagie tiga. Dua bagie pulang pada iang bertemu dan satu bagie orang banyak iang punia/tana/, tetapie jika orang menumpang bunu gajah atauw badak, gading dan cula ia sendirie iang punia.  
Pasal 34. Jika orang pedusyunan bertemu kayu bakal sialang di dalam watas ia punia dusyun bole ia nebas utan, berkeliling batang sialang ia iang punia. Tetapie sebelonnia ia nebas ietu utan, belon bole ia mengaku ietu batang sialang.
- 53 Pasal 35.// Tida bole orang *nuboki* sungai jika tiada trang kepada kepala dusyun.

Pasal 36. Siapa-siapa iang berjudie atauw sabung tiada dengan izin daripada iang kuasya di dalam Batangharie kena hukuman raja.

Pasal 37. Trimuan habis musimnia hendak dibuang ole orang pedusyunan.

Pasal 38. Iang dikatakan sialang kayu, tendiket, benaket, klutun, lagen. Iang lain seperti kayu labu, rengas dan lain-lain tiada bole disebut sialang

54 meskie kayu ietu sudah berbua atauw lagie//berbua, kayu singa namania.

Pasal 39. Jika orang maling potong sialang ia kena bangunnia sialang iang telah berbua 40 ringiet, sialang bujang artienia iang belon berbua ... 20 ringiet.

Pasal 40. Tiap-tiap dusyun hendak orang banyak membuat satu grubing atauw lain perangkap macan, maka kemit dusyun tiap-tiap malam hendaklah pasang umpan. Dan jika macan dapati pembaiaran f. 22 pulang kepada kemit

55 iang pasang umpan karena dia orang punia kerugian jika umpan matie.//

#### **IV Aturan Kaum**

Pasal 1. Di dalam dusyun pasyirah ditetapkan satu lebai penghulu iang kuasya atas hakim. Mak ietu lebai penghulu jadie kepala segala kaum di dalam margania, dan kaum-kaum hendaklah turut perinta lebai penghulu.

Pasal 2. Di dalam dusyun pasyirah ditetapkan satu atauw dua khatib akan ditolong atas pekerjaan lebai penghulu.

Pasal 3. Di dalam satu-satu dusyun pengandang ditetapkan satu atauw dua khatib iang tiada bole kuasya hakim.

56 Pasal 4. // Pasyirah hendak pilih siapa iang patut jadie kaum di dalam margania dan bawa pada iang kuasya di dalam Batangharie supaya dikirim menghadap Sri Paduka Tuan Besar di Palembang serta minta surat cap daripada Paduka Pengeran Penghulu Nata Agama di Palembang.

Pasal 5. Modin, bilal dan merbat tiada bole dipakai di uluan.

Pasal 6. Hendak lebai penghulu serta khatib-khatib tolong atas pekerjaan pasyirah proatin maka dia orang hendak pelihara buku jiwa di dalam satu-satu dusyun dan tulis orang iang kawin dan matie dan perhitungan pajak.

57 Pasal 7. // Sebole-bole hendak pasyirah carie orang iang tahu nyurat bakal jadie kaum.

Pasal 8. Kaum-kaum tiada bole nikahkan orang jika tiada dengan izin kepala dusyun.

Pasal 9. Tiap-tiap tahun hendak khatib-khatib kasih salinan buku orang iang kawin atauw matie pada lebai penghulunia. Maka lebai penghulu hendak tiap-tiap tahun kasih salinan buku orang kawin dan matie di dalam margania pada Paduka Pangeran Penghulu Nata Agama di Palembang.

Pasal 10. Darie harie selikur sampai harie tiga pulu bulan Puasa bole

- 58 kaum minta pitrah. Jika orang suka kasih, satu gantang pitrah satu jiwa //. Dia dalam ietu lebai penghulu antar satu gantang di dalam satu ruma pada Paduka Pangeran Penghulu Nata Agama, iang lain jadie pemakan kaum-kaum di dalam margania.
- Pasal 11. Jika orang suka kasi jakat bole kaum-kaum pungut 10 gantang di dalam 100 gantang padie, maka dibagie bagaimana tersebut di bawah ini:
- 10 gantang di dalam 100 diantar di Palembang pada Paduka Pangeran Penghulu menjadie pemakan orang miskin.
- 30 gantang di dalam 100 pulang pada lebai penghulu.
- 30 gantang di dalam 100 pulang pada khatib-khatib di dusyun pengandang.
- 30 gantang di dalam 100 menjadie pemakan orang iang pelihara mesjid dan langgar.
- 59 Pasal 12. // Kaum-kaum hendak pelihara mesjid langgar, padasan dan kramat-kramat.
- Pasal 13. Orang iang kawin hendak baiar batu kawin sekarangnia  $\frac{1}{2}$  rupiah kepada kaum iang nikahkannia.
- Pasal 14. Kaum-kaum iang hendak mandie dan sembayangkan orang matie tiada bole minta pembaiaran melainkan sesuka orang kasih.
- Pasal 15. Hendak kaum-kaum mengajar anak-anak di dalam dusyun mengaji dan menyurat tiada dengan pembaiaran melainkan sesuka orang kasih.
- Pasal 16. Pasyirah dengan lebai penghulu hendak pelihara anak yatim
- 60 piatu di dalam margania//serta pegang tarekahnia sesampai ietu anak umur 14 tahun.
- Pasal 17. Jikalauw lebai penghulu hendak mengantar pitrah atauw jakat di Palembang hendak pasyirah kasih *perpat* dua orang mata pajak.
- Pasal 18. Lebai penghulu dan khatib lepas darie aturan pajak dan babattan dan darie segala pekerjaan marga dan dusyun ialah kemit antar dan berkulie.
- Pasal 19. Dari pitrah dan jakat di dalam marga hendak lebai penghulu kumpulkan di dalam tangannia dan tentukan gilir darie kaum iang antar pitrah
- 61 atauw jakat ke Palembang, tidak bole darie dusyun pengandang//milir membawa bagian dusyunnia melainkan segala pengawa di dalam marga diantar ole lebai penghulu.

## V Aturan Pajak

Pasal 1. Pada tiap tahun akan diatur hasil di dalam satu-satu marga bakal pulang kepada raja. Tiap-tiap orang iang berbinie atauw duda membaiar pada raja sewa bumie darie tana iang terpakai olenia akan membuat *tengaluan* talang atauw ladang, maka pembaiaran ietu ialah pajak namania.



Pasal 2. Pada tiap-tiap tahun di dalam bulan November dan Desember hendak kepala divisie periksa jiwa di dalam satu-satu dusyun dan marga serta membuat bukunia. Maka satu-satu orang lakie berbinie dikenakan pajak atas

- 62 berapa kepatutan//Srie Paduka Tuan Resedent Negeri Palembang. Dan orang duda artinia orang lakie-lakie asing punia istrie tetapie matie atauw pegat hendak baiar setengah aturan lakie-binie.

Pasal 3. Bujang gadis dan rangda dilepaskan darie aturan pajak dan tiada bole diminta baiar pertolongan.

Pasal 4. Pasyirah serta anaknia iang paling tua, pengawa marga, kepala dusyun serta pengawa-pengawa dusyun, lebai penghulu serta khatib-khatib iang ada surat cap lepas darie pembaiaran pajak.

Pasal 5. Sewaktu kepala divisie periksa jiwa di dalam dusyun-dusyun

- 63 bole orang lakie-binie dan duda mengadu jika//dia hendak lepas dari aturan pajak. Maka anggaran orang bole lepas darie pajak: orang iang lebi darie 50 tahun dan iang tiada kuasya legie berladang dan tiada punia anak bujang, orang iang kena penyakit iang jahat atauw iang cacat buta, bisu, bisu atauw sakit akal. Dan orang iang lepas darie pajak sebab sakit, jika waras dimasukkan aturan pajak. Dan orang tua iang lagie ada anak bujang tiada bole sekalie-kalie dilepaskan darie pajak.

Pasal 6. Kepala divisie waktu periksa jiwa hendaklah membuat satu surat darie segala orang iang kena penyakit atauw tua iang patut dilepaskan darie

- 64 pembaiaran pajak. Dan ietu surat dikirim pada iang kuasya di // dalam Batangharie supaya ditetapkan siapa iang bole dilepaskan dari pajak.

Pasal 7. Pajak darie segala lakie-binie dan duda di dalam satu-satu marga dikumpulkan di dalam satu surat, dan surat ietu ialah piagam namania. Maka jika di dalam satu tahun lakie-binie dan duda bertambah, demikian juga piagam bertambah. Dan jika lakie-binie dan duda kurang sebab matie atauw sebab lepas darie pajak, demikian juga jumlah piagam kurang.

Pasal 8. Jika orang baik lakie-binie baik duda iang masuk aturan pajak matie sesuda diatur piagam dan pajaknia belon terbaiar, melainkan rumania, kerbauw atauw lain-laian barangnia tanggung pajak orang ietu.

- 65 //Pasal 9. Pasyirah proatin hendak pupu pajak pada orang banyak dua kalie di dalam satu tahun pertama habis ngetan, kedua habis pungut kapas.

Pasal 10. Sesuda kepala dusyun kumpul uang pajak hendak diserahkan pasyirahnia, maka lant pasyirah antarkan ietu uang bersama-sama piagam pada iang kuasya di dalam Batangharie.

Pasal 11. Tiada bole pasyirah simpan uang pajak melainkan sesuda terkumpul ietu uang lant diantar dimana tempat kas *gouvernement*.

- 66 Pasal 12. Pasyirah proatin iang hilangkan atauw pake uang pajak kena// hukuman raja.

Pasal 13. Waktu pasyirah proatin kumpul uang pajak hendaklah kemit dusyun dan kemit marga jaga ietu uang di dalam ruma pasyirah dan proatin.

Pasal 14. Jika ada pranakan iang tiada mampu baiar pajak hendak proatin bawa pada pasyirah, dan pasyirah antarkan ietu orang pada siapa iang kuasya supaya ia ambil upahan berkulie.

Pasal 15. *Percent* pajak ietu 5 rupiah di dalam 100 pulang pada pasyirah proatin *percent* ietu dibagie lima. Jika di dusyun pasyirah dua bagie pulang pada pasyirah. Dua bagie pada pengawas marga dan satu bagie pada pengawa-

67 pengawa dusyun pasyirah.// Jika di dusyun pengandang dua bagie pulang pada pasyirah, dua bagie kepada kepala dusyun dan satu bagie kepada pengawas-pengawas dusyun. Dan *percent* pajak ietu tiada bole dipotong darie jumlah piagam sebelonnia uwang pajak diterima ole iang kuasya.

Pasal 16. Hendaklah kepala divisie membuat tiap-tiap tahun satu buku jiwa, satu buku aturan piagam di dalam satu-satu marga dan satu buku aturan pipilan pajak di dalam satu-satu dusyun. Maka ietu buku diatur bagaimana

68 contoh iang ada bersama-sama ienie.//

## VI Adat Perhukuman

69 Pasal 1. Jika orang akan dawa utang-piutang atauw barang//atauw kebon atauw gadean bole pasyirah proatin minta tanda serah. Jika perkara diputus oleh proatin, tanda serah darie 1 sampai 3 rupiah. Jika dibawa kepada pasyirah tanda serah darie 1 sampai 5 rupiah, atas kepatutan dengan dawaannia.

Pasal 2. Darie segala perkara iang salah pada aturan raja atauw pada adat seperti perkara mencurie, berkelai, dan bujang gadis, tiada bole pasyirah proatin ambil tanda serah. Artienia tiada bole ambil tanda serah darie segala perkara iang

70 dihukum dengan denda atauw//iang dihukum badan.

Pasal 3. Darie segala dawa utang piutang di bawah 5 rupiah tiada bole ambil tanda serah.

Pasal 4. Jika orang iang dawa utang piutang membaiar tanda serah tiada bole lagie pasyirah proatin ambil *walasyan* jika utang terbaiar.

Pasal 5. Tanda serah dibagie tiga, dua bagie pulang pada pasyirah atauw kepala dusyun, dan satu bagie pada pengawa-pengawa iang turut timbang perkara.

Pasal 6. Segala perkara iang menjadie salah pada aturan raja atauw pada

71 adat hendak pasyirah proatin periksa//dan hukum bagaimana tersebut di dalam ienie undang-undang. Maka pasyirah kuasya dendai pranakannia watas 12 ringiet ke bawah, dan kepala dusyun kuasya dendai pranakannia watas 6 ringiet ke bawah.

Pasal 7. Jika kelapa dusyun putusan perkara maka pranakannia tiada suka terima ia punia perhukuman, bole ia mengadu pada pasyirahnia. Maka hendaklah pasyirah periksa kembalie ietu perkara serta timbang dan putusan bagaimana rasa iang patut. Dan jika orang iang dihukum pasyirah tiada terima

keputusan pasyirahnia bole ietu orang mengadu kepada kepala *divisie* atauw

72 pada // siapa iang kuasya di dalam Batangharie. Maka orang iang mengadu ietu tiada bole pasyirah tahan akan tetapie hendak pasyirah kasih patindi antar pada iang kuasya.

Pasal 8. Jika di dusyun pengandang ada orang melanggar adat iang patut didenda lebih darie 6 ringiet hendak pengandang bawa ietu perkara di hadapan pasyirah supaya dia nimbang.

Pasal 9. Darie segala perkara iang pasyirah proatin bawa di hadapan kepala *divisie* atauw di hadapan siapa iang kuasya di dalam Batangharie, jika ditaruh denda melainkan ietu denda pulang kepada pasyirah proatin bagaimana

73 adat.//

Pasal 10. Darie perkara bunuhan, tunu ruma atauw melanggar lawan dengan senjata pada iang kuasya merinta di dalam negerie, tiada bole pasyirah proatin putuskan krana hukuman raja.

Pasal 11. Jika jadie dawa krana barang iang hilang melainkan ditetapkan harga bagaimana tersebut di bawah ienie:

Pada 100 gantang Palembang	2 ringiet
Kerbau 1	8 ringiet
Anak kerbau 1	4 ringiet
Kambing 1	2 ringiet
Mas berat 1 ringiet	12 ringiet
Suasa berat 1 ringiet	3 ringiet
Perak berat 1 ringiet	1 ringiet
Batang kelapa iang suda berbua 1	2 ringiet

Batang duku, duren atauw lain-lain berapa sepatut hargania.

74 Pasal 12. // Jika orang sumpa di dalam perkara atauw menjadie saksi maka di belakang niata sumpa ietu bohong hendak orang ietu kena hukuman raja.

Pasal 13. Jika cempala tangan artienia tempeleng, pukul numpang bergocoh atauw cabut kampak atauw rusakkan orang punia tanduran atauw ruma, jika ditimbang ringan iang sala membrie pada iang dawa: beras 1 gantang, kelapa sebiji, bekasam 1 guci dan sirih sekapur. Dan jika ditimbang berat, didenda darie 2 sampai 6 ringiet.

Pasal 14. Jika orang bergocoh atauw belah dengan tangan atauw kayu di dalam ruma atauw di laman dusyun sampai bengkak, didenda darie 2 sampai 6 ringiet. Dan lagie iang salah membrie tepung darie 1 sampai 4 ringiet//pada uang

75 luka atauw bengkak.//

Pasal 15. Jika orang bergocoh di hadapan orang punia ruma lantas iang punia ruma mengadu, maka iang mulai bergoco kena denda 2 ringiet kepada iang punia ruma, *asu merkusah* namania atauw proatin denda pada orang bergoco darie 6 sampai 12 ringiet.

Pasal 16. Jika orang berkelahi serta pegang besie atauw cabut senjatanya, ia kena denda darie 6 sampai 12 ringiet. Dan jika musuhnia luka ia baiar padania

76 uwang obat//darie 2 sampai 8 ringiet.

Pasal 17. Jika orang melawan pasyirah atauw proatin di dalam kuasyania serta pegang atauw cabut besie atauw pegang kayu atauw lain-lain akan pukul orang ietu, kena dipukul atas kepatutan iang kuasya lagie ditutup dari 3 sampai 6 bulan dan membrie tepung jika di dalam ruma. Jika di laman atauw pangkalan dusyun, kepada pedusyunan kerbauw 1 atauw ringiet 8, iang melawan di tengah jalan kena hukuman raja.

Pasal 18. Jika orang berkelahi sampai cacat artienia hilang mata kuping, kuku tangan atauw kakie, buang sifat namania, kena denda 12 ringiet serta bayar

77 ½ bangun yaitu 20 ringiet pada iang//cacat.

Pasal 19. Jika orang *misuh-misuh* pada orang lain terlupa kata iang patut, *sikep* namania, dihukum beras satu gantang, kelapa satu bijie, ayam 1 dan sirih sekapur. Maka barang ietu pulang pada iang dawa.

Pasal 20. Jika orang makie-makie katai orang punia istrie atauw anak atauw disebuti orang punia perbuatan iang tiada patut dan tiada bole diniatakan, *cempala mulut* namania, dihukum denda darie 2 sampai 12 ringiet atas timbangan pasyirah proatin. Dan denda dibagie dua, sebagie kepada iang dawa dan sebagie pada pasyirah atauw proatin.

78 Pasal 21. Jika orang mencurie siang harie di luar ruma//di dusyun atauw di ladang: buah-buah, ayam atauw bebek, barang iang ketinggalan di luar ruma seperti bubu, jala, kain-kain dan lain-lain barang, *nayap* namania. Didenda darie 2 sampai 4 ringiet dan barang iang hilang hendak dipulangkan atauw digantie hargania. Dan denda dibagi dua, sebagie dua, sebagie pulang pada iang kecurian dan sebagie pada pasyirah atauw proatin.

Pasal 22. Jika orang mencurie padie iang sedang dijemur atau pada kelapa, surie, pisang di batangnya kena denda 4 ringiet; dan barang iang diambil dipulangkan atauw digantie hargania, dan denda dibagi dua, sebagie dua, sebagie pulang pada iang kecurian dan sebagie lagie pulang pada pasyirah proatin.

79 Pasal 23. // jika orang mencurie di dusyun atauw di ladang: kelapa jambu surie serta nebang batangnya, kerbauw atauw kambing, kena denda dari 6 sampai 12 ringiet. Dan barang iang hilang atauw rusak dipulangkan atauw digantie hargania. Dan denda dibagi dua, sebagie pulang pada iang kecurian dan sebagie pada pasyirah proatin.

Pasal 24. Jika orang mencurie malam harie di dalam ruma masuk dengan babah atauw buka lawang, kena denda 12 ringiet, dan barang iang hilang hendak dipulangkan atauw digantie hargania. Dan jika ruma rusak hendak dibaier berapa iang patut akan betulkan ietu ruma atas timbangan pasyirah. Dan denda dibagi

80 dua // sebagie pada iang kecurian dan sebagie pada pasyirah proatin.

Pasal 25. Jika orang mencurie siang di dalam ruma tinggal, *nayap* namania. Kena denda 12 ringiet dan barang hendak dipulangkan atauw digantie hargania, dan denda dibagi dua. Sebagie pulang pada iang kecurian dan sebagie pada pasyirah proatin.

Pasal 26. Jika orang mencurie padie di dalam bilik kena denda 12 ringiet, dan padie hendak dipulangkan atauw digantie hargania, dan denda dibagi dua,

- 81 sebagie pulang pada iang punia padie dan sebagie pada pasyirah proatin.//  
Pasal 27. Jika orang rebut lantas maling orang lain punia barang di tengah jalan, negan namania, kena denda dari 6 sampai 12 ringiet atas timbangan pasyirah proatin dan barang yang hilang hendak dipulangkan atauw digantie hargania. Dan denda dibagie dua, sebagie pulang pada iang kecurian dan sebagie pulang pada pasyirah proatin.  
Pasal 28. Jika orang babah ruma akan mencurie lantas tikam orang di dalam letu ruma ia kena hukuman raja.  
Pasal 29. Jika orang simpan atauw sembunyiie atauw membelie barang
- 82 kecurian dihukum sebagaimana orang iang mencurie ietu barang.//  
Pasal 30. Siapa ia melihat orang punya perbuatan iang dilarang raja maka perbuatan ietu ditegur atuw dilarang, *ngubung gawe* namania kena 6 ringiet.  
Pasal 31. Siapa-siapa iang dapat kabar darie orang punia perbuatan iang jadie larangan maka tiada dibuka kepada iang kuasya, *ngidan gawe* namania, kena 6 ringiet.  
Pasal 32. Jika orang bertemu barang di laman atauw di pangkalan dusyu atauw di jalan besaar atauw di Batangharie, hendaklah ietu barang diserahkan pada proatinnia. Maka barang ietu disimpan oleh proatin tujuh harie serta pukul canang kasih tahu pada orang banyak. Dan jika punia barang timbul hendak
- 83 dipulangkan barangnia//dan sesuda tuju harie jika iang punia barang tiada timbul maka ietu barang pada iang bertemu. Dan jika orang iang punia barang timbul di belakang bole ia tebus barangnia dengan harga iang patut.  
Pasal 33. Jika orang bertemu barang maka tiada diterangkan pada proatin, maling dapat namania, dihukum seperti mencurie darie 3 sampai 6 ringiet dan barang pulang pada iang punia, denda kepala dusyun iang punia.  
Pasal 34. Jika ada orang punia budak atauw peliharaannia membuat iang dilarang, *kula mangale arah* (berkeliling) *gustie kaparan* denda namania.
- 84 Pasal 35. Jika ada perahu hanyut // siapa iang bertemu hendak serahkan pada proatinnia, maka perahu itu dilabuh di pangkalan dusyun 7 harie 7 malam. Dan jika iang punia timbul hendak dipulangkan iang punia perahu tapie ia baiar upa nemu darie ½ sampai 5 rupiah atas kepatutan proatin. Dan jika habis 7 harie 7 malam iang punia perahu tiada timbul maka diserahkan ietu perahu pada iang bole nemu. Dan jika iang punia perahu timbul kemudian bole ia nebus lagie perahunia dengan harga iang patut.  
Pasal 36. Jika orang iang bertemu perahu hanyut lantas diubahkan rupania dihukum sepertie orang mencurie darie 3 sampai 6 ringiet, dan perahu pulang
- 85 pada iang punia, denda kepala dusyun ia punia.//  
Pasal 37. Jika orang numpang di ruma orang di dusyun atauw di ladang membawa barang dan barangnia tida dia titip atauw pertahukan kepada orang iang punia ruma, maka suda pagie harie orang iang numpang bilang kecurian dawania tiada bole diterima. Maka jika barangnia bertitip kepada iang punia ruma jika hilang orang tempat bertitip gantie hargania.  
Pasal 38. Jika orang berjalan numpang bermalam di dalam orang punia ruma di dusyun atauw di ladang maka ietu orang punia barang kecurian

- serta tiada niata orang iang punia ruma kehilangan juga, hendak orang iang punia
- 86 gantie barang//orang iang numpang. Akan tetapie jika niata orang punia ruma kemalingan juga tiada bole orang iang numpang dawa.
- Pasal 39. Jika orang berjalan numpang bermalam di dalam orang punia *brugo* lantas kecurian barangnia, orang iang punia *brugo* tanggung serta ia hendak gantie harga barang iang hilang jika barang darie orang iang numpang titip padania.
- Pasal 40. Jika orang berjalan numpang bermalam di dalam balai atauw gardu dusyun lantas kecurian barangnia maka kemiet dusyun tanggung serta ia hendak gantie harga barang iang hilang jika barang darie orang iang numpang
- 87 bertitip padania.//
- Pasal 41. Darie adat bangun iang selamania tiga fasal: pertama *nesto* atauw bangun matagawe. Jika lakie-lakie 40 ringiet, jika prampuan 50 ringiet. Kedua *majo* atauw bangun proatin pengawa atauw istrienia 240 ringiet. Ketiga *utama* atauw bangun pasyirah atauw istrienia 440 ringiet. Bangun anak pasyirah bagaimana bangun proatin majo namania. Adat empat bangun matagawe baik lakie-lakie baik prampuan 80 ringiet. Bangun proatin dan anak proatin 100 ringiet. Bangun pasyirah dan anak pasyirah 400 ringiet. Dan lagie lain darie bangun desya 18 ringiet serta kerbauw satu, beras 100 gantang, kelapa 100 biji.
- 88 Jika orang melukai hendak baiar setengah bangun dan dasa 9 ringiet.//
- Pasal 42. Uwang bangun pulang pada halie orang iang matie akan tetapie pasyirah proatin iang turut timbang perkara bole ambil walasyan di dalam 10 ringiet 1 ringiet.
- Pasal 43. Jika orang membunu tiada dengan sengaja hendaklah baiar bangun bagaimana tersebut di atas ini, di Pasal 36, serta baiar belanja matie 4 ringiet dan dasa pada pasyirah proatin 12 ringiet. Akan tetapie ietu perkara hendak putus di hadapan iang pegang kuasya di dalam Batangharie.
- Pasal 44. Jika orang melukai orang tiada dengan sengaja kena tepung darie 2 sampai 8 ringiet dan denda pada pasyirah proatin darie 3 sampai ...
- 89 ringiet.// Tepung pulang pada iang luka.
- Pasal 45. Jika orang membunu maling sedang di dalam ruma tiada kena bangun.
- Pasal 46. Jika orang lakie-lakie masuk di dalam orang punia ruma dengan maksud hendak buat jahat dengan orang punia binie, *kerap gawe* namania, maka tertangkap di dalam ruma lantas dibunu oleh lakie prampuan ietu tiada dengan perkara. Akan tetapie jika orang ietu tertangkap di luar ruma maka ia kena denda 12 ringiet, *kesikap utang ditumbok matie* namania.
- 90 Pasal 47. Jika // malam harie orang bersembunyie di bawah orang punia ruma dengan maksud iang tiada trang, ia kena denda 12 ringiet sebab bole bermaksud *kerap patie*, hendak membunu atauw kerap gawe, hendak bermaksud orang punia anak binie. Dan denda dibagie dua, sebagie pulang pada orang ia nangkap, dan sebagie pada pasyirah proatin.

Pasal 48. Jika orang pedusyunan mencurie atauw rusakkan barang raja, *ketujawalah* namania. Pasyirah atauw proatin didenda 24 ringiet serta dipecat.

91 Pengawa kena denda 12 ringiet, tiap-tiap matagawe kena denda 2 ringiet.//

Pasal 49. Jika orang pedusyunan turut raja berjalan maka lantas berlari, jika berdarat *terjun alas* namania, jika berperahu *terjun pulangan* namania kena denda 12 ringiet. Dan jika pasyirah atauw proatin atauw pengawa hendak dipecat.

Pasal 50. Jika orang membuat jahat dengan kambing atauw lain hewan, mengidakan badun sejagat namania. Ia kena denda 12 ringiet serta membasu dusyun satu kerbauw dan lagie ia kena gantie harga kambing atauw lain-lain hewan bagaimana hargania iang patut.

92 Pasal 51. // Tiada bole sekalie-kalie orang pasang tuka, kalo atauw blantie di dekat ladangnia atauw dekat jalan-jalan. Dan jika orang melanggar ienie aturan kena denda 12 ringiet pada pasyirah proatin. Dan lagie jika ada orang ia kena tukas, kalo atauw blantie matie, iang pasang ietu perangkap kena bangun bagaimana tersebut di pasal 36. Dan jika orang iang kena luka tiada matie, iang pasang ietu perangkap kena tepung darie 2 sampai 8 ringiet.

Pasal 52. Jika orang matie terbunu atauw tersamun di tengah jalan dusyun

93 dan marga, iang punia tana tanggung//. Jika tiada niata siapa iang punia perbuatan hendaklah pasyirah proatin segera kasih tahu pada iang kuasya.

Pasal 53. Jika orang nebang batang sialang kena baiar 40 ringiet pada iang punia sialang dan denda 12 ringiet pada pasyirah proatin.

Pasal 54. Tiada bole sekalie-kalie pegang orang mengiring utang, maka siapa lagie pegang orang mengiring utama kena denda 12 ringiet pada raja, maka orang iang mengiring dilepas darie utangnia.

Pasal 55. Siapa iang berutang bole baiar dengan penyusur baiar,

94 sekurangnia//12 rupiah di dalam satu tahun. Dan jika utangnia lebih darie 20 ringgit bole belah ladang bagie tiga, maka sebagie jadie bunga uwang, sebagie penyusur baiar dan sebagie pemakan orang iang berutang.

Pasal 56. Darie perkara utang piutang atauw gade-menggade iang suda lebih darie 5 tahun lamania tiada didawa atauw dibuka tiada bole diperkarakan lagie.

Pasal 57. Jika orang berbinie matie, hartania dibagie dua. Sebagie pada

95 anak atauw sanak lakie-lakie iang matie dan//sebagie pulang pada prampuannia adat sepencarian. Dan jika iang matie ada utang hendaklah lebit dahulu dibaiar segala utang, maka harta lebih dari utang ietulah bole dibagie.

Pasal 58. Jika harta orang iang matie tiada cukup akan baiar utangnia maka niata binienia ikut tanggung ietu utang, hendaklah prampuan ietu baiar separuh utang iang tinggal. Akan tetapie tiada bole sekalie-kalie anak-anak kecil turut tanggung utang bapania jika dia orang tiada menerima waris.

96 Pasal 59. Jika prampuan berlakie matie//separuh harta iang ia bole sepencarian dengan lakienia pulang kepada ia punia anak. Dan jika tiada anak pulang pada sanaknia ietu prampuan.

Pasal 60. Tiada bole lagie nikal utang jika sampai ketika akan baiar maka iang berutang tiada punia.

Pasal 61. Jika orang iang dipukul denda oleh pasyirah proatin tiada punia pembaiaran bole pasyirah proatin kulikan ietu orang serta suruh angkat kerja, maka di dalam utang dihilangkan 5 rupiah di dalam satu bulan.

97 Pasal 62. Jika pasyirah proatin//atauw matagawe matie hendaklah orang di dalam marga dawa atauw lain-lain; jika pasyirah di dalam 40 harie 40 malam, proatin 15 harie 15 malam, matagawe 7 harie 7 malam. Lepas darie ietu tiada bole lagie orang marga dawa. Akan tetapie jika orang sedang berjalan bole ia dawa idar pulang ke dusyun.

Pasal 63. Jika ada orang matie hendak kepala dusyun atauw kaum priksa tarikahnia dan tulis segala hartania lantasi dibagi pada iang dapat waris. Jika anak

98 lagie kecil atauw yatim piatu hendak dipegang pasyirah dan//lebai penghulu sampai anak ietu umurnia 14 tahun maka ketika ietu lepas jatuh.

## VII Aturan bagi Uwang Denda

Pasal 1. Jika pasyirah dendai pranakan dusyun sendirienia denda ietu dibagi tiga, dua bagie pulang pada pasyirah, satu bagie pada pengawa-pengawa dusyun.

Pasal 2. Jika pengandang putus perkara pranakannia, denda dibagi tiga: dua bagie pulang pada pengandang dan satu bagie pada pengawa-pengawania.

99 Pasal 3. Jika perkara pranakan dusyun pengandang//diputus oleh pasyirah denda dibagi dua, sebagie pulang pada pasyirah, sebagie pada pengandang iang punia pranakan. Maka bagian pasyirah dibagi lagie tiga: dua bagie pasyirah iang punia dan satu bagie pengawa marga (pambarap) iang turut timbang iang punia. Dan bagian pengandang dibagi juga tiga: maka dua bagie pengandang iang punia dan satu bagie pulang pada pengawa-pengawania.

Pasal 4. Jika perkara antara pranakan lain-lain dusyun tetapie tunggal semarga, denda dibagi dua: sebagie pulang pada pasyirah di dalam ietu, sebagie

100 // tiga pengawa marga iang punia, sebagie lagie dibagi rata antara beberapa pengandang iang punia pranakan masuk perkara. Di dalam bagian satu-satu pengandang, sebagie darie tiga hendak pengandang kasih pada pengawa-pengawa dusyun.

Pasal 5. Jika perkara antara pranakan lain-lain marga dibagi rata antara beberapa pasyirah iang punia pranakan masuk perkara, maka satu-satu pasyirah bagie pula denda pada pengawa marga serta pengandang dan pengawa-pengawa

101 bagaimana tersebut di // pasal 1-4.

Pasal 6. Ienielah teladan bagie *denda sahan dunia* 4 orang dusyun pengandang mencurie maka didendai pasyirah satu orang 12 ringiet jumlah 48 ringiet. Maka dibagi pada orang iang kecurian 6 ringiet, pada pasyirah 6



ringiet serta pengawa marga 21 ringiet. Pada pengandang-pengandang serta pengawa-pengawa dusyun-dusyun orang iang didenda dan dusyun orang iang kecurian 21 ringiet, jumlah 48 ringiet. Harta proatin-proatin dusyun orang iang kena denda

- 102 serta proatin dusyun orang iang kecurian sama rata bole ambil bagian.// Dan *sahan dunia* 4 orang satu marga mencurie di lain marga maka didendai satu orang 12 ringiet, denda dibagie pada orang iang kecurian 6 ringiet, pada pasyirah dan orang iang kena denda 21 ringiet, pada pasyirah orang iang kecurian 21 ringiet. Maka pasyirah-pasyirah membagi pula bagiannia dengan pengawa marga, proatin, pengawania bagaimana tersebut di atas ienie.



**UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA YAITU UNDANG-UNDANG  
YANG DTURUT DI DALAM HULUAN NEGERI PALEMBANG**

**BAB 1**

Adat Bujang, Gadis dan Kawin

Pasal 1

Jika bujang gadis hendak kawin musti orang tua bujang dan orang tua gadis memberi tahu kepada pasirah atau kepala dusun itulah terang namanya dan bujang bayar adat terang yaitu upah tua atau upah batin tiga ringgit dan setengah ringgit pulang kepada pasirah amit penutup surat, dan satu ringgit setengah pulang kepada kepala dusun dan satu ringgit dijuruh namanya pada penggawa-penggawa dan jika bujang dan gadis lain-lain marga atau dusun upah tua dibagi dua sebagai pada pasirah peroatin dan penggawa marga atau dusun bujang dan sebagai pada pasirah perutan dan penggawa marga atau dusun gadis.

**Pasal 2**

Jika rangda hendak kawin musti sanaknya dan sank yang bakal lakinya memberi tahu pada kepala dusun dan laki-laki membayar persahitan satu ringgit pada pasirah satu ringgit pada pasirah atau kepala dusun dan dibagi bagaimana tersebut di pasal 1.

**Pasal 3**

Dan laki-laki yang kawin bayar pada isterinya dua ringgit satu suku emas kawin tidak boleh lebih dan tidak boleh sekali-kali orang tua atau ahli gadis atau rangda minta uang jujur atau lain-lain pembayaran pada laki-laki yang kawin dan jika ada orang yang melanggar aturan ini atau minta jujur musti pasirah peroatin serahkan pada kepala dipisi karena hukuman raja dan orang itu ditaruh denda dua belas ringgit dan dua belas itu pulang pada siapa yang bawa perkara itu pada kepala dipisi.

**Pasal 4**

Dan dari belanja dapur yaitu belanja kawin, bujang yang bayar, jika bujang yang kawin sugih boleh ia kerja besar dan jika bujang yang miskin musti kerja yang kecil dan dari belanja dapur tiada boleh menjadi bujang berutang pada mertua atau ahli isterinya.

**Pasal 5**

Dan bujang yang kawin jika suka boleh bayar adat lama bagaimana tersebut di bawah ini, upah beranak ampat ringgit emas bunga kuku saru ringgit atau cincin emas harganya satu ringgit pengamitan waktu gadis turun dari rumah satu ringgit, tiga pasal ini bujang bayar pada gadis punya orangtua perempuan, maka orang tua membalas dengan tikar bantal dan selimut, persujudan waktu bujang hendak bawa isterinya ia sujud pada mertuanya satu ringgit yaitu setengah ringgit pada bapak dan setengah ringgit pada umak isterinya, taming buka lawang satu ringgit bujang bayar pada umak gadis, pelangkahan dua ringgit jika gadis yang kawin ada kakaknya yang belum berlaki hendak bujang membayar padanya adat

pelangkahan dua ringgit dan jika rangda kawin tidak pakai pembayaran yang tersebut di atas ini melainkan boleh bayar adat pengemitan satu ringgit.

#### **Pasal 6**

Jika bujang gadis bergubalan tiada bunting atau bujang bambang gadis bujang itu kena denda palajan enam ringgit dan bujang gadis itu hendak dikawinkan sebagaimana adat terang tiada membayar lagi upah batin dari pelajan enam ringgit satu ringgit pulang pada pasirah amit menutup surat namanya tiga ringgit pulang pada kepala dusun dan dua ringgit pada penggawa-penggawanya dan jika bujang gadis lain-lain marga atau dusun denda itu dibagi dua sebagai pulang pada pasirah peroatin dan penggawa marga atau dusun bujang pada sebagai pulang pada pasirah peroatin dan penggawa marga atau dusun gadis.

#### **Pasal 7**

Jika rangda bergubalan tiada bunting atau dibambang laki-laki hendak laki-laki itu membayar denda tiga ringgit dan kawin bagaimana adat terang tetapi tiada membayar lagi persahitan dari denda tiga ringgit setengah ringgit pulang pada pasirah amit menutup surat (a) dan satu ringgit setengah pulang pada kepala dusun dan satu ringgit pada penggawa-penggawanya dan jika laki-laki dan rangda itu lain-lain marga atau dusun denda dibagi dua sebahagi pulang pada pasirah peroatin dan penggawa laki-laki dan sebahagi pulang pada pasirah peroatin dan penggawa rangda.

#### **Pasal 8**

Jika bujang gadis bergubalan lantas bunting. Maka bujang kena denda dua belas ringgit dan bujang gadis itu hendaklah masa itu juga dikawinkan bagaimana adat terang akan tetapi tiada membayar lagi upah batin dari denda dua belas ringgit jika didusun pasirah pulang kepada pasirah sepuluh ringgit dan dua ringgit pada penggawa-penggawa dan jika di dusun pengandang enam ringgit, pulang pada pasirah empat ringgit pada kepala dusun dan dua ringgit pada penggawa-penggawanya dan jika bujang gadis lain-lain marga atau dusun denda itu dibahagi dua bagaimana tersebut dalam pasal 6.

#### **Pasal 9**

Jika rangda bergubalan lantas bunting laki-laki yang punya perbuatan kena denda dua belas ringgit bagaimana juga gadis bergubalan dan orang dua itu hendaklah masa itu juga dikawinkan dan denda dibahagi bagaimana tersebut di pasal 7 juga.

#### **Pasal 10**

Jika gadis atau rangda (b) bunting tiada nyata siapa yang punya perbuatan, perempuan itu dipanjangkan pada pasirahnya tiada boleh lebih dari tiga tahun lamanya sesudah itu maka perempuan itu pulang pada orang tuanya atau sanaknya serta dengan anaknya dan jika sanak perempuan bunting gelap itu suka bajar dua belas ringgit pada pasirahnya, perempuan itu boleh pulang pada sanaknya tiada boleh pasirah tahan.

**Pasal 11**

Jika perempuan yang bunting gelap tiada nyata siapa punya perbuatan lantas pergi menumpang di rumah orang akan beranak maka orang yang punya rumah itu kena tepung satu kambing.

**Pasal 12**

Jika bujang gadis akan ditunangkan hendak bapak bujang hantar duda pada kepala dusun dan penggawanya sesudah itu maka terang namanya.

**Pasal 13**

Jika bujang gadis bertunangan dengan terang maka gadis itu dibambang bujang yang lain, atau ahli gadis mungkir tiada suka lagi pada bujang yang bertunang tiada dengan sebabnya yang patut, bapak gadis itu kena delapan ringgit penyisingan namanya pada bujang, lagi kerugian ditimbang atas kepatutan pasirah paroatin (a) jika bujang menyimpang segala (b) pertanda dan kerugiannya hilang tiada dapat didakwa kepada gadis atau sanaknya, jika bujang gadis bertunang maka bujang itu kerap gawai dengan gadis lain sampai kawin dengan perempuan itu maka bujang itu tiada dapat kawin dengan tunangannya jika ahli warisnya tidak suka akan bujang itu.

**Pasal 14**

Jika bujang tolak tunangannya (c) tiada dengan sebabnya melainkan kerugian bujang tidak boleh didakwai.

**Pasal 15**

Jika bujang gadis bertunang maka rasa bujang terlambat dikawinkan lantas nangkap batin hendaklah bujang itu dikawinkan dengan tunangannya serta ia kena pelayan enam ringgit.

**Pasal 16**

Jika bujang nangkap batin artinya ia menyerahkan kerisnya pada paroatin minta kawin dengan suatu, gadis maka, bujang itu ada gadai dari gadis itu hendaklah bujang dan gadis itu dikawinkan dan bujang bayar pelayan enam ringgit.

**Pasal 17**

Jika bujang nangkap batin dan tiada ada gadai dari gadis atau gadis tiada mengaku gadainya serta bujang tiada ada saksinya, melainkan bujang itu tidak boleh dikawinkan dan ia kena denda enam ringgit lagi bayar pada gadis itu empat ringgit dan denda enam ringgit di bahagi bagaimana pelayan juga.

**Pasal 18**

Jika laki-laki tunggal tangan gadis atau rangda naroh gawai namanya ia kena denda dua ringgit jika perempuan itu mengadu dan satu ringgit pulang pada perempuan itu dan satu ringgit pada kepala dusun serta penggawanya.

**Pasal 19**

Jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda meranting gawai namanya ia kena denda empat ringgit jika perempuan itu mengadu dan dua ringgit pulang pada perempuan itu dan dua ringgit pada kepala dusun serta penggawanya.

**Pasal 20**

Jika laki-laki pegang diatas siku gadis atau rangda (a) merenggang gawai namanya ia kena pada enam ringgit, jika perempuan itu mengadu, dan tiga ringgit (b) pulang pada perempuan itu dan tiga ringgit pada kepala dusun serta penggawanya.

**Pasal 21**

Jika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas peluk badannya (c) merangsang gawai namanya ia kena denda dua belas ringgit jika perempuan itu mengadu, dan enam ringgit pulang pada perempuan itu, dan enam ringgit pada pasirah jika di dusun pasiran (d) jika di dusun pengandang tiga ringgit pulang pada kepala dusun dan penggawanya.

**Pasal 22**

Jika bujang nangkap badan gadis atau rebut kainnya atau kebanyanya tiada dengan suka gadis atau ahlinya, gadis nangkap rimau namanya. Maka bujang itu kena denda dua belas ringgit, lagi ia bayar pada gadis delapan ringgit denda dibahagi pada pasirah paroatin serta penggawanya bagaimana denda bergubalan, dan jika gadis suka kawin dengan bujang itu, boleh dikawinkan, maka bujang itu tiada membayar lagi delapan ringgit pada gadis akan tetapi denda dua belas ringgit hendak juga dibayar.

**Pasal 23**

Jika orang punya bini membuat gawai dan lakinya mengadu perempuan kena hukuman raja dan hendaknya dihukumkan satu kerbau pada lakinya dan dua belas ringgit pada pasirah paroatin.

**Pasal 24**

Jika laki-laki pegang orang punya bini, ia kena denda dua belas ringgit jika perempuan itu (b) atau lakinya mengadu, dan enam ringgit pulang pada perempuan dan enam ringgit dibahagi bagaimana tersebut di pasal 21.

**Pasal 25**

Jika laki-laki bergubang atau larikan (c) atau kerap gawai dengan orang punya bini, ia kena setengah bangun, yaitu empat puluh ringgit kepada laki perempuan itu dan laghi ia kena denda dua puluh empat ringgit pulang pada rapat (d), jika laki-laki bambang perempuan bercerai belum habis dia punya idah tiga bulan delapan belas hari, jika cerai empat bulan sepuluh hari (e) kena dua belas ringgit, enam ringgit pulang pada laki perempuan, enam ringgit pulang pada rapat.

**Pasal 26**

Rangda boleh dianggau oleh saudara atau sanak lakinya yang telah mati jika rangda suka akan tetapi jika rangda tiada suka sekali-kali tiada boleh dipaksa.

**Pasal 27**

Jika sumbang di dalam dusun tiada boleh perkara itu diputuskan oleh pasirah melainkan perkara itu hendak dibawa kepada kepala depisi (a) karena hukuman raja.

**Pasal 28**

Dari perkara bicara bujang gadis tiada boleh pasiraah peroatin ambil tanda serah (b).

**Pasal 29**

Siapa yang melikus orang perempuan mandi serta jang lanang bersembunyi, berkarung jengok dijengal namanya kena empat ringgit.

**Pasal 30**

Jika orang yang punya anak gadis berasan dengan bujang dua atau tiga akan jadi mantunya ayam satu bertambang dua namanya kena harga kerbau atau kena denda enam ringgit tiga ringgit pada pasiran, tiga ringgit kepada orang yang urung jadi mantunya.

**Pasal 31**

Jika ada bujang tabuh bunyi-bunyian keliling rumah yang ditunggu gadis, maka tua rumah tiada suka, kumbang melihat gendang namanya, bujang kena kerbau empat ringgit.

**Pasal 32**

Jika bujang gadis berjalan maka bujang rebut kembang dari kepala desa, lang menangkap (d) buaya namanya bujang kena dua ringgit (c).

**Bab 2**  
**Aturan marga****Pasal 1**

Di dalam satu-satu marga ditetapkan satu pasirah yang memerintahkan atas segala hal marganya dan pasirah itu orang banyak yang memilih dan raja yang angkat serta kasih nama.

**Pasal 2**

Di bawah pasirah ditetapkan satu penggawa marga pembarap (a) namanya kedudukannya diatas segala pengandang karena dia yang memerintahkan marga waktu pasirah berjalan atau (b) lain-lain halnya.

**Pasal 3**

Di dalam dusumn pasirah ditetapkan satu lebai penghulu yang kuasa hukum serta satu chotib yang tulung atas pekerjaan lebai penghulu.

**Pasal 4**

Tiada boleh pasirah angkat atau berhentikan peroatin penggawa dan kaum jika tiada dengan ijin yang berkuasa.

**Pasal 5**

Jika peroatin penggawa atau kaum akan berganti sebab mati atau lain-lain hal hendaklah orang banyak yang patut jadi gantinya dan pasirah membawa orang itu menghadap yang kuasa di dalam batang hari supaya diangkat.

**Pasal 6**

Di dalam dusun pasirah (c) hendak dibuat satu pasungan maka orang yang maling berkeliling atau lain-lain orang jahat yang akan dibawa pada yang kuasa di dalam batang hari boleh pasirah tiada boleh lebih dari dua hari dua malam lantas hendaklah dibawanya di dalam pasungan menghadap yang kuasa (a). jika ada orang punya perkara lantas mengadu kepada pasirah maka sebelum habis deperiksa perkaranya olah pasirah orang yang mengadu putusan perkaranya sendiri kena dua belas ringgit kelangkang kelingking anak macan uru kenuling namanya.

**Pasal 7**

Ditiap-tiap dusun pasirah diatur kemit marga dari enam sampai dua puluh orang atas timbangan yang kuasa kerjanya kemit marga tunggu gardu dan hantar post mudik milir menjadi loads diperahu Gouvernements dan menjadi suruhan pasirah panggil peroatin atau peranakkan lagi dia orang yang memelihara balai pangkalan pasirah dan gardu (b) dan kemit marga itu lima hari bergilir.

**Pasal 8**

Aturan antar julat tiada boleh dipakai lagi melainkan dipakai hantar marga ialah berganti di dusun pasirah.

**Pasal 9**

Jika ada hantaran lebih dari enam orang tiada boleh kemit marga dibawanya, melainkan orang banyak bergilir hantar.

Jika ada perahu Gouvernement mudik atau milir bawa kuli dan Palembang hendak satu kemit marga menjadi loads dan jika ada (c) kuli yang sakit atau lari hendak digantinya dengan kemit marga atau hantaran dan jika oppas atau mandor perahu mintak tambah hantaran lain dari bakal ganti kuli yang sakit atau lari tiada boleh pasirah atau peroatin memberi, dan jika kuli perahu memberi, dan jika kurang perahu ada perbuatannya kurang patut hendak pasirah mengadu pada yang kuasa.

**Pasal 10**

Jika ada perahu mudik milir membawa cap macan hendak dikasi hantaran bagaimana patut.

**Pasal 11**

Hendak pasirah dan peroatin pelihara jalan-jalan di dalam watasnya, maka jalan besar bukanya empat depa yaitu dua puluh empat kaki, jalan simpangan bukanya dua depa yaitu dua belas kaki, dipinggir jalan hendak dibuat laren dalamnya satu

hasta dan bukanya satu hasta juga dan tiap-tiap sungai hendak dibuat jembatan galarnya papan dan belandarnya kayu yang awet.

**Pasal 12**

Di dalam satu-satu marga atas timbangan yang (a) pegang kuasa hendak dibuatkan satu rumah dan tangsi atau gerogol tempat orang Gouvernement tompang bermalam.

**Pasal 13**

Rumah, tangsi, jalan, jembatan, kemit orang, hantaran, arahan itulah gawe raja namanya, hendaklah segala mata pajak angkatannya tiada boleh sekali-kal dilepaskan jika tiada dengan izin yang kuasa.

**Pasal 14**

Siapa yang tinggalkan gawe raja putus gawe namanya kena denda tiga ringgit lagi ia membayar upah pada orang yang mengganti kerjanya bagaimana kepatutan dalam marga.

**Pasal 15**

Dan yang dilepaskan dari segala pekerjaan tersebut dibawah ini yaitu pasirah, penggawa marga. Peroatin penggawa dusun lebai, penghulu, chotib orang tua atau sakit yang lepas dari aturan pajak, anak pasirah yang tua dan kedua anak peroatin yang tua, anak lebai penghulu yang tua.

**Pasal 16**

Tiada boleh pasirah menerima orang asing dalam marga akan berladang, ajar mengaji, berpandai emas atau (a) besi tukang kayu atau lain-lain orang yang akan berhenti lebah dari satu bulan di dalam marga jika tiada dengan surat ijin dari yang kuasa dalam batang hari.

**Pasal 17**

Pasirah di izinkan pakai cap, itulah tanda dia orang yang dijalankan kuasa raja dalam marga dan tiada boleh orang lain pakai cap melainkan pasirah dan jika pasirah berganti capnya hendak diserahkan pada gantinya.

**Pasal 18**

Tiada boleh peranakan dari satu marga (b) pergi di marga lain, jika tiada membawa pas cap itu boleh dipakai satu kali di dalam dan manakala pulang kemarganya surat itu hendak dipulangkannya kepada pasirah atau kepala dusun dan yang hilangkan surat pas atau tiada pulangkan surat itu dalam sehari semalam kena denda satu rupiah dan jika peranakan keluar dari marganya tiada dengan surat cap dari pasirah, hendaklah (c) orang marga lain tangkap dan serahkan pada pasirahnya, dan orang yang tertangkap kena denda satu sampai dua ringgit dan orang itu pulang kepada yang menangkap.



**Pasal 19**

Pasiran tanggung atas perbuatan peranakannya yang ia memberi padanya cap berjalan dan jika pasirah rasa peranakannya hendak berjalan dengan maksud yang tiada sempurna boleh pasirah larang serta jangan dikasih cap akan tetapi jika orang itu hendak mengadu kepada (d) yang kuasa tiada boleh pasirah larang melainkan pasirah suruh penggawa hantar orang itu pada yang kuasa.

**Pasal 20**

Jika pasirah kirim surat dimana-mana yang patut boleh pakai capnya supaya terang.

**Pasal 21**

Dari pasirah-pasirah hendak pakai kopiah air mas dan payung merah pinggirnya (a) kuning dua diem lebarnya dan ebek perahu serta pengayuh merah pinggit (b) kuning dan istri pasirah boleh pakai payung dan lain-lain bagaimana pasirah juga.

**Pasal 22**

Jika pasirah membawa pajak atau berjalan di dalam kerja raja hendaklah orang marga kasih perapat arahan namanya (c) bagaimana patut.

**Pasal 23**

Dan pasirah hendak banyak pasang perangkap macan (d) maka jika beroleh macan kuping dan buntut macan itu dikirim pada yang kuasa dapat pembayaran sepuluh rupiah kertas.

**Pasal 24**

Tiada boleh orang simpan senjata lepas senapan pemurus atau bila jika tiada dengan surat izin dari yang kuasa (e) dari orang pedusunan yang kena sakit akal dan sakit gila hendak orang banyak peliharannya supaya jangan jadi cilaka atas orang banyak.

**Pasal 25**

Dari batang (f) keluatom unglan kulim dan tembesu tiada boleh orang menebang jika tiada dengan izin yang kuasa adi dalam batang hari.

**Pasal 26**

Kulit ngerawan tiada boleh orang ambil jika tiada dengan menabang batangnya serta dijadikan ramuan rumah.

**Pasal 27**

Tiada boleh orang laki-laki pindah kemarga lain atau kedusunan lain jika tiada dengan izin yang kuasa di dalam batang hari.

**Pasal 28**

Jika orang beristri di dusun lain atau dimarga lain hendaklah isterinya turut didusunnya (a) lakinya tiada boleh sekali kali (b) ambil anak artinya laki-laki turut di dusun mertuanya.

### **Pasal 29**

Jika perempuan berlaki di dusun asing lantas lakinya mati hendak juga perempuan itu tinggal di dusun lakinya yang mati, tetapi jika ia suka berlaki dimana-mana tiada boleh orang tegah melainkan ia turut didusun dan marga laki yang baharu, tetapi jika ada pada perempuan itu anak, maka anak itu tinggal pada ahli waris lakinya yang mati, tiada boleh ia bawa dan jika anaknya lagi kecil belum patut dilepaskan dari omaknya boleh ia pelihara dahulu maka sesampai umurnya anak itu pulang di dusun bapaknya lantas ahlinya hendak bayar pada umah dan bapak kualon delapan ringgit pengandungan namanya.

## **Bab 3**

### **Aturan dusun dan berladang**

#### **Pasal 1**

Di dalam satu-satu dusun ditetapkan satu pengandang (a) atau peroatin yang memerintah dusun dan dibawah pengandang ditetapkan penggawa dusun beberapa secukupnya atas besarnya dusun.

#### **Pasal 2**

Di dalam satu-satu dusun pengandang ditetapkan satu khotib yang tiada boleh kuasa hukum.

#### **Pasal 3**

Kepala dusun dan penggawanya hendak pakai kopiah penjalin.

#### **Pasal 4**

Tiada boleh pengandang angkat atau berhentikan penggawanya jika akan diganti sebab mati atau lain-lainnya hendaklah pengandang membawa bakal gantinya pada pasirah (b) supaya diterapkan pada yang kuasa.

#### **Pasal 5**

Ditiap-tiap dusun di atur kemit dusun dari dua sampai delapan orang atas kepatutan pasirah dan kemit dusun itu satu hari satu malam bergilir dan pekerjaan kemit dusun asing dan malam jaga didusun tunggu gardu atau balai dan berkeliling jaga api dan pencuri serta memeriksa surat pas orang pertandang yang sampai dan pelihara laman dan pangkalan dan gardu dan ba'ai.

#### **Pasal 6**

Dan jika ada orang asing sampai di dalam dusun tiada mengunjuk surat pas hendak kemit dusun pegang dan serah kepada peroatin supaya dihantarkan pada pasirah.

#### **Pasal 7**

Siapa-siapa yang tiada turun waktu sampai gilirannya kemit dusun putus kemit namanya kena denda satu ringgit serta kena bayar upah pada orang yang ganti kemit.

**Pasal 8**

Jika orang punya rumah ditunu orang jahat atau pencuri masuk dusun tiada dengan ketahuan kemit dusun kemit itu dipancing dari satu sampai tiga bulan pada yang kuasa.

**Pasal 9**

Jika orang dagang atau orang lain singgah didusun atau diladang dengan maksud akan bermalam hendak kemit dusun atau orang yang punya ladang periksa surat pasnya serta (a) unjuk pada kepala dusun dan tiada boleh menumpang orang asing jika tiada dengan izin kepala dusun (b) dan siapa yang menumpangkan orang asing tanggung segala perbuatan dan hal orang itu dan siapa yang menumpangkan orang asing tiada dengan izin peroatin kena denda dari satu sampai empat ringgit.

**Pasal 10**

Orang pedusunan tiada boleh berjual atau membeli orang punya kerja sandang gawai namanya.

**Pasal 11**

Segala mata pajak hendak berumah didusun dan tiada boleh lebih dari dua perorangan di dalam satu rumah dan proatin hendaklah mengatur rumah serta baris dan umbangkan bagaimana (a) patut dan tiada boleh orang berkebon dilaman dusun tetapi boleh tiap-tiap orang tandur njiur dan orang yang tiada turut bertegak rumah didusun hendak pasirah peroatin membawa orang itu pada yang kuasa.

**Pasal 12**

Dan ditiap-tiap dusun hendak orang banyak bertegak balai dan gardu dan paseban dan mesjid atau langgar.

**Pasal 13**

Jika orang punya rumah terbakar sebab kurang jaga tetapi tiada orang lain punya rumah milu cilaka maka orang yang punya rumah terbakar kena denda enam ringgit.

**Pasal 14**

Jika orang punya rumah di dalam dusun terbakar sebab kurang jaga lantas dusun mutung maka orang itu kena tepung dusun kerbau satu beras seratus gantanag kelapa seratus biji gula guci bekas satu guci itulah jadi sedekah kepada orang banyal.

**Pasal 15**

Tiap-tiap tahun hendak peroatin membahagi tanah akan berladang pada peranakannya dan ia hendak pereka supaya segala (b) peranakannya membuat serta pelihara ladang.

**Pasal 16**

Hendak pasirah peroatin jaga supaya jangan peranakannya pungut kapas sebelumnya sampai masak.

**Pasal 17**

(c) Pasirah peroatin hendak jaga supaya peranakannya jangam ambil uang panjar pada orang dagang atas tanduran yang belum masak (a) dan jika orang dagang membeli orang punya padi atau kapas sebelumnya di pungut hendak pasirah peroatin kasih tahu pada yang kuasa dan jika menjadi perkara sebab barang yang dibeli oleh orang dagang begitu rupa tiada timbul pada yang dijual tiada boleh pasirah peroatin periksa meliankan dawai orang dagang itu ditolak.

**Pasal 18**

Orang yang berkebun kuasa atas tanah yang didarat kebunnya watas satu bidang huma yaitu empat puluh junjang.

**Pasal 19**

Aturan tanah (b) nurung tiada boleh dipakai lagi (c) jika orang berladang dipinggir batang hari batang kayu yang dirubuhkan sebelah darat tiada boleh dibuangkannya di dalam batang hari siapa langgar aturan itu kena denda dari satu sampai enam ringgit.

**Pasal 20**

Jika orang membakar ladang lantas orang lain punya tanduran seperti durian kepala suru atau lain-lain mutung sebab orang yang bakar ladang kurang jaga maka orang itu kena denda dari anem (d) sampai dua belas ringgit dan kena ganti tanduran yang mutung dengan harga yang patut dan denda dibahagi dua, sebagai pulang pada yang punya tanduran dan sebahagi pada peroatin-peroatin.

**Pasal 21**

Dan jika orang tunu ladang dekat orang lain punya kebun serta kekasnya sudah terbuat atas kepatutan orang yang punya kebun maka kebun itu lantas hangus juga tiada (c) ada yang diganti oleh orang yang tunu ladang.

**Pasal 22**

Dari kerbau malam hendak di kendangi dan siang boleh dilepaskan (a) akan tetapi orang yang punya kerbau tanggung segala hal jika ada orang punya kebun sawah atau ladang rusak oleh kerbaunya dan jika hari malam kerbau masuk orang punya ladang lantas ditangkap oleh orang yang punya ladang itu maka (b) yang punya kerbau kena tebus di dalam satu kerbau lima rupiah dan jika orang yang punya ladang tiada dapat tangkap kerbau itu bolah ia bunuh tiada ada perkaranya dan satu pukang kerbau yang mati dihantar pada yang punya kerbau dan daging lain orang ladang yang punya dan jika siang hari kerbau masuk orang punya ladang tiada boleh dibunuh melainkan hendak diusir (c) atau jika dapat ditangkap yang punya kerbau tebus kerbaunya pada yang tangkap lima rupiah dan jika yang punya ladang tikam ia kena ganti harga kerbau.

**Pasal 23**

Jika orang lepaskan kerbau di dalam hutan sampai (d) njama tiada dicirikan menjadi kerbau itu kerbau jalang maka siapa (e) tangkap atau bunuh kerbau jalang ialah yang punya (f) jika ada kerbau mati ditembak orang atau sebab lain-lain luka mati (g) umbang empat puluh junjang dari orang punya rumah atau dusun maka

tiada nyata yang membunuhnya orang punya rumah atau orang padusunan kena ganti kerbau yang mati dari empat sampai delapan ringgit.

**Pasal 24**

Yang boleh dikatakan kuta sawah atau ladang jika diguyang lanta panjang kuta tiga depa tiada bergerak (h). Jika orang banyak berkuta sawah maka rubuh kuta yang kurang teguh kerbau yang masuk dapat dibunuh oleh orang banyak dan jampunya bahagian kuta yang rubuh itulah kena ganti kerbau yang mati (a).

**Pasal 25**

Jika orang hendak sedekah kerbau atau kambing yang jadi niat hendak dipotong didusun tiada boleh dipotong di ladang (b) atau ditalang tetapi jikalau kerbau atau kambing itu dibuat obat boleh dipotong diladang akan tetapi hendak lantas kasi tahu pada peroatin dan jika orang potong kerbau atau kambing niat diladang atau ditalang maling sedekah namanya kena denda jika kerbau empat ringgit (c) jika kambing dua ringgit.

**Pasal 26**

Jika orang bergadai sawah atau kebun hendak diterangkan pada pasirah jika orang bergadai kebun tiada dengan perjanjian tiada boleh ditebus sebelum buahnya terpungut oleh orang pegang gadai itu.

**Pasal 27**

Jika orang akan berladang di marga asing, hendaklah minta izin pada pasirahnya dan ia membayar sewa bumi pada yang punya tanah di dalam satu bidang satu rupiah dan uang itu pulang pada orang banyak dan yang melanggar adat ini kena denda enam ringgit sebab maling utan.

**Pasal 28**

Jika orang yang menumpang (d) berladang atau berkebun ditanah dusun atau marga lain hendak balik ke dusun sendiri ia punya tanaman segala pulang pada yang punya tanah.

**Pasal 29**

Jika orang menumpang bertemu gading atau cula yang sudah mati melainkan dibahagi tiga, dua bahagi pulang pada yang bertemu dan satu bahagi pulang pada orang banyak yang punya tanah tetapi jika orang menumpang bunuh gajah atau badak gading dan cula ia sendiri yang punya.

**Pasal 30**

Jika orang pedusunan bertemua kayu bakal sialang didalam watas ia punya dusun boleh ia menabas utan berkeliling batang sialang itu maka batang sialang itu ia yang punya, tetapi sebelumnya ia menebas utan itu belum boleh ia mengaku batang sialang itu.

**Pasal 31**

Yang dikatakan sialang kayu tandikat, kayu benakat kayu kelutum, kayu legan yang lain-lain seperti kayu labu kayu rengat dan lain-lain tiada boleh disebut sialang dan kayu itu sudah berbuah kayu singgah namanya.

**Pasal 32**

Jika orang maling pohon sialang ia kena bangun sialang yang telah berbuah empat puluh ringgit dan sialang bujang artinya yang belum berbuah dua puluh ringgit.

**Pasal 33**

Tiada boleh orang nubai sungai jika tiada terang kepada kepala dusun.

**Pasal 34**

Siapa saja yang berjudi atau sabung tiada dengan izin dari pada yang kuasa di dalam batang hari kena hukuman raja (b).

**Bab 4****Aturan Kaum****Pasal 1**

Di dalam dusun pasirah ditetapkan satu lebai penghulu yang kuasa hukum, maka lebai penghulu itu jadi kepala segala kaum-kaum di dalam marganya dan kaum hendaklah turut parentah lebai penghulu itu.

**Pasal 2**

Di dalam dusun pasirah ditetapkan satu atau dua chotib akan tolong atas pekerjaan lebaia penghulu.

**Pasal 3**

Di dalam satu-satu dusun pengandang ditetapkan satu atau dua chatib yang tiada boleh kuasa hukum.

**Pasal 4**

Pasirah hendak pilih siapa yang patut jadi kaum di dalam marganya dan bawa pada yang kuasa di dalam batang hari supaya dikirim menghadap seri paduka tuan besar di Palembang serta minta surat cap dari pada paduka pangeran penghulu nata agama di Palembang.

**Pasal 5**

Modimn bilal dan merbot tiada boleh dipakai dihuluan.

**Pasal 6**

Hendak lebai penghulu serta chatib tolong atas pekerjaan pasirah peroatin maka dia orang hendak pelihara buku jiwa di dalam satu-satu dusun dan tulis orang-orang yang kawin dan mati dan perituangan pajak.

**Pasal 7**

Seboleh-boleh hendaklah pasirah cahari orang yang tahu menyurat bakal jadi kaum.

**Pasal 8**

Kaum-kaum tiada boleh nikahkan orang jika tiada dengan izin kepala dusun.

**Pasal 9**

Tiap-tiap tahun hendak chatib kasih salinan buku orang kawin atau mati pada lebai penghulunya maka lebai penghulu hendak tiap-tiap tahun kasih salinan buku orang kawin dan mati di dalam marganya pada paduka pangeran penghulu nata agama di Palembang.

**Pasal 10**

Dari hasil selikur sampel hari tiga puluh bulan puasa boleh kaum-kaum minta pitrah jika orang suka kasih satu gantang pitrah satu jiwa di dalam itu lebai penghulu hantar satu gantang di dalam satu rumah pada paduka pangeran penghulu nata agama yang lain jadi pemakan kaum-kaum di dalam marga.

**Pasal 11**

Jika orang suka kasih zakat boleh kaum-kaum pungut sepuluh gantang di dalam seratus gantang padi, maka dibahagi bagaimana tersebut di bawah ini, sepuluh gantang di dalam seratus dihantar di Palembang pada paduka pangeran penghulu menjadi pemakan orang miskin tiga puluh gantang dalam seratus pulang pada lebai penghulu tiga puluh gantang di dalam seratus pulang pada chatib-chatib di dusun pengandang tiga puluh gantang di dalam seratus menjadi pemakan orang pelihara mesjid dan langgar.

**Pasal 12**

Kaum-kaum hendak pelihara mesjid, langgar, padasan dan keramat-keramat.

**Pasal 13**

Orang yang kawin hendak bayar batu kawin sekurang-kurangnya setengah rupiah kepada kaum yang nikahkannya.

**Pasal 14**

Kaum-kaum hendak mandi dan sembahyangkan orang mati tiada boleh mintak pembayaran melainkan sesuska orang kasih.

**Pasal 15**

Hendak kaum-kaum mengajar anak-anak di dalam dusun mengaji dan menyurat tiada dengan pembayaran melainkan sesuka orang kasih.

**Pasal 16**

Pasirah dengan lebai penghulu hendak pelihara anak yatim piatu di dalam marganya serta pegang tarikatnya sesampai anak itu umur empat belas tahun.

**Pasal 17**

Jika lebai penghulu hendak menghantar pitrah atau zakat di Palembang hendak pasirah kasih perpat dua orang mata pajak.

**Pasal 18**

Lebai penghulu dan chatib lepas dari aturan pajak dan babatan dan dari segala pekerjaan marga dan dusun ialah kemit hantar dan berkuli.

### **Pasal 19**

Dari fitrah dan zakat di dalam marga hendak lebai penghulu kumpulan di dalam tangannya dan (b) tentukan gilir dari kaum yang hantar pitrah atau zakat ke Palembang tiada boleh kaum dari dusun pengandang milir membawa bahagian dusun melainkan pungutan di dalam marga dihantar oleh suruhan lebai penghulu.

### **Pasal 5** **Adat Perhukuman**

#### **Pasal 1**

Jika orang da'wai utang piutang atau barang atau kebun atau gadaian boleh pasirah peroatin minta tanda serah jika perkara di putuskan oleh peroatin tanda serah dari satu sampe tiga rupiah. Jika perkara dibawakan pada pasirah tanda serah dari satu sampai lima rupiah, atas kepatutan dengan bersarnya da'waan.

#### **Pasal 2**

Dari segala perkara yang salah pada aturan raja atau pada adat (a) seperti perkara mencuri berkelahi dan bujang gadis tiada boleh pasirah peroatin ambil tanda serah artinya tiada boleh ambil randa dihukum dengan denda atau dihukum dengan denda atau yang dihukum badan.

#### **Pasal 3**

Dari segala da'wai utang piutang di bawah lima rupiah tiada boleh ambil tanda serah.

#### **Pasal 4**

Jika orang yang da'wai utang piutang membayar tanda serah tiada boleh lagi pasirah peroatin ambil walasan jika utang terbayar.

#### **Pasal 5**

Tanda serah dibahagi tiga, dua bahagi pulang pada pasirah atau kepala dusun dan satu bahagi pada penggawa-penggawa yang turut timbang perkara.

#### **Pasal 6**

Segala perkara yang menjadi salah pada aturan raja atau pada adat hendak pasirah peroatin periksa di dalam undang-undang ini maka pasirah kuasa dendai peranakannya watas dua belas ringgit ke bawah dan kepala dusun kuasa dendai peranakannya watas anem ringgit ke bawah .

#### **Pasal 7**

Jika kepala dusun putuskan perkara maka peranakannya tiada suka trima ia punya perhukuman boleh ia mengadu pada (a) pasirahnya maka hendaklah pasirah periksa kembali perkara itu serta timbang dan putuskan bagaimana rasa yang patut dan jika orang yang dihukum pasirah tiada trima dari keputusan pasirahnya boleh orang itu mengadu pada kepala depisi atau pada siapa yang kuasa di dalam batang hari maka orang yang akan mengadu itu tiada boleh pasirah takan akan tetapi hendak pasirah kasih petindih hantar pada orang itu.



**Pasal 8**

Jika di dusun pengandang ada orang melanggar adat yang patut didenda lebih dari enam ringgit hendaklah pengandang bawa perkara itu di hadapan pasirah supaya dia menimbang.

**Pasal 9**

Dari perkara bunuhan tunu rumah atau dusun tempu atau melanggar lawan dengan senjata pada yang kuasa memerintah di dalam negeri tiada boleh pasirah peroatin putuskan karena hukuman raja.

**Pasal 10**

Jika jadi dawai karena barang yang hilang melainkan ditetapkan harga bagaimana tersebut di bawah ini padi seratus gatang Palembang, dua ringgit, kerbau satu, delapan ringgit, anak kerbau satu, empat ringgit, kambing satu, dua ringgit, emas berat, satu ringgit, dua belas ringgit, suasa berat satu ringgit, tiga ringgit, perak berat satu ringgit, satu ringgit, batang kelapa yang sudah berbuah atau dua ringgit, batang berbuah satu ringgit, batang duku, durian atau lain-lain berapa sepatut harganya.

**Pasal 11**

Jika orang sumpah dalam perkara atau menjadi saksi maka dibelakang, nyata sumpah itu bohong hendak orang itu kena hukuman raja.

**Pasal 13**

Jika cempala tangan artinya kempeling pukul menumpang bergocoh atau cabut kapak atau rusak orang punya tanduran atau rumah jika ditimbang ringan yang salah memberi pada yang da'wai beras satu gantang, kelapa satu biji, ayam satu bisul dan jika ditimbang berat (a) ia kena denda dari dua sampai enam ringgit.

**Pasal 14**

Jika orang bergocoh atau balah dengan tangan atau kayu di dalam rumah atau dilaman di dusun sampai bengkak atau tiada bengkak di denda dari dua sampai enam ringgit dan lagi yang salah memberi tepung dari satu sampai empat ringgit pada yang bengkak.

**Pasal 15**

Jika orang bergocoh di hadapan orang punya rumah lantas yang punya rumah mengadu maka yang mulai bergocoh kena denda dua ringgit asu merkosa namanya dan jika bergocoh di dalam orang punya rumah yang mulai bergocoh kena denda empat ringgit, singa merkusa namanya dan uang itu pulang pada yang punya rumah (c) lagi pasirah atau peroatin denda para orang yang bergocoh dari enam sampai dua belas ringgit.

**Pasal 16**

Jika orang berkelahi pegang besi atau cabut senjata ia kena denda dari enam sampai dua belas ringgit dan jika musuhnya luka ia bayar (a) padanya uang obat dari dua sampai delapan ringgit (b) jika orang melawan pasirah atau peroatin di dalam kuasanya serta pegang atau cabut besi atau pegang kayu atau lain-lain akan pukul,

orang itu kena dipukul. Atas keputusan yang kuasa lagi ditutup dari tiga sampai enam bulan dan memberi tepung jika di dalam atau dipangkalan dusunan kerbau satu (c) delapan ringgit, yang melawan ditengah jalan kena hukuman raja.

**Pasal 17**

Jika orang berkelahi sampai musuhnya cacat, artinya hilang mata, kuping, kaki,tangan (d) yang baung sifat namanya kena denda dua belas ringgit serta (e) bayar setengah bangun yaitu dua puluh ringgit pada yang cacat.

**Pasal 18**

Jika orang misuh-misuh pada orang lain terlupa kata yang tiada patut silip namanya dihukum beras satu gantang, kelapa satu biji ayam satu (f) dan sirih satu bisul (g) maka barang itu pulang pada yang da'wai.

**Pasal 19**

Jika orang maki-maki atau katai orang punya istri atau anak (h) gadis atau disebuti orang punya perbuatan yang tiada patut dan tiada boleh dinyatakan cempala mulut namanya dihukum denda dari dua sampai dua belas ringgit atas timbangan pasirah peroatin dan denda dibahagi dua sebahagi pulang pada yang da'wai dan sebahagi (a) pada pasirah atau peroatin (b).

**Pasal 20**

Jika orang mencuri siang hari diluar rumah di dusun atau di ladang buah-buahan, ayam, atau bebek barang yang ketinggalan di luar rumah seperti bubu, jala, kain-kain dan lain-lain barang-barang (c) najap namanya di denda dari dua sampai empat ringgit dan barang yang hilang hendak dipulangkan atau diganti harganya (d) dan denda dibahagi dua sebahagi pulang pada yang kecurian dan sebahagi pada pasirah atau peroatin.

**Pasal 21**

Jika orang mencuri padi yang sedang dijemur atau (e) padi, kelapa, sirih, pisang dibatangnya kena denda empat ringgit dan barang yang diambil (f) hendak dipulangkan atau diganti harganya dan denda dibahagi dua sebahagi pulang pada yang kecurian dan sebahagi pada pasirah atau peroatin.

**Pasal 22**

Jika orang mencuti di dusun atau di ladang, kelapa, cabe, sirih serta menebang batangnya kerbau atau kambing kena denda dari enam sampai dua belas ringgit dan barang yang hilang atau rusak hendak dipulangkan atau diganti harganya dan denda dibahagi dua sebahagi pulang pada yang kecurian dan sebahagi pada pasirah peroatin.

**Pasal 23**

Jika orang mencuri malam hari dalam rumah masuk dengan babak atau buka lawang kena denda dua belas ringgit dan barang yang dicuri hendak dipulangkan atau diganti harganya dan jika rumah rusak hendak dibayar berapa yang patut akan betulkan rumah itu atas timbangan pasirah (a) peroatin (b) dan denda pulang pada yang kecurian dan sebahagi pada pasirah (c) peroatin.

**Pasal 24**

Jika orang mencuri siang atau malam dalam rumah tinggal najab namanya atau (d) orang siang atau malam masuk orang punya rumah lantas ia paksa mencuri nerungku namanya kena denda dua belas ringgit dan barang yang hilang hendak dipulangkan atau diganti harganya dan denda dibahagi dua sebahagi pada yang kecurian dan sebahagi pada pasirah peroatin.

**Pasal 25**

Jika orang mencuri padi di dalam bilik kena denda dua belas ringgit dan padi hendak dipulangkan atau diganti harganya dan denda dibahagi dua sebahagi (e) pulang pada yang punya padi dan sebahagi pada pasirah peroatin.

**Pasal 26**

Jika orang rebut lantas maling orang lain punya barang di tengah jalan negan namanya kena denda dari enam sampai dua belas ringgit atas timbangan pasirah peroatin dan barang yang hilang hendak dipulangkan atau diganti harganya dan denda dibahagi dua sebahagi pulang pada yang kecurian dan sebahagi pada pasirah (f) peroatin.

**Pasal 27**

Jika orang babak rumah akan mencuri lantas tikam orang di dalam rumah itu kena hukuman raja.

**Pasal 28**

Jika orang simpan atau sembunyikan atau membeli barang (g) kecurian dihukum bagaimana orang yang mencuri (a) barang itu (b) dan siapa yang melihat orang punya perbuatan yang dilarang raja maka perbuatan itu tiada ditengaaah atau dilarang ngubungi gawai namanya kena enam ringgit dan siapa yang dapat chabar dari orang punya perbuatan yang jadi larangan maka tiada dibuka kepada yang kuasa ngidam gawe namanya kena enam ringgit.

**Pasaln 29**

Jika orang bertemu barang (c) dilaman atau dipangkalan dusun atau di jalan besar (d) atau dibatang hari hendaklah barang itu diserahkan pada ia punya peroatin maka barang itu disimpan oleh peroatin tujuh hari serta pukul canang kasih tahu pada orang banyak dan jika yang punya barang timbul hendak dipulangkan barangnya dan sesudah tujuh hari jika yang punya barang tiada timbul maka barang itu di kasih pada yang bertemu dan jika orang yang punya barang timbul (e) kemudian boleh ia tebus barangnya dengan harga yang patut.

**Pasal 30**

Jika orang bertemu barang maka tiada diterangkan pada peroatinnya maling dapat namanya di hukum seperti mencuri dari tiga sampai enam ringgit dan barang pulang pada yang punya denda kepala dusun yang punya denda kepala dusun yang punya (f). Jika orang punya budak atau peliharaannya membuat yang dilarang, kula (g) mengadu (h) gusti kepala denda namanya.

**Pasal 31**

Jika ada perahu kehanyut siapa yang bertemu hendak serahkan pada peroatinnya, maka perahu itu dilabuhkan di pangkalan dusun tujuh hari tujuh malam dan jika yang punya timbul hendak dipulangkan ia punya perahu tetapi ia bayar upah nemu dari setengah sampai lima rupiah atas kepatutan peroatin dan jika habis tujuh hari tujuh malam yang punya perahu tiada timbul maka diserahkan perahu itu pada yang boleh temu dan jika yang punya perahu timbul kemudian boleh ia tebus perahunya dengan harga yang patut.

**Pasal 32**

Jika orang bertemu perahu kehanyut lantas di ubah rupanya dihukum seperti orang mencuri dari tiga sampai enam ringgit dan perahu itu pulang pada yang punya denda kepala dusun yang punya.

**Pasal 33**

Jika orang berjalan menumpang bermalam di dalam orang punya rumah di dusun atau di ladang maka orang itu (a) punya barang kecurian serta tiada nyata orang yang punya rumah kehilangan juga ia punya barang hendak orang yang punya rumah ganti barang orang yang menumpang akan tetapi jika nyata orang yang punya rumah kemalingan juga tiada boleh orang yang menumpangnya da'wai (b) dan jika orang menumpang di rumah orang di dusun atau diladang membawa barang dan barangnya tiada dititip atau dipertahukan kepada orang yang punya rumah maka sudah pagi hari orang yang menumpang bilang kecurian da'wanya tiada boleh diterima maka jika barangnya tertitip kepada yang punya rumah jika hilang temtu (c) ia ganti barang.

**Pasal 35**

Jika orang berjalan menumpang bermalam di dalam orang punya beruga lantas kecurian barangnya orang yang punya beruga tanggung serta ia hendak ganti (d) harga barang yang hilang.

**Pasal 36**

Jika orang berjalan menumpang bermalam di dalam balai atau gardu dusun lantas kecurian barangnya maka kemit dusun tanggung serta ia hendak ganti harga barang yang hilang.

**Pasal 37**

Dari adat bangun yang selamanya tiga pasal pertama nista (a) atau bangun mata gawai jika laki-laki empat pulh ringgit jika perempuan lima puluh ringgit kedua maja atau bangun peroatin penggawa atau isterinya dua ratus empat puluh ringgit ketiga utama atau bangunan pasirah atau isterinya empat ratus empat puluh ringgit dan bangun peroatin maja namanya (b) da adat empat lawang bangun orang perdusunan baik laki-laki baik perempuan delapan puluh ringgit bangun peroatin dan anak peroatin seratus ringgit bangun pasirah dan anak pasirah empat ratus ringgit dan lagi lain dari bangun dan delapan belas ringgit dan kerbau satu beras seratus gantang kelapa seratus biji jika orang melukai hendak bayar setengah bangun dan dosa sembilan ringgit.

**Pasal 37**

Orang bangun pulang pada ahli orang yang mati akan tetapi pasirah peroatin yang turut timbang perkara boleh ambail walasan di dalam sepuluh ringgit satu ringgit.

**Pasal 38**

Jika orang membunuh tiada dengan sengaja hendaklah bayar bangun bagaimana tersebut di atas ini di pasal 36 serta bayar belanja mati empat ringgit dan dosa pada pasirah peroatin dua belas ringgit akan tetapi perkara itu hendak diputus di hadapan yang pegang kuasa di dalam batang hari.

**Pasal 39**

Jika orang melukai orang tiada dengan sengaja kena tepung dari dua sampai delapan ringgit dan denda pada pasirah peroatin dari tiga sampai dua belas ringgit dan tepung pulang pada yang luka.

**Pasal 40**

Jika orang membunuh maling sedang di dalam rumah tiada kena bangun.

**Pasal 41**

Jika orang laki-laki masuk di dalam orang punya rumah dengan maksud hendak buat jahat dengan orang punya (a) bini kerap gawai namanya maka tertangkap di dalam rumah lantas dibunuh oleh laki-laki perempuan itu tiada menjadi perkara akan tetapi jika orang itu tertangkap diluar rumah tiada boleh dibunuh maka ia kena denda dua belas ringgit kasikap utang ditombok mati namanya.

**Pasal 42**

Jika malam hari orang bersembunyi di bawah orang punya rumah dengan maksud yang tiada terang ia kena denda dua belas ringgit sebab boleh bermaksud kerap pati hendak membunuh atau kerap gawai hendak bermaksud orang punya anak (b) gadis atau bini dan denda dibahagi dua nangkap dan sebahagi pada pasirah peroatin.

**Pasal 43**

Jika orang perdusunan mencuri atau merusakkan barang raja ketujualan namanya pasirah atau peroatin di denda dua puluh empat ringgit serta dipecat maka penggawa kena denda dua belas ringgit dan tiap-tiap mata gawai kena denda dua ringgit.

**Pasal 44**

Jika orang perdusunan turut raja berjalan maka lantas berlari jika berdarat terjun alas namanya jika berperahu terjun palangan namanya ia kena denda dua belas ringgit dan jika pasirah atau peroatin atau penggawa hendak dipecat.

**Pasal 45**

Jika orang membuat jahat dengan kambing atau lain-lain chewan (c) mengindungkan wadon sejagat namanya ia kena denda dua belas ringgit serta pembasuh dusun satu kerbau dan laghi ia (a) kena ganti harga kambing atau lain-lain hewan bagaimana harga yang patut.

**Pasal 46**

Tiada boleh sekali-kali orang pasang tukas kala atau belantik dekat ladangnya atau dekat jalan-jalan dan jika orang melanggar aturan ini ia kena denda dua belas ringgit pada pasirah peroatin dan lagi jika ada orang yang kena tukas kala atau belantik lantas mati yang pasang perangkap itu kena bangun bagaimana tersebut di pasal 36 dan jika orang yang kena luka tiada mati yang pasang perangkap itu kena tepung dari enam sampai dua belas ringgit.

**Pasal 47**

Jika orang mati terbunuh atau tersamun di tengah jalan dusun dan marga yang punya tanah tanggung dari dusunnya jika tiada nyata si yang punya perbuatan hendaklah pasirah peroatin segera kasih tahu pada yang kuasa.

**Pasal 48**

Jika orang menebang batang sialang kena bangun empat puluh ringgit pada yang punya sialang dan denda dua belas ringgit pada pasirah peroatin.

**Pasal 49**

Tiada boleh sekali-kali lagi pegang orang mengiring utang maka siapa lagi pegang orang mengiring utang kena denda dua belas ringgit pada raja maka orang yang mengiring dilepaskan dari utangnya.

**Pasal 50**

Siapa yang berutang boleh bayar dengan penyusur bayar sekurangnya dua belas rupiah di dalam satu tahun dan jika utangnya lebih dari dua puluh ringgit boleh berladang bahagi tiga maka sebahagi jadi bunga uang sebahagi penyusur bayar dan sebahagi pemakan orang yang berutang.

**Pasal 51**

Dari perkara utang piutang atau gadai menggadai yang sudah lebih dari lima tahun lamanya tiada di dawai atau dibuka tiada boleh diperkarakan lagi.

**Pasal 52**

Jika orang berbini mati, hartanya dibahagi dua sebahagi pulang pada anak atau sanak laki-laki yang mati dan sebahagi pulang pada perempuannya adat sepencaharian dan jika yang mati ada utang hendaklah (a) lebih dahulu di bayar segala utang maka harta lebih dari utang, itulah boleh dibahagi.

**Pasal 53**

Jika harta orang yang mati tiada cukup akan bayar utangnya maka nyata bininya ikut tanggung dari utang itu hendaklah perempuan itu bayar separuh dari utang yang tinggal akan tetapi tiada boleh sekali-kali anak-anak kecil turut tanggung utang bapaknya jika dia orang tiada menerima waris.

**Pasal 54**

Jika perempuan yang berlaki mati maka separuh dari harta yang ia telah sepencaharian dengan lakinya pulang pada ia punya anak dan jika tiada ada anak pulang pada sanaknya perempuan itu.

**Pasal 55**

Tiada boleh lagi nikaikan utang jika sampai ketika akan bayar yang berutang tiada mampu.

**Pasal 56**

Jika orang yang dipukul denda oleh pasirah peroatin tiada punya pembayaran boleh pasirah peroatin panjangkan orang itu serta suruh angkat kerja maka di dalam utang dihilangkan lima rupiah di dalam satu bulan.

**Pasal 57**

Jika pasirah peroatin atau mata gawai mati hendaklah orang di dalam marga da'wai utang atau lain jika pasirah di dalam empat puluh lima hari empat puluh malam peroatin lima belas hari lima belas malam, mata gawai, tujuh hari tujuh malam, lepas dari itu tiada boleh lagi orang marga da'wai akan tetapi jika orang sedang berjalan boleh ia da'wai idar ia pulang kedusun.

**Pasal 58**

Jika ada orang mati hendak kepala dusun serta kaum periksa dari tarikatnya dan teolis segala hartanya (a) lantas di bahagi pada yang dapat waris jika anak lagi kecil atau yatim piatu hendak dipegang pasirah dan lebai penghulu sampai anak itu umurnya empat belas tahun maka ketika itu lepas yatim.

**Aturan bahagi uang denda****Pasal 59**

Jika pasirah dendai peranakan dusun sendiri denda itu di bahagi tiga dua bahagi pulang pada pasirah satu bahagi pada penggawa-penggawa dusun.

**Pasal 60**

Jika pengandang putus perkara peranaknya dibahagi tiga dua bahagi pulang pada pengandang dan satu bahagi pada penggawa-penggawanya.

**Pasal 61**

Jika perkara peranakan dusun pengandang diputus oleh pasirah denda dibahagai dua sebahagi pulang pada pasirah sebahagi pada pengandang yang punya peranakan maka bahagian pasirah dibahagi lagi itu dua bahagi pasirah yang punya dan satu bahagi penggawa marga (b) yaitu pembarap yang punya dan bahagian pengandang dibahagi juga tiga (c) maka dua bahagi pengandang yang punya dan satu bahagi pulang pada penggawa-penggawanya.

**Pasal 62**

Jika perkara antara peranakan lain-lain dusun tetapi tunggal semarga denda dibahagi dua sebahagi pulang pada pasirah di dalam itu sebahagi dari tiga penggawa marga yang punya sebahagi lagi dibahagi rata antara beberapa pengandang yang punya peranakan masuk perkara di dalam bahagian satu-satu pengandang sebahagi dari tiga hendak pengandang kasih pada penggawa-penggawa dusunnya.

### **Pasal 63**

Jika perkara antara peranakan lain-lain marga denda dibahagi rata antara beberapa pasirah yang punya peranakan masuk perkara maka satu-satu pasirah bahagi pula denda pada penggawa-penggawa marga serta pengandang dan penggawa-penggawa bagaimana tersebut di pasal 59 dan 60 dan 61 dan 62.

### **Pasal 64**

Inilah teladan bahagi denda seandainya empat orang dusun pengandang mencuri maka di denda pasirah satu orang dua belas ringgit jumlah empat puluh delapan ringgit maka dibahagi pada orang yang kecurian enam ringgit, pada pasirah serta penggawa marga dua puluh satu ringgit pada pengandang-pengandang serta penggawa-penggawanya dusun-dusun orang yang didendai dan dusun orang yang kecurian dua puluh satu ringgit jumlah empat puluh delapan ringgit artinya peroatin-peroatin dusun orang yang kena denda serta peroatin dusun orang yang kecurian sama rata boleh bahagi dan seandainya empat orang satu marga mencuri di marga lain maka didendai satu orang dua belas ringgit denda dibahagi pada orang yang kecurian enam ringgit (b) pada pasirah orang yang kena denda dua puluh satu ringgit pada pasirah orang yang kecurian dua puluh satu ringgit maka pasirah-pasirah membahagi pula bahagiannya dengan penggawa-penggawa marga peroatin penggawanya bagaimana tersebut di atas ini.

Sumber:

Abu Hanafiah, *Undang-Undang Simbur Cahaya*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

**Keterangan istilah :**

### **Bab I Pasal 6**

Kalau gadis dilarikan budjang ke rumah kepala dusun atau marganja, itu dinamakan **bergubalan**. Djika dibawa ke dusun atau marga lain, itu dinamakan “**sebambangan** atau **pelarian**.” Uang pelarian tentu dituntut. Djika diadakan perdamaian, maka dipakailah “adat terang”. **Dusun pengandang, jaitu dusun di dalam marga.**

### **Bab I Pasal 9**

Penjingsingan dibajar oleh jang mungkir kepada jang ditinggalkan.

### **Bab I Pasal 15, 16, 17**



Pada waktu jang tertentu, budjang itu menjerahkan gadaianja ke rumah kepala dusun dari perempuan dengan mengatakan, bahwa gadis itu jang punja barang. Nanti gadis dipanggil. Hal itulah jang dimaksud “**tangkap batin.**”

Pasal 7, 8, 9 dan 10 ini masih dipatuhi, tetapi hukum denda itu tidak berlaku lagi, karena orang tiada mau melanggarnya. Maskawin itu kadang-kadang dirobah menurut djaman.

### **Bab I Pasal 27, 29**

**Sumbang ketjil** : Mertua berzina dengan menantunja

**Sumbang besar** : Orang tua berzina dengan anak kandungnja, atau orang bersaudara kandung berzina.

**Anggau**, jaitu djanda kawin dengan saudara istri atau saudara suami.

**Dirasani** = dipinang, **djenguk-djengal** = sebentar-sebentar melihat

### **Bab II Pasal 7**

Putuskan perkaranja sendiri, jaitu berunding di bawah tangan. Itulah jang dimaksud dengan kelengkang kelingking anak matjan uru kenuling.

Kemit = kewadjiban djaga dengan tak berubah.

Peranakan = matagawe = anak buah (rakjat)

Antar djulat = mengantar dengan berganti orang (estafette).

### **Bab II Pasal 12, 13, 14, 15**

Gerogol = gelogor, jaitu rakit kaju jang dijadikan seperti rumah di atas air, tempatnja di pangkalan (permandian) rumah pasirah. Gerogol itu ialah tempat mandi dan kakus pasirah. Hanja perahu (motor) resmi jang boleh berlabuh di tempat itu. Arahana, jaitu orang jang ditundjuk pasirah atau proatin untuk disuruh bekerdja dinas atau prive (kemit, tidak bole disuruh bekerdja perive). Gawe radja, oleh pem. Belanda lalu diganti dengan **herendienst**. Matapadjak = orang-orang laki-laki jang masih kena padjak. Putus, maksudnja melanggar aturan gawe radja dan hukum radja = pendjara. Aturan gawe radja = herendienst verordening (Bel). Orang jang sudah landjut usianja dapat kebebasan dari gawe radja.

### **Pasal II Pasal 21**

Kupiah air emas, jaitu kupiah dari benang emas atau tjatnja perada emas dan pakai les, iring berwarna hitam.

Perpat = perive pribadi (biasanja orang kepertjajaan).

Kerdja radja = perdjalanan dinas dipanggil atau dinas radja.

### **Bab II Pasal 24, 25, 26.**

**Pasal 24.** Aslinja alat perang (pedang dan kelewang), tetapi oleh Belanda diubah demikian rupa.

**Pasal 25.** Kaju-kaju itu dikatakan kaju radja. Marga boleh sadja mengambil kaju-kaju tersebut, asal sadja untuk keperluan umum, seperti membuat djembatan, balai, kantor, dsb.

**Pasal 26.** Kaju itu tiadak boleh digunakan selain dari alat-alat rumah.

### **Dari Bab II Pasal 26, 27, 28**

- Pasal 26.** Batang, jaitu rakit kaju jang dibuat seperti rumah, ada tempat mandi dan ada kakusnja, terapung di pangkalan (di tepi sungai) di dusun. Batang itu ada jang khusus untuk wanita dan laki-laki, tiada seberapa jang tjampuran.
- Pasal 27.** Petalasan, jaitu kain jang khusus dipakai untuk mandi, bukannya pakaian mandi (zwempak).
- Pasal 28.** Rapat besar, jaitu rapat pasirah-pasirah di dalam satu daerah, diketuai oleh kepala daerahnja, misalnja Wedana atau Bupati.

### **Bab III Pasal 12**

Gardu, jaitu tempat orang djaga (kemit), tempatnja di depan rumah tangga radja sama djuga dengan gardu, tetapi tempatnja di tepian mandi pasirah. Biasanja djika ada tangga radja, ada pula gerogol (gelogor) jaitu tepian mandi (batang) pasirah. Kepunjaan marga tersebut di atas, pembiajaannja dikeluarkan oleh kas marga.

### **Bab III Pasal 12, 13, 14, 15**

- Pasal 12.** Orang banjak, maksudnja bergotong-rojong.
- Pasal 14.** Mutung = terbakar, tepung di sini maksudnja ganti kerugian.
- Pasal 15.** Tanah untuk ladang, jaitu tanah alas, dan ladang itu.

### **Bab III Pasal 17, 19, 20**

- Pasal 17.** Itu sudah terang untuk melindungi petani dari idjon system, termasuk djuga pasal 16. Djika terdjadi perkara, perkaranja hanja sampai pada marga dan sudah terang pengaduan orang dagang itu ditolak.
- Pasal 19.** “Tanah njurung,” jaitu tanah tumbuh baru oleh aliran sungai jang mengendap (terempang), sama dengan delta.
- Pasal 20.** Orang membuat ladang, terlebih dahulu kaju-kajuan jang besar ditebang, kemudian dalam masa kira-kira seminggu lalu dibakar.

### **Bab III Pasal 23**

Njamo, jaitu djika tanduk kerbau atau sapi telah sama pandjang dengan telinganja.

### **Bab III Pasal 33**

Perlunja orang menuba sungai, jaitu akan menangkap ikan di sungai itu (p.33). Djika orang sudah minta izin pada jang berwadjib jaitu kepala marga, maka jang berwadjib memberitahukan pada penduduk dusun, bahwa pada hari djatuhnja tuba tidak boleh mengambil air, karena penduduk rata-rata minum air sungai, takut kalau tuba itu membahajakan. Tetapi zaman sekarang tuba itu dilarang menjatuhkannya ke sungai dengan tudjuan seperti tersebut di atas.

- Pasal 34.** Maksudnja orang mengadakan perdjudian atau sabung. Dahulu kebanyakan orang mengadakan pesta perkawinan berminggu-minggu lamanja (tradisi). Tatkala itulah diadakan hiburan seperti djudi dan sabung itu. Maka berkumpul semua djuara-djuara (pemegang peranan di dalam gelanggang djudi dan sabung). Dalam keadaan demikianlah orang jang punja kerdja itu mesti minta izin terlebih

dahulu. Tentu sadja diadakan pendjagaan agar djangan terdjadi keonaran.

#### **Bab IV**

Pada bab ini ternjata bahwa penghulu berkuasa penuh tentang urusan agama di dalam marganja. Sememangnja penghulu serta kaum tiada mendapat gadji seperti pegawai negeri atau marga, tetapi mengingat adanja pasal-pasal : 10, 11, 14 dan 15, kadang-kadang agak lumajan djuga, karena rakjat memikirkan djuga penghidupan mereka itu. Betul mereka mengadjar mengadji tidak dengan bajaran, tetapi murid-murid (ibu bapa murid), merasa berutang budi, jang menjebabkan mereka dengan ichlas menolong bekerdja.

Umpamanja pula, seorang murid, tammam mengadji Kuran, tak sedikit pemberian ibu bapa murid, jang dinamakan **Upah penamatan**. Pasirah, proatin dan penggawa-penggawa djuga tidak digadji pada masa itu tetapi uang jang didapat mereka itu lebih dari orang bergadji. Hasil-hasil mereka itu ialah Collecteloon padjak. Uang-uang kemit, sewa lebah, lebung, dll.

#### **Tambahan U.U.S. Tj. Bab I Pasal 1/10.**

Kerugian ini maksudnja segala apa jang diberikan budjang kepada gadis semasa ia bertunangan (berkenalan). Uang tekap malu itu, kadang-kadang budjang atau gadis tidak mau menuntut, karena hal itu boleh diartikan menjinggung kehormatan si penuntut. Demikian djuga uang ganti kerugian, sebagian besar budjang tidak mau meminta gantinja. Tangkap batin, jaitu kedjadian apabila gadis telah menerima uang atau barang dari budjang dan budjangpun jang perlu ditepati barang dari gadis. Kedua berdjandji, suka sehidup-semati budjang.

#### **Tambahan U.U.S. Tj. Bab II**

Laki-bini = suami istri. Di dalam U.U. ini selalu disebut laki atau bini, karena kata-kata ini mendjadi kata-kata sehari-hari. Laki-laki jang diadukan dalam hal kedjahatan seperti di atas ini, selain dari djatuh namanja sampai ke anak tjutjunja, selama hidupnja selalu merasa tidak aman.

Nangkap (menangkap) gadis, jaitu seorang laki-laki memegang seorang gadis akan memalukannja, sehingga dengan djalan demikian gadis jang sudah malu itu mau kawin dengan budjang jang menangkapnja.

Tambahan pula gadis jang sudah kena tangkap, kendatipun tidak sampai tjatjat kesutjianja, nama gadis itu telah djatuh tjoloknja menurut pandangan umum.

#### **Tambahan U.U.S. Tj. Bab III**

Menurut kenjataannja, bukanlah dilarang membawa sendjata, karena di tengah perdjalan sangat perlu ada sendjata, untuk mengelakkan bahaja-bahaja dari matjan, ular, dll.

Di dalam perkumpulan (rapat) sendjata jang dibawa harus diserahkan kepada ketua-ketua rapat atau keramaian, nanti ketika pulang benda itu boleh diminta kembali. tegasnja, tatkala dalam keadaan rapat dsb. itu orang tidak boleh memegang sendjata.

Pada waktu pemerintah djadjahan, Pasal 37 ini malah diperkuat, karena seringkali kedjadian jang kurang baik di dalam rapat.

Untuk mendjaga agar djangan terdjadi hal jang kurang baik, maka tiap-tiap orang jang akan memasuki ruangan rapat atau pertemuan, hendaklah menjerahkan sendjatanja terlebih dahulu di depan ruangan.

#### **Tambahan U.U.S. Tj. Bab IV**

Pasal 38 ayat 2 dan 3, serta Pasal 39 ayat 2, tambahan baru, ternjata ada kata-kata surat izin dan rupiah (melihat sirkulir Residen Palembang No. 7134/28 tanggal 27 Oktober 1924).

Pasal 41, djuga nampak untuk mengurangi kekuasaan pasirah. Pada mulanja bagi daerah ini terutama pasirah, tetapi setelah pemerintah Belanda berkuasa, kepala pemerintah jang berkedudukan di Tandjungradja ialah Kontrolir.

Untuk selandjutnja rakjat menanami kaju tembesu itu hendaklah mendapat surat keterangan dari pasirah. Djika tidak ada surat ia memotong kaju itu, untuk perkakas atau ramuan rumah, maka ia melanggar Pasal 41 di atas walaupun ia sendiri jang menanamnja.

Kaju-kaju seperti tembesu, unglin, merawan, beruas dsb, kaju-kaju mahal itu dinamakan kaju radja (kaju pemerintah).

Pemerintah atau marga boleh sadja menggunakan kaju-kaju itu tahadi untuk keperluan djambatan, kantor, balai-balai, gelogor, gardu, dll. Tetapi tidak boleh untuk keperluan pribadinja.

#### **Tambahan U.U.S. Tj. Bab V**

6 meter itu asalnja 4 depa, karena depa tidak sama pandjang, dirobah mendjadi 6 meter. Djadi djarak dari rumah ke batas, sedikitnja 3 meter atau 2 depa. Orang asing di sini maksudnja orang dari luar dusun atau marganja. Aturan ini dipatuhi hingga sekarang, jaitu apabila seseorang didatangi tetamu jang mau bermalam (tetamu itu datang dari dusun atau marga lain), hendaklah jang punja rumah melaporkan kepada proatinnja.

#### **Tambahan U.U.S. Tj. Bab VI**

Pekasam, jaitu ikan setelah disiangi dan dibersihkan lalu diberi garam, nasi serta gula aren sedikit. Ikan itu dimasukkan ke dalam gutji, ditutup rapat-rapat.

Ikan pekasam itu boleh disimpan sampai setahun lamanja.

## GLOSARI

## A

- Abis : habis  
 Alas : hutan  
 Anggau : janda kawin dengan saudara istri atau suami dara suami

## B

- Balai : rumah milik marga untuk tempat pertemuan (berapat)  
**Bambang** : bujang melarikan gadis ke dusun atau marga lain  
 Bapak kualon : bapak tiri  
 Batang sialang : pohon kayu yang besar disarangi lebah  
 Batin : proatin, pemerintahan  
 Batang : pohon kayu  
 Begoco : berkelahi  
 Berasan : meminang  
 Bergubalan : melarikan gadis ke rumah kepala dusun atau marganya (masih dalam marganya sendiri) oleh bujang  
 Bilal : juru azan  
 Bunting : mengandung, hamil  
 Berlaki : kawin, biasanya bagi perempuan  
 Bunting gelap : perzinahan  
 Buntut : ekor  
 Bini : istri  
 Bobok : membuka rumah secara paksa  
 Brugu : sejenis rumah jaga milik marga  
 Belandar : balok kayu yang melintang untuk menyangga lantai atau papan jembatan.  
 Blantik : sejenis alat perangkap untuk menangkap binatang

## C

- Cap : sejenis stempel  
 Cap macam : yang dimaksud tentara Belanda

## D

Dakwa : tuntutan  
Di laman dusun : di halaman dusun  
Dusun pengandang : dusun-dusun yang ada di lingkungan marganya

## G

Galar : lantai jembatan yang biasanya terbuat dari papan  
Gardu : rumah kecil tempat jaga (kemit), tempatnya di depan rumah tangga raja.  
Gawe : kerja  
Grogol : rakit kayu yang dijadikan seperti rumah di atas air, tempatnya di pangkalan (pemandian) rumah pasirah, grogol ini tempat mandi dan kakus pasirah.

## I

Idar pulang : ketika ia pulang

## J

Juadah : kue

## K

Kaum : kepala urusan agama di tingkat kampung  
Kalo : sejenis alat perangkap untuk menangkap binatang  
Kayu singgah : benalu  
Kekas : sebidang tanah di antara ladang baru dan ladang yang telah ditanami.  
Kemban : kain pembebat dan penutup dada perempuan; selendang  
Kemit : pesuruh marga jaga  
Kerap : berkali-kali; acak kali; banyak kali  
Ketib : kepala urusan agama di lingkungan dusun (khatib)  
Kerbau jalang : kerbau liar  
Kuli : pekerja kasar  
Kulim : pohon tinggi dan besar, kayunya digunakan sebagai bahan bangunan, dibuat mebel dan lain sebagainya.  
Kuping : telinga  
Kuta : pagar  
Krio : kepala desa

## L

Langgar : rumah tempat beribadah (musholla)  
Laras senapang : pembunuh keledai  
Laren : parit  
Lebai penghulu : kepala urusan agama di tingkat marga  
Lilia : meriam kecil terbuat dari tembaga atau gangsa.

## M

Mata gawe : rakyat  
Mandur : orang yang mengawasi para pekerja; mandor  
Milu : ikut

Mudik milir	: hilir mudik
Marga	: bagian daerah (sekumpulan dusun) yang agak luas
Melingkas	: mengintai
Merbut	: pengurus masjid (merbot)
Muazin	: modin; juru azan
Mutung	: terbakar
Misu-misu	: memaki-maki orang
N	
Nabuh	: membunyikan; sesuatu yang dapat didengar
Niur	: kelapa
Nyamo	: kerbau atau sapi yang tanduknya telah sama panjang dengan telinganya.
Nerungku	: merebut (mengambil secara palsu)
Nubai sungai	: membuang tuba di sungai supaya ikan mabuk.
P	
Pelayan	: sejenis denda
Panjang, dipanjangkan:	dijadikan hamba/pembantu di rumah Pasirah; di tahan
Pasirah	: kepala marga (membawahkan beberapa dusun)
Pasungan	: sejenis alat untuk menghukum orang yang berupa kayu apit berlubang dipasang pada kaki; tangan dan leher.
Patut	: wajar
Pelok	: peluk
Pembarap	: kepala dusun yang ditempati pasirah, jika pasirah pergi ia mewakili pasirah (wakil pasirah)
Penggawa	: kepala kampung
Pengayuh	: dayung perahu
Perungun	: kepala keluarga
Perpat	: utusan pribadi (orang kepercayaan)
Prostin	: perangkat pimpinan desa
Peranakan	: keturunan
R	
Rangda	: janda
S	
Sabung	: mengadu ayam dengan maksud perjudian
Silep	: khilaf, salah penglihatan
Sugih	: kaya (banyak uang)
Sumbang	: suatu perbuatan yang tercela
Surat pas	: sejenis surat keterangan/kartu penduduk yang dikeluarkan oleh pasirah
Suru	: sirih
T	
Tanduran	: tanaman

Tekap	: penutup
Tembesu	: sejenis kayu yang sangat berharga, nama kadin-nya
Tempeleng	: memukul di sekitar muka
Tepung	: ganti kerugian
Tukas	: sejenis perangkap binatang
U	
Umak	: ibu kandung atau mertua
Umbangkan	: membuang
Uang jujur	: uang yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada calon mertuanya
Upas, opas	: pesuruh

